



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN PATILOUW, ST. ;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Sultan Thana Rt. 017 Rw. 00, Desa Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Provinsi Jambi ;
- BTN SMA Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Site Engineer CV. Inti Karya (Konsultan Pengawas) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
6. Majelis Hakim, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, S.H., M.H. dan WAREMUN TASIDJAWA, S.H, Advokat pada Law Office "Benhur Tasidjawa, SH, M.H. & Partners", beralamat di Jalan Raya Suli Atas, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.K/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6281/2019 tanggal 11 Juli 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDS – 03/BURU/06/2019 tanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW, ST dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (Satu Milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
 2. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 untuk pembayaran pek, Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dengan nilai rp. 1.105.340.600,- (Satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
 3. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (Satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
 4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.
 5. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan lampiran dokumen pencairan.
 6. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SPDP) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 7. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 untuk pembayar Pek, pembangunan water front city namlea tahap II sebesar 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 8. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

9. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016.
10. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan lampiran dokumen pencairan.
11. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
12. Kwitansi tanggal ... juli 2016 untuk pembayaran Pek, pembangunan water front city kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan nilai Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
13. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
14. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 216/SPTJM/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016.
15. Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016 dengan lampiran dokumen pencairan
16. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
17. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi Pantai) 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
19. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015.
20. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa No : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
21. Satu lembar surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
22. Kwutansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
23. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
24. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
25. Surat perintah permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
26. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
27. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan jaringan water front city kota Namlea (reklamasi pantai) sebesar 50% sesuai ADD kontrak No : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 dengan Nilai Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
28. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 29. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015
 30. Surat perintah membayar langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
 31. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 32. Kwitansi tanggal 12 September 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 33. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 34. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015
 35. Surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
 36. Dokumen pekerjaan pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015
 37. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2015
 38. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) tahun anggaran 2017 tanggal 06 Januari 2017
40. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
41. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
42. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
43. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPP-LS/DP-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
44. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
45. Berita acara pembayaran (Proses Verbal) Nomor : 600.08/DPU-KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 beserta lampiran.
46. Permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku – Malut dari rekening PT. AEGO MEDIA PRATAMA ke Rekening CV. KARYA MULIA INDAH tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp. 556.976.822 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)
47. Rekening Koran bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015 an. CV. RIA PRATAMA dengan Nomor Rekening 0301009577 pada Bank Maluku – Malut Cabang Namlea
48. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) dari Muhamad Duila kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 14 September 2015
49. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Munir Letsoin kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 02 November 2015
50. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dari Halijah Suriyah kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 23 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat (tanpa lampiran) Nomor : 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP AEGO MEDIA PRATAMA tentang pemesanan tiang turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
52. Surat dari PT. NATA PERSADA INDONESIA Nomor : 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal penawaran pekerjaan turap / Sheet Pile
53. Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. AEGO MEDIA PRATAMA No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015
54. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
55. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
56. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105- 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
57. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
58. Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
59. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
60. Surat Keterangan No: 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
61. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
62. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
63. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
64. Laporan hasil test kuat tekan benda uji beton tanggal 30 desember 2015 s/d tanggal 05 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
66. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.
67. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
68. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
69. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
70. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
71. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
72. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
73. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
74. Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
75. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017-25 Januari 2017
76. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
77. Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
78. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
79. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
80. Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
82. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
83. Berita acara rapat pra pelaksana Nomor: P.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015
84. Laporan Pendahuluan Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor : 04.001/LP- PRNCANA/GHK-DPU/VII/2015 tanggal 09 Juni 2015
85. Laporan Akhir Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor: 04.002/LA-PRNCANA/ GHK- DPU/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
86. Daftar harga satuan upah dan bahan konstruksi tahun anggaran 2015 tanggal 07 Februari 2015.
87. Dokumen kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 Pekerjaan pembangunan waterfront city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
88. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 beserta lampiran.
89. Berita Acara Pembayaran 50% Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 beserta lampiran.
90. Berita Acara Pembayaran angsuran III dan IV (45%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran.
91. Berita Acara Pembayaran angsuran V (5%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
92. Addendum kontrak Nomor: ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015, tanggal 23 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.
94. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
95. Laporan Bulanan 01 Nomor: 02/CV.IT/LB01.WFC/DPU/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 periode : 03 September 2015-04 Oktober 2015.
96. Laporan Bulanan 02 Nomor: 03/CV.IT/LB02.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 01 November 2015 periode : 05 Oktober 2015-01 November 2015.
97. Laporan Bulanan 03 Nomor: 04/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 29 November 2015 periode : 02 November 2015-29 November 2015.
98. Laporan Bulanan 04 Nomor: 05/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 periode : 30 November 2015 - 20 Desember 2015.
99. Dokumentasi pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) tahun anggaran 2015.
100. Back Up Data pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
101. Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 600.10/PPK.01/DPU-KB/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016 beserta lampiran.
102. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600/02/PA/DPU- KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 beserta lampiran.
103. Akta kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama Nomor: 01 tanggal 03 September 2015.
104. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Nomor : 600.07/SK/PA/DPU- KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran.
105. Surat Pemberitahuan Nomor 600/29/DPU-KB/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Surat Pemberitahuan II Nomor 600/42/DPU-KB/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
107. Surat Pernyataan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tanggal 15 Juli 2016.
108. Gambar perencanaan kegiatan pembangunan waterfront city Kota Namlea tahun anggaran 2015
109. Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014
110. Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi, SH
111. Dokumen kontrak pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU- KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
112. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor: 600.05.22.1 /BAP/DPU-KBA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampiran.
113. Berita Acara Pembayaran 50% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 beserta lampiran.
114. Berita Acara Pembayaran 95% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor: 02/BAP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 beserta lampiran.
115. Addendum kontrak pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016 beserta lampiran.
116. Addendum kontrakII pembangunan water frontcity Kota Namlea TahapII Nomor: ADD.02.1 a/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran.
117. Berita Acara Contract Change Order (CCO -1) Nomor: BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Dokumentasi pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
119. Back up lapangan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
120. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Nomor : 600.05.R/SK/PA/DPUPR-KB/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Revisi penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2017.
121. Surat Pemyataan Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama tanggal 31 Januari 2017.
122. Surat Nomor: 10042017/IBG/IV/JP/05, tanggal 10 April 2017 tentang penawaran harga jasa pemancangan CCSP W 450 proyek pembangunan dinding penahan tanah di Namlea, P. Buru
123. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015 Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015
124. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/TNV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
125. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
126. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105-
127. 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
128. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,- Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
129. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
130. Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.

131. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
132. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt-
133. PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
134. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
135. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
136. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.
137. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016.
138. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
139. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
140. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
141. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22
142. April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
143. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
144. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
145. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
146. Surat nomor : 011215/AP1 - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua Schedule Produksi proyek CCSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015

147. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015

148. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015 Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

149. Tanda terima kwitansi No. EO102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)

150. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.

151. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015

152. Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile

153. Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015

154. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015

155. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015

156. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01- 000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.

157. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen : 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-

158. Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
160. Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
161. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
162. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
163. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
164. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 5 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia
165. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
166. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. AegoMedia Pratama.
167. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
168. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
169. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
170. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
171. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
172. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
173. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
174. Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada)
Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
176. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01
Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L
12 m, untuk proyek papua
177. Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata
Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
178. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date
: 7 Desember 2015. No. P.O.: 001/PO-TP/NPI/XII/2015
179. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang
Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX
PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA
INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
180. Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember
2015 senilai Rp. 344.916.000 (tiga ratus empat puluh empat juta
Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
181. Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari
2016 senilai Rp. 804.804.000 (delapan ratus empat juta delapan
ratus empat ribu rupiah)
182. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27
Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12
m Tahun 2016.

Digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tanggal
15 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTYLOUW, ST tidak
terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang
didakwakan kepadanya, baik dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) Jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana; maupun dakwaan subsidair Pasal 3 Jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Bila Yang Mulia Berpendapat Lain.....Mohon hukuman yang ringan-ringannya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Nomor Reg.
Perkara: PDS – 03/BURU/06/2019 tanggal 6 November 2019 ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum
terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap
pada Nota Pembelaan tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST pada
suatu waktu pada tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 31
Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-
tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015, bertempat di Pembangunan
Water Front City Pantai Merah Putih Kota Namlea Kabupaten Buru atau atau
Setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Kabupaten
Buru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan
atau turut serta melakukan bersama SRI JAURIANTY, ST, MUHAMAD
DUIILA ALIAS MEMET, SYAHRAN UMASUGI, secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
Negara, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW,
ST. dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan Water Front City
Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dengan sumber dana APBD
Kabupaten Buru dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.005.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Milyar Lima Juta Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2015.

- Bahwa Terdakwa Muhammad. Ridwan Pattilouw bertindak selaku Site Engineer CV. Inti Teknik selaku perusahaan yang menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 berdasarkan :
 1. Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan Tanggal 04 September 2015 dan Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw menyatakan bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engeneer.
 2. Surat dari CV. Inti Teknik kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) perihal Permohonan Pergantian Personil Nomor : 01/CV.IT/PP /IX/2015 tanggal 04 September 2015.
- Bahwa Muhamad Duila alias Memet berkedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Aego Pratama berdasarkan Surat Kuasa CV. Aego Pratama dengan Nomor: 01 Tanggal 03 September 2015 selaku rekanan yang melaksanakan kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun 2015
- Bahwa pada tahun 2015 SRI JAURIANTY, ST menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru pada kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru nomor 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015
- Bahwa Syahrhan Umasugi selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Periode 2014 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 dan Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanqqal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrhan Umasugi memiliki kapasitas selaku pemilik paket pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015.

- Bahwa Pada tahun 2015 Muhamad Duila dihubungi oleh saksi Munir Letsoin melalui telepon dan Munir Letsoin menyampaikan kepada Muhamad Duila bahwa BOS (Syahrhan Umasugi) ada mau kasih kerja, jadi mau kerja atau tidak dan saat itu Muhamad Duila bersedia untuk kerja dan Munir Letsoin menyampaikan agar ke rumah Syahrhan Umasugi dulu. Kemudian Syahrhan Umasugi menghubungi Muhamad Duila melalui telepon dan menyampaikan kepada Muhamad Duila untuk datang kerumahnya dengan membawa KTP, kemudian Muhamad Duila menemui Syahrhan Umasugi dirumahnya yang berlokasi Jln. Baru Kecamatan Namlea dan saat itu Muhamad Duila menyerahkan KTP kepada Syahrhan Umasugi kemudian Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada Muhamad Duila yang menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pekerjaan Water Front City Kota Namlea dan Syahrhan Umasugi menyuruh Muhamad Duila untuk mengirim KTP kepada Fikri Latuconsina untuk membuat Surat Kuasa Direktur.
- Bahwa selanjutnya Musa Pelu menghubungi saksi Jafar Pelu selaku pemilik perusahaan CV Aego Pratama dan menyampaikan Darma Tuankota dan Atika Wael Ketua Pokja III ingin meminjam perusahaan CV. Aego Media Pratama untuk mengerjakan pekerjaan di kota Namlea, lalu saksi Jafar Pelu menghubungi Fikri Latuconsina selaku direktur CV. Aego Media Pratama dan menyampaikan Perusahaan akan dipinjam untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015, lalu saksi Muhamad Fikri Latuconsina disuruh untuk membuat kuasa direksi di Notaris kepada Muhamad Duila selaku penerima kuasa direktur, atas permintaan tersebut lalu Muhamad Duila menemui Notaris Mochammad Burhan Ramdhani Salampessy, SH., M.Kn. untuk meminta membuat Akta Kuasa Direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa SRI JAURIANTY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan item pekerjaan yang terdapat dalam Harga Perkiraan sendiri dalam pembangunan Water Front City Tahap I Tahun 2015 mengambil dari Engineer Estimate (EE) yang disusun oleh konsultan perencanaan tanpa melakukan cek dan recheck kembali. SRI JAURIANTY, ST tidak mengoreksi harga satuan yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencanaan dan hanya melakukan perbandingan harga satuan yang ada dalam EE dengan basic price yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ternyata sama karena konsultan perencanaan membuat EE mengacu pada basic price yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru

- Bahwa proses pelelangan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015 atas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I. Bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :
 1. CV. Karsa Mandiri
 2. CV. Aego Media Pratama
 3. CV. Syahmony
 4. CV. Caisar
 5. PT. Mitra Bupolo Mandiri
 6. PT. Multi Jasa Bangun
 7. CV. Harfa Sejahtera.
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama. Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi CV. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Karsa Mandiri tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak melampirkan SMK3, tidak memiliki pengalaman sejenis, peralatan tidak sesuai yang diminta dokumen lelang dan tenaga ahli yang dimiliki tidak sesuai dokumen lelang.
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi oleh Tim Pokja terhadap administrasi dokumen yang diajukan CV. Ageo Media Pratama setelah didownload oleh pokja ada berbadan hukum PT (Non kecil) kemudian surat ijin tempat usaha adalah PT (Non kecil), surat ijin usaha perdagangan (Non kecil) dan setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata badan hukum perusahaan pemenang lelang adalah CV (kecil) kemudian Dwi Dharma Tuankota bersama anggota ULP berkordinasi dengan Ketua ULP Atika Wael terkat hasil evaluasi kemudian disampaikan oleh Ketua ULP bahwa undang-undang memperbolehkan sehingga Dwi Dharma Tuankota anggota melakukan proses pelelangan selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembuktian data isian kualifikasi saksi Musa Pelu bertindak sebagai wakil dari Penyedia jasa CV. Aego Media Pratama dengan menggunakan Surat kuasa dari Direktur CV. Aego Media Pratama untuk melakukan pembuktian data isian kualifikasi dan Musa Pelu membawa dokumen berupa :
 - Akta Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahan CV. Aego Media Pratama dari Departemen Kehakiman dan HAM
 - Pengurus kartu tanda penduduk direktur
 - SIUP, IUJK, SITU, TDP, SBU, KTA
 - Dukungan bank
 - NPWP, Tanda pelunasan pajak (SPT) Tahun terakhir
 - Data personalia
 - Peralatan Tanda kepemilikan berupa STNK + BPKP
 - Surat perjanjian sewa
- Dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III maka CV Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp.4. 911. 742. 000,- (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Syahrani Umasugi dan Munir Letsoin menyuruh Muhamad Duila untuk menemui Atika Wael di ULP guna mengambil dokumen hasil lelang kemudian Muhamad Duila pergi menemui Atika Wael dan Muhamad Duila menyampaikan bahwa mau ambil dokumen dokumen hasil lelang Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 namun Atika Wael menyampaikan kepada Muhamad Duila bahwa belum bisa ambil karena masih ada panitia lelang yang belum tandatangan sehingga saat itu Muhamad Duila pulang dan Muhamad Duila menghubungi Munir letsoin dan menyampaikan bahwa belum bisa ambil dokumen karena masih ada panitia yang belum tandatangan dan Munir Letsoin menyampaikan bahwa tunggu saja nanti kalau ada panggilan baru pergi ambil dokumen dan cek di ULP kalau dokumen sudah ditandatangani oleh Panitia lelang supaya langsung diambil dokumennya dan beberapa hari kemudian Muhamad Duila kembali ke ULP dan Atika Wael memberikan kembali kepada Muhamad Duila. Selanjutnya Muhamad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duila membawa dokumen tersebut kepada Sri Jaurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat surat jaminan setelah itu Muhamad Duila menghubungi Munir Letsoin dan menyampaikan kalau Muhamad Duila sudah dari PPK kemudian Munir Letsoin menyuruh Muhamad Duila untuk menemui dia di Kantor Notaris Bedzolda guna membuat Surat Kuasa namun setelah Muhamad Duila sampai di Kantor Notaris Bedzolda, tidak bisa membuat Surat Kuasa karena Notaris tidak berada di tempat kemudian Munir Letsoin menghubungi Fikri Latuconsina yang berada di Ambon dan menyampaikan bahwa di Namlea tidak bisa buat Surat Kuasa jadi kalau bisa buat di Ambon saja. Beberapa hari kemudian Fikri Latuconsina menghubungi Muhamad Duila untuk menandatangani Surat Kuasa Direktur di Kantornya yang berada di Namlea kemudian Muhamad Duila pergi untuk menandatangani Surat Kuasa yang dat Notaris Burhan Salampessy dan setelah Muhamad Duila menandatangani kemudian ada petugas yang menyerahkan Surat Kuasa CV. Aego Pratama dengan Nomor: 01 Tanggal 02 September 2015 kepada Muhamad Duila selanjutnya Muhamad Duila kembali ke Kantor PU untuk menemui Sri Jaurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna membawa Surat Kuasa tersebut.

- Bahwa SRI JAURIANTY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan penilaian secara teknis terhadap Muhamad Duila selaku kuasa CV Aego Pratama, karena sudah merupakan kebiasaan di Kabupaten Buru setelah POKJA menetapkan Pemenang Lelang maka PPK langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan selain itu SRI JAURIANTY, ST juga terbebani oleh penyampaian Munir Letsoin dan Muhamad Duila ketika menyampaikan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan No. 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KBA/III/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sehingga tidak lagi melakukan tugas SRI JAURIANTY, ST selaku PPK untuk melakukan penilaian secara teknis kepada Saudara Muhamad Duila dan langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK.01/ 2015 tanggal 2 September 2015.
- Bahwa SRI JAURIANTY, ST diberitahu oleh Muhammad Duila dan Munir Letsoin kalau pekerjaan tersebut adalah milik Syahrhan Umasugi setelah pokja ULP menyerahkan berita acara hasil pelelangan kepada SRI JAURIANTY, ST. Munir Letsoin yang menyampaikan kepada SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAURIANTY, ST kalau Syahrhan Umasugi meminta untuk segera diproses karena mereka akan mengajukan permintaan uang muka.

- Bahwa CV. Aego Media Pratama masuk dalam kualifikasi Usaha K1, sedangkan untuk nilai pekerjaan yang bisa dikerjakan untuk perusahaan yang memiliki kualifikasi Usaha K1 menurut peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 19/PRT/M/2014 batasan nilai satu pekerjaan untuk kualifikasi Usaha K1 maksimum Rp. 1.000.000.000,- tetapi SRI JAURIANTY, ST tetap melanjutkan prosesnya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 dilakukan penandatanganan kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara Muhammad Duila selaku kuasa direktur CV Aego Media Pratama dengan SRI JAURIANTY, ST Sri Jurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Pudji Wahono, SP.i selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor : 600.07 / SPP-PSDA/DPU - KB/IX/ 2015 tanggal 3 September 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4. 911. 742. 000,- (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa sesuai kontrak uraian pekerjaan yang harus dikerjakan tahap I tahun 2015 terdiri dari:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Kontral Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan				
	1. Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000,00	300.000.000,00
	2. Keselamatan dan Kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5. Papan nama	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	Pekerjaan tanah				
1	Timbunan tanah	M ³	5.597,00	280.295,40	1.568.813.353.00
III	Pekerjaan Pемancangan				
	1. Pengadaan turap bertulang (sheet pile) 100 x 1200 x 12000		1.608,00	1.483.900,00	2.386.111.200.00



2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi	1.00	20.000.000,00	20.000.000.00
3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	1.08,00	106.682,84	171.546.006.72
Jumlah harga pekerjaan			4.465.220.081.03
PPN 10%			446.522.008,10
Jumlah total			4.911.742.089,13
dibulatkan			4.911.700.000,00

- Bahwa pada awal bulan September 2015 Syahrani Umasugi bersama Munir Letsoin mendatangi saksi Salama Soalama dirumahnya yang berlokasi di Desa Sawa Kecamatan Lilialy dan saat itu Syahrani Umasugi menyampaikan kepada saksi Salama Soalama untuk membantu mengatur pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk pekerjaan Pantai Merah Putih/Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Syahrani Umasugi menemui saksi Salama Soalama barulah saksi Salama Soalama mulai mengatur pengambilan material limbah timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru.
- Bahwa setahu saksi Salama Soalama material timbunan di Lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru adalah milik Pemerintah Kabupaten Buru karena Tanah Bandara Namniwel telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buru.
- Bahwa material timbunan untuk pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diambil dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru tidak dibayar untuk Desa Sawa.
- Bahwa jumlah kendaraan yang mengangkut material timbunan adalah sebanyak 20 unit dump truk dan biaya sewa per bulan 1 (satu) unit kendaraan adalah sekitar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus r rupiah), kendaraan tersebut disewa dari sopir-sopir yang ada dipangkalan truk Namlea dan juga di sewa dari Munir Letsoin sebanyak 1 (satu) unit dan Syahrani Umasugi sebanyak 3 (tiga) unit dan yang mengatur tentang penyewaan dan pembayaran biaya sewa kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ada sekitar 4 (empat) kali melaporkan pekerjaan kepada Syahrhan Umasugi dan yang dilaporkan adalah terkait dengan jumlah pengangkutan truk penimbuan material per hari.
- Bahwa sekitar bulan September 2015 tanggalnya saksi Yuken Tan sudah tidak ingat tempatnya di Jakarta, saksi bertemu dengan Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin pada saat itu Syahrhan Umasugi meminta tolong untuk dicarikan tiang pancang mau kirim ke namlea karena pada saat itu Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin menyatakan kepada saksi Yuken Tan kami sudah dua minggu di Jakarta jalan cari tempat pemesanan tiang pancang tapi belum dapat tolong bantu kami untuk cari tempat pemesanannya.
- Bahwa setelah saksi Yuken Tan bertemu Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin kemudian sekitar satu minggu saksi Yuken Tan mencari tempat pemesanan tiang pancang melalui on linedan menemukan perusahaan PT Nata Persada Indonesia lengkap dengan alamatnya serta kontak personnya, lalu saksi Yuken Tan menelpon Direktur PT Nata Persada Indonesia Wahyu Widodo, pada saat itu saksi Yuken Tan menanyakan tiang pancang yang saksi Yuken Tan mau beli dan saat itu Wahyu Widodo menyatakan bahwa ada barangnya, lalu Wahyu Widodo meminta saksi Yuken Tan ke kantor, kemudian saksi Yuken Tan langsung ke kantor PT Nata Persada Indonesia bertemu dengan Wahyu Widodo, pada saat dikantor lalu saksi Yuken Tan menyerahkan gambar tiang pancang beserta ukuran, jumlah yang akan dipesan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) batang dengan panjang 12 meter kepada Wahyu Widodo untuk dilihat dan dipelajari, setelah dilihat gambar dan ukuran kemudian Wahyu Widodo membuka harga tiang pancang kepada saksi Yuken Tan dengan harga per meter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saat itu juga saksi Yuken Tan langsung menyampaikan harga tersebut kepada Munir Letsoin di Namlea melalui telpon. Pada saat itu Munir Letsoin tidak bisa mengambil keputusan dan harus menanyakan lagi kepada Syahrhan Umasugi, beberapa hari kemudian Syahrhan Umasugi menghubungi saksi Yuken Tan melalui telpon dan meminta saksi Yuken Tan melakukan negosiasi harga semurah mungkin dengan pihak PT Nata Persada Indonesia, kemudian saksi Yuken Tan menelpon Wahyu Widodo untuk meminta agar harga per meter bisa dikurangi, jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widodo saat itu adalah harganya bisa dikurangi namun hanya berkisar di harga Rp.840.000/meter, setelah ada pengurangan harga dari Wahyu Widodo lalu saksi Yuken Tan langsung menelpon Syahrhan Umasugi dan memberitahukan bahwa harga per meter setelah negosiasi menjadi Rp.840.000/meter, dan Syahrhan Umasugi menyetujui harga tersebut kemudian saksi Yuken Tan memberitahukan kepada Wahyu Widodo bahwa mereka menyetujui harga tersebut, lalu Wahyu Widodo minta saksi Yuken Tan membuat surat order barang lalu saksi Yuken Tan telpon Sahran melaporkan kalau pihak PT Nata Persada Indonesia meminta surat order barang, selanjutnya Munir Letsoin mengirim surat order barang No: 002/PO-AMP/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal Pemesan Tiang Turap Sheet Pile yang ditujukan kepada PT Nata Perdana Indonesia Jl. Semangka I No. 18, Palmerah Jakarta Barat 11430 kepada saksi Yuken Tan melalui email dan saksi Yuken Tan langsung teruskan melalui email juga kepada Wahyu Widodo selaku direktur PT Nata Persada Indonesia.

- Bahwa setelah saksi Yuken Tan mengirimkan surat order pemesanan tiang turap sheet pile kepada Wahyu Widodo beberapa hari kemudian Wahyu Widodo mengajak saksi Yuken Tan untuk melihat tempat pencetakan/pembuatan tiang turap sheet pile pada PT Adhimix Precast Indonesia di Surabaya, dan setelah kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian Wahyu Widodo menghubungi saksi Yuken Tan lewat telepon untuk meminta pembayaran DP 50% dari harga beli, setelah itu saksi Yuken Tan sampaikan kepada Syahrhan Umasugi permintaan dari Wahyu Widodo untuk pembayaran DP 50%, jawaban Syahrhan Umasugi ya nanti dikirim.
- Bahwa uang muka pemesanan tiang turap sheet pile dikirim melalui transfer sekitar akhir bulan Desember tahun 2015, melalui rekening BRI saksi Yuken Tan dengan No Rek 112501002718509 atas nama Yuken Tan, dengan jumlah sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 50% dari harga beli yaitu sebesar Rp.1.485.792.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) uang tersebut dikirim bertahap sebanyak dua atau tiga kali, ada yang dikirim oleh Syahrhan Umasugi dan ada yang dikirim oleh Munir Letsoin, selanjutnya uang tersebut saksi Yuken Tan transfer ke rekening PT Nata Persada Indonesia dengan no rek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112001000105302, selanjutnya uang tersebut saksi Yuken Tan transper secara bertahap sekitar tiga atau empat kali transper namun bukti tanda terima dat satu oleh PT Nata Persada Indonesia yaitu kwitansi No. 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pengirim atas nama CV Aego Media Pratama berdasarkan permintaan Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin.

- Bahwa saksi Yuken Tan menyampaikan melalui telpon kepada Syahrhan Umasugi maupun Munir Letsoin di namlea bahwa PT Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap sheet pile, nanti kita ambil dari PT Adhimix Precast Indonesia melalui PT Nata Persada Indonesia dan tanggapan Syahrhan Umasugi maupun Monir Letsoin tetap setuju.
- Bahwa Saksi Yuken Tan pernah disuruh oleh Syahrhan Umasugi untuk menghubungi Wahyu Widodo untuk pembuatan surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan sheet pile, adapun perintah dari Syahrhan Umasugi kepada Yuken Tan tolong hubungi PT Nata Persada Indonesia untuk membuat surat keterangan terkait waktu pencetakan/pembuatan Sheet pile yang berlaku mundur di bulan September 2015.
- Bahwa selanjutnya Yuken Tan menghubungi Wahyu Widodo, dan menyampaikan kepada Wahyu Widodo bahwa Syahrhan Umasugi minta tolong dibuatkan surat keterangan sedang dalam pembuatan / pencetakan sheet pile yang dat berlaku mundur di bulan September 2015 dan Wahyu Widodo bersedia dan setuju membuat surat No. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015.
- Bahwa surat tersebut dikirim oleh Wahyu Widodo kepada Yuken Tan melalui email, dan saat itu juga surat tersebut Yuken Tan kirim ke namlea melalui email sesuai alamat email yang diberikan oleh Munir Letsoin
- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan permohonan perubahan item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada saat itu hanya penyampaian secara lisan saja kepada SRI JAURIANTY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).dan SRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAURIANTY, ST meminta kepada mereka untuk mengajukan secara tertulis.

- Bahwa alasan dilakukannya addendum kontrak karena ada surat permintaan dari Muhamad Duila selaku kuasa Direktur CV. Aego Pratama Nomor: 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang permohonan perubahan item pekerjaan yang ditujukan kepada PPK pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I beserta lampiran surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemesanan tiang turap sheet pile corugated sheet pile type W-450 - 1000.L @ 12m, K=700 tertanggal 23 September 2015 yang akan diproduksi sebanyak 1.608M/134 unit sedikit mengalami keterlambatan waktu dikarenakan :
 1. Perusahaan kami masih memproduksi sheet pile yang dipesan oleh konsumen lain sehingga produksi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015.
 2. Rencana selesai produksi diperkirakan tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa yang memberikan surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 kepada SRI JAURIANTY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Munir Letsoin.
- Bahwa terhadap surat permintaan addendum tersebut ada dilakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buru yaitu Ir. Puji Wahono, Sp.1 , Kabid PSDA M. Iksan Albram yang kebetulan berada di ruangan Kepala Dinas, Pihak CV. Aego Media Pratama yaitu Munir Letsoin, Pihak konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto sedangkan Terdakwa Muh. Ridwan Pattlow tidak hadir untuk membahas addendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I dan tim peneliti kontrak tidak hadir.
- Bahwa saksi Puji Wahono selaku KPA saat meneliti dari Berita Acara Addendum volume pekerjaan yang dilakukan addendum melebihi dari 10 persen dari nilai pagu pekerjaan yang diadendumkan, didatangi oleh Syahrhan Umasugi kemudian Puji Wahono menjelaskan addendum tidak boleh lebih dari 10 persen sehingga ada dana sisa yang harus disetor kembali ke kas daerah namun Syahrhan Umasugi keberatan dan dia mengatakan dana pembangunan water front city mencarinya susah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diplot untuk direalisasikan pada tahun 2015 sehingga harus digunakan di tahun 2015. Sehingga Puji Wahono keberatan dengan permohonan addendum tersebut dan tidak mau menandatangani kemudian Syahrani Umasugi melempar berkas addendum kepada Puji Wahono tidak mau tandatangani selanjutnya Syahrani Umasugi dengan nada marah mengatakan " ini sudah bagaimana lagi kenapa minta addendum tidak ditandatangani" kemudian karena pertimbangan waktu anggaran akan segera berakhir selanjutnya Puji Wahono menandatangani addendum tersebut.

- Bahwa Pekerjaan site pile (flat beton) dari mulai pemesanan sampai pengiriman serta alat pancang tidak mungkin dapat diselesaikan, sehingga diadakan perubahan kontrak (addendum) sesuai dengan surat permintaan untuk perpan jangan waktu dan perubahan kontrak. Dengan alasan yang diajukan oleh pihak Penyedia maka tahapan pekerjaan site pile (flat beton) dan pemancangan dirubah dan dialihkan ketahapan pekerjaan timbunan.
- Bahwa selanjutnya dbuatkan Addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yaitu pekerjaan pengadaan Sheet File dan pemancangan dialihkan ke pekerjaan timbunan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kode	Volume	sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan		0.09	Ls		47.750.000.00
1.	Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi		1.00	Ls	300.000.000.00	26.000.000.00
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1.00	Ls	5.000.000.00	5.000.000.00
3.	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang		1.00	Ls	10.000.000.00	10.000.000.00
4.	Pengukuran kembali dan stake out		1.00	Ls	3.000.000.00	3.000.000.00
5.	Papan nama		1.00	Ls	750.000.00	750.000.00
II	Pekerjaan Tanah					4.420.470.081.03
1	Timbunan tanah		15.770.76	M3	280.295.40	4.420.470.081.03
	Jumlah harga pekerjaan					4.465.220.081.03
	PPN 10%					446.522.008.10
	Jumlah Total					4.911.742.089.13
	Dibulatkan					4.911.700.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama-sama dengan tim peneliti kontrak/MC-0 namun Muhamad Duila ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan Nomor : 01/TPK.WFC/DPU-KB/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan saat itu memberikan BA untuk Muhamad Duila tandatangani adalah orang Dinas PU.
- Bahwa Muhamad Duila sebagai Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mendapat undangan rapat Nomor : 600.07.01/TPK-MC0/DPU-Kb/X/2015 tanggal 13 Oktober dari Tim Peneliti kontrak mengikuti rapat peninjauan kembali kontrak.
- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah hadir dalam Rapat tentang Peninjauan Kembali materi Kontrak Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I karena Muhamad Duila tidak mengerti tentang peninjauan kembali materi kontrak namun berita acara tersebut Muhamad Duila tandatangani karena sudah dibuat berita acaranya di Dinas PU.
- Bahwa Muhamad Duila tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehinggadilakukan Adendum kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena yang lebih mengetahui Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan tersebut dan Munir Letsoin selaku koordinator pekerjaan tersebut Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015.
- Bahwa item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dirubah adalah volume pekerjaan pemancangan dirubah menjadi pekerjaan timbunan tanah namun Muhamad Duila tidak mengetahui tentang volume pekerjaan yang dirubah.
- Bahwa pada kenyataannya alasan adendddum diketahui sendiri oleh saksi Muhamad Iksan Albran sesaat setelah menandatangani dokumen adendddum dan beberapa hari kemudian saksi Muhamad Iksan Albran menanyakan perihal lampiran dokumen addendum yang Muhamad Duila tandatangani kepada PPK Sri Jaurianty, ST di ruangannya dengan mengatakan " itu kemarin Muhamad Duila ada tandatangan addendum kontrak, itu bagaimana" kemudian dijawab oleh PPK Sri Jaurianty, ST "karena ukuran sheet pile yang ada didalam kontrak tidak ada sementara untuk mencetak ulang membutuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sedangkan masa pelaksanaan pekerjaan sudah tidak cukup waktu sehingga untuk menyelamatkan pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dibuat addendum pekerjaan dari pekerjaan turap beton/sheet pile menjadi pekerjaan penimbunan tanah" kemudian saksi Muhamad Iksan Albran menyampaikan : Itu tidak apa-apa dan dijawab SRI JAURIANTY, ST selaku PPK Sri Jaurianty, ST "Tidak apa-apa itu aman".

- Bahwa Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw selaku site engeneer konsultan pengawas CV. Inti Teknik membuat laporan mulai bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan rincian :
 1. Laporan keadaan awal pekerjaan;
 2. Laporan Bulanan pada bulan September 2015;
 3. Laporan Bulanan pada bulan Oktober 2015;
 4. Laporan Bulanan pada bulan Nopem ber 2015;
 5. Laporan Bulann pada bulan Desember 2015;
 6. Dan Laporan Akhir pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw selaku Site Engeneer CV. Inti Karya yang bertindak selaku konsultan pengawas sudah mengetahui bahwa tanah timbunan yang digunakan oleh rekanan CV Aego Pratama dalam penimbunan dengan menggunakan batu, pasir dan cley pembangunan Water Front City tidak sesuai dengan kontrak tetapi Terdakwa Muh Ridwan Pattilouw tidak membuat keberatan secara tertulis kepada pihak PPK, kontraktor pelaksana maupun kepada direksi teknis. Seharusnya untuk pekerjaan timbunan tanah yang digunakan untuk melakukan penimbunan tanah adalah tanah akan tetapi yang digunakan adalah urugan pilihan atau timbunan pilihan yang terdiri dari batu, pasir dan cley.
- Bahwa material yang digunakan untuk penimbunan dalam proyek Water Front City tahun 2015 sudah disepakati antara Muhamad Duila selaku kontraktor dan Sri Jaurianty, ST selaku PPK karena berdasarkan kesepakatan PPK dan Kontraktor diputuskan material yang gunakan untuk penimbunan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menggunakan material dari lokasi quarry di daerah desa Sawa sehingga Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw hanya melaksanakan tugas pengawasan sesuai kesepakatan dimaksud dan Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw dalam hasil pengawasan vann dituankan dalam lanoran akhir nendawasan membuat item

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan penimbunan tanah tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan tanah bercampur bongkahan batu seperti yang terlampir dalam dokumentasi laporan.

- Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw
 - a. Fisik Pekerjaan saat itu belum selesai 100% dan waktu pengawasan sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan sehingga Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw selaku Site Engineer yang mengawasi pekerjaan membuat laporan pengawasan pertanggal 20 Desember 2015 dan atas instruksi koordinator Konsultan Pengawas yaitu . Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto kepada Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw untuk membuat laporan dengan presentase progres pekerjaan 100% kemudian diserahkan kepada koordinator CV. Inti Teknik untuk ditandatangani dan dilaporkan.
 - b. Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw membuat laporan pengawasan atas pekerjaan telah 100% secara administrasi laporan pekerjaan dilapangan dan karena disuruh oleh Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto kemudian Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw kembali ke Ambon karena waktu kontrak sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan.
 - c. Saat Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw membuat laporan pengawasan progres pekerjaan dilapangan, secara rill pekerjaan yang terpasang baru mencapai 90% .
- Terdakwa Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw tidak melakukan pengukuran lagi dan Desember 2015 karena pada tanggal 20 Desember 2015, Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw sudah menyerahkan laporan kepada koordinator Konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw sudah membuat laporan 100% satu minggu sebelum kembali ke Ambon pada tanggal 20 Desember 2015 dan Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw hanya menyiapkan laporan 100% dan untuk digunakan menunggu sampai pekerjaan rill terpasang 100% dan dicairkan atas permintaan Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto.
- Bahwa Ahmad Saleng selaku Direksi lapangan Dinas Pekerjaan Umum tidak mau membuat dan menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan Nomor : 600 07 3/I KP/DPII-KR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Realisasi Fisik telah mencapai 100% karena pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan oleh pihak rekanan tetapi karena mau dilakukan pencairan dana maka /i. Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Ahmad Saleng untuk membuat dan menandatangani laporan 100%.

- Bahwa Ahmad Saleng sudah membuat catatan laporan kemajuan pekerjaan diminggu ke-2 bulan Desember 2015 yang masih ada kurang pekerjaan yang belum terpasang oleh rekanan CV. Aego Media Pratama dan dilaporkan kepada PPK . Sri Juarianty, ST akan tetapi Sri Juarianty, ST selaku PPK menyampaikan kepada Ahmad Saleng bahwa laporan kemajuan yang Ahmad Saleng buat tersebut dianggap keliru sehingga tidak digunakan dan yang digunakan adalah Laporan Konsultan Pengawas kemudian Ahmad Saleng bersama PPK dan Konsultan Pengawas (Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto, Farid Atamimi) melakukan Opname hasil pekerjaan dilapangan kemudian dibuat laporan 100% dan kita menandatangani.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
Ketua : Ilham Mahedar (Dwi Darma Tuankota sendiri)
Sekretaris : Djawis Polanunu, ST
Anggota : Muh. Husnie Kelonohon
Anggota : M. Nurdin Lamatokang
 - Konsultan Pengawas
Muhamad Ridwan Patilouw, Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto
 - Kontraktor : Muhamad Duila.
- Bahwa pada 18 Desember 2015 panitia penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan yaitu BA Nomor : 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan hasil pemeriksaan adalah pekerjaan telah selesai 100% dan pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV Aego Media Pratama kepada panitia penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dan Muhamad Duwila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, pada hal pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 belum selesai 100%.

- Bahwa tidak ada back Up data yang diberikan dari Konsultan pengawas yang dibuat oleh Site engeneer Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST kepada Tim penerima hasil pekerjaan untuk dijadikan dasar pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tetapi hanya Kontrak, Back up data dari Direksi lapangan Dinas Pekerjaan Umum Buru yang dijadikan dasar pemeriksaan.
- Bahwa Konsultan pengawas dari CV. Inti Teknik Terdakwa Muhamad Ridwan Pattylouw, ST tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tetapi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan mendampingi Tim panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan saat itu.
- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena Muhamad Duila tidak mengerti cara pembuatannya dan tugas Muhamad Duila lebih banyak di lokasi pekerjaan untuk mencatat retasi dan Muhamad Duila hanya menandatangani saja
- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama hanya menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600.04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 namun berita acara tersebut Muhamad Duila tandatangani di kantor Dinas PU Kabupaten Buru dan pada saat Muhamad Duila tandatangani berita acara tersebut Muhamad Duila juga tidak mengetahui tentang kebenaran berita acara tersebut.
- Bahwa Telah dilakukan pencairan dana 100% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan uang muka 20 % dan pencairan tahap I 50% Munir Letsoin yang membawa dokumen kepada Muhamad Duila untuk ditandatangani sedangkan untuk pencairan tahap II 45% dan pencairan tahap III 50% saat itu Munir Letsoin menghubungi Muhamad Duila dan menyampaikan untuk datang ke kantor untuk menandatangani dokumen pencairan kemudian dokumen-dokumen tersebut Muhamad Duila bersama Munir Letsoin serahkan kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara pengeluaran Dinas PU.
- Bahwa Proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan sebagai berikut :
 - **Pencairan tahap pertama** uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), awalnya Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka Nomor 01/CV.AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURIANTY, ST juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURIANTY, ST melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan agar diproses sesuai dengan kontrak. Setelah itu SRI JAURIANTY, ST membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama didampingi Munir Letsoin bertemu SRI JAURIANTY, ST untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURIANTY, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:
 1. Kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal)
Nomor : 600.07.1/BA- UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

3. Surat Jaminan uang muka.

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU- KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- c. Kwitansi tanggal 12 September 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea Tahap I uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- d. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- **Pencairan tahap kedua** sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) awalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran 50% Nomor : 02/CV.AMP/Pa/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Waterfront City Kota Namlea Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURIANTY, ST juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURIANTY, ST melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Selanjutnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURIANTY, ST untuk memberikan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU- KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 untuk ditandatangani oleh SRI JAURIANTY, ST selaku PPK, Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat- surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampira.
2. Adendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Selanjutnya Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat- surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea (reklamasi pantai) 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- **Pencairan tahap ketiga** sebesar 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) awalnya MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran III, IV Nomor: 08/CV.AMP/PA/XII/2015 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURIANTY, ST juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURIANTY, ST melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan.

Setelah itu SRI JAURIANTY, ST bersurat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hasilnya kemudian diberikan kepada SRI JAURIANTY, ST. Setelah itu SRI JAURIANTY, ST membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor : 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURIANTY, ST untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURIANTY, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal)

Nomor 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran

2. Dokumentasi pekerjaan.

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- c. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- d. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Burn) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- **Pencairan tahap keempat** sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima r rupiah) awalnya MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran V Nomor: 09/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURIANTY, ST juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURIANTY, ST melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Setelah itu SRI JAURIANTY, ST membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor . 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURIANTY, ST untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURIANTY, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat- surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian datkan surat- surat sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.

- b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
 - c. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST Terdakwa selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
 - d. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor. 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.
 - e. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening Fikri Latuconsina tetapi kemudian Fikri Latuconsina mentransfer kepada Munir Letsoin sebanyak 3 (tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut:
- Transfer Tahap I yaitu pada tanggal 14 September 2015 Fikri Latuconsina meminta Munir Letsoin untuk mengirim rekening Munir Letsoin sehingga Munir Letsoin mengirim rekening BPDM Nomor : 0301009577 kepada Fikri Latuconsina dan kemudian Fikri Latuconsina mentransfer dana/anggaran tersebut ke rekening Munir Letsoin sebesar Rd. 866.245.000,- (delapan ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Munir Letsoin menandatangani Cek untuk mencairkan dana sebesar Rp. 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Munir Letsoin serahkan langsung kepada Syahrhan Umasugi di rumahnya sedangkan sisa dana sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) Munir Letsoin bersama Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi.

- Transfer Tahap II yaitu pada tanggal 02 November 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.772.490.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik Munir Letsoin kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Halija Surnia yang merupakan istri dari Syahrhan Umasugi sedangkan sisa dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Munir Letsoin transfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor: 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir).
- Transfer Tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.495.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus r rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik Munir Letsoin kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu Munir Letsoin pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama istri Syahrhan Umasugi yaitu Halija Surnia dan setelah Munir Letsoin mencairkan dana tersebut maka Munir Letsoin langsung menyerahkan kepada Halija Surnia dan kemudian Halija Surnia mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi.
- Pada akhir bulan Desember 2015 Fikri Latuconsina menyerahkan secara langsung kepada Munir Letsoin uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di Ambon tepatnya di belakang Toko 6 kemudian Munir Letsoin bersama istri Munir Letsoin menyerahkan uang tersebut kepada Syahrhan Umasugi di atas kapal ekspres Intim Teratai dan saat itu yang menyerahkan adalah istri Munir Letsoin yaitu Nilvat Angkotasan, SH kemudian Syahrhan umasugi membayar sisa uang sewa mobil Damp Truk kepada Munir Letsoin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai yang diatur dalam

- Pasal 6 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menegaskan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Huruf a menegaskan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa
- Huruf b menegaskan bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
- Huruf c menegaskan tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- Huruf e menegaskan Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa
- Huruf F menegaskan Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam proses pengadaan barang/jasa.
- Huruf G menegaskan Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kelusi dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara

- Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyedia Barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
- Pasal 87 ayat 3 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan Penyedia Barang dan Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN PATTYLOUW, ST.** dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.6.638.791.370,26 (Enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN PATTYLOUW, ST. i,bersama SRI JAURIANTY, ST, MUHAMAD DUILA, Syahrani Umasugi** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 besarnya kerugian keuangan negara dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah senilai Rp.6.638.791.370,26 (Enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :



No	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)
A.	Perencanaan pembangunan WFC Kota Namlea	
1	Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan	82.500.000.00
	Sub jumlah A	82.500.000.00
B.	Pembangunan WFC kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015	
1	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	1.247.603.234.26
2.	Material tanah pada pekerjaan timbunan tanah tidak dapat dibayarkan	2.526.563.736.00
	Sub jumlah B	3.774.166.970.26
C.	Pembangunan WFC kota Namlea Tahap II (Reklamasi Pantai) TA 2016	
1.	Pekerjaan pengadaan sheet pile tidak dapat dibayarkan	2.782.124.400.00
	Sub jumlah C	2.782.124.400.00
	Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah	6.638.791.370.26

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTYLOUW, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTYLOUW, ST.pada suatu waktu pada tanggal 3 September 2015sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015, bertempat di Pembangunan Water Front City Pantai Merah Putih Kota Namlea Kabupaten Buruatau atau Setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonberdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta bersama, SRI JAURIANTY, ST.,MT, MUHAMAD DUILA alias MEMET, SYAHRAN UMASUGImelakukan *perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.005.000.000,- (Lima Milyar Lima Juta Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2015.
- Bahwa Terdakwa Muhammad. Ridwan Pattilouw bertindak selaku Site Engineer CV. Inti Teknik selaku perusahaan yang menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 berdasarkan :
 1. Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan Tanggal 04 September 2015 dan Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw menyatakan bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engineer.
 2. Surat dari CV. Inti Teknik kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) perihal Permohonan Pergantian Personil Nomor : 01/CV.IT/PP /IX/2015 tanggal 04 September 2015.
- Bahwa tugas dan fungsi pokok terdakwa selaku Site Engineer adalah sebagai berikut :
 - Melakukan monitoring pekerjaan dilapangan;
 - Melakukan pengecekan secara cermat dan pengukuran dan juga pengendalian mutu pekerjaan secara khusus, harus ikut serta dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor;
 - Menyusun laporan pendahuluan mingguan, bulanan dan akhir tentang kemajuan fisik dan menyerahkan kepada pengendali kegiatan fisik
- Bahwa Muhamad Duila alias Memet berkedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Aego Pratama berdasarkan Surat Kuasa CV. Aego Pratama dengan Nomor: 01 Tanggal 03 September 2015 selaku rekanan yang melaksanakan kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 SRI JAURIANTY, ST menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru pada kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru nomor 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015
- Bahwa Syahrhan Umasugi selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Periode 2014 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 dan Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi. Syahrhan Umasugi memiliki kapasitas selaku pemilik paket pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015.
- Bahwa Pada tahun 2015 Muhamad Duila dihubungi oleh saksi Munir Letsoin melalui telepon dan Munir Letsoin menyampaikan kepada Muhamad Duila bahwa BOS (Syahrhan Umasugi) ada mau kasih kerja, jadi mau kerja atau tidak dan saat itu Muhamad Duila bersedia untuk kerja dan Munir Letsoin menyampaikan agar ke rumah Syahrhan Umasugi dulu. Kemudian Syahrhan Umasugi menghubungi Muhamad Duila melalui telepon dan menyampaikan kepada Muhamad Duila untuk datang kerumahnya dengan membawa KTP, kemudian Muhamad Duila menemui Syahrhan Umasugi dirumahnya yang berlokasi Jln. Baru Kecamatan Namlea dan saat itu Muhamad Duila menyerahkan KTP kepada Syahrhan Umasugi kemudian Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada Muhamad Duila yang menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pekerjaan Water Front City Kota Namlea dan Syahrhan Umasugi menyuruh Muhamad Duila untuk mengirim KTP kepada Fikri Latuconsina untuk membuat Surat Kuasa Direktur.
- Bahwa selanjutnya Musa Pelu menghubungi saksi Jafar Pelu selaku pemilik perusahaan CV Aego Pratama dan menyampaikan Darma Tuankota dan Atika Wael Ketua Pokja III ingin meminjam perusahaan CV. Aego Media Pratama untuk mengerjakan pekerjaan di kota Namlea, lalu saksi Jafar Pelu menghubungi Fikri Latuconsina selaku direktur CV. Aego Media Pratama dan menyampaikan Perusahaan akan dipinjam untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Tahun 2015, lalu saksi Muhamad Fikri Latuconsina disuruh untuk membuat kuasa direksi di Notaris kepada Muhamad Duila selaku penerima kuasa direktur, atas permintaan tersebut lalu Muhamad Duila menemui Notaris Mochammad Burhan Ramdhani Salampessy, SH., M.Kn. untuk meminta membuat Akta Kuasa Direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa SRI JAURIANTY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan item pekerjaan yang terdapat dalam Harga Perkiraan sendiri dalam pembangunan Water Front City Tahap I Tahun 2015 mengambil dari Engineer Estimate (EE) yang disusun oleh konsultan perencanaan tanpa melakukan cek dan recheck kembali. SRI JAURIANTY, ST tidak mengoreksi harga satuan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan dan hanya melakukan perbandingan harga satuan yang ada dalam EE dengan basic price yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ternyata sama karena konsultan perencanaan membuat EE mengacu pada basic price yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru
- Bahwa proses pelelangan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015 atas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I. Bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :
 1. CV. Karsa Mandiri
 2. CV. Aego Media Pratama
 3. CV. Syahmony
 4. CV. Caesar
 5. PT. Mitra Bupolo Mandiri
 6. PT. Multi Jasa Bangun
 7. CV. Harfa Sejahtera.
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama. Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi CV. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Karsa Mandiri tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak melampirkan SMK3, tidak memiliki pengalaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis, peralatan tidak sesuai yang diminta dokumen lelang dan tenaga ahli yang dimiliki tidak sesuai dokumen lelang.

- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi oleh Tim Pokja terhadap administrasi dokumen yang diajukan CV. Ageo Media Pratama setelah didownload oleh pokja ada berbadan hukum PT (Non kecil) kemudian surat ijin tempat usaha adalah PT (Non kecil), surat ijin usaha perdagangan (Non kecil) dan setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata badan hukum perusahaan pemenang lelang adalah CV (kecil) kemudian Dwi Darma Tuankota bersama anggota ULP berkordinasi dengan Ketua ULP Atika Wael terkat hasil evaluasi kemudian disampaikan oleh Ketua ULP bahwa undang-undang memperbolehkan sehingga Dwi Darma Tuankota anggota melakukan proses pelelangan selanjutnya.
- Bahwa saat pembuktian data isian kualifikasi saksi Musa Pelu bertindak sebagai wakil dari Penyedia jasa CV. Aego Media Pratama dengan menggunakan Surat kuasa dari Direktur CV. Aego Media Pratama untuk melakukan pembuktian data isian kualifikasi dan Musa Pelu membawa dokumen berupa :
 - Akta Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahan CV. Aego Media Pratama dari Departemen Kehakiman dan HAM
 - Pengurus kartu tanda penduduk direktur
 - SIUP, IUJK, SITU, TDP, SBU, KTA
 - Dukungan bank
 - NPWP, Tanda pelunasan pajak (SPT) Tahun terakhir
 - Data personalia
 - Peralatan Tanda kepemilikan berupa STNK + BPKP
 - Surat perjanjian sewa
- Dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III maka CV Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAI/ULP-KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp.4. 911. 742. 000,- (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin menyuruh Muhamad Duila untuk menemui Atika Wael di ULP guna mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wael dan Muhamad Duila menyampaikan bahwa mau ambil dokumen dokumen hasil lelang Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 namun Atika Wael menyampaikan kepada Muhamad Duila bahwa belum bisa ambil karena masih ada panitia lelang yang belum tandatangan sehingga saat itu Muhamad Duila pulang dan Muhamad Duila menghubungi Munir letsoin dan menyampaikan bahwa belum bisa ambil dokumen karena masih ada panitia yang belum tandatangan dan Munir Letsoin menyampaikan bahwa tunggu saja nanti kalau ada panggilan baru pergi ambil dokumen dan cek di ULP kalau dokumen sudah ditandatangani oleh Panitia lelang supaya langsung diambil dokumennya dan beberapa hari kemudian Muhamad Duila kembali ke ULP dan Atika Wael memberikan kontrak kepada Muhamad Duila. Selanjutnya Muhamad Duila membawa dokumen tersebut kepada Sri Jaurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat surat jaminan setelah itu Muhamad Duila menghubungi Munir Letsoin dan menyampaikan kalau Muhamad Duila sudah dari PPK kemudian Munir Letsoin menyuruh Muhamad Duila untuk menemui dia di Kantor Notaris Bedzolda guna membuat Surat Kuasa namun setelah Muhamad Duila sampai di Kantor Notaris Bedzolda, tidak bisa membuat Surat Kuasa karena Notaris tidak berada di tempat kemudian Munir Letsoin menghubungi Fikri Latuconsina yang berada di Ambon dan menyampaikan bahwa di Namlea tidak bisa buat Surat Kuasa jadi kalau bisa buat di Ambon saja. Beberapa hari kemudian Fikri Latuconsina menghubungi Muhamad Duila untuk menandatangani Surat Kuasa Direktur di Kantornya yang berada di Namlea kemudian Muhamad Duila pergi untuk menandatangani Surat Kuasa yang dat Notaris Burhan Salampessy dan setelah Muhamad Duila menandatangani kemudian ada petugas yang menyerahkan Surat Kuasa CV. Aego Pratama dengan Nomor: 01 Tanggal 02 September 2015 kepada Muhamad Duila selanjutnya Muhamad Duila kembali ke Kantor PU untuk menemui Sri Jaurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna membawa Surat Kuasa tersebut.

- Bahwa SRI JAURIANTY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan penilaian secara teknis terhadap Muhamad Duila selaku kuasa CV Aego Pratama, karena sudah merupakan kebiasaan di Kabupaten Buru setelah POKJA menetapkan Pemenang Lelang maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan selain itu SRI JAURIANTY, ST juga terbebani oleh penyampaian Munir Letsoin dan Muhamad Duila ketika menyampaikan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan No. 05.15/DPU/PP/POKJA/III/ULP-KBA/III/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sehingga tidak lagi melakukan tugas SRI JAURIANTY, ST selaku PPK untuk melakukan penilaian secara teknis kepada Saudara Muhamad Duila dan langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK.01/ 2015 tanggal 2 September 2015.

- Bahwa SRI JAURIANTY, ST diberitahu oleh Muhammad Duila dan Munir Letsoin kalau pekerjaan tersebut adalah milik Syahrhan Umasugi setelah pokja ULP menyerahkan berita acara hasil pelelangan kepada SRI JAURIANTY, ST. Munir Letsoin yang menyampaikan kepada SRI JAURIANTY, ST kalau Syahrhan Umasugi meminta untuk segera diproses karena mereka akan mengajukan permintaan uang muka.
- Bahwa CV. Aego Media Pratama masuk dalam kualifikasi Usaha K1, sedangkan untuk nilai pekerjaan yang bisa dikerjakan untuk perusahaan yang memiliki kualifikasi Usaha K1 menurut peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 19/PRT/M/2014 batasan nilai satu pekerjaan untuk kualifikasi Usaha K1 maksimum Rp. 1.000.000.000,- tetapi SRI JAURIANTY, ST tetap melanjutkan prosesnya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 dilakukan penandatanganan kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara Muhammad Duila selaku kuasa direktur CV Aego Media Pratama dengan SRI JAURIANTY, ST Sri Jurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Pudji Wahono, SP.i selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor : 600.07 / SPP-PSDA/DPU - KB/IX/ 2015 tanggal 3 September 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4. 911. 742. 000,- (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa sesuai kontrak uraian pekerjaan yang harus dikerjakan tahap I tahun 2015 terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Sat	Kontral Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan				
	6. Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000,00	300.000.000,00
	7. Keselamatan dan Kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	8. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	9. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	10. Papan nama	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	Pekerjaan tanah				
1	Timbunan tanah	M ³	5.597,00	280.295,40	1.568.813.353,00
III	Pekerjaan Pemancangan				
	4. Pengadaan turap bertulang (sheet pile) 100 x 1200 x 12000 mm,		1.608,00	1.483.900,00	2.386.111.200,00
	5. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi		1.00	20.000.000,00	20.000.000,00
	6. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm		1.08,00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah harga pekerjaan				4.465.220.081,03
	PPN 10%				446.522.008,10
	Jumlah total				4.911.742.089,13
	dibulatkan				4.911.700.000,00

- Bahwa pada awal bulan September 2015 Syhran Umasugi bersama Munir Letsoin mendatangi saksi Salama Soalama dirumahnya yang berlokasi di Desa Sawa Kecamatan Lilialy dan saat itu Syhran Umasugi menyampaikan kepada saksi Salama Soalama untuk membantu mengatur pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk pekerjaan Pantai Merah Putih/Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Syhran Umasugi menemui saksi Salama Soalama barulah saksi Salama Soalama mulai mengatur pengambilan material limbah timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Salama Soalama material timbunan di Lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru adalah milik Pemerintah Kabupaten Buru karena Tanah Bandara Namniwel telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buru.
- Bahwa material timbunan untuk pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diambil dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru tidak dibayar untuk Desa Sawa.
- Bahwa jumlah kendaraan yang mengangkut material timbunan adalah sebanyak 20 unit dump truk dan biaya sewa per bulan 1 (satu) unit kendaraan adalah sekitar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus r rupiah), kendaraan tersebut disewa dari sopir-sopir yang ada dipangkalan truk Namlea dan juga di sewa dari Munir Letsoin sebanyak 1 (satu) unit dan Syhran Umasugi sebanyak 3 (tiga) unit dan yang mengatur tentang penyewaan dan pembayaran biaya sewa kendaraan dump adalah Munir Letsoin dan Syhran Umasugi.
- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ada sekitar 4 (empat) kali melaporkan pekerjaan kepada Syhran Umasugi dan yang dilaporkan adalah terkait dengan jumlah pengangkutan truk penimbunan material per hari.
- Bahwa sekitar bulan September 2015 tanggalnya saksi Yuken Tan sudah tidak ingat tempatnya di Jakarta, saksi bertemu dengan Syhran Umasugi dan Munir Letsoin pada saat itu Syhran Umasugi meminta tolong untuk dicarikan tiang pancang mau kirim ke namlea karena pada saat itu Syhran Umasugi dan Munir Letsoin menyatakan kepada saksi Yuken Tan kami sudah dua minggu di Jakarta jalan cari tempat pemesanan tiang pancang tapi belum dapat tolong bantu kami untuk cari tempat pemesanannya.
- Bahwa setelah saksi Yuken Tan bertemu Syhran Umasugi dan Munir Letsoin kemudian sekitar satu minggu saksi Yuken Tan mencari tempat pemesanan tiang pancang melalui on linedan menemukan perusahaan PT Nata Persada Indonesia lengkap dengan alamatnya serta kontak personnya, lalu saksi Yuken Tan menelpon Direktur PT Nata Persada Indonesia Wahyu Widodo, pada saat itu saksi Yuken Tan menanyakan tiang pancang yang saksi Yuken Tan mau beli dan saat itu Wahyu Widodo menyatakan bahwa ada barangnya, lalu Wahyu Widodo meminta saksi Yuken Tan ke kantor, kemudian saksi Yuken Tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ke kantor PT Nata Persada Indonesia bertemu dengan Wahyu Widodo, pada saat dikantor lalu saksi Yuken Tan menyerahkan gambar tiang pancang beserta ukuran, jumlah yang akan dipesan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) batang dengan panjang 12 meter kepada Wahyu Widodo untuk dilihat dan dipelajari, setelah dilihat gambar dan ukuran kemudian Wahyu Widodo membuka harga tiang pancang kepada saksi Yuken Tan dengan harga per meter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saat itu juga saksi Yuken Tan langsung menyampaikan harga tersebut kepada Munir Letsoin di Namlea melalui telpon. Pada saat itu Munir Letsoin tidak bisa mengambil keputusan dan harus menanyakan lagi kepada Syhran Umasugi, beberapa hari kemudian Syhran Umasugi menghubungi saksi Yuken Tan melalui telpon dan meminta saksi Yuken Tan melakukan negosiasi harga semurah mungkin dengan pihak PT Nata Persada Indonesia, kemudian saksi Yuken Tan menelpon Wahyu Widodo untuk meminta agar harga per meter bisa dikurangi, jawaban Wahyu Widodo saat itu adalah harganya bisa dikurangi namun hanya berkisar di harga Rp.840.000/meter, setelah ada pengurangan harga dari Wahyu Widodo lalu saksi Yuken Tan langsung menelpon Syhran Umasugi dan memberitahukan bahwa harga per meter setelah negosiasi menjadi Rp.840.000/meter, dan Syhran Umasugi menyetujui harga tersebut kemudian saksi Yuken Tan memberitahukan kepada Wahyu Widodo bahwa mereka menyetujui harga tersebut, lalu Wahyu Widodo minta saksi Yuken Tan membuat surat order barang lalu saksi Yuken Tan telpon Sahran melaporkan kalau pihak PT Nata Persada Indonesia meminta surat order barang, selanjutnya Munir Letsoin mengirim surat order barang No: 002/PO-AMP/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal Pemesan Tiang Turap Sheet Pile yang ditujukan kepada PT Nata Perdana Indonesia Jl. Semangka I No. 18, Palmerah Jakarta Barat 11430 kepada saksi Yuken Tan melalui email dan saksi Yuken Tan langsung teruskan melalui email juga kepada Wahyu Widodo selaku direktur PT Nata Persada Indonesia.

- Bahwa setelah saksi Yuken Tan mengirimkan surat order pemesanan tiang turap sheet pile kepada Wahyu Widodo beberapa hari kemudian Wahyu Widodo mengajak saksi Yuken Tan untuk melihat tempat pencetakan/pembuatan tiang turap sheet pile pada PT Adhimix Precast Indonesia di Surabaya, dan setelah kembali ke Jakarta beberapa hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Wahyu Widodo menghubungi saksi Yuken Tan lewat telepon untuk meminta pembayaran DP 50% dari harga beli, setelah itu saksi Yuken Tan sampaikan kepada Syahrhan Umasugi permintaan dari Wahyu Widodo untuk pembayaran DP 50%, jawaban Syahrhan Umasugi ya nanti dikirim.

- Bahwa uang muka pemesanan tiang turap sheet pile dikirim melalui transfer sekitar akhir bulan Desember tahun 2015, melalui rekening BRI saksi Yuken Tan dengan No Rek 112501002718509 atas nama Yuken Tan, dengan jumlah sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 50% dari harga beli yaitu sebesar Rp.1.485.792.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) uang tersebut dikirim bertahap sebanyak dua atau tiga kali, ada yang dikirim oleh Syahrhan Umasugi dan ada yang dikirim oleh Munir Letsoin, selanjutnya uang tersebut saksi Yuken Tan transfer ke rekening PT Nata Persada Indonesia dengan no rek 112001000105302, selanjutnya uang tersebut saksi Yuken Tan transfer secara bertahap sekitar tiga atau empat kali transfer namun bukti tanda terima dat satu oleh PT Nata Persada Indonesia yaitu kwitansi No. 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pengirim atas nama CV Aego Media Pratama berdasarkan permintaan Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin.
- Bahwa saksi Yuken Tan menyampaikan melalui telpon kepada Syahrhan Umasugi maupun Munir Letsoin di namlea bahwa PT Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap sheet pile, nanti kita ambil dari PT Adhimix Precast Indonesia melalui PT Nata Persada Indonesia dan tanggapan Syahrhan Umasugi maupun Monir Letsoin tetap setuju.
- Bahwa Saksi Yuken Tan pernah disuruh oleh Syahrhan Umasugi untuk menghubungi Wahyu Widodo untuk pembuatan surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan sheet pile, adapun perintah dari Syahrhan Umasugi kepada Yuken Tan tolong hubungi PT Nata Persada Indonesia untuk membuat surat keterangan terkait waktu pencetakan/pembuatan Sheet pile yang berlaku mundur di bulan September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Yuken Tan menghubungi Wahyu Widodo, dan menyampaikan kepada Wahyu Widodo bahwa Syahrhan Umasugi minta tolong dibuatkan surat keterangan sedang dalam pembuatan / pencetakan sheet pile yang dat berlaku mundur di bulan September 2015 dan Wahyu Widodo bersedia dan setuju membuat surat No. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015.
- Bahwa surat tersebut dikirim oleh Wahyu Widodo kepada Yuken Tan melalui email, dan saat itu juga surat tersebut Yuken Tan kirim ke namlea melalui email sesuai alamat email yang diberikan oleh Munir Letsoin
- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan permohonan perubahan item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada saat itu hanya penyampaian secara lisan saja kepada SRI JAURIANTY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). dan SRI JAURIANTY, ST meminta kepada mereka untuk mengajukan secara tertulis.
- Bahwa alasan dilakukannya adendum kontrak karena ada surat permintaan dari Muhamad Duila selaku kuasa Direktur CV. Aego Pratama Nomor: 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang permohonan perubahan item pekerjaan yang ditujukan kepada PPK pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I beserta lampiran surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemesanan tiang turap sheet pile corugated sheet pile type W-450 - 1000.L @ 12m, K=700 tertanggal 23 September 2015 yang akan diproduksi sebanyak 1.608M/134 unit sedikit mengalami keterlambatan waktu dikarenakan :
 3. Perusahaan kami masih memproduksi sheet pile yang dipesan oleh konsumen lain sehingga produksi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015.
 4. Rencana selesai produksi diperkirakan tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa yang memberikan surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 kepada SRI JAURIANTY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Munir Letsoin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat permintaan addendum tersebut ada dilakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buru yaitu Ir. Puji Wahono, Sp.1, Kabid PSDA M. Iksan Albram yang kebetulan berada di ruangan Kepala Dinas, Pihak CV. Aego Media Pratama yaitu Munir Letsoin, Pihak konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto sedangkan Terdakwa Muh. Ridwan Pattlouw tidak hadir untuk membahas addendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I dan tim peneliti kontrak tidak hadir.
- Bahwa saksi Puji Wahono selaku KPA saat meneliti dari Berita Acara Adendum volume pekerjaan yang dilakukan addendum melebihi dari 10 persen dari nilai pagu pekerjaan yang diadendumkan, didatangi oleh Syahrhan Umasugi kemudian Puji Wahono menjelaskan addendum tidak boleh lebih dari 10 persen sehingga ada dana sisa yang harus disetor kembali ke kas daerah namun Syahrhan Umasugi keberatan dan dia mengatakan dana pembangunan water front city mencarinya susah dan sudah diplot untuk direalisasikan pada tahun 2015 sehingga harus digunakan di tahun 2015. Sehingga Puji Wahono keberatan dengan permohonan addendum tersebut dan tidak mau menandatangani kemudian Syahrhan Umasugi melempar berkas addendum kepada Puji Wahono tidak mau tandatangani selanjutnya Syahrhan Umasugi dengan nada marah mengatakan " ini sudah bagaimana lagi kenapa minta addendum tidak ditandatangani" kemudian karena pertimbangan waktu anggaran akan segera berakhir selanjutnya Puji Wahono menandatangani addendum tersebut.
- Bahwa Pekerjaan site pile (flat beton) dari mulai pemesanan sampai pengiriman serta alat pancang tidak mungkin dapat diselesaikan, sehingga diadakan perubahan kontrak (addendum) sesuai dengan surat permintaan untuk perpan jangan waktu dan perubahan kontrak. Dengan alasan yang diajukan oleh pihak Penyedia maka tahapan pekerjaan site pile (flat beton) dan pemancangan dirubah dan dialihkan ketahapan pekerjaan timbunan.
- Bahwa selanjutnya dbuatkan Addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yaitu pekerjaan pengadaan Sheet File dan pemancangan dialihkan ke pekerjaan timbunan dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Kode	Volume	sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan		0.09	Ls		47.750.000.00
1.	Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi		1.00	Ls	300.000.000.00	26.000.000.00
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1.00	Ls	5.000.000.00	5.000.000.00
3.	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang		1.00	Ls	10.000.000.00	10.000.000.00
4.	Pengukuran kembali dan stake out		1.00	Ls	3.000.000.00	3.000.000.00
5.	Papan nama		1.00	Ls	750.000.00	750.000.00
II	Pekerjaan Tanah					4.420.470.081.03
1	Timbunan tanah		15.770.76	M3	280.295.40	4.420.470.081.03
	Jumlah harga pekerjaan					4.465.220.081.03
	PPN 10%					446.522.008.10
	Jumlah Total					4.911.742.089.13
	Dibulatkan					4.911.700.000.00

- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama-sama dengan tim peneliti kontrak/MC-0 namun Muhamad Duila ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan Nomor : 01/TPK.WFC/DPU-KB/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan saat itu memberikan BA untuk Muhamad Duila tandatangani adalah orang Dinas PU.
- Bahwa Muhamad Duila sebagai Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mendapat undangan rapat Nomor : 600.07.01/TPK-MC0/DPU-Kb/X/2015 tanggal 13 Oktober dari Tim Peneliti kontrak mengikuti rapat peninjauan kembali kontrak.
- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah hadir dalam Rapat tentang Peninjauan Kembali materi Kontrak Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I karena Muhamad Duila tidak mengerti tentang peninjauan kembali materi kontrak namun berita acara tersebut Muhamad Duila tandatangani karena sudah dibuat berita acaranya di Dinas PU.
- Bahwa Muhamad Duila tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehinggadilakukan Adendum kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena yang lebih mengetahui Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan tersebut dan Munir Letsoin selaku koordinator pekerjaan tersebut Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dirubah adalah volume pekerjaan pemancangan dirubah menjadi pekerjaan timbunan tanah namun Muhamad Duila tidak mengetahui tentang volume pekerjaan yang dirubah.
- Bahwa pada kenyataannya alasan adendum diketahui sendiri oleh saksi Muhamad Iksan Albran sesaat setelah menandatangani dokumen adendum dan beberapa hari kemudian saksi Muhamad Iksan Albran menanyakan perihal lampiran dokumen addendum yang Muhamad Duila tandatangani kepada PPK Sri Jaurianty, ST di ruangannya dengan mengatakan " itu kemarin Muhamad Duila ada tandatangan addendum kontrak, itu bagaimana" kemudian dijawab oleh PPK Sri Jaurianty, ST "karena ukuran sheet pile yang ada didalam kontrak tidak ada, sementara untuk mencetak ulang membutuhkan waktu sedangkan masa pelaksanaan pekerjaan sudah tidak cukup waktu sehingga untuk menyelamatkan pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dibuat addendum pekerjaan dari pekerjaan turap beton/sheet pile menjadi pekerjaan penimbunan tanah" kemudian saksi Muhamad Iksan Albran menyampaikan : Itu tidak apa-apa dan dijawab SRI JAURIANTY, ST selaku PPK Sri Jaurianty, ST "Tidak apa-apa itu aman".
- Bahwa Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw selaku site engeneer konsultan pengawas CV. Inti Teknik membuat laporan mulai bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan rincian :
 1. Laporan keadaan awal pekerjaan;
 2. Laporan Bulanan pada bulan September 2015;
 3. Laporan Bulanan pada bulan Oktober 2015;
 4. Laporan Bulanan pada bulan Nopem ber 2015;
 5. Laporan Bulann pada bulan Desember 2015;
 6. Dan Laporan Akhir pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw selaku Site Engeener CV. Inti Karya yang bertindak selaku konsultan pengawas sudah mengetahui bahwa tanah timbunan yang digunakan oleh rekanan CV Aego Pratama dalam penimbunan dengan menggunakan batu, pasir dan cley pembangunan Water Front City tidak sesuai dengan kontrak tetapi Terdakwa Muh Ridwan Pattilouw tidak membuat keberatan secara tertulis kepada nihak PPK kontraktor pelaksana maupun kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direksi teknis. Seharusnya untuk pekerjaan timbunan tanah yang digunakan untuk melakukan penimbunan tanah adalah tanah akan tetapi yang digunakan adalah urugan pilihan atau timbunan pilihan yang terdiri dari batu, pasir dan cley.

- Bahwa material yang digunakan untuk penimbunan dalam proyek Water Front City tahun 2015 sudah disepakati antara Muhamad Duila selaku kontraktor dan Sri Jaurianty, ST selaku PPK karena berdasarkan kesepakatan PPK dan Kontraktor diputuskan material yang digunakan untuk penimbunan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menggunakan material dari lokasi quarry di daerah desa Sawa sehingga Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw hanya melaksanakan tugas pengawasan sesuai kesepakatan dimaksud dan Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw dalam hasil pengawasan yang dituangkan dalam laporan akhir pengawasan membuat item pekerjaan penimbunan tanah tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan tanah bercampur bongkahan batu seperti yang terlampir dalam dokumentasi laporan.
- Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw
 - a. Fisik Pekerjaan saat itu belum selesai 100% dan waktu pengawasan sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan sehingga Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw selaku Site Engeneer yang mengawasi pekerjaan membuat laporan pengawasan pertanggal 20 Desember 2015 dan atas instruksi koordinator Konsultan Pengawas yaitu . Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto kepada Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw untuk membuat laporan dengan presentase progres pekerjaan 100% kemudian diserahkan kepada koordinator CV. Inti Teknik untuk ditandatangani dan dilaporkan.
 - b. Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw membuat laporan pengawasan atas pekerjaan telah 100% secara administrasi laporan pekerjaan dilapangan dan karena disuruh oleh Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto kemudian Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw kembali ke Ambon karena waktu kontrak sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saat Terdakwa Muh. Ridwan Pattilouw membuat laporan pengawasan progres pekerjaan dilapangan, secara rill pekerjaan yang terpasang baru mencapai 90% .
- Terdakwa Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw tidak melakukan pengukuran lagi dan Desember 2015 karena pada tanggal 20 Desember 2015, Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw sudah menyerahkan laporan kepada koordinator Konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw sudah membuat laporan 100% satu minggu sebelum kembali ke Ambon pada tanggal 20 Desember 2015 dan Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw hanya menyiapkan laporan 100% dan untuk digunakan menunggu sampai pekerjaan rill terpasang 100% dan dicairkan atas permintaan Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto.
- Bahwa Ahmad Saleng selaku Direksi lapangan Dinas Pekerjaan Umum tidak mau membuat dan menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan Nomor : 600.07.3/LKP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan Realisasi Fisik telah mencapai 100% karena pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan oleh pihak rekanan tetapi karena mau dilakukan pencairan dana maka /i. Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Ahmad Saleng untuk membuat dan menandatangani laporan 100%.
- Bahwa Ahmad Saleng sudah membuat catatan laporan kemajuan pekerjaan diminggu ke-2 bulan Desember 2015 yang masih ada kekurangan pekerjaan yang belum terpasang oleh rekanan CV. Aego Media Pratama dan dilaporkan kepada PPK . Sri Juarianty, ST akan tetapi Sri Juarianty, ST selaku PPK menyampaikan kepada Ahmad Saleng bahwa laporan kemajuan yang Ahmad Saleng buat tersebut dianggap keliru sehingga tidak digunakan dan yang digunakan adalah Laporan Konsultan Pengawas kemudian Ahmad Saleng bersama PPK dan Konsultan Pengawas (Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto, Farid Atamimi) melakukan Opname hasil pekerjaan dilapangan kemudian dibuat laporan 100% dan kita menandatangani.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Ketua : Ilham Mahedar (Dwi Darma Tuankota sendiri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Djawis Polanunu, ST

Anggota : Muh. Husnie Kelonohon

Anggota : M. Nurdin Lamatokang

➤ Konsultan Pengawas

Muhamad Ridwan Patilouw, Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto

➤ Kontraktor : Muhamad Duila.

- Bahwa pada 18 Desember 2015 panitia penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan yaitu BA Nomor : 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan hasil pemeriksaan adalah pekerjaan telah selesai 100% dan pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, kepada panitia penerima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dan Muhamad Duwila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, pada hal pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 belum selesai 100%.
- Bahwa tidak ada back Up data yang diberikan dari Konsultan pengawas yang dibuat oleh Site engeneer Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST kepada Tim penerima hasil pekerjaan untuk dijadikan dasar pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tetapi hanya Kontrak, Back up data dari Direksi lapangan Dinas Pekerjaan Umum Buru yang dijadikan dasar pemeriksaan.
- Bahwa Konsultan pengawas dari CV. Inti Teknik Terdakwa Muhamad Ridwan Pattylouw, ST tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tetapi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan mendampingi Tim panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan saat itu.
- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa hasil pekerjaan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena Muhamad Duila tidak mengerti cara pembuatannya dan tugas Muhamad Duila lebih banyak di lokasi pekerjaan untuk mencatat retasi dan Muhamad Duila hanya menandatangani saja

- Bahwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama hanya menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600.04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 namun berita acara tersebut Muhamad Duila tandatangani di kantor Dinas PU Kabupaten Buru dan pada saat Muhamad Duila tandatangani berita acara tersebut Muhamad Duila juga tidak mengetahui tentang kebenaran berita acara tersebut.
- Bahwa Telah dilakukan pencairan dana 100% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008.
- Bahwa untuk pencairan uang muka 20 % dan pencairan tahap I 50% Munir Letsoin yang membawa dokumen kepada Muhamad Duila untuk ditandatangani sedangkan untuk pencairan tahap II 45% dan pencairan tahap III 50% saat itu Munir Letsoin menghubungi Muhamad Duila dan menyampaikan untuk datang ke kantor untuk menandatangani dokumen pencairan kemudian dokumen-dokumen tersebut Muhamad Duila bersama Munir Letsoin serahkan kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara pengeluaran Dinas PU.
- Bahwa Proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan sebagai berikut :
 - **Pencairan tahap pertama** uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), awalnya Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka Nomor 01/CV.AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURIANTY, ST juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURIANTY, ST melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan agar diproses sesuai dengan kontrak. Setelah itu SRI JAURIANTY, ST membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama didampingi Munir Letsoin bertemu SRI JAURIANTY, ST untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURIANTY, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor : 600.07.1/BA- UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.
3. Surat Jaminan uang muka.

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU- KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- c. Kwitansi tanggal 12 September 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea Tahap I uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisha selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

- d. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- **Pencairan tahap kedua** sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) awalnya Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran 50% Nomor : 02/CV.AMP/Pa/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Waterfront City Kota Namlea Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURIANTY, ST juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURIANTY, ST melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Selanjutnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURIANTY, ST untuk memberikan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU- KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 untuk ditandatangani oleh SRI JAURIANTY, ST selaku PPK, Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampira.

2. Adendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Selanjutnya Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea (reklamasi pantai) 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- **Pencairan tahap ketiga** sebesar 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) awalnya MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran III, IV Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/CV.AMP/PA/XII/2015 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURIANTY, ST juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURIANTY, ST melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan.

Setelah itu SRI JAURIANTY, ST bersurat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hasilnya kemudian diberikan kepada SRI JAURIANTY, ST. Setelah itu SRI JAURIANTY, ST membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor : 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURIANTY, ST untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURIANTY, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran

2. Dokumentasi pekerjaan.

Kepada Jaena Soulisha selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisha selaku bendahara.
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- c. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- d. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Burn) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- **Pencairan tahap keempat** sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima r rupiah) awalnya MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran V Nomor: 09/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURIANTY, ST juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURIANTY, ST melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Setelah itu SRI JAURIANTY, ST membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor . 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURIANTY, ST untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURIANTY, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kepada Jaena Soulisha selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian datkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisha selaku bendahara.
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- c. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST Terdakwa selaku PPK, Jaena Soulisha selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- d. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor. 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening Fikri Latuconsina tetapi kemudian Fikri Latuconsina mentransfer kepada Munir Letsoin sebanyak 3 (tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut:
 - Transfer Tahap I yaitu pada tanggal 14 September 2015 Fikri Latuconsina meminta Munir Letsoin untuk mengirim rekening Munir Letsoin sehingga Munir Letsoin mengirim rekening BPDM Nomor : 0301009577 kepada Fikri Latuconsina dan kemudian Fikri Latuconsina mentransfer dana/anggaran tersebut ke rekening Munir Letsoin sebesar Rp. 866.245.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Munir Letsoin menandatangani Cek untuk mencairkan dana sebesar Rp. 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Munir Letsoin serahkan langsung kepada Syahrhan Umasugi di rumahnya sedangkan sisa dana sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) Munir Letsoin bersama Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi.
 - Transfer Tahap II yaitu pada tanggal 02 November 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.772.490.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik Munir Letsoin kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Halija Surnia yang merupakan istri dari Syahrhan Umasugi sedangkan sisa dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Munir Letsoin transfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0254615914 atas nama Syahran Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir).

- Transfer Tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.495.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus r rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik Munir Letsoin kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu Munir Letsoin pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama istri Syahran Umasugi yaitu Halija Surnia dan setelah Munir Letsoin mencairkan dana tersebut maka Munir Letsoin langsung menyerahkan kepada Halija Surnia dan kemudian Halija Surnia mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahran Umasugi.
- Pada akhir bulan Desember 2015 Fikri Latuconsina menyerahkan secara langsung kepada Munir Letsoin uang sebesar Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di Ambon tepatnya di belakang Toko 6 kemudian Munir Letsoin bersama istri Munir Letsoin menyerahkan uang tersebut kepada Syahran Umasugi di atas kapal ekspres Intim Teratai dan saat itu yang menyerahkan adalah istri Munir Letsoin yaitu Nilvat Angkotasan, SH kemudian Syahran umasugi membayar sisa uang sewa mobil Damp Truk kepada Munir Letsoin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai yang diatur dalam
- Pasal 6 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menegaskan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf a menegaskan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barana/iasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf b menegaskan bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
- Huruf c menegaskan tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- Huruf e menegaskan Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa
- Huruf F menegaskan Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam proses pengadaan barang/jasa.
- Huruf G menegaskan Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara
- Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyedia Barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
- Pasal 87 ayat 3 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan Penyedia Barang dan Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN PATTYLOUW, ST.** dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp 6.638.701.370,26 (Enam miliar enam ratus tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN PATTYLOUW, ST. i, bersama SRI JAURIANTY, ST, MUHAMAD DUILA, Syahran Umasugi** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 besarnya kerugian keuangan negara dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah senilai Rp.6.638.791.370,26 (Enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)
A.	Perencanaan pembangunan WFC Kota Namlea	
1	Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan	82.500.000.00
	Sub jumlah A	82.500.000.00
B.	Pembangunan WFC kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015	
1	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	1.247.603.234.26
2.	Material tanah pada pekerjaan timbunan tanah tidak dapat dibayarkan	2.526.563.736.00
	Sub jumlah B	3.774.166.970.26
C.	Pembangunan WFC kota Namlea Tahap II (Reklamasi Pantai) TA 2016	
1.	Pekerjaan pengadaan sheet pile tidak dapat dibayarkan	2.782.124.400.00
	Sub jumlah C	2.782.124.400.00
	Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah	6.638.791.370.26

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DJAWIS POLANUNU, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menandatangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Sekretaris Tim Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor ; 600/Q2/DPU-KB/II/205 tanggal 02 Pebruari 2015 tentang Penyusunan Kembali Panitia Peneliti/Penilai Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) dan Penyerahaan Kedua (FHO) Kegiatan DAK-APBD Tahun Anggaran 2015 dan Saksi diangkat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sdr. Ir. Puji Wahono ;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Sekretaris Tim Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah mengadakan penelitian/penelaah atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yang bersumber dari Dana APBD dan APBN ;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut :
 - Pada tahun 2007 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru;
 - Pada tahun 2008 diangkat sebagai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2012 diangkat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
- Pada tahun 2014 diangkat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Buru sampai dengan sampai dengan sekarang.
- Bahwa struktur Panitia Penerima hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Ilham Mahedar
 - Sekretaris : Djawis Polanunu, ST(saya sendiri)
 - Anggota : Muh. Husnie Kelonohon
 - Anggota : Faiz Bamatraf
 - Anggota : M. Nurdin Lamatokang
- Bahwa berdasarkan kontrak yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. AEGO MEDIA PRATAMA dengan Direktornya adalah saudara Muhamad Duwila. Namun Saksi tidak mengetahui CV. AEGO MEDIA PRATAMA memperoleh pekerjaan/proyek tersebut melalui pelelangan, tender atau penunjukan langsung, tapi bila melihat nilai proyek milyaran rupiah maka seharusnya melauai lelang;
- Bahwa proyek pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namiea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp. 4.911.700.000.00,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebagai pengawas proyek adalah CV. Inti Teknik ;
- Bahwa sumber dana proyek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 berasal dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2015, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saudara Sri Jaurianty, ST dan sampai proyek selesai tidak ada perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nya ;
- Bahwa saudara Sri Jaurianty, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut telah memberikan 2 (dua) kontrak untuk Saksi bersama Tim periksa, yaitu Kontrak Awal dan Kontrak yang sudah addendum. Kontrak awal yang sudah diadendum adalah item pekerjaan Pemancangan dirubah menjadi item pekerjaan penimbunan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10.173.76 kubik, yang ditandatangani oleh PPK saudara SRI JAURIANTY, ST, Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama saudara MUHAMAD DUILA dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Puji Wahono, Spi. ;

- Bahwa dokumen kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 ditandatangani oleh Kuasa Direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA yaitu saudara MUHAMAD DUILA dan Pejabat Pembuat Komitmen saudara SRI JURIANTY, ST dan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu saudara PUJIONO WAHONO, SPI.;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SRI JAURIANTI, ST, Kontrak dan addendum kontrak, Back Up dan Laporan kemajuan fisik dari Direksi Lapangan, Panitia Penerima hasil pekerjaan pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan langsung melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan, yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yaitu Berita Acara Nomor : 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Para Pihak yaitu Panitia Penerima hasil pekerjaan (Ketua Ilham Mahedar, ST, Sekertaris Saksi sendiri (Jawis Polanunu, ST), Anggota : M. Husni Kelahonon, M. Nurdin Lamatokang dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui pekerjaan proyek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sudah selesai 100 % dan tidak melihat adanya Direksi keet, Los kerja dan gudang pada lokasi pekerjaan. Namun kekurangan tersebut tidak menjadi fokus Saksi bersama Tim ketika lakukan pemeriksaan dan Tim fokus ke pekerjaan inti sesuai kontrak anddendum / CCO yaitu pekerjaan penimbunan ;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut tertuang dalam Laporan yang berbetuk Berita Acara Pemeriksaan dan diserahkan kepada PPK SRI JAURINATY, ST melalui Kuasa Direktur saudara Muhamad Duila;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dilakukan pendokumentasian dan Pihak Rekanan sudah tidak ada lagi di Lapangan/Proyek karena sudah selesai melakukan pekerjaan ;
- Bahwa CV. Aego Media Pratama telah menyerahkan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada Panitia Penerima hasil Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan (Ketua Ilham Mahedar, ST, Sekretaris Saksi sendiri (Jawis Polanunu, ST), Anggota : M. Husni Kelahonon , M. Nurdin Lamatokang dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan saat itu Saksi yang membuat Berita acara tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggaran/dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn telah dicairkan 100% atau tidak tetapi yang jelas kami sebagai panitia Penerima hasil pekerjaan sudah memberikan rekomendasi 100% berupa berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dan dapat dipergunakan untuk mencairkan dana 95% karena masih ada sisa dana 5% untuk pemeliharaan ;
- Bahwa Tidak ada back Up data yang diberikan Terdakwa selaku Konsultan pengawas kepada Saksi dan Tim untuk dijadikan dasar pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Ketua	: Ilham Mahedar
Sekretaris	: Djawis Polanunu, ST (saya sendiri)
Anggota	: Muh. Husnie Kelolohan
Anggota	: M. Nurdin Lamatokang
 - Konsultan Pengawas: Yanto
 - Kontraktor : Mumahad Duila dan Munir Letsoin
 - Direksi Lapangan : Ahmad Saleng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut, karena saudara Yanto yang hadir dan yang mendampingi Tim panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan saat itu.

- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan tidak ada konsultan pengawas yang menandatangani baik saudara Muhamad Ridwan Pattylouw, ST maupun saudara Yanto yang hadir saat itu ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MUHAMAD IKSAN HENTIHU, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menandatangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Kepala Bidang PSDA pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bidang PSDA pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah mengadakan penelitian/penelaah atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yang bersumber dari Dana APBD dan APBN sebagai berikut:
 - a. Menyusun program di Bidang Pengembangan Sumber Daya Air;
 - b. Membuat petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan PSDA ;
 - c. Melakukan rapat-rapat koordinasi dalam Pengembangan Sumber Daya Air dan irigasi;
 - d. Melakukan pengembangan program di bidang Sumber Daya Air dan irigasi;
 - e. Melaksanakan program bidang sumber daya air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kerja bawahan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan ;
 - h. Memberikan penilaian kepada staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa Saksi bukan yang mengusulkan Program Pembangunan Water Front City Kota Namlea namun yang mengusulkan program tersebut adalah Bidang Cipta Karya tetapi pelaksanaan program tersebut dilaksanakan oleh Bidang PSDA, karena pada saat Saksi diangkat sebagai Kabid PSDA sejak 2012 s/d Desember 2015, program tersebut telah ditetapkan di dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru;
 - Bahwa dalam Program Pembangunan Water Front City Kota Namlea Pengguna Anggaran adalah Ir. Pudji Wahono, S.P1, PPK Sri Jaurianty, ST, bendahara Pengeluaran yaitu Jaena Soulisa, Dengan besar anggaran di dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan bersumber dari APBD (Dana DAU) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 ;
 - Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2016 dilakukan pelelangan, dengan item pekerjaannya adalah sebagai berikut :
 - I. Pekerjaan persiapan
 - II. Pekerjaan Penimbunan tanah
 - III. Pekerjaan turap beton/sheet pile. ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali perusahaan yang mengerjakan proyek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut sesuai kontrak atau tidak tetapi yang Saksi ketahui setelah sudah terjadi permasalahan yaitu saudara Muhamad Duila alias Memet sebagai Kuasa Direktur dari perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut ;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen rapat yang diberikan oleh Muhamad Duwila namun Saksi hanya diberikan lembar tanda tangan saja tanpa melihat ada tidaknya nama CV. AEGO MEDIA PRATAMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani dokumen kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu Ibu Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Kemitmen (PPK) dan pihak Kontraktor, mengetahui Pengguna Anggaran Ir. Puji Wahono, S.P1. Namun saksi tidak mengetahui kapan Kontrak tersebut ditandatangani. Kontrak tersebut pernah dilakukan sekali Addendum namun Saksi tidak mengetahui apa yang di Addendum tapi alasan dilakukan addendum adalah karena ukuran sheet pile yang ada didalam kontrak tidak ada, sementara untuk mencetak ulang membutuhkan waktu sedangkan masa pelaksanaan pekerjaan sudah tidak cukup waktu sehingga untuk menyelamatkan pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dibuat addendum pekerjaan dari pekerjaan turap beton/sheet pile menjadi pekerjaan penimbunan tanah. Hal ini Saksi mengetahuinya dari PPK Ibu Sri Jaurianty, ST setelah Saksi menandatangani Addendum tersebut pada bulan Desember 2015, kemudian tidak lama setelah itu saya diangkat menjadi Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru di Bulan Januari 2016 ;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Ridwan Albram pernah bercerita kepada Saksi bahwa awalnya pada malam hari setelah uang tersebut masuk ke rekening kemudian adik Saksi didatangi oleh orang kepercayaan saudara Syahrhan Umasugi di kost adik Saksi dan menyampaikan bahwa ada uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditransfer masuk ke rekening CV. Karya Mulia Indah yang adalah milik adik Saksi dan mereka menyuruhnya untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk digunakan ke kafe tetapi karena tidak bisa mengeluarkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga diambil seadanya kemudian hari berikutnya baru adik Saksi mengeluarkan sisa dana tersebut kemudian diberikan kepada orang kepercayaan Saudara Syahrhan Umasugi yang Saksi tidak mengetahui namanya. Saudara Syahrhan Umasugi adalah pemilik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea;
- Bahwa Nilai kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan dokumen kontrak adalah Rp. 4.911.700.000.00,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dana sudah dicairkan 100 % kepada pihak rekanan yaitu CV. Aego Media Pratama ;
 - Bahwa anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bersumber dari APBD (Dana DAU) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 ;
 - Bahwa ada kelanjutan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea di tahun 2016. Namun Saksi tidak tahu apapun terkait dengan proyek pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea di tahun 2016 karena Saksi memegang jabatan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum yang tidak berhubungan dengan Kepala Bidang yang terkait dengan teknis pekerjaan menyangkut proyek tetapi Saksi memegang DPA sehingga mengetahui ada proyek Tahap II untuk pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun Anggaran 2016 dan besarnya sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) bersumber dari APBD (Dana DAU) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016, keseluruhan dana proyek tersebut sudah cair 100 % kepada rekanan. Saksi mengetahui pencairan tersebut dari saudara YUDIAWAN SAOUMENA, ST yang menyampaikan sendiri kepada saksi ;
 - Bahwa ada yang secara diam-diam mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Water Front City Kota Tahap II Tahun Anggaran 2016 ke rekening milik perusahaan CV. Karya Mulia. Saksi mengetahui dari adik Saksi, saudara Ridwan Albram selaku Direktur CV. Karya Mulia Indah ia mengatakan bahwa secara diam-diam karena ia tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa yang melakukan pengawasan proyek pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namiea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. Inti Teknik ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi MUNIR LETSOIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tidak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai pengawas pekerjaan tersebut sedangkan untuk tahap II saksi tidak ada keterkaitan.
- Bahwa tugas saksi selaku pengawas pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah mengatur semua kendaraan yang akan dipergunakan untuk kegiatan penimbunan serta mengawasi pekerjaan penimbunan di lokasi pekerjaan.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai pengawas pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saudara Syahrhan Umasugi menunjuk saksi sebagai pengawas pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru tidak melalui surat namun hanya lisan saja.
- Bahwa saudara Syahrhan Umasugi menunjuk saksi sebagai pengawas pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada awal bulan September 2015 dan saat itu bertempat di jalan Baru Namlea tepatnya di rumah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa awalnya Syahrhan Umasugi menyuruh saksi untuk mencari mobil sewa dum truck dan melihat pekerjaan dilapangan dan karena saksi sudah biasa bergaul dan kenal baik dengan Syahrhan Umasugi maka saksi diminta untuk membantu mengawasi pelaksanaan pekerjaan WFC Kota Namlea Kabupaten Buru tersebut.
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Syahrhan Umasugi dari garis Keturunan Ibu saksi bermarga Umasugi dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Syahrhan Umasugi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga berhubungan dengan Muhamad Duwila dalam menjalankan pengawasan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam hal pelaksanaan setiap proses administrasi saksi membantu Muhamad Duila dan setelah siap lalu Muhamad Duila yang berurusan dengan para pihak.
- Bahwa kapasitas saudara Syahrhan Umasugi pada pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai orang yang npunya pekerjaan tersebut.
- Bahwa pekerjaan saudara Syahrhan Umasugi adalah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara Syahrhan Umasugi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dari saudara Syahrhan Umasugi sendiri yang langsung menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ada dibuatkan kontrak kerja.
- Bahwa nilai pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebesar Rp 4.911.700.00,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun 2015.

Bahwa sesuai SPMK maka jangka waktu pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

- Bahwa yang menandatangani Kontrak kerja Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 adalah Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu saudara Muhamad Duila dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saudari Sri Jurianty, ST dan mengetahui Kepala Dinas PU yaitu saudara Ir.Pujiono Wahono S.Pi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah CV. Inti Teknik.
- Bahwa ada dibuatkan kontrak kerja pengawasan.
- Bahwa konsultan yang selalu melakukan pengawasan dilapngan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah Terdakwa selaku selaku Site Enggining CV. Inti Teknik.
- Bahwa yang menandatangani laporan-laporan bulanan maupun laporan kemajuan pekerjaan adalah terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enggining CV. Inti Teknik.
- Bahwa selama pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 berjalan konsultan pengawas yaitu terdakwa selaku Site Enggining CV. Inti Teknik tidak pernah melakukan teguran kepada pihak ketiga terkait dengan keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa didalam RAB ada 3 item pekerjaan yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan pemancangan.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas mengawasi pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu tanggal 03 September 2015.
- Bahwa saksi tidak diberikan kontrak oleh saudara Syahrhan Umasugi namun saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ada menunjukan kontrak kepada saksi pada saat dilokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jadwal pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena tugas saksi hanya mencari kendaraan yang akan disewa guna pemuatan matrial timbunan saja dan mengawasi penimbunan dilokasi pekerjaan saja.
- Bahwa jumlah kendaraan yang mengangkut matrial timbunan adalah sebanyak 20 unit.
- Bahwa biaya sewa per bulan 1 (satu) unit kendaraan adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana kendaraan tersebut disewa dari sopir-sopir yang ada dipangkalan truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namlea dan juga di sewa dari saksi sendiri sebanyak 1 (satu) unit dan saudara Syahrhan Umasugi sebanyak 3 (tiga) unit.

- Bahwa matrial timbunan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 diambil dari lokasi pekerjaan Bandara Namniwel di Desa Sawa.
- Bahwa seingat saksi pada awal Bulan September 2015 saksi bersama saudara Syahrhan Umasugi menemui saudara Salama Soamole di rumahnya yang berlokasi di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru dan saat itu saudara Syahrhan Umasugi meminta kesediaan saudara Salama Soamole untuk mengatur/mengkordinir Pengambilan Matrial timbunan di Lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan saat itu saudara Salama Soamole bersedia membantu saudara Syahrhan Umasugi untuk mengatur/mengkordinir Pengambilan Matrial timbunan di Lokasi Bandara Namniwel.
- Bahwa matrial timbunan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diambil dari lokasi pekerjaan Bandara tidak dibayar.
- Bahwa yang melakukan pembayaran sewa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut matrial timbunan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah saudara Syahrhan Umasugi karena setiap pencairan uang pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I tahun 2015 diserahkan kepada Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saksi tahu kalau ada pekerjaan pemancangan dari saudara Ahmat Saleng selaku Direksi Lapangan kemudian setelah pekerjaan penimbunan berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan saksi ke rumah saudara Syahrhan Umasugi dan saat itu saudara Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada saksi bahwa terkait dengan pekerjaan pemancangan saudara Syahrhan Umasugi ada memesan turap beton (sheet pile) melalui saudara Yuken Tan yang berada di Jakarta namun saksi tidak mengetahui kapan turap beton bertulang (sheet pile) tiba di Namlea.
- Bahwa saksi bersama Syahrhan Umasugi menemui Yuken Tan di kediamannya untuk meminta tolong dicarikan sheet pile untuk pekerjaan Water Front City Kota Namlea Kabupaten Buru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Syahrhan Umasugi lebih dulu menemui Salama Saomole baru ke Jakarta Menemui Yuken Tan.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pekerjaan tanah/timbunan tanah apakah telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak ataukah tidak karena yang lebih mengetahui adalah saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa pekerjaan pemancangan pihak CV. Aego Media Pratama belum dikerjakan sampai dengan saat ini.
- Bahwa ada Adendum Kontrak pada pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi terlibat juga dalam Adendum Kontrak terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa pada awal bulan bulan Oktober 2015 saudara Syahrhan Umasugi menghubungi saksidan Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu saudara Muhamad Duila untuk datang kerumahnya dan saat itu saudara Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada kami untuk menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saudari Sri Jaurianty, ST guna mengajukan Addendum Kontrak pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena pemesanan turap beton bertulang (sheet pile) mengalami keterlambatan waktu dan saat itu saudara Syahrhan Umasugi menunjukan surat keterangan dari PT. Nata Persada Indonesia, sehingga saksi bersama saudara Muhamad Duila menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saudari Sri Jurianty, ST dan saat itu kami menyampaikan secara lisan saja kepada PPK bahwa mau dilakukan Addendum Kontrak dan saat itu PPK menyetujui untuk dilakukan Adendum kontrak dan PPK yang membuat semua administrasi terkait Addendum Kontrak tersebut kemudian ditandatangani oleh saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa saksi menerima surat keterangan keterlambatan yang diemail oleh Yuken Tan.
- Bahwa setelah menerima surat keterangan keterlambatan Nomor. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015 yang diemail oleh Yuken Tan lalu saksi menyerahkan surat tersebut kepada Syahrhan Umasugi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan surat tersebut kepada Syahrhan Umasugi di kediamannya di Namlea.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan sehingga dilakukan adendum kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu berdasarkan surat keterangan dari PT. Nata Persada Indonesia yang ditunjukkan oleh saudara Sahran Umasugi kepada kami yang menyatakan bahwa PT. Nata Persada Indonesia menerangkan bahwa pemesanan tiang turap (sheet pile) Corugated Sheetpile Type W-450-1000, L@ 12m, K=700, tertanggal 23 September 2015 yang akan diproduksi sebanyak 1.608 M/134 Unit sedikit mengalami keterlambatan waktu dikarenakan sebagai Berikut:
 - a. Perusahaan kami masih memproduksi Sheet pile yang dipesan oleh konsumen lain, sehingga produksi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015.
 - b. Rencana selesai produksi diperkirakan tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa seingat saksi Adendum Kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sekitar bulan Oktober 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum adanya adendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I dilakukan rapat ataukah tidak.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan CCO adalah merubah jenis pekerjaan dari kontrak awal yaitu pekerjaan pemancangan menjadi pekerjaan timbunan tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah mencapai 100 % atau belum karena saksi hanya mengawasi pekerjaan tersebut sampai dengan awal bulan Desember saja.
- Bahwa yang saksi laporkan kepada saudara Sahran Umasugi hanya terkait dengan jumlah kendaraan yang disewa dan apabila mau pembayaran biaya sewa kendaraan saksi melaporkan kepada saudara Sahran Umasugi sedangkan untuk pekerjaan yang lain saksi tidak melaporkan karena saudara Sahran Umasugi sering turun kelokasi pekerjaan untuk mengecek perkembangan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah dicairkan 100 % kepada pihak CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa saksi tahu tentang proses pencairan anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi tahu tentang proses pencairan anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena saksi yang membantu saudara Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk mengurus pencairan dana tersebut.
- Bahwa ada 4 (empat) kali pencairan dana/anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pencairan uang muka sebesar 20 %
 - 2) Pencairan termin I sebesar 50 %
 - 3) Pencairan tahap II sebesar 45 %
 - 4) Pencairan tahap III sebesar 5 %.
- Bahwa setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut, awalnya masuk ke rekening saudara Fikri Latuconsina tetapi kemudian saudara Fikri Latuconsina mentransfer kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut:
 - Transfer Tahap I yaitu pada tanggal 14 September 2015 saudara Fikri Latuconsina meminta saksi untuk mengirim rekening saksi sehingga saksi mengirim rekening BPDM Nomor : 0301009577 kepada saudara Fikri Latuconsina dan kemudian saudara Fikri Latuconsina mentransfer anggaran tersebut ke rekening saksi sebesar Rp. 866.245.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menandatangani Cek untuk mencairkan dana sebesar Rp. 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi serahkan langsung kepada saudara Sahran Umasugi di rumahnya sedangkan sisa dana sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) saksi bersama Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mentransfer ke rekening Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Sahran Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir).

- Transfer Tahap II yaitu pada tanggal 02 November 2015 saudara Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.772.490.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik saksi kemudian saksi menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saudari Halija Surnia yang merupakan istri dari saudara Sahran Umasugi sedangkan sisa dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) saksi transfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor: 0254615914 atas nama Sahran Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir).
- Transfer Tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 saudara Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.495.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik saksi kemudian saksi menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama istri saudara Sahran Umasugi yaitu saudari Halija Surnia dan setelah saksi mencairkan dana tersebut maka saksi langsung menyerahkan kepada saudari Halija Surnia dan kemudian saudari Halija Surnia mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi.
- Pada akhir bulan Desember 2015 Saudara Fikri Latuconsina menyerahkan secara langsung kepada saksi uang sebesar Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di Ambon tepatnya di belakang Toko 6 kemudian saksi bersama istri saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara Syahrhan Umasugi di atas kapal ekspres Intim Teratai dan saat itu yang menyerahkan adalah istri saksi yaitu saudari Nilvat Angkotasari, SH kemudian saudara Syahrhan Umasugi membayar sisa uang sewa mobil Damp Truk kenada saksi sebesar Rp 5 000 000 - (lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pekerjaan berlangsung Saudara Syahrhan Umasugi turun ke lokasi untuk monitoring pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sekitar 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa pada saat saudara Syahrhan Umasugi turun ke lokasi pekerjaan untuk monitoring pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 maka saudara Sahran Umasugi Berkordinasi dengan saksi, saudara Muhamad Duila dan saudara Benja.
- Bahwa terhadap bantuan yang saudara lakukan, saksi tidak mendapat honor dari saudara Syahrhan Umasugi namun saksi mendapat biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru saksi tidak lagi menjadi pengawas pekerjaan sehingga saksi tidak mengetahui dengan pekerjaan Tahap II tersebut.
- Bahwa saksi tahu ada temuan BPK untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi tahu ada temuan BPK untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru karena pada saat BPK turun melakukan pemeriksaan pekerjaan saksi juga dipanggil oleh BPK di Kantor Bupati dan BPK menyampaikan kepada saksi bahwa ada kekurangan timbunan.
- Bahwa hasil temuan BPK untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah terdapat kekurangan Volume timbunan sekitar 4000 M3 dan saat itu BPK menyampaikan untuk segera melakukan penimbunan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak CV. Aego Media Pratama telah mengerjakan kekurangan Volume timbunan untuk pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru tersebut sesuai dengan hasil temuan BPK tersebut atau belum karena pada saat BPK memanggil saksi dan menyampaikan bahwa ada kekurangan volume

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbunan saat itu saksi langsung menyampaikan kepada saudara Sahran Umasugi. Selanjutnya saksi tidak tahu.

- Bahwa awalnya setahu saksi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I (reklamasi Pantai) telah dikerjakan oleh CV. Aego Media Pratama sesuai dengan Back Up Data yang ditunjukkan kepada saksi namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik lapangan oleh Tim Penyidik Kejati Maluku bersama-sama dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 baru saksi tahu bahwa pelaksana pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana item pekerjaan yang termuat dalam kontrak.
 - Bahwa total anggaran pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang saksi transfer maupun serahkan secara langsung kepada saudara Syahran Umasugi adalah sejumlah Rp. 4.133.735.000,- (empat milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan-laporan tersebut dimana yang menandatangani adalah terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enggining CV. Inti Teknik.
 - Bahwa selama pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 terdakwa selaku Site Enggining CV. Inti Teknik tidak pernah melakukan teguran kepada pihak ketiga terkait dengan keterlambatan pekerjaan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi MULYANTO TRIE WIDJATMOKO alias YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap II tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah pada tahun 2010 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai Koordinator konsultan pengawas.
- Bahwa saksi diberikan Kuasa oleh Direktur CV. Inti Teknik untuk menggunakan perusahaan dalam mengerjakan proyek dan menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan perusahaan diatas nama Hamis Umasugi selaku Direktur CV. Inti Teknik dengan tandatangan Direktur sampai dengan CV. Inti Teknik dibalik nama atau perubahan akta notaris menjadi milik saksi.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 atau bulan Februari 2015 saksi menerima spesimen (contoh) tandatangan saudara Hamis Umasugi dari Saudara Said Fais Assagaf dan Stempel perusahaan dan disampaikan kepada saksi agar menandatangani sesuai dengan contoh tandatangan Saudara Hamis Umasugi.
- Bahwa ada perubahan perusahaan pada CV. Inti Teknik.
- Bahwa akta perubahan perusahaan CV. Inti Teknik selesai pada bulan Desember 2017 dengan struktur sebagai berikut:
Direktur : Dewi Elwuar, ST
Wakil Dir. : Mulyanto Trie Widiatmoko (saksi sendiri)
Wakil Dir. II : Said Fais Assagaf.
- Bahwa tugas saksi selaku Koordinator konsultan pengawas adalah mengkoordinir tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa CV. Inti Teknik mengikuti proses pelelangan.
- Bahwa CV. Inti Teknik yang menjadi pemenang lelang.
- Bahwa struktur CV. Inti Teknik sesuai dengan Akta Notaris yaitu sebagai berikut :
Direktur : Hamis Umasugi
Wakil Dir. : Said Fais Assagaf
Wakil Dir. II : Rifai Wael
Wakil Dir. III : Muhamad Anas.
- Bahwa ada dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) pengawasan Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pengawasan adalah saudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik dan Ibu Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaurianty, ST selaku PPK serta mengetahui Pengguna Anggaran Ir. Pudji Wahono, S.Pi.

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengawasan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
- Bahwa anggaran pengawasan berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersumber dari APBD Tahun 2015 sedangkan nilai kontrak sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa nilai kontrak sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) diperuntukkan untuk pembiayaan seperti yang tertera pada tabel berita acara penyidik ini;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pergantian personil.
- Bahwa saksi mengajukan permohonan pergantian personil setelah penandatanganan kontrak pengawasan pada tanggal 4 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik untuk menggantikan saudara Soni Sukarno, ST selaku Site Engineer dengan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku site engineer yang baru.
- Bahwa surat permohonan pergantian personil saksi tujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ibu Sri Jaurianty, ST.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ibu Sri Jaurianty, ST. kemudian menyetujui surat permohonan tersebut.
- Bahwa yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ibu Sri Jaurianty, ST. setelah itu adalah menerbitkan surat persetujuan pergantian personil Nomor : 600.08/PPK/PP/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh dirinya sendiri.
- Bahwa benar, surat ini yang saksi jelaskan pada keterangan saksi.
- Bahwa terdakwa dan Saudara Hamis Umasugi, S.Hut. pernah membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan sebagai site engineer.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah bersedia untuk ditugaskan sebagai site engineer adalah Terdakwa langsung melaksanakan tugas sebagai site engineer dan melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa setelah itu Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku site engineer yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dilapangan terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa setahu saksi setelah itu ada dilakukan adendum kontrak (fisik) setelah itu.
- Bahwa adendum kontrak (fisik) apa yang dilakukan setelah itu adalah perubahan item pekerjaan dari pekerjaan pengadaan dan pemancangan sheet pile ke pekerjaan timbunan.
- Bahwa ada surat dari rekanan CV. Aego Media Pratama dikarenakan keterlambatan produksi sheet pile.
- Bahwa surat dari rekanan CV. Aego Media Pratama dikarenakan keterlambatan produksi sheet pile dibuat sekitar Bulan Oktober 2015.
- Bahwa anggaran pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dipotong pajak sejumlah Rp. 11.709.091,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga yang diterima diterima CV. Inti Teknik adalah sejumlah Rp. 80.290.909,- (delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran tersebut dari Rekening CV. Inti Teknik yaitu Wakil Direktur. II Saudara Said Fais Assagaf.
- Bahwa selanjutnya dilakukan oleh Saudara Said Fais Assagaf adalah memberikan uang itu kepada saksi untuk membayar Terdakwa selaku Site engineer sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada Saudara Herman selaku inspector sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari saudara Said Fais Assagaf adalah sekitar Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dari uang sejumlah sekitar Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut setelah saudara bayarkan kepada Terdakwa dan saudara Herman sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang masih ada sisa.
- Bahwa uang sisa yang masih ada adalah sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa uang sisa tersebut tidak saksi simpan sendiri namun sudah diambil oleh saudara Said Fais Assagaf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen tersebut dengan menggunakan nama dan tanda tangan Saudara Hamis Umasugi, S.Hut.
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan tertanggal 05 Agustus 2015 terjadi salah pengetikan seharusnya tertanggal 17 Desember 2015.
- Bahwa dari pekerjaan saksi, saksi mendapatkan bayaran dana administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan sehingga menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah dibayar jasa site engineer, Inspector, mobilisasi/akomodasi, ATK.
- Bahwa pernah dilakukan rapat terkait dengan adanya surat keterlambatan produksi sheet pile ini.
- Bahwa dilakukan rapat terkait dengan adanya surat keterlambatan produksi sheet pile sekitar awal bulan Oktober 2015.
- Bahwa yang menghadiri rapat tersebut Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Pak Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Pak Iksan Albram, Saudara Ahmad Saleng selaku Direksi Lapangan, Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, Saudara Munir Letsoin dan saksi selaku perwakilan dari site engineer karena saat itu terdakwa tidak berada di tempat.
- Bahwa terdakwa pernah membuat laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sudah 100%.
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah sebelum terdakwa selaku Site Engjiner CV. Inti Teknik membuat laporan pengawasan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah 100 % terdakwa melakukan pengukuran dilapangan ataukah tidak.
- Bahwa seharusnya sebelum terdakwa selaku Site Engjiner CV. Inti Teknik membuat laporan pengawasan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah 100 % maka terdakwa wajib melakukan pengukuran dilapangan.
- Bahwa laporan pengawasan yang dibuat oleh konsultan harus sesuai dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan.
- Bahwa terdakwa selaku Site Engjiner CV. Inti Teknik harus memeriksa laporan kemajuan pekerjaan dari Kontraktor yang mengerjakan pekerjaan fisik untuk memastikan apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan atau belum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila belum sesuai maka laporan tersebut belum bisa ditandatangani oleh konsultan pengawas.

- Bahwa proses pencairan anggaran pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan sebagai berikut :

Awalnya setelah PPK memeriksa hasil pekerjaan CV. Inti Teknik selaku konsultan pengawas, maka Saudara Hamis Umasugi selaku Direktur CV. Inti Teknik mengajukan surat permohonan pembayaran angsuran 100% kepada PPK setelah itu PPK membuat Berita Acara Pembayaran (Proses verbal) dan ditandatangani oleh Saudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik, Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.Pi selaku Pengguna Anggaran dan setelah SP2D diterbitkan, maka anggaran pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dicairkan kemudian dipotong pajak.

- Bahwa terdakwa selaku site engineer yang membuat dan menandatangani laporan bulanan pengawasan CV. Inti Teknik.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pernah melakukan pemeriksaan.
- Bahwa dana pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sudah dicairkan 100% ke rekening CV. Inti Teknik.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi MUHAMAD FIKRI LATUCONSINA, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap II tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Buru adalah saksi sebagai direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA.

- Bahwa saksi sebagai direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA sejak CV. AEGO MEDIA PRATAMA didirikan pada tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA adalah saudara Jafar Pellu.
- Bahwa saksi pernah membuat kuasa direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA kepada saudara Muhamad Duila.
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Pak Jafar Pelu dan diberitahu ada yang mau meminjam CV. AEGO MEDIA PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015, lalu saksi disuruh untuk membuat kuasa direksi di Notaris kepada Muhamad Duwila selaku penerima kuasa direktur, atas permintaan tersebut lalu saksi menemui Notaris Mochammad Burhan Ramdhani Salampessy, SH., M.Kn. untuk meminta beliau membuat Akta Kuasa Direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor: 01 Tanggal 02 September 2015.
- Bahwa saksi hadir sendiri dihadapan Notaris Mochammad Burhan Ramdhani Salampessy pada saat membuat Akta Kuasa Direktur.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Muhamad Duwila menemui Notaris Mochamad selaku penerima kuasa direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA.
- Bahwa saksi datang dari Ambon dan bertemu dengan saudara Muhamad Duwila untuk membicarakan tentang pembuatan kuasa direktur di rumah makan samping kantor Notaris tersebut di Namlea.
- Bahwa yang selanjutnya saksi dan Muhamad Duwila lakukan setelah membicarakan tentang pembuatan kuasa direktur adalah menuju kantor Notaris samping warung makan tempat kami makan dan melakukan proses pembuatan kuasa direktur.
- Bahwa setelah menunggu beberapa jam kemudian saksi diberitahu oleh saudara Muhamad Duwila bahwa pembuatan kuasa direktur tidak dapat dilaksanakan di kantor Notaris tempat kami melakukan proses tersebut dan saudara Muhamad Duwila meminta saksi untuk membuat akta kuasa direktur pada notaris yang saksi kenal, atas permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Muhamad Duila lalu saksi menjawab akan mencoba mencari Notaris lalu saksi kembali ke Ambon.

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi menghubungi Pak Mochamad lalu Pak Mochamad Ke Rumah saksi di Tanah Rata Galunggung dan kami membicarakan pembuatan akta kuasa direktur lalu Pak Mochamad meminta saksi ke kota Namlea untuk membuat akta kuasa direktur tersebut.
- Bahwa yang mengikuti proses tender dan menandatangani dokumen sehubungan dengan proses lelang, kontrak adalah saudara Muhamad Duila, sehubungan dengan pencairan anggaran sebelumnya pihak penerima kuasa sudah memegang cek CV. Aego Media Pratama dan surat kuasa dari saksi untuk proses pencairan pekerjaan pembangunan Water Front City, namun pada saat pencairan uang muka saksi dihubungi oleh saudara Muhammad dulia bahwa cek tidak dapat dicairkan sehingga saksi selaku direktur mencairkan anggaran proyek berupa uang muka 20%, tahap I, tahap II yang masuk ke rekening CV. AEGO MEDIA PRATAMA pada BPDM Maluku kemudian saksi mentransfer ke rekening Perusahaan (lupa nama) Muhamad Duila dan lupa mengirim lewat bank apa dan tahap anggaran tahap III saksi memberikan secara tunai.
- Bahwa Muhamad Duila hanya diberi kuasa untuk untuk pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan ia tidak memiliki jabatan dalam CV. AEGO MEDIA PRATAMA.
- Bahwa CV. AEGO MEDIA PRATAMA tidak boleh memberikan kuasa kepada orang/badan diluar dari CV. AEGO MEDIA PRATAMA untuk mengerjakan pekerjaannya.
- Bahwa pertimbangan saksi selaku direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA memberikan kuasa direktur kepada saudara Muhamad Duila untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah atas permintaan Pak Jafar Pelu selaku pemilik CV. AEGO MEDIA PRATAMA.
- Bahwa yang mengikuti proses tender dan menandatangani dokumen kontrak adalah saudara Muhamad Duila.
- Bahwa CV. AEGO MEDIA PRATAMA mendapatkan biaya administrasi perusahaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah biaya administrasi perusahaan yang didapatkan oleh CV. AEGO MEDIA PRATAMA adalah sebesar 2% dari nilai kontrak setelah potong pajak yang kemudian biaya tersebut dijadikan untuk peningkatan grade CV. AEGO MEDIA PRATAMA menjadi PT. AEGO MEDIA PRATAMA.
 - Bahwa saksi pernah menghubungi Muhamad Duwila untuk menanyakan status pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sehubungan dengan pencairan termin II/III anggaran proyek.
 - Bahwa saat itu dijawab oleh Muhamad Duila bahwa pekerjaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sementara jalan.
 - Bahwa CV. Aego Media Pratama menerima biaya administrasi perusahaan.
 - Bahwa biaya administrasi perusahaan yang diperoleh CV. Aego Media Pratama adalah sejumlah Rp. 86.445.920,- (delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - Bahwa modal Usaha CV. AEGO MEDIA PRATAMA bersumber dari Pak Jafar Pelu termasuk membayar gaji pengurus CV. AEGO MEDIA PRATAMA dilakukan oleh Pak Jafar Pelu.
 - Bahwa selaku direktur dalam mengurus CV. AEGO MEDIA PRATAMA saksi bertanggung jawab kepada Pak Jafar Pelu.
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya CV. Aego Media Pratama tidak memiliki pengalaman kerja pemancangan tiang suar.
 - Bahwa CV. Aego Media Pratama tidak mempunyai alat pancang dan penyambung alat penyambung tiang pancang serta crane.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menanda tangani laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan tahap II tahun anggaran 2016
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
6. Saksi MUSA PELU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap II tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memiliki keterkaitan saksi dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru. Saksi hanyalah selaku Tenaga lapangan dari saudara Jafar Pelu, kakak saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Jafar Pelu untuk melakukan pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa yang pernah saksi lakukan terkait dengan pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah saksi yang menghubungi Jafar Pelu dan menyampaikan bahwa ada penyampaian dari saudara Darma Tuankota yang adalah menantu dari Syahrhan Umasugi bahwa CV. Aego Media Pratama akan dipinjam untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa setahu saksi, saudara Syahrhan Umasugi adalah pemilik pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Kabupaten Buru Tahap I Tahun 2015 dan Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara Syahrhan Umasugi adalah pemilik pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Kabupaten Buru Tahap I Tahun 2015 dan Tahap II Tahun 2016 ketika saksi dan saudara Muhamad Duila alias Memet menemui Syahrhan Umasugi di rumahnya untuk perubahan akta di notaris dan Syahrhan Umasugi meminta bantu kepada saksi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Kabupaten Buru mengingat Memet baru berkecimpung dalam pekerjaan proyek kemudian Memet dan saksi menemui Syahrhan Umasugi di rumahnya dan setelah tiba di rumah Syahrhan Umasugi lalu Syahrhan Umasugi bertanya kepada saksi "Kamu adik Jafar Pelu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pekerjaan Jafar Pelu ?” dan saksi menjawab benar, kemudian Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada saksi “kalau begitu tolong bantu di pekerjaan Reklamasi jua” lalu saksi jawab “tidak bisa karena saksi ada pekerjaan lain” kemudian saksi meninggalkan kediaman Syahrhan Umasugi.

- Bahwa saksi hadir saat pada tahap pembuktian kualifikasi mewakili CV. Aego Media Pratama;
 - Bahwa saksi hadir pada tahap pembuktian kualifikasi mewakili CV. Aego Media Pratama atas dasar surat kuasa direksi untuk mewakili CV. Aego Media Pratama yang saksi peroleh dari kantor CV. Aego Media Pratama;
 - Bahwa yang menandatangani surat kuasa direksi adalah saudara Fikri Latuconsina;
 - Bahwa saksi lupa tanggal dan nomor surat kuasa direksi yang saksi maksudkan;
 - Bahwa saat saksi hadir pada tahap pemeriksaan kualifikasi, saksi ada membawa dokumen-dokumen;
 - Bahwa dokumen yang saksi bawa pada saat pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut :
 - Akta Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahan CV. Aego Media Pratama dari Departemen Kehakiman dan HAM
 - Pengurus kartu tanda penduduk direktur
 - SIUP, IUJK, SITU, TDP, SBU, KTA
 - Dukungan bank
 - NPWP, Tanda pelunasan pajak (SPT) Tahun terakhir
 - Data personalia
 - Peralatan Tanda kepemilikan berupa STNK + BPKP
 - Surat perjanjian sewa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi proyek;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
7. Saksi MUHAMAD HUSNI KELANOHOON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap II tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru. Saksi adalah saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan dan Penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut :
 - Pada tahun 2000 saksi bekerja sebagai tenaga honor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
 - Pada tahun 2010 saksi diangkat menjadi CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
 - Pada tahun 2011 saksi diangkat menjadi PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan menjabat sebagai staf dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak.
- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun 2015 :
 - Ketua : Ilham Mahedar
 - Sekretaris : Djawis Polanunu, ST
 - Anggota : Muh. Husni Kelonohon (saksi sendiri)
 - Anggota : Faiz Bamatraf - Anggota : M. Nurdin Lamatokang.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Panitia Penerima hasil pekerjaanyaitu SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor : 600/02/DPU-KB/II/205 tanggal 02 Februari 2015 tentang penyusunan kembali panitia peneliti/penilai pelaksanaan kontrak pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan pertama (PHO) dan penyerahan kedua (FHO) kegiatan DAK-APBD tahun anggaran 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ada dilakukan lelang karena nilainya sudah diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa nilai kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2015.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ada dibuatkan kontrak kerja tapi saksi tidak tahu dokumen tentang kontrak kerja tersebut.
- Bahwa selain dokumen kontrak kerja ada dokumen lain terkait dengan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yakni dokumen addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP- PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
- Bahwa saksi tahu tentang dokumen addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 karena saat akan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan saksi bersama tim pemeriksa hasil pekerjaan baru menerima dokumen addendum kontrak tersebut.
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pekerjaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah saudari Sri Jaurianty, ST.
- Bahwa yang menjadi kontraktor proyek pekerjaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah saudara Muhamad Duwila karena beliau yang berproses di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diberikan undangan/pemeritahuan kepada Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan sebelum turun kelokasi pekerjaan untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa adendum pekerjaan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar.
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saudari Sri Jaurianty yaitu selain adendum kontrak ada Back Up dan Laporan kemajuan fisik 100 % dari Direksi Lapangan.
- Bahwa sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang diserahkan oleh PPK Ibu Sri Jaurianty, ST kepada saksi selaku Panitia Penerima hasil pekerjaan maka pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah mencapai 100 %.
- Bahwa konsultan yang menandatangani laporan kemajuan fisik yang diserahkan oleh Direksi Lapangan kepada saksi selaku Panitia Penerima hasil pekerjaan maka pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enjiner CV. Inti Teknik.
- Bahwa Panitia Penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Panitia Penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada hari jumat tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa Panitia Penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Panitia Penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 oleh 4 orang anggota tim pemeriksa hasil pekerjaan dan tidak hadir 1 (satu) orang atas nama saudara Faiz Bamatraf dikarenakan sedang berada di Ambon;
- Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Ilham Mahedar
Sekretaris : Djawis Polanunu, ST
Anggota : Muh. Husni Kelanohon (saksi sendiri)
Anggota : M. Nurdin Lamatokang

- Konsultan Pengawas : Saudara Yanto
- Kontraktor : Saudara Munir Letsoin dan Muhamad Duila
- Direksi Lapangan : Saudara Ahmad Saleng.

- Bahwa setelah Panitia Penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ada dibuatkan berita acara, yakni Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan yaitu Berita Acara pemeriksaan Nomor : 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dikurangi 1 (satu) orang atas nama Saudara Faiz Bamatraf dikarenakan sedang berada di Ambon dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan kami berikan kepada kontraktor.;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan PPK SRI JAURIANTY, ST tidak memberikan Kontrak awal pekerjaan kepada saudara dan Panitia lainnya melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan PPK SRI JAURIANTY, ST tidak memberikan Kontrak awal pekerjaan kepada saudara dan Panitia lainnya melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.;
- Bahwa yang diberikan oleh PPK kepada saudara dan Panitia lainnya melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 hanya addendum kontrak;
- Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan dilaporkan kepada PPK Sdr. SRI JAURIANTY, ST;
- Bahwa saksi membuat dokumentasi hasil Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa yang saksi dan anggota anggota panitia pemeriksa hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 gunakan untuk memeriksa pekerjaan tersebut hanya meter rol saja;

- Bahwa saksi bersama panitia pemeriksa hasil pekerjaan tidak menggali untuk mengukur ketebalan maupun kedalaman timbunan;
 - Bahwa saksi bersama panitia pemeriksa hasil pekerjaan harus menggali untuk mengukur ketebalan maupun kedalaman timbunan;
 - Bahwa CV. Aego Media Pratama telah menyerahkan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada Panitia Penerima hasil Pekerjaan;
 - Bahwa CV. Aego Media Pratama telah menyerahkan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada Panitia Penerima hasil Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dan saudara Muhamad Duwila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama;
 - Bahwa para pihak yang menandatangani Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 adalah Panitia Penerima hasil pekerjaan (Ketua Ilham Mahedar, ST, Sekertaris Jawis Polanunu, ST, Anggota : saksi sendiri, M. Nurdin Lamatokang dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama;
 - Bahwa setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pihak rekanan tidak lagi melakukan pekerjaan karena sudah selesai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
8. Saksi ARMAN TUARITA, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Ketua POKJA III yang menangani Keciaptakaryaan dan Sumber Daya Air (SDA) yang mana kegiatan tersebut kami lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok fungsi dan kewenangan Saksi sebagai Ketua POKJA III (Ketua Panitia Lelang) dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebagai berikut :
 - Menyiapkan dokumen pengadaan
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - Menjawab sanggahan
 - Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan atau menunjukan langsung untuk paket pengadaan/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)
 - Menetapkan penyedia barang/jasa untuk seleksi atau menunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
 - Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
 - Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil mengenai pengadaan kepada pimpinan
 - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PPK, Dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS, Dapat mengusulkan kepada PPK spesifikasi teknis pekerjaan dan
 - Menandatangani Pakta integritas
- Bahwa struktur POKJA III berdasarkan SK Bupati Buru Nomor : 027/248.a TAHUN 2015 tanggal 26 Februari 2015 dan SK Bupati Buru Nomor : 027/495 TAHUN 2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
 - Ketua Pokja III : Arman Tuarita, ST (Saksi),
 - Sekretaris Pokja III : Iksan Hentihu, ST,
 - Anggota : - Atika Wael, ST, MT.
- Irvan Mukadar, S.Pi.
- Jafar Hukul, Amd.Kom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu : CV. Karsa Mandiri, CV. Aego Media Pratama, CV. Syahmony, CV. Caesar, PT. Mitra Bupolo Mandiri, PT. Multi Jasa Bangun dan Harfa Sejahtera . Ketujuh perusahaan ini hanya CV. Aego Media Pratama dan CV Karsa Mandiri yang memasukan Dokumen Penawaran kepada PanitiaLelang, lainnya hanya mendaftar saja padahal sudah diberikan waktu selama seminggu mulai tanggal 01 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
- Bahwa proses evaluasi administrasi dilihat dari :
 - a. Jaminan Penawaran meliputi :
 - Penerbitan jaminan(sesuai/tidak),
 - Masa berlaku jaminan(sesuai/tidak),
 - Nama peserta lelang(sesuai/tidak),
 - Besar jaminan(sesuai/tidak),
 - Angka dan huruf s(sesuai/tidak),
 - Proyek yang dijamin(sesuai/tidak),
 - Paket yang dijamin (sesuai/tidak),
 - Isi surat sesuai dengan dokumen (sesuai/tidak) dan Alamat penawaran(sesuai/tidak).
 - b. Surat penawaran meliputi :
 - Tanda tangan (langsung atau dikuasakan),
 - Jangka waktu penawaran (sesuai/tidak),
 - Jangka waktu pelaksanaan (sesuai/tidak),
 - Bermeterai dan bertanggal pada meterai, (ya/tidak),
 - Dokumen asli sesuai dengan copynya (ya/tidak),
 - c. Daftar kuantitas → Pengisian kuantitas dan harga (sesuai/tidak),
 - d. Kewajiban Pajak → Keterangan melunasi kewajiban pajak (ada/tidak ada),
 - e. Kualifikasi dan dukungan bank → Dukungan bank 10 % dari nilai kontrak (ada/tidak ada),
 - f. Daftar personil dan Daftar peralatan.

Kemudian Proses evaluasi teknis dilihat dari : Personil harus mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah, Peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau disewakan, Jadwal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan harus sesuai dengan dokumen lelang dan Proses evaluasi harga dilihat dari harga terendah ;

- Bahwa 2 (dua) perusahaan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi dan teknis, yaitu : Surat Penawaran, Daftar Isian Kualifikasi dan Daftar Kuantitas dan Harga, sedangkan syarat teknis berupa Jadwal pelaksanaan, Metode Pelaksanaan, Daftar peralatan dan personil, akan tetapi CV. Karsa Mandiri gugur pada evaluasi teknis dikarenakan tidak masukan SMK-3 (Surat Keselatan Kerja), Pengalaman pekerjaan sejenis dan tenaga ahli sesuai dokumen yang diminta tidak ada dan daftar peralatan tidak ada (Crane untuk pemancangan) ;
- Bahwa dalam proses penjelasan (*aanwijzing*) tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang melalui pelelangan secara elektronik dalam bentuk pertanyaan dari perusahaan yang mendaftar sehingga tidak ada penjelasan dalam bentuk tanya jawab sehingga sesuai dengan dokumen lelang yang di Upload (LPSE) dianggap peserta sudah mengerti dokumen sehingga tidak ada pertanyaan dalam sesi *aanwijzing* dan perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Aego Media Pratama karena setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi CV. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Karsa Mandiri tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa ketika Tim Pokja III menetapkan Perusahaan CV. Inti Teknik yang diusulkan menjadi pemenang lelang pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dengan harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah), hasilnya serahkan kepada PPK untuk ditetapkan CV. Inti Teknik sebagai pemenang lelang pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015. Dokumen yang diserahkan adalah laporan terkait pemenang lelang disertai dengan Berita Acara pelelangan. Kemudian Kontrak kerja Pengawasan ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV. Inti Teknik yaitu Saudara HAMIS UMASUGI, S.Hut ;
- Bahwa Direktur CV. Inti Teknik adalah saudara HAMIS UMASUGI, S.Hut dan saksi tidak mengetahui hubungan antara SYAHRAH UMASUGI dan HAMIS UMASUGI, S.Hut terkait dengan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sebagai Ketua Pokja III, dalam melaksanakan tugas pelelangan paket pengawasan pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015, Saksi mendapat honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015 per paket ;
- Bahwa dalam lembar evaluasi teknis yang terlampir dalam dokumen pelelangan disebutkan CV. Aego Media Pratama secara teknis memenuhi syarat karena memiliki alat pancang dan alat penyambung tiang pancang dan crane, hal ini sudah di klarifikasi sendiri oleh Saksi tentang kepemilikan alat pancang, alat penyambung tiang pancang dan crane dari CV. Aego Media Pratama dan sudah terdapat perjanjian sewa alat-alat tersebut diatas meterai antara M. Fikri Latuconsina selaku Direktur CV. Aego Media Pratama dan Christanto Rambitan selaku pemilik peralatan tersebut namun kami tidak memverifikasi mengenai kondisi dari alat-alat tersebut dikarenakan CV. Aego Media Pratama sudah menandatangani pakta integritas sehingga data yang diberikan pasti benar serta adanya banyak paket proyek yang akan dilelangkan oleh pokja III pada saat itu;
- Bahwa begitu pula tentang pengalaman perusahaan dalam mengerjakan beberapa proyek sudah Saksi melakukan klarifikasi atas pengalaman kerja sejenis yang diajukan oleh CV. Aego Media Pratama sebagaimana terlampir dalam dokumen pelelangan. Saksi juga mengklarifikasi data pendukung lainnya yaitu : kontrak pekerjaan pembangunan rambu suar 10 M laut alur masuk pelabuhan Sesar Bula 2 unit dan ambalau 2 unit yang dikerjakan oleh CV. Ana Pratama, yang nama CV Ana Pratama adalah Sub kontraktor dari CV Aego Media Pratama namun saat itu saudara Musa dari Tim Pokja mengetahui Sub Kontraknya ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi No. 03.15.1/DPU/BA-PIK/POKJAIII/ULP-KB/VIII/2015 Tanggal 22 Agustus 2015 diketahui wakil dari Penyedia jasa CV. Aego Media Pratama yang mengikuti pembuktian kualifikasi adalah Saudara Musa Pelu, disini Saudara Musa Pelu bertindak sebagai wakil dari Penyedia jasa CV. Aego Media Pratama dengan menggunakan Surat kuasa dari Direktur CV. Aego Media Pratama untuk melakukan pembuktian data isian kualifikasi akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ditemukan arsip dokumen surat kuasa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua Pokja III Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dan Tahap II Tahun 2016, Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai paket pekerjaan pembangunan Water Front City Kabupaten Buru Tahap I Tahun 2015 dan Tahap II Tahun 2016 namun sesuai dokumen lelang pekerjaan Tahap I Tahun 2015 adalah Fikri Latuconsina dan pekerjaan Tahap II Tahun 2016 adalah Muhamad Duila, akan tetapi setelah jadi masalah dan Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan baru Saksi mengetahui yang mempunyai pekerjaan adalah Syahrhan Umasugi (anggota DPRD Buru) yang merupakan adik kandung Bupati ;
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi administrasi dokumen yang diajukan CV. Ageo Media Pratama setelah didownload oleh pokja ada berbadan hukum PT (Non kecil) kemudian surat ijin tempat usaha adalah PT (Non kecil), surat ijin usaha perdagangan (Non kecil) dan setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata badan hukum perusahaan pemenang lelang adalah CV (kecil) kemudian saya bersama anggota ULP berkordinasi dengan Ketua ULP saudara Atika Wael hasil evaluasi kemudian disampaikan oleh Ketua ULP bahwa undang-undang memperbolehkan sehingga saya anggota melakukan proses pelelangan selanjutnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi dan pembuktian dokumen oleh Saudara Musa Pelu selaku perwakilan CV. Aego Media Pratama, dokumen yang dibawa untuk dilakukan evaluasi dan pembuktian ternyata tidak sesuai dengan isian kualifikasi dimana semua dokumen yang dimintakan masuk katagori kecil kemudian anggota pokja III menyampaikan hasilnya kepada Ketua ULP dan Ketua ULP saudara Atika Wael menyampaikan bahwa undang-undang memperbolehkan ;
- Bahwa CV. Aego Media Pratama tidak termasuk dalam kualifikasi usaha menengah (MI) tetapi CV. Aego Media Pratama termasuk perusahaan kualifikasi usaha kecil (KI). akan tetapi ditetapkan sebagai pemenang setelah dilaporkan kepada Ketua ULP Sdr. Atika Wael, ST dan dijelaskan bahwa untuk Perusahaan yang masuk kualifikasi kecil dapat mengikuti lelang terhadap paket dengan kualifikasi Non Kecil dengan catatan apabila perusahaan non kecil tidak mendaftar maka perusahaan dengan kualifikasi kecil dapat mendaftar walaupun paket proyek tersebut masuk kualifikasi usaha non kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sudah dikerjakan, namun belum selesai karena sesuai dengan dokumen lelang berupa HPS dan Bill of Quantity (BQ) yang diserahkan oleh PPK SRI JAURINTY, ST kepada Saksi selaku Ketua Tim Pokja III untuk dilelangkan pada tahap I ada pekerjaan utama pemancangan dan penimbunan tetapi apakah ada perubahan setelah pelaksanaan Saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa yang membuat HPS dan BQ atas proyek pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sebagai dokumen pelelangan yaitu PPK Sdr. SRI JAURIANTY, ST dan diserahkan kepada Ketua ULP Sdr. Atika Wael, ST. MT kemudian diserahkan kepada Saksi dan Tim Pokja III pada saat sebelum proses pelelangan di Ruang ULP yang disaksikan oleh anggota saudara Irvan Mukadar, Jafar Hukul dan Sekertaris M. Iksan Hentihu, ST
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mewakili CV. Inti Teknik dan mewakili direktur HAMIS UMASUGI, S.H dalam proses memasukan dokumen penawaran paket pengawasan dan mengikuti semua tahapan proses pelelangan . Karena dalam kelengkapan dokumen penawaran dan pelelangan dari CV. Inti Teknik, tidak ada satupun dokumen yang tertera atas nama Terdakwa selaku konsultan pengawas. Begitu pula dalam pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I dan Tahap II, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melaksanakan tugas selaku konsultan pengawas di lokasi proyek;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
9. Saksi ILHAM MAHEDAR, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 4.911.700.000.00,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebagai kepala seksi Pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru sampai dengan saat ini. Keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sedangkan untuk Tahap II tahun Anggaran 2016 Saksi tidak terkait;
- Bahwa tugas pokok selaku Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah mengadakan penelitian/penelaah atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yang bersumber dari Dana APBD dan APBN;
- Bahwa Panitia Penerima hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, adapun Panitia tersebut adalah :
 - Ketua : Ilham Mahedar (Saksi)
 - Sekretaris : Djawis Polanunu, ST
 - Anggota : Muh. Husnie Kelonohon, Faiz Bamatraf dan M. Nurdin Lamatokang
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. AEGO MEDIA PRATAMA berdasarkan kontrak kerja Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 namun Saksi tidak mengetahui apakah melalui pelelangan / tender atau penunjukan langsung dan lama pengerjaan adalah sesuai SPMK nya 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Terhadap Kontrak kerja tersebut Saksi menerimanya dari saudari SRI JURIANTTY, ST selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa dokumen Kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang menandatangani adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA yaitu saudara Muhamad Duila dan PPK saudara Sri Jurianty, ST dan mengetahui Kepala Dinas PU yaitu saudara Pujiono Wahono SPI ;

- Bahwa sebagai Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan Saksi pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan dengan anggota panitia lainnya . dasar pemeriksaan tersebut adalah surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontrak dan adendum kontrak, Back Up dan Laporan kemajuan fisik dari Direksi Lapangan dan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015 dan pemeriksaan berlangsung selama 1 (satu) hari saja yang dihadiri oleh Saksi, Djawis Polanunu, ST Muh. Husnie, Konsultan Pengawas saudara Muhamad Ridwan Patilouw dan saudara yanto, kontraktor Saudara Muhamad Duila dan Munir Letsoin, Direksi Lapangan Saudara Ahmad Saleng. Hasil pemeriksaan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan yaitu Nomor : 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pernah bersama-sama dengan tim penyidik dari kejaksaan melakukan pemeriksaan lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 26 September 2017, yang ditemukan adalah adanya kekurangan volume pekerjaan yang diakibatkan oleh pengikisan air laut atau abrasi ;
- Bahwa yang masuk dalam Struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru : Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Puji Wahono, S.P1, PPK Sri Jaurianty, ST Jaina Soulisa, Bendahara Pengeluaran Jaina Soulisa, Panitia lelang Pokja III Arman Tuarita, ST (Ketua) Iksan Hentihu, ST (Sekretaris) Atika Wael, ST Irvan Mukadar Jafar Hukul, Amd.Kom, Panitia Pemeriksan hasil pekerjaan yaitu : Saksi Ilham Mahedar, ST (Ketua) Jawis Polanunu M. Husni Kelanohon M. Nurdin Lamatokan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, pernah mendengar di kantor Dinas PU Kabupaten Buru terkait dengan adanya temuan BPK terhadap Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 namun Saksi tidak mengetahui apakah temuan tersebut mengenai administrasi atau terkait kekurangan volume pekerjaan ;
 - Bahwa CV. Aego Media Pratama telah menyerahkan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada Panitia Penerima hasil Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;
 - Bahwa Terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw hadir pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa kedudukan atau kapasitasnya pada CV. Inti Teknik, yang jelas pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan Terdakwa juga hadir bersama-sama saudara YANTO dalam kapasitas sebagai konsultan pengawas ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
10. Saksi ATIKA WAEL, ST, MT., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebagai kepala seksi Pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru sampai dengan saat ini. Keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Ketua ULP kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ;

- Bahwa Saksi sebagai ULP yang dilakukan terkait dengan paket pengawasan tahap I pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea adalah ketika PPK ajukan permohonan terkait dengan pelelangan, kemudian Saksi disposisi permohonan tersebut kepada Pokja IV yang membidangi hal tersebut untuk dilakukan tahapan pelelangan sesuai mekanisme ;
- Bahwa setelah Pokja IV selesai melaksanakan tugasnya kemudian Pokja IV melaporkan hasilnya kepada Saksi kemudian Saksi serahkan kepada PPK disertai berita acara yang telah ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Pokja IV bersama PPK dan diketahui oleh Saksi selaku ketua ULP ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah paket pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II tahun 2016 dilakukan pelelangan atau tidak dan begitu pula terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh konsultasn pengawas dilapangan ataukah tidak. Bila tidak dilelang maka yang rugi adalah Negara dalam hal ini masyarakat Kabupaten Buru ;
- Bahwa paket pengawasan pekerjaan pekerjaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN yang nilai pagu anggaran diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus melalui lelang ;
- Bahwa sesuai laporan dari Pokja IV dan kontrak yang saksi baca, pemenang pekerjaan paket pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 adalah CV. Inti Teknik yang direkturnya adalah HAMIS UMASUGI, yang dalam pengurusan pelelangan maupun pengawasan dilapangan adalah saudara MULYANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, namun sebenarnya hal itu menjadi kewenangan PPK ;
- Bahwa dalam proses pelelangan paket pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ketua ULP tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilow ;

- Bahwa CV. Inti Teknik sebagai Pengawas Proyek telah melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

11. Saksi SYAIFUL HUKUL, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bekerja pada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada tahun 2010 dan sampai dengan saat ini sebagai staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru. Keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Ketua POKJA IV pelelangan jasa konsultasi Tahun Anggaran 2015 yang bertugas melelangkan paket pekerjaan pengawasan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Ketua POKJA IV pelelangan jasa konsultasi Tahun Anggaran 2015 dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah :
 - Menyiapkan dokumen pelelangan,
 - mengumumkan pelelangan,
 - melakukan evaluasi penawaran terhadap penawaran yang masuk,
 - melakukan pembuktian kualifikasi,
 - menetapkan pemenang lelang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab sanggahan (apabila ada),
- negosiasi teknik dan harga,
- membuat berita acara hasil pelelangan,
- Menyerahkan berita acara hasil pelelangan kepada PPK untuk membuat SPPJ dan kontrak;
- Bahwa Struktur di POKJA IV adalah sebagai berikut :
 - Ketua Pokja IV : Syaiful Flukul, ST (Saksi),
 - Sekretaris Pokja IV : Ilham Mahedar, ST,
 - Anggota : - Nurla Latuconsina, ST,
- Wadi Hi. Ismail, SP. MM
- Dody Kabau, S.STP.
- Bahwa Tim POKJA IV diangkat oleh Bupati Buru berdasarkan SK Nomor : 027/248.a TAHUN 2015 tanggal 26 Februari 2015 ;
- Bahwa anggaran pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu : CV. Inti Teknik dan CV. Berko. Tim Pokja IV melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan Proses evaluasi Biaya dilihat dari RAB. Setelah melakukan evaluasi administrative Tim POKJA IV menetapkan Perusahaan CV. Inti Teknik yang diusulkan menjadi pemenang lelang pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015. Hasilnya Tim Pokja IV ini kemudian diserahkan kepada ULP (Ibu ATIKA WAEL) untuk diteruskan kepada PPK untuk ditetapkan CV. Inti Teknik sebagai pemenang lelang pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015. Dokumen yang kami serahkan adalah laporan terkait pemenang lelang disertai dengan Berita Acara pelelangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, dilakukan pelelangan ataukah tidak ;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV. Inti Teknik, yang melakukan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah saudara HAMIS LIMASIGI S Hut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui apakah saudara HAMIS UMASUGI, S.Hut mempunyai hubungan dengan SYAHRAH UMASUGI ;

- Bahwa sebagai Ketua Pokja IV, dalam melaksanakan tugas pelelangan paket pengawasan pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015, Saksi mendapat/dibayar honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015 per paket ;
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran dan mengikuti semua tahapan proses pelelangan dari CV. Inti Teknik adalah saudara Muyanto mewakili HAMIS UMASUGI, S.Hut dengan Nilai Penawaran yang diajukan CV Inti teknik sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) dan yang menanda tangani kontak tersebut adalah PPK dan Direktur CV. Inti Teknik saudara HAMIS UMASUGI, S.Hut ;
- Bahwa Terkait dengan tugas pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 Tim Pokja I hanya melakukan proses yang berkaitan dengan pelelangan pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita bahwa nilai kontrak pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah untuk pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, dilakukan proses pelelangan ataukah tidak ;
- Bahwa untuk paket pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 tidak dilakukan proses pelelangan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk CV. Inti Teknik sebagai konsultan pengawas. Saksi mengetahui bahwa untuk paket pekerjaan pengawasan yang nilai pagu anggarannya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus dilakukan proses pelelangan ;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi Terdakwa Muhammad Ridwan Pattilouw, ST tidak ada dalam daftar personil CV. Inti Teknik, akan tetapi setelah kontrak ditandatangani, ternyata ada surat permohonan pergantian personil Nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik untuk menggantikan Saudara Soni Sukarno, ST selaku Site Engineer dengan Saudara M. Ridwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pattilouw, ST selaku site engineer yang baru dan yang berwenang untuk meneliti kontrak adalah PPK ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan tugas pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea, hanya saudara MULYANTO saja yang terlihat di lapangan/proyek dan juga Terdakwa tidak pernah mewakili CV. Inti Teknik mewakili direktur HAMIS UMASUGI, S.H dalam proses memasukan dokumen penawaran dan mengikuti semua tahapan proses pelelangan. Begitu pula dalam kelengkapan dokumen penawaran dan pelelangan dari CV. Inti Teknik, tidak ada satupun dokumen yang tertera atas nama Terdakwa selaku konsultan pengawas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

12. Saksi NURLA LATUCONSINA, ST., keterangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja pada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada tahun 2010 dan sampai dengan saat ini sebagai staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru. Keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Ketua POKJA IV pelelangan jasa konsultansi Tahun Anggaran 2015 yang bertugas melelangkan paket pekerjaan pengawasan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saudara selaku Ketua POKJA IV pelelangan jasa konsultansi Tahun Anggaran 2015 dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah :
Menyiapkan dokumen pelelangan, mengumumkan pelelangan, melakukan evaluasi penawaran terhadap penawaran yang masuk, melakukan pembuktian kualifikasi, menetapkan pemenang lelang, pengumuman pemenang lelang, menjawab sanggahan (apabila ada), negosiasi teknik dan harga, membuat berita acara hasil pelelangan, Menyerahkan berita acara hasil pelelangan kepada PPK untuk membuat SPPJ dan kontrak;

- Bahwa Struktur di POKJA IV adalah sebagai berikut :
 - Ketua Pokja IV : Syaiful Flukul, ST (Saksi),
 - Sekretaris Pokja IV : Ilham Mahedar, ST,
 - Anggota : - Nurla Latuconsina, ST,
- Wadi Hi. Ismail, SP. MM
- Dody Kabau, S.STP.
- Bahwa Tim POKJA IV diangkat oleh Bupati Buru berdasarkan SK Nomor : 027/248.a TAHUN 2015 tanggal 26 Februari 2015 ;
- Bahwa anggaran pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu : CV. Inti Teknik dan CV. Berko. Tim Pokja IV melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan Proses evaluasi Biaya dilihat dari RAB. Setelah melakukan evaluasi administrative Tim POKJA IV menetapkan Perusahaan CV. Inti Teknik yang diusulkan menjadi pemenang lelang pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015. Hasilnya Tim Pokja IV ini kemudian diserahkan kepada ULP (Ibu ATIKA WAEL) untuk diteruskan kepada PPK untuk ditetapkan CV. Inti Teknik sebagai pemenang lelang pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015. Dokumen yang kami serahkan adalah laporan terkait pemenang lelang disertai dengan Berita Acara pelelangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, dilakukan pelelangan ataukah tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Direktur CV. Inti Teknik, yang melakukan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah saudara HAMIS UMASUGI, S.Hut dan saksi tidak mengetahui apakah saudara HAMIS UMASUGI, S.Hut mempunyai hubungan dengan SYAHRAH UMASUGI ;
- Bahwa sebagai Ketua Pokja IV, dalam melaksanakan tugas pelelangan paket pengawasan pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015, Saksi mendapat/dibayar honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015 per paket ;
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran dan mengikuti semua tahapan proses pelelangan dari CV. Inti Teknik adalah saudara Muyanto mewakili HAMIS UMASUGI, S.Hut dengan Nilai Penawaran yang diajukan CV Inti teknik sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) dan yang menanda tangani kontak tersebut adalah PPK dan Direktur CV. Inti Teknik saudara HAMIS UMASUGI, S.Hut ;
- Bahwa Terkait dengan tugas pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 Tim Pokja I hanya melakukan proses yang berkaitan dengan pelelangan pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita bahwa nilai kontrak pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah untuk pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, dilakukan proses pelelangan ataukah tidak ;
- Bahwa untuk paket pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 tidak dilakukan proses pelelangan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk CV. Inti Teknik sebagai konsultan pengawas. Saksi mengetahui bahwa untuk paket pekerjaan pengawasan yang nilai pagu anggarannya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus dilakukan proses pelelangan ;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi Terdakwa Muhammad Ridwan Pattilouw, ST tidak ada dalam daftar personil CV. Inti Teknik, akan tetapi setelah kontrak ditandatangani, ternyata ada surat permohonan perqantian personil Nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015 tanggal 04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik untuk menggantikan Saudara Soni Sukarno, ST selaku Site Engineer dengan Saudara M. Ridwan Pattilouw, ST selaku site engineer yang baru dan yang berwenang untuk meneliti kontrak adalah PPK ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan tugas pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea, hanya saudara MULYANTO saja yang terlihat di lapangan/proyek dan juga Terdakwa tidak pernah mewakili CV. Inti Teknik mewakili direktur HAMIS UMASUGI, S.H dalam proses memasukan dokumen penawaran dan mengikuti semua tahapan proses pelelangan. Begitu pula dalam kelengkapan dokumen penawaran dan pelelangan dari CV. Inti Teknik, tidak ada satupun dokumen yang tertera atas nama Terdakwa selaku konsultan pengawas;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
13. Saksi MARUF SALAMPESSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi bekerja pada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada tahun 2010 dan sampai dengan saat ini sebagai staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru. Keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Ketua Tim Mutual Check dan Panitia Peneliti Kontrak untuk kontrak harga satuan (Unit Price) Kegiatan DAK - APBD Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya termasuk kegiatan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru;

- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saudara selaku Ketua Tim Mutual Check dan Panitia Peneliti Kontrak untuk kontrak harga satuan (Unit Price) Kegiatan DAK - APBD Tahun Anggaran 2015 Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah : Menghitung volume pekerjaan Mutual Chek (MC-0), Membuat Berita Acara Mutual Chek sebagai lampiran addendum kontrak dan Meneliti kontrak apabila terjadi perubahan;
- Bahwa struktur Tim Mutual Chek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor : 600/02/DPU-KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Maruf Salampessy (Saksi),
 - Sekretaris : Abdul Rajak Patty,
 - Anggota : - Rudy Nukuhali
- Yamin Buton
- Rizal Sutrisno
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dilakukan secara Uniprisse ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. AEGO MEDIA PRATAMA namun Saksi tidak mengetahui apakah melalui pelelangan / tender atau penunjukan langsung. Proyek tersebut dikerjakan sesuai SPMKnya pekerjaan dimulai tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 (waktu pelaksanaannya 120 hari kalender) dan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2015. Sedangkan nilai kontraknya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi Tidak Pernah melihat kontrak tersebut ;
- Bahwa Kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ditanda tangani oleh PPK, Kontraktor dan Pengguna Anggaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Selaku Ketua Tim Mutual Cek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, tidak pernah melakukan perhitungan volume pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ada dilakukan addendum terhadap item pekerjaan, hal tersebut diketahui dari Berita Acara addendum yang ditanda tangani oleh PPK dan kuasa Direksi CV. AEGO MEDIA PRATAMA Muhamad Duila. Permohonan Addendum tersebut diterima Saksi kurang 2 (dua) minggu lagi penutupan tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi Selaku Ketua Tim Mutual Cek (MC-0) Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, tidak pernah melakukan tugas Menghitung volume pekerjaan Mutual Cek (MC-0), Membuat Berita Acara Mutual Cek sebagai lampiran addendum kontrak dan Meneliti kontrak apabila terjadi perubahan ataukah tidak ;
- Bahwa Saksi dan tim tidak pernah pernah terima permohonan addendum dari kontraktor terkait perubahan item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, akan tetapi Saksi dan tim hanya menanda tangani Berita Acara Addendum yang diserahkan oleh saudara Munir dari CV. AEGO MEDIA PRATAMA, akan tetapi tidak pernah Saksi dan tim lakukan penelitian terhadap addendum tersebut ;
- Bahwa yang menghitung volume pekerjaan tahap I Pembangunan Water Front City Kota Namlea adalah Kontraktor ;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Mutual Cek (MC-0) Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 baru lihat RAB ketika menanda tangani Berita Acara Addendum, pada saat itu diperlihatkan oleh PPK (Ibu Sri), dimana pada saat itu juga beliau mengatakan kepada Saksi tanda tangan saja berita acara addendum tersebut ;
- Bahwa salah satu kewajiban Saksi selaku Ketua Tim Mutual Cek (MC-0) adalah Meneliti kontrak apabila terjadi perubahan dan hal ini tidak pernah Saksi lakukan. Saksi mengetahui panjang dan lebar lokasi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dari RAB dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara addendum kontrak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, sekretaris dan anggota Tim Mutual Chek (MC-0) tidak pernah melakukan rapat-rapat terkait dengan permohonan perubahan item pekerjaan (addendum) tersebut, akan tetapi semua dokumen terkait dengan addendum disiapkan oleh Kontraktor dan diserahkan oleh saudara Munir untuk kami tanda tangan saja ;
- Bahwa ada pihak-pihak atau orang lain yang memerintahkan saudara, sekretaris dan anggota Tim Mutual Chek (MC-0) untuk tidak lakukan tugas pengecekan dilapangan dan hanya tanda tangan Berita acara addendum saja, yaitu : Kabid Cipta (FAISAL AHMAD) ;
- Bahwa PPK (Ibu Sri) mengetahui bahwa Saksi dan tim Mutual Chek (MC-0) tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsi dengan benar akan tetapi hanya tanda tangan CCO/addendum yang telah disiapkan oleh kontraktor ;
- Bahwa dalam permohonan addendum kontrak yang diajukan oleh kontraktor adalah item perpanjangan waktu pekerjaan, akan tetapi kenyataannya dalam berita acara addendum tertera perubahan volume pekerjaan;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Mutual Chek (MC-0) Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menerima honor sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan per paket sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, konsultan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengawasan adalah CV Inti Teknik ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, konsultan pengawas memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada PPK ;
- Bahwa surat permohonan addendum kontrak dari kontraktor di sampaikan kepada PPK, selanjutnya PPK serahkan Dokumen dan berita acara addendum untuk Mutual Chek (MC-0) menanda tangannya ;
- Bahwa apabila Saksi selaku Ketua dan anggota tim Mutual Chek (MC-0) menyetujui perubahan kontrak berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan karena kalau hanya dilakukan penimbunan tanpa ada set fille itu percuma saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perubahan volume pekerjaan apabila Saksi selaku Ketua dan anggota tim Mutual Chek (MC-0) menyetujui perubahan kontrak, maka dokumennya disampaikan kepada bagian keuangan di PEMDA Buru karena terkait dengan proses pencairan anggaran ;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tidak sesuai dengan kontrak maupun addendum kontrak maka yang dirugikan adalah Negara dan lebih khusus adalah masyarakat Kabupaten Buru pada Umumnya dan yang diuntungkan adalah kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat terkait addendum akan tetapi saya hanya tanda tangan daftar hadir saja;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan tahap II tahun 2016 belum selesai sesuai kontrak ;
- Bahwa pada saat pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, konsultan pengawas ada dilapangan untuk mengawasi jalannya pekerjaan ;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat dokumen berupa surat permohonan dari kontraktor terkait addendum, berita acara addendu, daftar hadir rapat-rapat terkait addendum dan menanda tangani dokumen-dokumen tersebut, dimana nama-mana yang ada dalam dokumen tersebut semuanya telah menanda tangani barulah saksi menanda tangani yang terakhir;
- Bahwa Saksi Tidak pernah membuat undangan rapat terkait perubahan addendum akan tetapi semua dokumen tersebut telah disiapkan oleh kontraktor dan Saksi hanya menanda tangannya saja ;
- Bahwa Konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah CV. Inti Teknik yang direkturnya adalah Sahlan Umasuhi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal ataupun pernah melihat Terdakwa mengawasi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ataupun mewakili CV. Inti Teknik ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

14. Saksi RUDI APRIANSYAH NUKUHALY, dibawah sumpah pada saat pemeriksaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja pada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada tahun 2010 dan sampai dengan saat ini sebagai staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru. Keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena Saksi sebagai anggota Tim Mutual Check dan Panitia Peneliti Kontrak untuk kontrak harga satuan (Unit Price) Kegiatan DAK - APBD Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya termasuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru;
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saudara selaku anggota Tim Mutual Check dan Panitia Peneliti Kontrak untuk kontrak harga satuan (Unit Price) Kegiatan DAK - APBD Tahun Anggaran 2015 Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah : Menghitung volume pekerjaan Mutual Chek (MC-0), Membuat Berita Acara Mutual Chek sebagai lampiran addendum kontrak dan Meneliti kontrak apabila terjadi perubahan;
- Bahwa struktur Tim Mutual Chek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor : 600/02/DPU-KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Maruf Salampessy (Saksi),
 - Sekretaris : Abdul Rajak Patty,
 - Anggota : Rudy Nukuhali , Yamin Buton, Rizal Sutrisno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dilakukan secara jamak atau Uniprisse, Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. AEGO MEDIA PRATAMA namun Saksi tidak mengetahui apakah melalui pelelangan / tender atau penunjukan langsung. Proyek tersebut dikerjakan sesuai SPMKnya pekerjaan dimulai tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 (waktu pelaksanaannya 120 hari kalender) dan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2015. Sedangkan nilai kontraknya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi Tidak Pernah melihat kontrak tersebut ;
- Bahwa Kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ditanda tangani oleh siapa Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi selaku anggota Tim Mutual Chek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, tidak pernah melakukan perhitungan volume pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ada dilakukan addendum terhadap item pekerjaan karena tidak pernah terlibat dalam kegiatan Tim Mutual Chek dan juga tidak pernah menerima / melihat permohonan addendumnya ;
- Bahwa Saksi selaku anggota Tim Mutual Chek (MC-0) Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, tidak pernah melakukan tugas Menghitung volume pekerjaan Mutual Chek (MC-0), Membuat Berita Acara Mutual Chek sebagai lampiran addendum kontrak dan Meneliti kontrak apabila terjadi perubahan ;
- Bahwa Saksi menerima honor sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai anggota Tim Mutual Chek (MC-0) Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa yang menghitung volume pekerjaan tahap I Pembangunan Water Front City Kota Namlea adalah kontraktor ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Mutual Chek (MC-0) tidak pernah mengikuti rapat-rapat terkait dengan permohonan perubahan item

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (addendum) termasuk menanda tangani semua dokumen terkait dengan addendum ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

15. Saksi BHRUN LIDAMONA, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja pada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada tahun 2010 dan sampai dengan saat ini sebagai staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru. Keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Ketua Panitia Mutual Check kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II Tahun Anggaran 2016,;
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saudara selaku Ketua Panitia Mutual Check adalah melakukan penelitian / penelaah atas kontrak yang disesuaikan dengan kondisi awal lapangan yang dilaksanakan oleh kontraktor, membuat perubahan apabila terdapat perbedaan antara kontrak dengan kondisi awal lapangan dan membuat laporan perubahan kontrak (CCO).;
- Bahwa struktur Tim Mutual Chek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor : 600.09/SK/DPUPR-KB/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukkan Panitia Mutual Check (MC 0%) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

➤ Ketua : Bhrun Lidamona (Saksi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Fais Bamatraf
- Anggota : Husen Waliulu
- Bahwa Saksi sebagai anggota Tim Panitia Mutual Chek melaksanakan tugas meneliti kontrak apabila perubahan kontrak. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ada permohonan dari kontraktor untuk dilakukan addendum/CCO . Perubahan tersebut tentang Item pekerjaan yang dilakukan addendum/CCO adalah Mobilisasi alat, pekerjaan dan pekerjaan bobokan set fille;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan juga tidak pernah menerima permohonan addendum dari kontraktor terkait pekerjaan tersebut, akan tetapi Saksi hanya diberitahu secara lisan oleh PPK Saudara Topan Sangadji. Yang menjadi alasan addendum tersebut adalah karena waktu pelaksanaan pekerjaan tinggal 18 (delapan belas) hari saja, maka item pekerjaan dialihkan ke pekerjaan tiang pacang saja, karena alat angkut rusak ;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah saudara SAHLAN UMASUGI anggota DPRD Buru yang adalah adik kandung dari Bupati Buru RAMLY UMASUGI ;
- Bahwa seharusnya Saksi selaku Ketua Tim Mutual Chek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, yang membuat dokumen addendum kontrak, akan tetapi saksi tidak pernah membuatnya dan Saksi sendiri tidak tahu siapa yang membuatnya, dokumen-dokumen tersebut semuanya diserahkan oleh PPK saudara TOPAN SANGADJI untuk ditanda tangani saja, akan tetapi semua kegiatan sebagai mana tersebut pada dokumen-dokumen tersebut tidak pernah kami laksanakan ;
- Bahwa Tim Mutual Chek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 tidak pernah melakukan kegiatan terkait dengan addendum yang dituangkan dalam dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa addendum item pekerjaan tersebut tidak merubah volume yang awal sesuai kontrak dimana tiang pancang sebanyak 93 tiang ditemba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 tiang menjadi 121 tiang pancang yang sesuai dengan nilai harga satuan dalam kontrak ;

- Bahwa Saksi selaku ketua Tim Mutual Chek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, mendapat honor sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket ;
 - Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, dilakukan CCO terkait perpanjangan waktu pekerjaan saja ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea tahap I Tahun 2015 dan tahap II tahun 2015 adalah Muhamad Duila kuasa direksi CV. Aego Media Pratama dan sepengetahuan Saksi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea belum selesai;
 - Bahwa Saksi selaku ketua Tim Mutual Chek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 tidak mengetahui bila ada surat permohonan addendum kontrak ;
 - Bahwa setahu Saksi tiang pancang yang telah ada dilokasi pekerjaan proyek berjumlah 121 tiang panjang ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melaksanakan tugas pengawasan sebagai konsultan pengawas dari CV. Inti Teknik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016. Saksi pun tidak mengenal Terdakwa MOHAMAD RIDWAN PATTILUW dan FAISAL ASSAGAF dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan kebenarannya;
16. Saksi AHMAD SALENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada tahun 2010 dan sampai dengan saat ini sebagai staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru. Keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Direksi Lapangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II tahun tahun anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ;
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saudara selaku Direksi lapangan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adaiah : Mengawasi pekerjaan yang ada dilapangan, menyampaikan informasi dilapangan sesuai keinginan pimpinan proyek dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan proyek;
- Bahwa Tim Direksi Lapangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Direksi lapangan Ahmad Saleng (Saksi), Pengawas lapangan Rizal Sutrisno dan Arif Akraimen dan sebagai Direksi Lapangan melaporkan tugas dilapangan secara lisan kepada PPK Ibu SRI JAURIATY, ST, Saksi tidak pernah membuat progress harian, mingguan, nantinya ketika akan berakhir pekerjaan baru hanya Saksi dan pengawas lapangan tandatangan saja, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya, saat itu Saksi hanya disuruh Ibu SRI JAURIATY, ST selaku PPN untuk tanda tangan semua dokumen terkait dengan pekerjaan Direksi lapangan ;
- Bahwa rekan yang mengerjakan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah CV. Aego Media Pratama, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa Direksinya, yang Saksi tahu hanya Kuasa Direksi yaitu saudara MUHAMAD DWILA ;
- Bahwa selaku PPK pada pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, ada tiga orang yaitu Ibu SRI JAURIATY, ST, Wahyudi dan TOFAN SANGADJI ;
- Bahwa berdasarkan SPMK waktu pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah 120 hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai RAP Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ada tiga jenis pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai RAP yaitu : Pekerjaan persiapan, Timbunan dan Pemancangan Tiang ;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ada dilakukan addendum yaitu pekerjaan set fille dialihkan ke timbunan, dengan alasan karena set fille belum ada sampai batas akhir kontrak. Pekerjaan Tahap I ini dilaksanakan sesuai dengan addendum, karena saksi yang melakukan pengukuran lokasi timbunan dengan cara mengukur panjang kali lebar dengan kedalaman 7 meter dan material yang digunakan untuk penimbunan adalah tanah dan bongkahan batu besar dan kecil;
- Bahwa ketika kontraktor melakukan penimbunan tidak sesuai dengan kontrak Saksi secara langsung tidak menegur Kontraktor terkait hal tersebut akan tetapi pernah Saksi bicara dengan Muhamad Duwila terkait material timbunan tanah yang dicampur dengan batu akan tetapi yang bersangkutan tidak menanggapi, akan tetapi secara lisan Saksi hanya laporkan kepada PPK ;
- Bahwa ketika di lokasi proyek Saksi pernah melihat Terdakwa sementara melaksanakan tugas, akan tetapi Saksi tidak pernah baca atau lihat laporan pengawasan yang dibuat Terdakwa ;
- Bahwa Volume pekerjaan persiapan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi Saksi menanda tangani dokumen laporan bahwa pekerjaan telah selesai 100 (seratus) persen ;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang menandatangani kontrak adalah Ibu SRI JAURIATY, ST, akan tetapi kemudian beliau di ganti oleh Bp.Yudi setelah itu diganti lagi dengan TOFAN SANGADJI selaku PPK, akan tetapi Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga ada pergantian PPK ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen Laporan Direksi lapangan , Saksi hanya tinggal tanda tangani saja dan isi laporan tersebut tidak sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Set Fille tiba di lokasi pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada bulan Januari tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, kemudian Saksi hitung ternyata jumlahnya lebih dari apa yang ditentukan dalam addendum ;

- Bahwa sebagai Direksi lapangan, Saksi mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pengawasan dilapangan untuk disampaikan kepada PPK, akan tetapi tidak pernah dibuat secara tertulis, hanya lapor secara lisan saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ada laporan kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas ataukah tidak ;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen CCO dalam pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang diperlihatkan oleh JPU, akan tetapi semua kegiatan terkait CCO tersebut tidak pernah saksi ikuti hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Terdakwa Muhamad Ridwan Pattiluw selaku konsultan pengawas dilapangan mewakili CV. Inti Teknik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

17. Saksi SJAID FAIS ASSAGAF, ST. MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap II tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai wakil direktur 2 dari CV. Inti Teknik dan untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II tahun 2016 saksi sebagai konsultan pengawas (CV. Galaxy Konsultindo).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Inti Teknik mengikuti proses pelelangan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru;
- Bahwa CV. Inti Teknik juga yang memenangkan pelelangan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa yang mengikuti proses lelang dari CV. Inti Teknik untuk pekerjaan konsultan pengawas Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah Saudara Mulyanto.
- Bahwa kedudukan saudara Mulyanto pada perusahaan CV. Inti Teknik adalah sebagai tenaga teknis.
- Bahwa struktur CV. Inti Teknik sesuai dengan Akta Perubahan Perusahaan yaitu sebagai berikut :
 - Direktur : Hamis Umasugi
 - Wakil Dir : Said Fais Assagaf
 - Wakil Dir. II : Rifai Wael
 - Wakil Dir. III : Muhamad Anas.
- Bahwa setahu saksi ada dibuatkan surat kuasa dari Saudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik kepada Saudara Mulyanto Trie Widiatmoko untuk melakukan pekerjaan pengawasan Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa CV. Inti Teknik mengikuti proses pelelangan.
- Bahwa CV. Inti Teknik yang menjadi pemenang lelang.
- Bahwa struktur CV. Inti Teknik sesuai dengan Akta Notaris yaitu sebagai berikut:
 - Direktur : Hamis Umasugi
 - Wakil Dir. : Said Fais Assagaf
 - Wakil Dir. II : Rifai Wael
 - Wakil Dir. III : Muhamad Anas.
- Bahwa ada surat kuasa dari Saudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik kepada Saudara Mulyanto Trie Widiatmoko untuk melakukan pekerjaan pengawasan Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena saksi tidak pernah melihat kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 saksi sebagai wakil direktur 2 dari CV. Inti Teknik tidak terlibat didalam pelaksanaannya.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang bertugas untuk melakukan pengawasan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015. Saksi baru tahu setelah saksi diperiksa di penyidik.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak lama karena Terdakwa dan saksi sama-sama memiliki pekerjaan sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa sebagai pengawas, seharusnya orang yang menandatangani laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah orang yang melakukan pengasawan pekerjaan tersebut.
- Bahwa laporan pengawasan yang dibuat oleh konsultan harus sesuai dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan.
- Bahwa konsultan pengawas harus memeriksa laporan dari rekanan yang mengerjakan pekerjaan fisik untuk memastikan laporan tersebut sudah sesuai dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan atau belum dan apabila belum sesuai maka laporan tersebut belum bisa ditandatangani oleh konsultan pengawas.
- Bahwa setahu saksi, dana pengawasan telah dicairkan 100 %.
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran pengawasan dari Rekening CV. Inti Teknik adalah Saudara Mulyanto dan saksi.
- Bahwa saksi dan saudara Mulyanto melakukan pencairan anggaran pengawasan pada Bank Maluku Cabang Namlea.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menandatangani cek untuk mencairkan dana pengawasan tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan fee dari pencairan dana tersebut.
- Bahwa jumlah fee yang saksi terima adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa ada sisa anggaran dari pencairan dana tersebut.
- Bahwa jumlah sisa anggaran dari pencairan dana tersebut adalah sekitar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa sisa anggaran tersebut kemudian saksi berikan kepada saudara Mulyanto.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa terkait pengawasan yang ia lakukan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

18. Saksi MUHAMAD IKSAN ALBRAM, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap II tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn adalah sebagai saksi sebagai Kepala Bidang PSDA pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa tugas saksi Kepala Bidang PSDA pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah mengadakan penelitian/penelaah atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn yang bersumber dari Dana APBD dan APBN sebagai berikut:
 - Menyusun program di Bidang Pengembangan Sumber Daya Air;
 - Membuat petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan PSDA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan rapat-rapat koordinasi dalam Pengembangan Sumber Daya Air dan irigasi;
 - Melakukan pengembangan program di bidang Sumber Daya Air dan irigasi;
 - Melaksanakan program bidang sumber daya air;
 - Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kerja bawahan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan ;
 - Memberikan penilaian kepada staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang PSDA pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah surat Keputusan Bupati Buru yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi.
 - Bahwa saksi tidak mengusulkan program Pembangunan Water Front City Kota Namlea.
 - Bahwa yang mengusulkan program Pembangunan Water Front City Kota Namlea adalah Bidang Cipta Karya tetapi pelaksanaan program tersebut dilaksanakan oleh Bidang PSDA, karena pada saat saksi diangkat sebagai Kabid PSDA sejak 2012 s/d Desember 2015, program tersebut telah ditetapkan di dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
 - Bahwa Pengguna Anggaran adalah Ir. Pudji Wahono, S.P1, PPK Sri Jaurianty, ST, bendahara Pengeluaran yaitu Jaena Soulisa.
 - Bahwa besar anggaran di dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan bersumber dari APBD (Dana DAU) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015.
 - Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2016 dilakukan pelelangan.
 - Bahwa item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2016 adalah I. Pekerjaan persiapan : II. Pekerjaan Penimbunan tanah; III. Pekerjaan turap beton/sheet pile.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali perusahaan yang mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut tetapi yang saksi ketahui setelah sudah terjadi permasalahan yaitu saudara Muhamad Duila alias Memet sebagai Kuasa Direktur dari perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.

- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen rapat yang diberikan oleh Muhamad Duwila namun saksi hanya diberikan lembar tanda tangan saja tanpa melihat ada tidaknya nama CV. AEGO MEDIA PRATAMA.
- Bahwa saksi tahu Muhamad Duwila adalah kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa yang menandatangani dokumen kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu Ibu Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Kemitmen (PPK) dan pihak Kontraktor, mengetahui Pengguna Anggaran Ir. Puji Wahono, S.P1.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kontrak kerja ditandatangani.
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan addendum kontrak tetapi saksi tidak mengetahui addendum kontrak tersebut untuk volume pekerjaan atau waktu pekerjaan tetapi disampaikan oleh Saudara Muhamad Duwila alias Memet bahwa untuk kepentingan addendum kontrak.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan Adendum Kontrak sebanyak 1 (satu) kali saja sesuai yang saksi tandatangani.
- Bahwa alasan dilakukan adendum adalah karena ukuran sheet pile yang ada didalam kontrak tidak ada, sementara untuk mencetak ulang membutuhkan waktu sedangkan masa pelaksanaan pekerjaan sudah tidak cukup waktu sehingga untuk menyelamatkan pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dibuat addendum pekerjaan dari pekerjaan turap beton/sheet pile menjadi pekerjaan penimbunan tanah.
- Bahwa saksi tahu alasan dilakukan adendum tersebut dari PPK Ibu Sri Jaurianty, ST setelah saksi menandatangani adendum tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan adendum itu dibuat.
- Bahwa seingat saksi, saksi menandatangani dokumen pendukung adendum tersebut yang diberikan oleh Saudara Muhamad Duwila alias Memet pada bulan Desember 2015 kemudian tidak lama setelah itu saksi diangkat menjadi Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru di Bulan Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya kontrak addendum (CCO) disiapkan (ditandatangani) baru dilaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diminta didalam addendum kontrak tersebut.
- Bahwa ~~setahu~~ saksi, dana sudah dicairkan 100 % kepada pihak rekanan yaitu CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bersumber dari APBD (Dana DAU) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa ada kelanjutan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea di tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apapun terkait dengan proyek pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea di tahun 2016 karena saksi memegang jabatan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum yang tidak berhubungan dengan Kepala Bidang yang terkait dengan teknis pekerjaan menyangkut proyek tetapi saksi memegang DPA sehingga mengetahui ada proyek Tahap II untuk pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa besar anggaran proyek Tahap II untuk pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun Anggaran 2016 adalah sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) bersumber dari APBD (Dana DAU) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa dana proyek pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun 2016 sudah dicairkan 100% kepada rekanan.
- Bahwa saksi tahu Dana proyek pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun 2016 sudah dicairkan 100% kepada rekanan dari Saudara Yudiawan Saoumena, ST menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa memang benar ada yang secara diam-diam mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Water Front City Kota Tahap II Tahun Anggaran 2016 ke rekening milik perusahaan CV. Karya Mulia. Saksi tahu dari adik saksi, saudara Ridwan Albram selaku Direktur CV. Karya Mulia Indah ia mengatakan bahwa isecara diam-diam karena ia tidak mengetahuinya.
- Bahwa adik saksi bercerita kepada saksi bahwa awalnya pada malam hari setelah uang tersebut masuk ke rekening kemudian adik saksi Ridwan Albram didatangi oleh orang kepercayaan saudara Syahrhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umasugi di kost adik saksi dan menyampaikan bahwa ada uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditransfer masuk ke rekening CV. Karya Mulia Indah yang adalah milik adik saksi Ridwan Albram dan mereka menyuruhnya untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk digunakan ke kafe tetapi karena tidak bisa mengeluarkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga diambil seadanya kemudian hari berikutnya baru adik saksi Ridwan Albram mengeluarkan sisa dana tersebut kemudian diberikan kepada orang kepercayaan Saudara Syahrhan Umasugi.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang kepercayaan Saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saudara Syahrhan Umasugi adalah pemilik pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea;
- Bahwa yang melakukan pengawasan proyek pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. Inti Teknik.
- Bahwa waktu pelaksanaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu selama 120 (satus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- Bahwa nilai kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan dokumen kontrak adalah Rp. 4.911.700.000.00,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menanda tangani laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan;

19. Saksi YUDIAWAN MANSYUR SOUMENA, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap II tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi, sebagai berikut :
 - Pada tahun 2006 saksi diangkat sebagai CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ;
 - Pada tahun 2007 saksi diangkat sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ;
 - Pada tanggal 05 Juni tahun 2017 saksi dipindahkan dari staf PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru sebagai staf Kantor Camat Teluk Kayeli sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke-2 (kedua) kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai PPK adalah Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 600.07.a/SK/PA/DPU-KB/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa tugas Pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah:
 - a. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa ;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran ;
 - d. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan ;
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran : Ir. Pudji Wahono, S.P1
 - PPK :
 - Sri Jaurianty, ST
 - Yudiawan M. Soumena, ST (saksi)
 - M. Taufan Achmad Sangadji, ST
 - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
 - Ketua Pokja : Arman Tuarita, ST
 - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan :
 - Ketua : Djawis Polanunu, ST
 - Sekretaris : M. Husni Kelanohon
 - Anggota : M. Nurdin Lamatokang
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ada dilakukan proses lelang;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa yang memenangkan lelang pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa memang benar pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 item-item seperti yang tertulis didalam berita acara penyidik.
- Bahwa ada adendum dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah dokumen kontrak dan dokumen adendum waktu.
- Bahwa Direktur PT. Aego Media Pratama adalah Saudara M. Fikri Latuconsina.
- Bahwa ada dibuatkan kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK dengan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.Pi selaku Pengguna Anggaran. Kontrak ditanda tangani pada tanggal 26 Juli 2016.

- Bahwa PT. Aego Media Pratama ada memberikan kuasa kepada orang lain yakni surat akta kuasa dari Saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur PT. Aego Media Pratama kepada saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 07 dan tanggal akta tersebut 15 Juli 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016 namun ada 2 (dua) kali adendum perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 03 Februari 2017.
- Bahwa selain ada dilakukan Adendum Kontrak terkait perpanjangan waktu pelaksanaan terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, ada juga dilakukan Contract Change Order (CCO) terhadap volume pekerjaan yang dilakukan oleh Saudara MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD SANGADJI, ST selaku PPK yang menggantikan saksi.
- Bahwa saksi tahu bahwa Selain ada dilakukan Adendum Kontrak terkait perpanjangan waktu pelaksanaan terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, ada juga dilakukan Contract Change Order (CCO) terhadap volume pekerjaan yang dilakukan oleh Saudara MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD SANGADJI, ST selaku PPK yang menggantikan saksi dari saudara Muhamad Duwila.
- Bahwa sekitar bulan April 2017 setelah saksi digantikan oleh saudara Muhamad Taufan Achmad Sangadji, ST, saksi pernah ketemu Saudara Muhamad Duila alias Memet di pasar Namlea dan saksi sempat menanyakan tentang pekerjaan tersebut bagaimana, kemudian Saudara Muhamad Duila alias Memet menyampaikan pencairan sudah dilakukan sebesar 95% dan saksi menanyakan siapakah PPK yang melaksanakan pencairan tersebut dan Saudara Muhamad Duila alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memet menjawab bahwa PPK adalah Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST.

- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali terhadap waktu pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukan adendum pertama yaitu :
 1. Karena proses pembuatan sheet pile atau pancang beton oleh PT. Nata Persada Indonesia membutuhkan waktu yang lama dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang sesuai ukuran yang diperlukan dalam kontrak sehingga diadakan pencetakan ulang dimulai dari proses pembuatan pona/mal cetakan pancang beton yang baru.
 2. Karena pengadaan sheet pile ini memiliki bobot dalam kontrak yang besar sehingga sebagian besar waktu pelaksanaan pekerjaan terpakai untuk pengadaan sheet pile atau pancang beton ini.
- Bahwa memang benar, adendum pertama sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 yaitu tanggal 23 Nopember 2016 dan adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.02.Ia/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 yaitu tanggal 15 Desember 2016.
- Bahwa yang mengajukan adendum kontrak terkait perubahan perpanjangan waktu adalah Pihak rekanan PT. Aego Media Pratama. Saat itu yang mengajukan surat permohonan addendum perpanjangan waktu adalah saudara Darma Tuankotta dan Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama yaitu saudara Muhamad Duila.
- Bahwa pernah dilakukan rapat untuk membahas addendum perpanjangan waktu.
- Bahwa yang melakukan rapat untuk membahas addendum perpanjangan waktu adalah PPK, pihak PT. Aego Media Pratama, Ir. Pudji Wahono, S.Pi selaku Kadis PU Kabupaten Buru, Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA, Ahmad Selang selaku Direksi Lapangan, Syaid S. Fais Assagaf selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa yang berkonsultasi dengan saksi terkait dengan addendum perpanjangan waktu adalah Ir. Pudji Wahono, S.Pi selaku Kadis PU Kabupaten Buru, Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disetujui oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kadis PU dan Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA.

- Bahwa yang membuat dokumen administrasi terkait dengan Adendum Perpanjangan Waktu adalah saudara Darma Tuankotta. Saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa memang benar dokumen addendum kontrak yang dibuat oleh saudara Darma Tuankotta yaitu seperti yang tertulis pada barang bukti Berita Acara Rapat Perpanjangan Waktu Tahap I pada barang bukti ini.
- Bahwa Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak, Dokumen Adendum Kontrak I dan Dokumen Adendum Kontrak II seperti yang tercantum pada barang bukti ini.
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu apapun dari siapapun.
- Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan tanggal 03 Februari 2017, sesuai dengan pengamatan saksi, presentasi pekerjaan mencapai 68,35% yaitu pekerjaan persiapan :
 1. Papan nama kegiatan ;
 2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank
 3. Pembuatan direksi keet ;
 4. Keselamatan dan kesehatan kerja dan ;
 5. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700 sebanyak 93 batang.
- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan tersebut masih berdasarkan kontrak awal karena item pekerjaan terkait CCO.
- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2017 pada saat itu saudara Muhamad Duila alias Memet memberitahukan kepada saksi bahwa sheet pile sejumlah 93 batang tersebut sudah berada di pelabuhan Namlea dan pada besok harinya saksi ke lokasi proyek dan baru terdapat 6 batang sheet pile di lokasi proyek.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 setahu saksi belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pencairan 100 % karena untuk pencairan 100% bukan saksi selaku PPK.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai PPK tahap berapa dari anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang telah dicairkan adalah pencairan tahap pertama yaitu uang muka 20%. pada tanggal 11 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar pada saat saksi menjadi PPK pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 menggantikan Ibu Sri Jaurianty, ST. pada saat itu Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama mengajukan permohonan pencairan 50 %.
- Bahwa proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada pihak rekanan adalah sebagai berikut :

Awalnya Saudara Muhamad Duila alias Memet selaku kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama menemui saksi untuk meminta pencairan dana 50% sejumlah Rp. 1.579.058.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah) secara lisan dan dari dana tersebut dilakukan pemotongan 10% dari kontrak sejumlah Rp. 315.811.600,- (tiga ratus lima belas juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sehingga dana yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) dengan membawa :

- Dokumentasi sheet pile,
 - Dokumentasi pemasangan bouwplank.
 - Dokumentasi papan proyek.
 - Dokumentasi Keselamatan dan kesehatan kerja
 - Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan M. Soumena, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.
 - Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan 50 % dari Direksi Lapangan.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saksi kemudian saksi berkoordinasi dengan Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, hal ini disebabkan sheet pile belum tiba di Namlea karena hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana 50%. Setelah itu saksi, Ir. Pudji Wahono, S.P1, dan Saudara Muhamad Duila mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai pengadaan sheet pile, apakah bukti-bukti dokumentasi sheet pile benar-benar sudah selesai dikerjakan di pabrik dan Saudara Muhamad Duila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa dokumentasi sheet pile tersebut benar dan sheet pile telah selesai dikerjakan di pabrik dan saat itu Saudara Muhamad Duila juga memberikan invoice pembayaran sheet pile. Saudara Muhamad Duila juga mengatakan bahwa sheet pile akan dikirim apabila pencairan 50% untuk pelunasan pembayaran sheet pile dibayarkan. Selanjutnya dokumentasi-dokumentasi, Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016, dan Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor : 600.05.22.2/BAP/DPU- KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan M. Soumena, ST (saksi sendiri) selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran dibawa oleh Muhamad Duila kepada Jaena Soulisa selaku bendahara pengeluaran.

- Bahwa kemudian saudari Jaena Soulisa selaku bendahara pengeluaran membuat surat-surat sebagai berikut :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 476/SPP-LS/DPUKB/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Yudiawan M. Soumena, ST (Saksi sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
 2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU- KB/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
 3. Kwitansi pembayaran.
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pencairan dana di Bank karena sudah menjadi tanggungjawab Pihak kontraktor yaitu PT. Aigo Media Pratama.
- Bahwa dana tersebut dicairkan ke rekening PT. Aego Media Pratama sebagai kontraktor pelaksana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu kalau dana 50 % tersebut dicairkan ke rekening CV. Zulaidah Husadah pada saat saksi diperiksa oleh penyidik kejaksaan.
- Bahwa saksi hanya menandatangani SPP-LS dan Kwitansi dan didalam SPP-LS dan Kwitansi yang saksi tandatangani tersebut tidak tertulis nomor rekening perusahaan penerima.
- Bahwa saksi ada menandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yaitu : Berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 600.05.22.2a/BA-KFP/IX/2016 tanggal 26 November 2016.
- Bahwa yang membuat Berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 600.05.22.2a/BA-KFP/IX/2016 tanggal 26 November 2016 adalah saudara Ahmad Saleng.
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan terkait kemajuan pekerjaan 50 % tersebut.
- Bahwa seharusnya sebelum dilakukan pembayaran pekerjaan 50 % kepada pihak kontraktor maka saksi selaku PPK harus mengecek pekerjaan dilapangan apakah sudah sesuai dengan laporan progress tersebut atau tidak.
- Bahwa pada awal saksi diangkat sebagai PPK, saksi menemui Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA untuk menanyakan tentang konsultan pengawas kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 dan dijawab oleh Pak Helmi Tiakoly, ST bahwa yang melaksanakan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah Saudara Syaid S. Fais Assagaf, kemudian saksi menghubungi saudara Syaid S. Fais Assagaf untuk bertemu dan setelah saksi bertemu saudara Syaid S. Fais Assagaf, saksi meminta kontrak pekerjaan pengawasan namun saudara Syaid S. Fais Assagaf menyampaikan bahwa dia akan memberikan kontrak kepada saksi, namun sampai dengan sekarang kontrak tersebut tidak diberikan kepada saksi.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa rekanan konsultan pengawas kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah CV. GALAXY KONSULTINDO tetapi dalam perjalanan CV. GALAXY KONSULTINDO tidak lagi melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. GALAXY KONSULTINDO tidak lagi melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II karena tidak ada dibuatkan surat perjanjian kerja/kontrak kegiatan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
 - Bahwa setahu saksi, yang punya pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II adalah saudara Sahran Umasugi.
 - Bahwa saksi mendapat honor sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
 - Bahwa saksi tidak membuat laporan tersebut, saksi hanya terimanya dari kontraktor dan menandatangani saja tanpa melakukan pemeriksaan dilapangan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Terdakwa Muhamad Ridwan Pattiluw selaku konsultan pengawas dilapangan mewakili CV. Inti Teknik;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
20. Saksi HALIJA SURNIAH, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi bekerja dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buru sampai dengan sekarang. Keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Kepala Seksi Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.24/527/KEP/2013 tanggal 27 Juli 2013 ;

- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saudara selaku Kepala Seksi Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan tahap II tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
 - Penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program / kegiatan sub bidang pengelolaan kas daerah dan SKPKD sesuai rencana kerja Badan;
 - Pengumpulan dan penggunaan bahan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sub bidang pengelolaan kas daerah dan SKPKD ;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penatausahaan rekening pemerintah daerah dan pengelolaan kas daerah dan SKPKD;
 - Pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui kas umum daerah, pelaporan posisi harian kas daerah dan SKPD pelaporan harus kas akhir tahun ;
 - Pelaksanaan pemantauan pencairan dana atas penerbitan surat pencairan dana serta pengendalian pencairan dana akhir tahun ;
 - Penatausahaan penyeteroran perhitungan pihak ke-3 dan kas non anggaran lainnya atas penerbitan surat pencairan dana langsung serta penyelenggaraan administrasi, pengendalian atas penerimaan daerah pada akhir tahun ;
 - Penyiapan bahan administrasi penerbitan surat penyiapan dana dan penetapan PAGU uang persediaan atas beban APBD ;
 - Penyelenggaraan administrasi penunjukan bank dan penempatan uang daerah pada bank yang ditunjuk serta pengaturan dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah ;
 - Penyelenggaraan pembukaan dan penutupan rekening pemerintah daerah, rekening SKPD pada bank yang ditunjuk ;
 - Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam rangka penatausahaan rekening pemerintah daerah dan pengelolaan kas daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan ;
 - Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa Kontraktor yang mengerjakan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan CV. Aego Media Pratama yang dalam hal ini dilaksanakan oleh saudara Muhamad Duila Selaku Kuasa Direktur, sedangkan Direktur CV. Aego Media Pratama adalah Syahrhan Umasugi yang adalah suami Saksi ;
 - Bahwa anggaran/dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBD tahun 2015 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa anggaran untuk pelaksanaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa Anggaran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan anggaran pengawasan telah dicairkan 100 % (seratus persen) ;
 - Bahwa mekanisme proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan CV. Aego Media Pratama adalah sebagai berikut : Rekanan/Kontraktor mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain Kontrak, SPMK laporan dan berita acara kemajuan pekerjaan, nomor rek Perusahaan dan NPWP, setelah diperiksa oleh PPK, kemudian PPK menerbitkan SPP, ajukan kepada Pejabat Pembuat SPM, setelah itu Pejabat Pembuat SPM menerbitkan SPM selanjutnya diajukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelola Keuangan Kekayaan Aset Daerah disertai dengan dokumen pendukung lainnya, kemudian dokumen- dokumen tersebut diregistrasi dan selanjutnya diberikan ke bidang perbendaharaan untuk diverifikasi di seksi perbendaharaan dan apabila telah lengkap dokumennya maka dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Saksi selaku Kepala Seksi Kasda untuk melihat ketersediaan dana, dan setelah itu maka dibuatkan draf SP2D untuk diteruskan kepada Kuasa BUD dan setelah diperiksa oleh Kuasa BUD maka dilakukan penomoran SP2D selanjutnya SP2D diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa BUD ;

- Bahwa terkait dengan penerbitan SP2D oleh Badan Pengelola Keuangan Kekayaan Aset Daerah, sudah semuanya telah dilakukan verifikasi dan telaan terkait dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan terkait dengan pencairan dana kepada Rekanan dan semuanya telah lengkap ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buru, pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi bersama-sama dengan Saudara Munir Letsoin datang ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk tujuan pencairan dana proyek. Bahwa awalnya saudara Munir Letsoin menghubungi suami Saksi saudara Syahrani Umasugi dan menyampaikan bahwa Pihak Bank tidak mau mencairkan seluruh dana sehingga suami Saksi Syahrani Umasugi menghubungi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ke Bank Maluku untuk cairkan semua dana dan Saksi langsung menuju Bank Maluku dan setelah tiba di Bank, Saksi menemui petugas Bank yaitu Saudari Ipa Julul Syafei dan Saksi menyampaikan kepada Saudari Ipa Julul Syafei untuk mencairkan seluruh dana dari rekening Munir Letsoin dan selanjutnya Saksi ada mengirimkan uang ke rekening suami Saksi Syahrani Umasugi pada Bank BNI dengan nomor rekening 0254615914 ;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 saksi pengiriman/transfer uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dari rekening Saksi kepada suami Saksi Syahrani Umasugi dengan rekening Nomor 0254615914 pada Bank BNI Namlea. Uang tersebut berasal dari saudara Munir Letsoin dimana pada saat itu yang bersangkutan didampingi Saksi dalam proses pencairan uang tersebut di Bank Maluku Cabang Namlea dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN PATILOUW sebatas dia orang Namlea saja, akan tetapi saya tidak tahu apa keterkaitannya dengan pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal saudara HAMIS UMASUGI yang adalah Direktur CV. Inti Teknik selaku konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan dokumen-dokumen pencairan dana pekerjaan Pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui pekerjaan suaminya ASABRAN UMASUGI sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru, Saksi tidak tahu apa lagi pekerjaan lain dari suaminya;
 - Bahwa tanpa kedatangan Saksi dengan MUNIR LETSION ke Bank Maluku Cabang Namlea mustahil pencairan dana proyek bisa berjalan mulus ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
21. Saksi HARMAN FAKAUBUN alias BENJA, dalam keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi bekerja dalam jabatan sebagai petugas untuk mencatat retasi (jumlah material penimbunan) yang masuk ke lokasi penimbunan di Pantai Merah Putih; Keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi tersebut dan yang memerintah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara Muhamad Duila alias Memet selaku kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. material yang di timbun pada lokasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea adalah tanah dan batu-batu, dalam sehari ada 21 mobil dan masing-masing mobil mengangkut 6 (enam) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN PATILOUW, selaku pengawas Pembangunan Water Front City Kota Namlea. Namun dengan Zahran Umasugi dan Munir Letsoin Saksi kenal mereka berdua karena Zahran Umasugi dan Munir Letsoin pernah datang tanya-tanya tentang perkembangan pekerjaan, dimana Saksi lapor kepada Zahran Umasugi dan Munir Letsoin secara lisan. Begitu pula dengan Dharma Tuanakotta Saksi juga kenal yang bersangkutan karena pernah panggil Saksi untuk sama-sama ke bank BPDM. Saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi pergi makan dulu. Belum selesai makan, supir Dharma datang menjemput Saksi di rumah makan untuk pergi ke BPDM ambil uang dimana uang tersebut di taruh didalam kantong plastik warna hitam. Setelah dari BPDM Saksi dan Dharma ke acara kawinan ;
- Bahwa Muhamad Duwila memberikan uang kepada Saksi terkait dengan tugas saudara mencatat retasi/material penimbunan pada lokasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea, sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun upah tersebut tidak saya dapatkan sekaligus karena ketika saya membutuhkan uang baru saya minta ;
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan retasi (jumlah penimbunan material) di lokasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015), laporan retasi (jumlah penimbunan material) tersebut Saksi buat kemudian di kroscek/di periksa oleh Pak Tri (Pegawai Dinas PU) yang berada di lokasi dengan laporan yang juga dibuat Pak Tri dan berdasarkan kesepakatan 1 (satu) dump truk per hari membawa 6 (enam) ret material, dan 1 ret = 3 kubik;
- Bahwa Saksi sebagai petugas pencatat retasi/material penimbunan pada lokasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea, Saksi pernah bersama-sama dengan Muhamad Duwila melakukan kegiatan lain, yaitu : Muh. Duwila menelpon saya untuk datang ke rumahnya. Katanya datang dulu mau ambil uang. Setelah saya datang bertemu Muh Duwila mereka menjemput Ridwan Albram dirumahnya lalu mereka ke ATM. Mereka lalu membawa uang itu ke rumahnya Zahran. Mereka bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri Zahran. Muh Duwila bawa bungkus plastik isi uang dan serahkan ke istri Zahra, ibu Halijah. Saksi tidak tahu berapa jumlahnya akan tetapi saksi tahu itu uang dalam kantong plastik karena Muh Duwila dan Ridwan yang mengatakan bahwa itu uang di dalam kantong plastik ;

- Bahwa Saksi pernah diajak oleh saudara Darma Tuankotta pada bulan Maret 2017 untuk memberikan uang kepada Pak Syahrhan Umasugi dimana saat itu Saksi bersama-sama Saudara Darma Tuankotta dan Saudara Nadi menggunakan mobil ke depan rumah Almarhum Rasid Umasugi yang pada saat itu ada acara pernikahan dan pada saat di dalam mobil Saudara Darma Tuankotta menyampaikan kepada Saksi bahwa uang tersebut nanti diberikan kepada Saudara Farid. Pada saat Saksi melihat Saudara Farid telah membuka pintu mobil fortuner warna putih milik Pak Syahrhan Umasugi. Selanjutnya uang dalam tas kresek tersebut Saksi bawa dan Saksi taruh uang tersebut di dalam mobil fortuner warna putih milik Pak Syahrhan Umasugi kemudian Saksi mengambil ulang uang tersebut dari mobil fortuner tersebut dan menyerahkan langsung kepada Pak Syahrhan Umasugi ;
 - Bahwa keterkaitan saudara SYAHRAN UMASUGI dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea adalah karena tugas Saksi yang mencatat ritasi pada pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea sehingga Saksi menerima upah dari saudara SYAHRAN UMASUGI ;
 - Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah penimbunan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan Terdakwa Muhammad Ridwan Pattilouw dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu perusahaan apa sebagai konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
22. Saksi OHORELLA SUKUR, SE, keterangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Keterkaitan Saksi dengan permasalahan ini adalah karena jabatan Saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buru Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 950/03 TAHUN 2015 tanggal 02 Januari 2015, Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 950/04 TAHUN 2016 tanggal 02 Januari 2016 dan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 950/5.a TAHUN 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan Kewenangan saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buru yaitu sebagai berikut : Menyiapkan anggaran KAS, Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Menerbitkan SP2D, Menyimpan Uang Daerah, Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola investasi daerah, Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan atas beban rekening Kas Umum Daerah, Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah, Melakukan penagihan piutang daerah, Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah, Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dan Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan CV. Aego Media Pratama Pencairan awalnya pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru mengajukan permintaan pencairan dana uang muka 20 % (dua puluh) persen dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan memasukkan dokumen-dokumen ke BPKAD berupa : Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) disertai dengan lampiran-lampiran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak ;

- Bahwa ketika Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru mengajukan permintaan pencairan dana uang muka 20 % (dua puluh) persen dari nilai kontrak kepada Bagian Keuangan disertai dengan kelengkapan dokumen, kemudian Bagian keuangan meregistrasi dokumen-dokumen tersebut selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bidang perbendaharaan untuk diproses penerbitan SP2D, namun sebelum SP2D diterbitkan dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan mengenai kelengkapan dokumen dan Kepala Seksi Kasda melihat ketersediaan dana dan setelah dokumen-dokumen tersebut selesai diverifikasi kemudian dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Saksi selaku Kuasa BUD untuk dilihat kelengkapan dokumen dan setelah dokumen- dokumen tersebut lengkap kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani oleh Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa meregistrasi dokumen-dokumen tersebut selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bidang perbendaharaan untuk diproses penerbitan SP2D, namun sebelum SP2D diterbitkan dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan mengenai kelengkapan dokumen dan Kepala Seksi Kasda melihat ketersediaan dana dan setelah dokumen-dokumen tersebut selesai diverifikasi kemudian dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saya selaku Kuasa BUD untuk dilihat kelengkapan dokumen dan setelah dokumen- dokumen tersebut lengkap kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani oleh Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebelum dokumen-dokumen terkait permintaan pencairan dana ke saksi terlebih dahulu, Sie Perbendaharaan memeriksa kelengkapan dokumen dan sie Kasda (Ibu Hajija) yang memverifikasi dokumen dan melihat ketersediaan uangnya;
- Bahwa Mekanisme permintaan dan pencairan anggaran pengawasan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 kepada pihak rekanan CV. Inti sama seperti mekanisme pencairan anggaran 20 % (dua puluh) persen kepada rekanan CV. Aego Media Pratama ;

- Bahwa yang menanda tangani progres kemajuan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 adalah PPK, Direksi dan rekanan ;
- Bahwa dalam kelengkapan dokumen mencairan anggaran kepada CV. Aego Media Pratama ada laporan harian, laporan bulanan dari pengawasan masuk dalam dokumen permintaan pencairan akan tetapi Saksi tidak ingat lagi siapa yang menanda tangannya dari konsultan pengawas ;
- Bahwa Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), apabila dalam proses pencairan anggaran ditemukan tidak ada kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, Saksi mempunyai kewenangan untuk menolak permintaan tersebut ;
- Bahwa Perusahaan atau rekanan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. Aego Media Pratama ;
- Bahwa Direktur CV. Aego Media Pratama Saudara M. Fikri Latuconsina dan Kuasa Direktur saudara Muhamad Duila yang melaksanakan kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea ;
- Bahwa setahu Saksi ada kuasa dari Saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur CV. Aego Media Pratama kepada saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 01 dan tanggal akta tersebut 03 September 2015 ;
- Bahwa . Anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sudah dilakukan pencairan 100% (seratus persen) dan dicairkan kepada Saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dengan nomor rekening 0101010008 pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon ;
- Bahwa konsultan pengawas kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten adalah CV. Inti Teknik dengan Direktur CV. Inti Teknik adalah saudara Hamis Umasugi;

- Bahwa yang menanda tangani dokumen terkait pencairan anggaran pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah Direktur CV. Inti Teknik saudara Hamish Umasugi ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

23. Saksi JAENA SOULISA, keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Keterkaitan Saksi dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 954/02 TAHUN 2015 tanggal 02 Januari 2015, tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 954/02 TAHUN 2016 tanggal 02 Januari 2016 dan tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 954/05 TAHUN 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu : menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan keuangan dan Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- Bahwa Anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru tanggal 02 Januari 2015 yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2015. Sedangkan untuk nilai kontrak sejumlah Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa anggaran Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan beberapa kali pencairan yaitu Pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Pencairan dana 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Pencairan dana 45% (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Pencairan dana 5% (lima persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). yang mengajukan permohonan pencairan anggaran tersebut adalah saudara Muhammad Duwila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;
- Bahwa Anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan pencairan dana 95% (Sembilan puluh lima persen) kepada pihak PT. Aego Media Pratama dan dana retensi sebesar 5% (lima persen) belum dicairkan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada pihak PT. Aego Media Pratama adalah Pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 631.623.200,- (enam ratus tigah puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), Pencairan dana 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) dan Pencairan dana 45% (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berurusan dengan Saksi selaku bendahara pengeluaran dalam rangka untuk memproses pencairan 20 % Ung mukananggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah Saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET sedangkan untuk pencairan anggaran 50% (lima puluh persen) sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) sejumlah Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang berurusan dengan saksi adalah Saudara DARMA TUANKOTTA ;
 - Bahwa pencairan anggaran/dana tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap ketiga sebesar 45% (empat puluh lima persen) kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II, dicairkan ke rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea karena pada saat pencairan anggaran/dana tahap kedua dan tahap ketiga tersebut Saudara DARMA TUANKOTTA pada saat membawa Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada Saksi menyampaikan bahwa dana tersebut dipindahkan pencairannya ke rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea. Bahwa pada proses pencairan tahap kedua sebesar 50%, Saudara Darma Tuankotta yang membawa nomor rekening dan NPWP CV. ZULAIDA HUSADA kepada Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Fais Assagaf dan Yanto begitu juga pegawai dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
24. Saksi HELMI TIAKOLY, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Keterkaitan Saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu Saksi hanya sebagai Kepala Bidang PSDA yang mana program Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II masuk dibidang Saksi sedangkan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I Saksi tidak punya keterkaitan dan tidak tahu. Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru akan tetapi tanggal dan nomor surat keputusan tidak ingat lagi;
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saudara selaku Kepala Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah : Melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas sumber daya air, Perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana dan utilitas sumber daya air sesuai luasan wilayah yang ditetapkan, Pencegahan dan peningkatan kualitas sumber daya air, Pemanfaatan dan pengendalian kawasan sumber daya air, Penyediaan dan pelaksanaan bidang sumber daya air, Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kerja bawahan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan, Memberikan penilaian kepada staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
- Bahwa anggaran/Dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru nilai kontrak sejumlah Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) ;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan proses lelang dan perusahaan atau rekanan yang mengerjakan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II adalah PT. Aego Media Pratama yang dilaksanakan oleh Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama Muhamad Duila alias Memet. Dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 . Surat Perjanjian Kerja/kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ditandatangani oleh Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ;

- Bahwa yang menjadi alasan sehingga dilakukan adendum kontrak terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 Karena proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu yang lama karena tonase barang yang besar yaitu 739 ton dan jumlah barang yang banyak dimana harus mencocokkan besaran muatan dengan kapasitas kapal pengangkut, Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak terkendala waktu libur yang membuat proses pengiriman menjadi tertunda. Saksi tidak mengikuti rapat addendum tersebut, akan tetapi Berita acara rapat dan daftar hadir Saksi menandatangani;
- Bahwa pencairan dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru kepada PT. Aego Media Pratama selaku kontraktor pelaksana baru dilakukan pencairan dana 95% sedangkan dana retensi sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan saat ini ;
- Bahwa perpanjangan waktu pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun berdasarkan dokumen Adendum Kontrak selama 23 (dua puluh tiga) hari dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 15 Desember 2016 ;
- Bahwa tidak ada tender/lelang terkait kegiatan pengawas Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II, karena sudah ada PPK dan Direksi Lapangan yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan tersebut ;
- Bahwa terhadap keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan CV Aego Media Pratama apakah dikenakan denda, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Terdakwa Muhamad Ridwan Pattiluw selaku konsultan pengawas dilapangan mewakili CV. Inti Teknik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Saksi tidak pernah melihat Terdakwa MUHAMAD RIDWAN PATILOUW dilapangan ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

25. Saksi DWI DARMA H. TUANKOTTA, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, karena bulan Agustus 2016 saksi diminta tolong oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tahap II (tenaga teknis) dan setelah beberapa hari kemudian Pak Syahrhan Umasugi memanggil saksi ke rumahnya dan menyampaikan untuk saksi membantu Tersangka Muhamad Duila alias Memet agar menyelesaikan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa tugas saksi dalam membantu menyelesaikan pekerjaan tahap II (tenaga teknis) kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea adalah Menghubungi saudara Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata Persada Indonesia untuk penyelesaian pelunasan sheet pile, berkoordinasi untuk proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea, berkoordinasi dengan pihak Syahbandar Namlea dalam proses pengiriman sheet pile;
- Bahwa yang bertindak selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa setahu tidak tahu direktur PT. Aego Media Pratama namun yang saksi tahu Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama yaitu Tersangka Muhamad Duila alias Memet.
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 000/04.02/PABPUB/DPUPB/KP/1/2017 tanggal 31 Januari 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru dilakukan pencairan dana 95% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II kepada PT. Aego Media Pratama sedangkan dana retensi sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan saat ini.
- Bahwa jumlah bersih dana yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satumilyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dikurangi pajak sejumlah Rp. 149.292.757,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). ;
- Bahwa jumlah bersih dana yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi pajak sejumlah Rp. 30.145.653,- (tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). ;
- Bahwa pencairan kedua sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dan pencairan ketiga sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tidak dicairkan ke rekening PT. Aego Media Pratama namun dicairkan ke rekening CV. Zulaida Husada ;
- Bahwa waktu pelaksanaannya 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016 namun ada 2 (dua) kali adendum perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 03 Februari 2017.
- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak terkait perpanjangan waktu pelaksanaan terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 dan setahu saksi ada juga *Contract Change Order* (CCO) terhadap volume pekerjaan.
- Bahwa dilakukan Adendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali terhadap waktu pekerjaan.
- Bahwa untuk alasan adendum I yaitu : Karena proses pembuatan sheet pile atau pancang beton oleh PT. Nata Persada Indonesia membutuhkan waktu yang lama dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang sesuai ukuran yang diperlukan dalam kontrak sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan pencetakan ulang dimulai dari proses pembuatan porna/mal cetakan pancang beton yang baru dan Karena pengadaan sheet pile ini memiliki bobot dalam kontrak yang besar sehingga sebagian besar waktu pelaksanaan pekerjaan terpakai untuk pengadaan sheet pile atau pancang beton ini, sedangkan alasan adendum II yaitu : Karena proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu yang lama karena tonase barang yang besar yaitu 739 ton dan jumlah barang yang banyak dimana harus mencocokkan besaran muatan dengan kapasitas kapal pengangkut, Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak terkendala waktu libur yang membuat proses pengiriman menjadi tertunda. Sedangkan alasan *Contract Change Order* CCO volume pekerjaan yaitu : *Bahwa nilai pemancangan sheet pile setelah disurvei didapati nilai yang lebih tinggi dari kontrak dan Sheet pile yang dipesan melebihi daripada jumlah yang ada dalam kontrak sehingga dimungkinkan untuk dilakukan CCO.*

- Bahwa adendum pertama sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 yaitu tanggal 23 Nopember 2016 dan adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 yaitu tanggal 15 Desember 2016.
- Bahwa ada dilakukan rapat untuk membahas adendum kontrak I pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tanggal 21 Nopember 2016 dihadiri oleh Yudiawan Soumena selaku PPK, Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA, Ahmad Saleng selaku Direksi Lapangan, Syaid S. Fais Assagaf selaku Konsultan Pengawas, Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan saksi sedangkan rapat untuk membahas adendum kontrak II pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tanggal 12 Desember 2016 dihadiri oleh Yudiawan Soumena selaku PPK, Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kadis PU, Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA, Ahmad Saleng selaku Direksi Lapangan, Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan saksi.
- Bahwa yang membuat dokumen Adendum Kontrak I beserta lampiran-lampirannya adalah saksi sendiri dan kemudian dokumen- dokumen tersebut saksi serahkan kepada Muhamad Duila untuk kemudian diberikan kepada Saudara Yudiawan Soumena untuk ditandatangani sedangkan untuk adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak II Nomor : ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran-lampirannya dibuat oleh Saudara Yudiawan Soumena.

- Bahwa yang membuat Berita Acara Contract Change Order CCO Nomor: BA-CCO/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran-lampirannya adalah saksi selanjutnya saksi berikan dokumen tersebut kepada Muhamad Duila untuk ditandatangani.
 - Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan tanggal 03 Februari 2017, sesuai dengan pengamatan saksi, pekerjaan yang telah dikerjakan yaitu : Papan nama kegiatan, Pengukuran dan pemasangan bouwplank, Pembuatan direksi keet, Keselamatan dan kesehatan kerja , *As built drawing / soft drawing*, Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700 sebanyak 121 batang sesuai dengan CCO kontrak, namun kelebihan sheet pile sebanyak 13 batang.
 - Bahwa kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru belum selesai dikerjakan karena pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi baru sebanyak 16 sheet pile dari 121 sheet pile.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Terdakwa Muhamad Ridwan Pattiluw selaku konsultan pengawas dilapangan mewakili CV. Inti Teknik ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat yang bersangkutan dilokasi kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
26. Saksi LATIF EFENDI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahap A...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 senilai Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi sebagai Kabag Pertanahan pada Setda Kab. Buru sampai dengan sekarang, dan Saksi tidak ada keterkaitan dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru;
- Bahwa Tugas Pokok sebagai Kabag Pertanahan pada Setda Kabupaten Buru adalah Mengkordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta pembinaan dibidang penatagunaan tanah, administrasi pertanahan, serta fasilitasi penyelesaian tanah ;
- Bahwa tanah Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Liialy Kabupaten Buru termasuk aset Pemerintah Kabupaten Buru sejak tahun 2010. Bandara Namniwel merupakan aset Pemerintah karena telah ada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Pemerintah Kabupaten Buru dengan Para Ahli Waris, Surat Penyaksian Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, Berita Acara Penyerahan Pembayaran Uang Penjualan Tanah Bandar Udara dan Kwitansi Pembayaran. Ada sekitar 60 (enam puluh) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Pemerintah Kabupaten Buru Dengan Para Ahli Waris. Luas tanah Bandara Namniwel yang termasuk aset Pemerintah Kabupaten Buru adalah seluas 870.000 M², sementara dalam proses pembuatan sertifikat di Kanwil Pertanahan Provinsi Maluku dan tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Buru dan pembayaran yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Apabila ada pihak yang ingin mengambil atau menggunakan material dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Buru harus mendapat ijin dari pihak Dispenda dan Bagian Aset Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada bulan September tahun 2015 ada aktivitas pengambilan Material timbunan dilokasi Tanah Bandara Namniwel yang termasuk aset Pemerintah Kabupaten Buru ;
- Bahwa Saksi tidak tahu peranan Terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ataupun mendengar bahwa yang mengatur/menderiakan proyek Pembangunan Water Front City Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah saudara SAHRAN UMASUGI dalam kapasitas selaku Anggota DPRD Buru yang adalah adik kandung Bupati Buru ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

27. Saksi YUKEN TAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap II tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah saksi diminta tolong oleh saudara Sahran Umasugi dan Munir Letsoin untuk mencari dan memesan tiang pancang di Jakarta.
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan September 2015 tanggalnya saksi sudah tidak ingat tempatnya di Jakarta.
- Bahwa yang disampaikan oleh Sahran Umasugi dan Munir Letsoin pada saat itu kepada saksi adalah meminta tolong untuk mencari tiang pancang untuk dikirimkan ke Namlea. Saat itu Saudara Sahran Umasugi dan Munir Letsoin mengatakan kepada saksi bahwa mereka sudah dua minggu di Jakarta untuk mencari tempat pemesanan tiang pancang tapi belum dapat. Mereka lalu meminta bantuan saksi untuk mencari tempat pemesanannya.
- Bahwa hubungan saksi dan Sahran Umasugi serta Munir Letsoin adalah sebagai teman kami kami dulu sering sama-sama di Namlea.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saudara Munir Letsoin ataupun saudara Sahran Umasugi untuk apa mereka meminta bantuan saudara untuk memesan tiang pancang.
- Bahwa yang kemudian dijawab oleh saudara Sahran Umasugi dan saudara Munir Letsoin adalah bahwa mereka meminta bantuan saksi untuk memesan tiang pancang untuk pemancangan tiang pantai merah putih di Namlea.
- Bahwa saat itu saudara Sahran Umasugi dan saudara Munir Letsoin menunjukkan dokumen berupa gambar tiang pancang kepada saksi.
- Bahwa pada saat Sahran Umasugi dan saudara Munir Letsoin menunjukkan dokumen berupa gambar tiang pancang kepada saksi, Sahran Umasugi dan Munir Letsoin tidak menunjukkan ukuran tiang pancang yang tertera dalam dokumen tersebut.
- Bahwa setelah itu selama 1 (satu) minggu saksi browsing tempat penjualan tiang pancang di internet dan saksi menemukan PT Nata Persada Indonesia. lengkap dengan alamatnya serta kontak personnya, lalu saksi telpon Direktur PT. Nata Persada Indonesia yaitu saudara Wahyu Widodo. Pada saat itu saksi menanyakan tiang pancang yang saksi mau beli dan saat itu pak Wahyu menyatakan bahwa ada barangnya, lalu pak wahyu meminta saksi ke kantor, kemudian saksi langsung ke kantor PT. Nata Persada Indonesia bertemu dengan pak Wahyu Widodo dan pada saat dikantor lalu saksi menyerahkan gambar tiang pancang beserta ukuran, jumlah yang akan dipesan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) batang dengan panjang 12 meter kepada pak Wahyu Widodo untuk lihat dan dipelajari, setelah dilihat gambar dan ukuran kemudian pak Wahyu Widodo mengatakan kepada saksi bahwa ukuran sama persis seperti yang tertulis dalam dokumen saat ini tidak ada yang ada hanya tiang pancang dengan ukuran yang hampir sama. Saksi lalu menyetujuinya.
- Bahwa saudara Wahyu Widodo membuka harga tiang pancang kepada saksi dengan harga per meter sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat itu juga saksi langsung menyampaikan harga tersebut kepada Saudara Munir Letsoin di Namlea melalui telpon, jawaban Munir pada saat itu bahwa Munir tidak bisa ambil keputusan harus menanyakan lagi kepada Saudara Sahran Umasugi, nanti beberapa hari kemudian lalu Saudara Sahran Umasugi menghubungi saksi lewat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon di nomor 085231221223 dan meminta saksi melakukan negosiasi harga semurah mungkin dengan pihak PT. Nata Persada Indonesia, kemudian saksi telepon pak Wahyu Widodo untuk meminta agar harga per meter bisa dikurangi, jawaban pak Wahyu Widodo saat itu adalah harganya bisa dikurangi namun hanya berkisar di harga Rp.840.000/meter. Setelah ada pengurangan harga dari pak Wahyu Widodo lalu saksi langsung telepon Saudara Sahran Umasugi di nomor 082238360888 dan memberitahukan bahwa harga per meter setelah negosiasi menjadi Rp.840.000/meter, dan saudara sahran umasugi menyetujui harga tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada pak Wahyu Widodo bahwa mereka menyetujui harga tersebut. Saudara Wahyu Widodo lalu meminta saksi untuk membuat surat order barang lalu saksi telpon Sahran Umasugi melaporkan kalau pihak PT. Nata Persada Indonesia meminta surat order barang, selanjutnya Munir Letsoin mengirim surat order barang No: 002/PO-AMP/IX/2015 tanggal 23 September perihal Pemesan Tiang Turap Sheet Pile yang ditujukan kepada PT. Nata Persada Indonesia Jl. Semangka I No. 18, Palmerah Jakarta Barat 11430 kepada saksi melalui email dan saksi langsung teruskan melalui email juga kepada pak Wahyu Widodo selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia.

- Bahwa setelah saksi kirim surat order pemesanan tiang turap sheet pile kepada pak Wahyu Widodo selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia beberapa hari kemudian pak Wahyu Widodo mengajak saksi untuk melihat tempat pencetakan/pembuatan tiang turap sheet pile pada PT Adhimix Precast Indonesia di Surabaya. Setelah kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian pak Wahyu Widodo menghubungi saksi lewat telepon untuk meminta pembayaran DP 50% dari harga beli, setelah itu saksi sampaikan kepada Saudara Sahran Umasugi permintaan dari pak Wahyu Widodo untuk pembayaran DP 50% jawaban Saudara Sahran Umasugi ya nanti dikirim.
- Bahwa DP uang muka pemesanan tiang turap sheet pile dikirim melalui transper sekitar akhir bulan Desember tahun 2015, melalui rekening BRI saksi dengan No Rek 112501002718509 atas nama Yuken Tan, dengan jumlah sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 50% dari harga beli yaitu sebesar Rp.1.485.792.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dikirim bertahap sebanyak dua atau tiga kali, ada yang dikirim oleh Saudara Sahran Umasugi dan ada yang dikirim oleh saudara Munir Letsoin, selanjutnya uang tersebut saksi transfer ke rekening PT. Nata Persada Indonesia dengan no rek 112001000105302, selanjutnya uang tersebut saksi transfer secara bertahap sekitar tiga atau empat kali transfer namun bukti tanda terima dibuat satu oleh PT. Nata Persada Indonesia yaitu kwitansi No. 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pengirim atas nama CV. Aego Media Pratama berdasarkan permintaan Saudara Sahran Umasugi dan Munir Letsoin.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan CV. AEGO MEDIA PRATAMA. Baik perusahaan tersebut maupun direktur perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan CV. Aego Media Pratama dengan pemesana tiang turap sheet pile.
- Bahwa saksi hanya tahu, Saudara Sahran Umasugi dan Saudara Munir Letsoin membayar DP uang muka 50% sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada PT. Nata Persada Indonesia atas nama CV Aego Media Pratama.
- Bahwa saksi pernah sampaikan lewat telpon kepada saudara Sahran Umasugi maupun saudara Monir Letsoin di Namlea bahwa PT. Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap sheet pile sesuai ukuran dalam gambar.
- Bahwa tanggapan saudara Sahran Umasugi dan saudara Monir Letsoin adalah mereka tetap setuju. Saksi kemudian sampaikan untuk nanti kita ambil dari PT. Adhimix Precast Indonesia melalui PT. Nata Persada Indonesia dan tanggapan Saudara Sahran Umasugi maupun Monir Letsoin tetap setuju. Keberadaan saksi di Surabaya diketahui oleh Saudara Sahran Umasugi maupun Munir Letsoin karena waktu di Surabaya saksi ada WA photo-photo saksi ke Saudara Sahran Umasugi maupun Monir Letsoin waktu saksi berada di PT. Adhimix Precast Indonesia dan mereka setuju.
- Bahwa sesuai kesepakatan tiang turap sheet pile akan diselesaikan setelah tiga minggu dari pembayaran DP 50% dan penyerahan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah pelunasan 100%, barangnya akan diterima di Surabaya, dan yang harus menerima adalah saksi;

- Bahwa proses penerima tiang turap sheet pile tidak sesuai dengan kesepakatan saksi dengan PT. Nata Persada Indonesia yaitu tiga minggu setelah pembayaran DP 50% karena Saudara Sahran Umasugi tidak melunasi sisa pembayaran 50% kepada PT. Nata Persada Indonesia, pada hal hampir setiap saat saksi menghubungi Saudara Sahran Umasugi dan Munir Letsoin lewat telpon namun jawaban mereka tidak ada uang, nanti baru pada bulan Desember 2016 baru saudara Darma transfer sisa 50% kepada saksi melalui rek BRI no rek 112501002718509 sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada saksi itupun secara bertahap.
- Bahwa sisa uang yang belum dibayarkan kepada PT. Nata Persada Indonesia adalah sejumlah Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saudara Darma kemudian mentransfer uang kepada saksi sebanyak tiga kali, dengan rincian tanggal 16 November 2016 sejumlah Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 6 Desember 2016 sejumlah Rp.703.440.000,- (tujuh ratus tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang saksi terima sejumlah Rp.1.011.440.000,- (satu milyar sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), untuk bukti transfer dari saudara Darma kepada saksi ada pada saudara Darma.
- Bahwa setelah saksi terima uang dari saudara Darma, saksi lalu mentransfer uang tersebut kepada PT. Nata Persada Indonesia.
- Bahwa saksi lalu mentransfer uang tersebut secara bertahap.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali, jumlah dan tanggal setiap kali saksi transfer. Saksi juga sudah tidak ingat, bukti transfernya disimpan dimana.
- Bahwa uang yang saksi transfer terdiri dari sisa pembayaran 50% sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang sisa dari jumlah uang yang saksi transfer kepada PT Nata Persada Indonesia tersebut.
 - Bahwa yang kemudian saksi lakukan dengan uang sisa tersebut adalah saksi transfer kembali ke rekening saudara Darma pada tanggal 19 Desember 2016. Setelah uang tersebut saksi transfer pada hari itu juga saksi telpon saudara Darma dan saudara Sahran Umasugi untuk memberitahukan bahwa uang telah saksi transfer ke rekening PT. Nata Persada Indonesia dan sisa uang telah saksi transfer kembali ke rekening Saudara Darma.
 - Bahwa saudara Sahran Umasugi dan saudara Munir Letsoin pernah berjanji memberikan sesuatu buat saksi, mereka bilang kepada saksi kalau pekerjaan sudah selesai nanti akan diberikan persen tapi tidak menyebutkan berapa besarnya namun sampai saat ini janji tersebut tidak dipenuhi oleh saudara Sahran Umasugi dan saudara Munir Letsoin.
 - Bahwa saksi mendapat fee dari PT. Nata Persada Indonesia kurang lebih sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang diberikan oleh saudara Wahyu Widodo selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia pada bulan Januari 2016, dan pemberian fee dari PT. Nata Persada Indonesia itu secara ikhlas tanpa ada kesepakatan sebelumnya dan tanpa saksi memintanya.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa peranan Terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui hal tersebut, akan tetapi saksi kenal saudara SAHRAN UMASUGI dalam kapasitas selaku Anggota DPRD Buru yang adalah adik kandung Bupati.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
28. Saksi WAHYU WIDODO, SH., keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan
- :- :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap II tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah saksi sebagai Direktur PT. Nata Persada Indonesia.
- Bahwa memang benar saudara Yuken Tan memesan barang berupa sheet pile dari PT. Nata persada Indonesia.
- Bahwa kronologis saudara Yuken Tan memesan barang berupa sheet pile dari PT. Nata persada Indonesia adalah sebagai berikut Awalnya saksi ditelpon oleh Pak Yuken Tan pada tahun 2015 dimana dalam pembicaraan tersebut Pak Yuken Tan membutuhkan sheet pile, lalu saksi menanyakan Pak Yuken sheet pile ukuran berapa dan untuk dimana dan Pak Yuken menjawab kepada saksi kalau sheet pile itu untuk di Papua, sedangkan untuk ukurannya beberapa hari kemudian Pak Yuken email gambar sheet pile beserta gambar ukurannya kepada saksi dan dari gambar yang di email tersebut kemudian saksi menjelaskan kepada Pak Yuken bahwa kami (PT. Nata Persada Indonesia) untuk ukuran ketebalan sheet pile yang dipesan itu kami tidak tersedia tapi tipenya sama, atas penjelasan saksi dan pak Yuken katakan ya sudah kalau memang adanya ukuran itu dan barang yang saksi carl tidak ada dipasaran kemudian pak Yuken menyetujui ukuran yang saksi tawarkan.
- Bahwa setelah itu ada terjadi negoisasi harga sheet pile.
- Bahwa negoisasi harga sheet pile untuk harganya saksi tidak ingat lagi waktunya yang dibicarakan pada saat itu adalah harga per meter lari, tempat percetakan dan waktu percetakan, untuk harga permeter lari yang disepakati yaitu sejumlah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebelum PPN, tempat percetakan yang diminta oleh pak Yuken di Surabaya sedangkan waktu yang ditentukan untuk pengambil sheet pile adalah pada tanggal 7 Januari 2016, dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sheet pile yang dipesan sebanyak 134 batang, mutu beton K 700 dengan ukuran panjang per batang 12 meter.

- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saudara Yuken Tan. Setelah itu, saudara Yuken Tan bertemu langsung dengan saksi saat kami melakukan negosiasi harga di kantor PT. Nata Persada Indonesia.
- Bahwa kesepakatan antara saksi dan saudara Yuken Tan dilakukan pada bulan Nopember 2015.
- Bahwa saksi ada meminta uang muka dari saudara Yuken Tan pada tahun 2015.
- Bahwa jumlah uang muka yang diberikan seharusnya diberikan oleh saudara Yuken Tan kepada saksi adalah sejumlah Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 50% dari total jumlah sheet pile yang dipesan.
- Bahwa saudara Yuken Tan kemudian tidak memberikan uang muka sejumlah Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 50% dari total jumlah sheet pile yang dipesan kepada saksi namun yang ia memberikan hanya sejumlah Rp.695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari total jumlah sheet pile yang dipesan, itupun setelah ada kunjungan saksi dengan pa Yuken ke pabrik untuk memastikan kalau perusahaan tersebut bisa memproduksi Sheet pile, dan uang DP diberikan oleh pa yuken secara bertahap, tahap pertama sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening PT Nata Persada Indonesia pada tanggal 8 Desember 2015, tahap kedua sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahap ketiga sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2015.
- Bahwa pembuatan administrasi dan bukti kwitansi pembayaran dibuat pada tanggal 03 Desember 2015 namun pembayaran baru mulai dilakukan pada tanggal 08 Desember 2015, sehingga ketika Pak Yuken hanya membayar sejumlah Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) saksi hanya menerima saja uang tersebut.
- Bahwa memang benar sebagaimana surat keterangan keterlambatan Nomor 088 / SK / NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015, surat bukti pembayaran Nomor. 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 23 September 2015 senilai Rp. Rp.742.896.000,- dibuat atas permintaan Pak Yuken untuk kepentingan penadihan sisa pembavaran pemesanan sheet pile.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sheet pile yang dipesan oleh pa Yuken Tan tidak dicetak oleh PT. Nata Persada Indonesia tapi PT. Nata Persada Indonesia memesan dari PT Adhimix Precast Indonesia di Surabaya.
- Bahwa harga per batang Sheet pile yang dipesan oleh pa Yuken Tan yang dipesan dari PT Adhimix Precast Indonesia di Surabaya adalah sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN atau per meter sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa memang benar sesuai Purchase order Nomor. 001/PO-TP/NPI/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 saudara pesan 134 batang dengan komponen beton precast CCSP W450 A - 1000, L 12m; strand 12,7 mm, K-700 dengan harga Rp. 7.800.000,- senilai Rp. 1.045.200.000,- Total Rp. 1.045.200.000, + Ppn 10% Total Rp. 1.149.720.000,- (satu milyar seratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Adhimix Precast Indonesia adalah sebagai mitra kerja saja.
- Bahwa yang saksi hubungi pada PT. Adhimix Precast Indonesia adalah saudara Rama pada bagian Marketing PT. Adhimix Precast Indonesia;
- Bahwa awalnya saksi mendatangi pabrik PT. Adhimix Precast Indonesia di Surabaya bersama Pak Yuken dan bertemu dengan Pak Rama kemudian kita ditunjukkan lokasi produksi yang disaksikan Pak Yuken untuk meyakinkan jika Sheet pile tersebut bisa diproduksi oleh PT. Adhimix Precast Indonesia lalu tercapai kesepakatan antara saksi dengan Pak Yuken Tan lalu saksi tanda tangani kontrak dengan PT. Adhimix Precast Indonesia selanjutnya kami kembali ke bandara dan terjadi transaksi uang DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu kami berpisah.
- Bahwa sesuai Po. Kepada PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor. 001/PO-TP/NPI/XII/2015 saksi pesan pada tanggal 07 Desember 2015 pembuatan oleh PT. Adhimix Precast Indonesia sesuai schedule Produksi dimulai sejak tanggal 7 Desember 2015 s/d 7 Januari 2016.
- Bahwa surat Nomor. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015 dibuat atas permintaan Pak Yuken Tan dengan alasan untuk penagihan pelunasan sisa pembayaran pesanan sheet pile di bulan Desember 2015. Lagi pula surat Nomor. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015 tersebut dibuat setelah adanya kesepakatan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Yuken Tan dengan saksi selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia dan sheet pile pesanan Pak YukenTan selesai diproduksi ditahun 2016.

- Bahwa PT. Adhimix Precast Indonesia telah selesai memproduksi sheet pile yang dipesan, walaupun mengalami keterlambatan mulai produksi PT. Adhimix Precast Indonesia bisa menyelesaikan sesuai schedule produksi yang disampaikan kepada PT. Nata Persada Indonesia.
- Bahwa ada terdapat selisih pembayaran sheet pile.
- Bahwa selisih pembayaran sheet pile per meter lari sebesar Rp. 190.000.- x 12 x 134 = Rp. 305.520.000,- (tiga ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan keuntungan PT. Nata Persada Indonesia sebagai keuntungan dari jual beli sheet pile yang dipesan oleh CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa ada sebanyak 30% yaitu sejumlah Rp.313.560.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. Adhimix Precast Indonesia menggunakan rekening PT. Nata Persada Indonesia dengan No rekening. 117-00- 0581798-6.
- Bahwa sesuai negosiasi sheet pile harus diterima pada tanggal 7 Januari 2016, diterima dilocco pabrik diatas truk di Surabaya;
- Bahwa PT. Adhimix Precast Indonesia tidak menyerahkan barang berupa sheet pile sesuai waktu yang ditentukan yaitu tanggal 7 Januari 2016 kepada PT. Nata Persada Indonesia karena PT. Nata Persada Indonesia belum membayar sisa harga barang yang dipesan yaitu sejumlah Rp.731.640.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebanyak 70%, dan yang harus menerima sheet pile di Surabaya adalah saksi selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia.
- Bahwa PT. Nata Persada Indonesia tidak melunasi sisa pembayaran harga sheet pile kepada PT Adhimix Precast Indonesia Karena Pak Yuken Tan tidak melunasi sisa pembayaran sejumlah Rp.731.640.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebanyak 70% sesuai kesepakatan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan uji sampel atau tidak sebelum sheet pile diproduksi karena saksi selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia tidak pernah diundang untuk menyaksikan uji sampel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar setahu saksi Pak Yuken Tan dapat melunasi sisa pembayaran sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebanyak 50% kepada PT. Nata Persada Indonesia sekitar bulan Desember 2016 itupun dibayar cicil.
- Bahwa yang ada pada saat serah terima sheet pile di Namlea dan menandatangani berita acara serah terima sheet pile adalah saudara Dharma atas nama CV. Aego Pratama.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan saudara Dharma dengan CV Aego Pratama.
- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan saudara Dharma adalah saudara Yuken Tan.
- Bahwa saat itu saudara Yuken Tan tidak ada menyebutkan siapa itu saudara Dharma. Ia hanya mengatakan bahwa setelah itu saksi berhubungan saja dengan saudara Dharma.
- Bahwa saksi tidak ada berikan fee kepada saudara Dharma.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Sahran Umasugi dan saudara Munir Letsoin.
- Bahwa saksi ada memberikan fee kepada saudara Yuken Tan.
- Bahwa banyaknya keuntungan yang saksi peroleh adalah sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) sekian.
- Bahwa jumlah fee yang saksi berikan kepada saudara Yuken Tan adalah sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta) sampai dengan Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pengeluaran yang saksi keluarkan untuk fee saudara Yuken Tan dilaporkan kepada perusahaan sebagai biaya marketing perusahaan.
- Bahwa setelah diperiksa di penyidik barulah saksi tahu bahwa pengadaan sheet pile ini diperuntukkan untuk pekerjaan pembangunan Water Front City Tahun Anggaran 2015 di Namlea.
- Bahwa saksi tidak kenal saudara Hamis Umasugi.
- Bahwa saksi memiliki SIUP.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ke Namlea.
- Bahwa dari gambar yang ditunjukkan oleh saudara Yuken Tan kepada saksi, saksi tidak ada melihat nama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Terdakwa Muhamad Ridwan Pattiluw selaku konsultan pengawas dilapangan mewakili CV. Inti Teknik ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dilokasi kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

29. Saksi SYAHRAN UMASUGI, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Buru dalam jabatan selaku Ketua Komisi C dan tidak ada keterkaitan dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I dan II ;
- Bahwa saudara MUHAMAD DUILA selaku kuasa Direktur CV. Argo Media Pratama yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea. Saksi tidak mempunyai kapasitas untuk menunjuk saudara MUHAMAD DUILA selaku kuasa Direktur CV. Argo Media Pratama akan tetapi saudara MUHAMAD DUILA dan saudara RIDWAN ALBRAM datang ke rumah saya untuk berkonsultasi terkait dengan pengurusan saudara MUHAMAD DUILA selaku Direktur CV. Argo Media Pratama untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea, lalu Saksi menyuruh mereka berdua untuk urus ke Notaris;
- Bahwa Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea adalah CV. Argo Media Pratama ;
- Bahwa saksi kenal SALMAN SOMOLE, karena Saksi sering ke rumah saudara Ridwan Pattiluw dan pernah SALMAN SOMOLE mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa dia yang atur material timbunan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea yang berasal dari galian pembangunan bandara Namlea dan Saksi tidak pernah member upah kepada SALMAN SOMOLE;

- Bahwa Saksi kenal YUKEN TAN selaku teman dan pernah bertemu dengan dia bersama saudara MUNIR di Jakarta tepatnya di Hotel Markopolo, saat itu Saksi meminta bantunya untuk mencari Set Fille dalam rangka Pembangunan Water Front City Kota Namlea dan yang bersangkutan setuju dimana kami bicara berapa jumlah Set Fille yang dibutuhkan serta berapa jumlah harganya. Saksi tidak pernah menghubungi YUKEN TAN untuk negosiasi harga Set Fille, akan tetapi YUKEN TAN yang memberitahukan harga masing-masing Set Fille kepada saudara MUNIR kemudian saudara MUNIR beritahu Saksi;
- Bahwa yang order Set Fille kepada Perusahaan penyedia adalah saudara YUKEN TAN dan saudara MUNIR, pembayaran uang muka 50 % (lima puluh persen) sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PT. Nada Persada untuk biaya Set Fille diberikan oleh saudara MUNIR kepada Saksi kemudian Saksi transfer, dimana uang tersebut diperoleh dari pencairan uang muka kerja 20 % (dua puluh persen) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh LUKAN TAN untuk membuat surat pernyataan keterlambatan pembuatan zet fille ;
- Bahwa Saksi pernah melihat BENJA FAKAUBUN sementara mencatat retasi yang dibawa oleh mobil truk dilokasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea;
- Bahwa saudara MUHAMAD DUILA selaku kuasa Direktur CV. Argo Media Pratama yang mengerjakan pembangunan Water Front City Kota Namlea sering memberikan laporan kepada Saksi secara lisan terkait kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATILOUW melakukan pengawasan di lokasi pembangunan Water Front City Kota Namlea, Saksi baru mengenal yang bersangkutan ketika di Rutan Ambon;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang terkait pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea dari saudara MUNIR sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah sebagai jasa Saksi mengkoordinir/menyewakan mobil-mobil untuk mengangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material timbunan dari Bandara Namlea ke lokasi pembangunan Water Front City Kota Namlea. Saksi juga pernah menerima transfer dana dari Bank Maluku sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dari dana proyek pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016, ada dilakukan addendum kontrak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan zet fille tiba di Namlea setelah transfer uang muka pemesanan zet file kepada PT. Nada Persada ;
- Bahwa pencairan dana tahap II pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea masuk ke rekening siapa, akan tetapi pencairan ke dua masuk ke rekening saudara DARMA, karena yang bersangkutan bersama saudara MUHAMMAD DUILA datang ke Saksi menawarkan untuk yang bersangkutan yang mengerjakan tahap II ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pencairan 50 lia puluh persen pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea dari MUHAMMAD DUILA dan DARMA TUANKOTTA;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan DARMA TUANKOTTA terkait pencairan dana 45 %, akan tetapi pernah terima uang sejumlah Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari saudara DARMA TUANKOTTA yang diletakan didalam mobil saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan PPK saudari SRI JAURIANTY, ST terkait penandatanganan SPMK;
- Bahwa Anggaran tahap I kurang lebih 4 miliar dan tahap II kurang lebih 3 miliar ;
- Bahwa Saksi membenarkan saat JPU menunjukan barang bukti berupa bukti transfer uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- dan uang sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), bahwa uang tersebut sudah diterima ;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Saksi yang menyetor pengembalian uang dana pembangunan Water Front City Kota Namlea yang Saksi terima, hal ini dilakukan karena Uang tersebut berasal dari dana pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea yang telah Saksi nikmati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016 tidak benar Saksi yang mengaturnya ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilow adalah pengawas lapangan dari CV. Inti Teknik dalam pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea , Saksi baru kenal Terdakwa pada saat di Rutan Ambon dan baru tahu kalau Terdakwa juga terlibat dalam pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea ;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Hamis Umasugi sedangkan dengan saudara Yanto Saksi mengenalnya sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru ditetapkan sebagai Tersangka dan sekarang selaku Terdakwa dalam pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea karena Saksi ada menerima uang dari pekerjaan proyek tersebut dan aktif berkomunikasi dengan saudara MUNIR dalam pekerjaan proyek tersebut ;
 - Bahwa Saksi sadar terlibat dalam penyalagunaan uang pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea ;
 - Bahwa Saksi pernah terlibat dalam pemesanan zet fille dengan saudara MUNIR LETSOIN dan saudara LUKEN TAN karena saksi yang berkomunikasi dengan saudara MUNIR LETSOIN dan saudara LUKEN TAN dalam pemesanan sheet pile ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
30. Saksi SRI JAURIANTY, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Saksi ada keterkaitan dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, karena Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional, sejak tahun 2008 dan diperpanjang pada tahun 2012 sampai tahun 2016;

- Bahwa Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebagai berikut : Bertanggungjawab terhadap fisik pekerjaan, administrasi, Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada atasan selaku Pengguna Anggaran, Membuat spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak, Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Menyerahkan hasil pekerjaan ke Pengguna Anggaran dan Menandatangani kontrak. Dasar pengangkatan saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor: 600/02/PA/DPU- KB/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 ;
- Bahwa struktur pengelolah proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran : Ir. Pudji Wahono, S.P1
 - PPK : Sri Jaurianty, ST (Saya sendiri)
 - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
 - Ketua Pokja : Arman Tuarita, ST
 - Sekretaris Pokja : M. Iksan Hentihu, ST
 - Anggota Pokja : Atika Wael, ST, MT
- Bahwa Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dilakukan proses lelang namun tanggal pelelangan Saksi sudah tidak ingat lagi, sedangkan untuk penyedia barang jasa yang mengikuti proses pelelangan setahu Saksi ada 3 rekanan salah satunya adalah CV. Aego Media Pratama ;
- Bahwa direktur CV. Aego Media Pratama adalah Saudara M. FIKRI LATUCONSINA, sedangkan pelaksana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 bukan dikerjakan oleh Saudara M. FIKRI LATUCONSINA namun yang mengerjakan adalah Muhammad Duila berdasarkan kuasa direktur dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Aego Media Pratama Saudara M. FIKRI LATUCONSINA, namun menurut Muhammad Duila dan Munir Letsoin kalau pekerjaan tersebut sebenarnya adalah milik Syahrhan Umasugi ;

- Bahwa Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerja/ kontrak yaitu kontrak dengan Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015, dimana kontrak tersebut ditanda tangani pada tanggal 03 September 2015 oleh saya selaku PPK dengan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ada dibuatkan tender dan pemenang adalah CV. Inti Teknik dimana kontrak dibuat dan di tanda tangani oleh Direktur CV. Inti Teknik (Hamis Umasugi, S.Hut), PPK (Sri Jaurianty, ST) dan mengetahui Pengguna Anggaran (Ir. Pudji Wahono, Sp. 1). Sedangkan untuk nilai kontraknya adalah sejumlah Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) untuk masa kontrak 3 (tiga) bulan dari tanggal 03 September 2015 s/d 31 Desember 2015. ;
- Bahwa Pengawasan dilakukan oleh saudara Muhammad Ridwan Pattilouw, ST selaku site Engineer CV. Inti Teknik berdasarkan Surat No. 01/CV.IT/PP/IX/2015 tanggal 04 September 2015 perihal Permohonan Pergantian Personil dan dibantu oleh Inspektur (Opik). Setahu Saksi saudara Muhammad Ridwan Pattilouw, ST melakukan pengawasan pada lokasi pekerjaan;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani laporan perkembangan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah saudara Muhammad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer ;
- Bahwa kapasitas saudara YANTO dan Muhammad Ridwan Pattilouw, ST adalah coordinator Pengawas pada CV Inti Teknik ;
- Bahwa yang hadir dalam rapat-rapat pembahasan *Contract change Order (CCO)* adalah saudara YANTO sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dan yang menanda tangani daftar hadir dan berita acara rapat adalah saudara YANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membuat dan menanda tangani laporan kemajuan pekerjaan yang diserahkan kepada Saksi, ada juga yang di buat dan ditanda tangani oleh saudara YANTO ;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan pada saat akhir masa kontrak pekerjaan WFC Kota Namlea adalah saudara YANTO ;
- Bahwa pada saat pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea tahap II tahun 2016 rekanan mengajukan permohonan kepada Saksi selaku PPK untuk dilakukan addendum kontrak dengan alasan bahwa tahapan pembuatan zet fille lama dan zet fille memiliki bobot yang besar 739 ton, menurut pendapat ahli apakah alasan tersebut tidak dibenarkan, akan tetapi Saksi menyetujui dan melakukan addendum karena Saksi sangat takut terhadap saudara SAHRAN UMASUGI (yang adalah adik kandung Bupati) yang adalah anggota DPRD Buru dimana paket pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea dilaksanakan atau diatur oleh beliau dimana yang bersangkutan selalu membentak semua staf proyek dan memindahkan mereka ke tempat yang lain, apabila tidak menuruti permintaan beliau. Padahal addendum tersebut tidak sesuai dengan pasal 87 Perpres ;
- Bahwa telah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan/Profisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO), Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I dari pihak CV. Aego Media Pratama selaku kontraktor kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016 belum selesai dikerjakan selesai seratus persen dan belum dapat dinikmati oleh Masyarakat di Kabupaten Buru ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ketika rekanan mengajukan permohonan pembayaran dana pekerjaan tahap kedua (50%), Saksi selaku PPK ada memerintahkan pihak Konsultan Pengawas Muhammad Ridwan Pattilouw, ST untuk melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea namun untuk tahap ketiga (95%) saat itu Tersangka Muhammad Ridwan Pattilouw, ST ada meminta ijin dan yang melaksanakan pemeriksaan adalah Yanto dan Farid.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sudah selesai dilaksanakan dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- Bahwa Ridwan Pattilouw melakukan pengawasan perkembangan pekerjaan dan melaporkan perkembangannya kepada Saksi selaku PPK sebagai dasar pengajuan tahapan pembayaran anggaran pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I tahun Anggaran 2015 ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

31. Saksi MUHAMAD DUILA alias MEMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi ada keterkaitan dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, karena Saksi sebagai kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;
- Bahwa Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan Saksi selaku kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut : Menandatangani Kontrak, Menandatangani SPMK, Menandatangani semua dokumen pencairan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut, Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK, Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak, Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang diansi dalam kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak dan menacatat retasi material timbunan dan keluar masuk mobil ;

- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dalam kegiatan Pembangunan Water front City Kota Namlea pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah Syahrhan Umasugi atas usulan saudara Munir Letsoin. Dasar pengangkatan pengangkatan Saksi selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu Surat Kuasa Nomor : 01 tanggal 03 September 2015;
- Bahwa yang menandatanagani Kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yaitu Saksi selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan ibu Sri Jurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta mengetahui Kepala Dinas PU yaitu paklr. Pudji Wahono S.P1 ;
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I Tahun Anggaran 2015 dan tahap II Tahun Anggaran 2016, Syahrhan Umasugi membayar Saksi untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan tahap II tahun 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dokumen kontrak maka nilai pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebesar Rp 4.911.700.00,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun 2015;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa di lokasi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea ;
- Bahwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang mengerjakan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Saksi tidak pernah membuat laporan kemajuan pekerjaan, baik itu laporan harian, mingguan dan bulanan kemudian bersama dengan Terdakwa menanda tangannya untuk diberikan kepada PPK ;
- Bahwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, ada sekitar 4 (empat) kali Saksi melaporkan pekerjaan kepada Saudara Syahrhan Umasugi dan di laporkan adalah terkait dengan jumlah ret penimbuan material per hari ;

- Bahwa sampai dengan selesai kontrak Saksi selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama belum melaksanakan pekerjaan pemancangan yang terdiri dari Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm sebanyak 1.608 M, Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi, pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm sebanyak 1.608 M.;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan turap beton (sheet pile) kepada PT. Nada Persada di Jakarta akan tetapi yang memesang adalah Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan dan Saudara Munir Letsoin selaku koordinator.;
- Bahwa yang memproses pencairan dana/anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah untuk pencairan uang muka 20 % dan pencairan tahap I 50% Saudara Munir Letsoin yang membawa dokumen kepada Saksi untuk ditandatangani sedangkan untuk pencairan tahap II 45% dan pencairan tahap III 50 % (Lima puluh persen) saat itu Saudara Munir Letsoin menghubungi Saksi dan menyampaikan untuk datang ke kantor untuk menandatangani dokumen pencairan kemudian dokumen-dokumen tersebut Saksi bersama Munir Letsoin serahkan kepada ibu Jaena Soulisa selaku Bendahara pengeluaran Dinas PU ;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sesuai surat perintah mulai kerja (SPMK) tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 (waktu pelaksanaannya 120 hari kalender) ;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 untuk pekerjaan persiapan yang Saksi kerjakan rekanan adalah sebagai berikut : Pekerjaan papan nama proyek (sesuai dengan jadwal pelaksanaan), Pengukuran kembali dan stake out (sesuai dengan jadwal pelaksanaan), Keselamatan dan kesehatan kerja (sesuai dengan jadwal pelaksanaan), Sedangkan pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan adalah sebagai berikut : Pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi peralatan berupa alat pancang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + hamer 1 ton, alat penyambung tiang pancang dan crane 10-15 ton dan Pekerjaan pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait dengan Adendum Kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 namun setelah Saudara Munir Letsoin menghubungi Saksi untuk datang ke Kantor Dinas PU barulah Saksi diberitahukan untuk menandatangani dokumen terkait dengan Adendum Kontrak ;
 - Bahwa Saksi selaku kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah membuat surat Permohonan Perubahan item Pekerjaan Nomor : 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015, kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru namun surat tersebut diberikan oleh orang Dinas PU Kabupaten Buru untuk Saksi tandatangani di kantor Dinas PU namun Saksi tidak ingat nama orang yang memberikan surat tersebut dan Saudara Munir Letsoin yang memberitahukan Saksi agar ke Dinas PU untuk tandatangan surat tersebut ;
 - Bahwa Saksi selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama-sama dengan tim peneliti kontrak/MC-0 namun Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan Nomor : 01/TPK.WFC/DPU-KB/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan saat itu memberikan BA untuk di tandatangani adalah orang Dinas PU. ;
 - Bahwa terkait surat-surat/dokumen-dokumen berupa : Permohonan pembayaran uang muka Nomor : 01/CV. AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 05 September 2015, Permohonan pembayaran 50 % Nomor : 02/CV. AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Permohonan Angsuran III.IV Nomor : 08/CV. AMP/P.UM/IX/2015 bulan Desember 2015 dan Permohonan Angsuran V Nomor: 09/CV. AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 19 Desember 2015, Saksi tidak pernah membuat surat Permohonan Pembayaran tersebut tetapi Saksi yang menandatangani surat-surat tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan;
32. Saksi SALAMA SOAMOLE, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa oleh penyidik kejaksaan yaitu sehubungan sehubungan dengan pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Kab. Buru untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa benarsaksi tidak kenal dengan saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara.
- Bahwa benar keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu mengatur pengambilan material timbunan dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru sedangkan untuk pekerjaan Tahap II tahun Anggaran 2016 saksi tidak ada keterkaitan.
- Bahwa benar yang memerintahkan saksi untuk mengatur pengambilan material timbunan dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk kegiatan reklamsi Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah Saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa benar pada awal bulan September 2015 Saudara Syahrhan Umasugi bersama saudara Munir Letsoin mendatangi saksi di rumah saksi yang berlokasi di Desa Sawa Kecamatan Lilialy dan saat itu Saudara Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada saksi untuk membantu mengatur pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk pekerjaan Pantai Merah Putih/Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan saat itu saksi bersedia membantu Saudara Syahrhan Umasugi karena kami sudah berteman sejak lama.
- Bahwa benar 2 (dua) hari setelah saudara Syahrhan Umasugi menemui saksi barulah saksi mulai mengatur pengambilan material limbah timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru.
- Bahwa benar setahu saksi material timbunan di Lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru adalah milik Pemerintah Kabupaten Buru karena Tanah Bandara Namniwel telah dibayaroleh Pemerintah Kabupaten Buru.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberitahukan kepada Kepala Desa Sawa maupun Pemerintah Kabupaten Buru terkait dengan kegiatan pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru karena itu menjadi tanggung jawab Saudara Syahrhan Umasugi, saksi hanya ditugaskan untuk mencatat retasi pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru.

- Bahwa benar saksi tidak tahu terkait ijin dari Pemerintah Kabupaten Buru, karena itu merupakan urusan Saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa benar pada minggu pertama bulan September 2015 jumlah kendaraan Dump truk yang dipakai untuk pengambilan material timbunan sebanyak 10 Unit namun ada penambahan 9 unit dump truk pada minggu kedua September 2015 sehingga jumlah jumlah kendaraan Dump truk adalah sebanyak 19 unit.
- Bahwa benar kendaraan Dump truk sebanyak 19 unit tersebut tidak setiap hari beroperasi untuk mengangkut material karena banyak kendaraan yang sering rusak setiap harinya.
- Bahwa benar saksi ada melakukan pencatan retasi setiap hari pada saat pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru.
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi berapa jumlah retasi yang saksi catat tersebut.
- Bahwa benar saksi serahkan hasil Pencatatan retasi tersebut kepada saudara Benja karena dia yang mencatat retasi di lokasi Pantai Merah Putih.
- Bahwa benar kegiatan pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 mulai dari bulan September 2015 sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2015.
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi pengambilan Material untuk pekerjaan timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 di bulan Januari sampai dengan Desember 2016.
- Bahwa benar saksi tidak pernah dihubungi di bulan Januari s/d Desember Tahun 2016 untuk mengerjakan/mengawasi pekerjaan pengambilan timbunan material untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa material timbunan untuk pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diambil dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Liliy Kab. Buru tidak dibayar untuk Desa Sawa, namun apakah ada pembayaran untuk Pemerintah Kabupaten Buru saksi juga tidak mengetahui karena itu urusan Saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran sewa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material timbunan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena yang lebih mengetahui adalah Saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa benar material yang diambil yaitu batu bercampur dengan tanah dan pasir.
- Bahwa benar saksi ada mendapat upah atau honor untuk pekerjaan mengatur pengambilan material timbunan dilokasi Bandara Nammiwel Desa Sawa Kecamatan Liliy Kab. Buru untuk pekerjaan penimbunan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa benar yang memberikan upah atau honor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi adalah Saudara Syahrhan Umasugi dan bertempat di rumah Saudara Syahrhan Umasugi di Namlea.
- Bahwa benar pembayaran honor saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibayarkan sebanyak 4 kali dan dilakukan pada saat saksi membutuhkan uang lalu saksi menemui Saudara Syahrhan Umasugi dikediamannya di Kota Namlea dan meminta upah saksi tersebut dan seingat saksi setiap kali saksi meminta upah saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar untuk laporan retasi saksi tidak pernah melaporkan kepada Saudara Syahrhan Umasugi tetapi setiap hari Saudara Benja menghubungi saksi melauai telepon untuk mencocokan pencatan retasi antara saksi dengan saudara Benja dan biasanya 1 (satu) minggu saksi mendatangi Saudara Benja di Lokasi Pantai Merah Putih untuk mencocokkan data retasi tersebut.
- Bahwa benar saudara Syahrhan Umasugi bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buru.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Saksi Ir. H PUDJI WAHONO, S.Pi, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa oleh penyidik kejaksaan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benarsaksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada bulan Pebruari tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Buru Nomor dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Dinas
2. Penyusunan strategic Dinas
3. Penyelenggaraan pelayanan Umum di bidang Pekerjaan umum
4. Pembinaan Pengkoordinasian pengendalian pengawasan program dan kegiatan dinas
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas

Uraian Tugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan operasional dibidang pekerjaan umum
 - b. Merumuskan program dan kegiatan dibidang pekerjaan umum
 - c. Melaksanakan pem binaan kewenangan di bidang pekerjaan umum
 - d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dibidang pekerjaan umum
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengwasan pengelolaan administrasi umum
 - f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati
- Bahwa tugas saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut:

Fungsi :

- a. Menvisun DIPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran beban belanja negara.
- c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara.
- d. Menetapkan panitia /pejabat yang terlib atau dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran keuangan.
- e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
- f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.
- g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar nilai pagu anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2015.
- Bahwa benar ketika saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Kabupaten Buru saksi ditemui oleh konsultan Mas Nunung dari Surabaya/Jakarta (tidak ingat dengan benar) dan menyampaikan kepada saksi akan ada pengembangan/R eklamasi pantai merah putih lalu saksi diperlihatkan animasi pengembangan pantai di tindak lanjuti dengan gambar rencana dan selanjutnya difisikan, selanjutnya menindaklanjuti perencanaan pengembangan reklamasi Bupati Buru Pak. Ramli Umasugi memerintahkan saya secara lisan untuk memasukan dana pengembangan pantai merah putih dalam DPA Dinas Kabupaten Buru pada saat Penyusunan anggaran APBD Kabupaten Tahun 2015 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Buru dan pada saat pembahasan APBD Tahun 2015 dan pengesahan di DPRD Kabupaten Buru.
- Bahwa benar struktur pengelola pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahun 2015 terdiri dari :
 - 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, SPi.
 - 2. PPK : Sri Jaurianty, ST
 - 3. Bendahara Pengeluaran : Jaina Soulisa
 - 4. Pelaksana pekerjaan : CV. Aego Media Pratama
 - 5. Konsultan Pengawas : CV INTI TFKNIK (Pak Yanto)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Konsultan Perencana : CV. Griya Hesande Konsultan
(Pak Ibnu)

- Bahwa benar pelelangan pekerjaan Water Front City Kota Namlea dilakukan pada tahun 2015 tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat, sedangkan anggota tim Pokjanya terdiri dari :
 - Ketua Panitia Lelang : Arman Tuarita, ST
 - Sekretaris Panitia : Iksan H entihu, ST
 - Anggota : - Atika W ael, ST, MT
 - Irvan M ukadar, S.Pi
 - Jafar Hukul, Am d.Kom
- Bahwa benar saksi sudah tidak tahu berapa rekanan yang mengikuti proses lelang, sebab pelaksanaan lelang dilakukan oleh ULP dari mulai diumumkan pelelangan sampai diumumkan nama pemenang sampai dengan ada sanggahan dan masa sanggah berakhir dan besar nilai penawaran dan rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahun 2015 oleh ULP setelah itu baru diteruskan ke dinas PU.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menerbitkan surat pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat atas nama Sri Jaurianty, ST akan tetapi dipertengahan tahun Pejabat Pembuat Komitmen diganti oleh Yudi Saumena, ST. Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen tersebut dilakukan karena Sri Jaurianty mengikuti pendidikan Pasca sarjana di Makassar. Sedagkan yang menjabat selaku bendahara pengeluaran tahun 2016 yaitu Jaina Soulisa.
- Bahwa benar setelah penandatanganan kontrak pembangunan waterfront city tahun 2015 saksi mengetahui bahwa yang melaksanakan kegiatan pem bangunan Water Front City adalah Syahrach Umasugi, dan CV. Aego Media Pratama dipinjam oleh Syahrach Umasugi, karena jika ada hambatan dalam pengurusan administrasi dan pembayaran pekerjaan water front city tahun 2015, Syahrach Umasugi langsung datang menemui saksi.
- Bahwa benar berdasarkan Kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 3 September 2015 item pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahun 2015 terdiri dari :

No	Urutan Dokumen	Kode	Volume	Est	Materi Pokok	Jumlah Halaman (Dn)
----	----------------	------	--------	-----	--------------	---------------------



- Bahwa benar saksi sudah tidak ingat lagi waktu pelaksanaan Water Front City Kota Namlea tahun 2015.

- Bahwa benar ada Addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yaitu pekerjaan pengadaan Sheet Feel dan pemancangan dialihkan ke pekerjaan timbunan dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrol Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000.00	300.000.000.00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000.00	3.000.000.00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	5.597.00	280.295.40	1.568.813.353.00
III	PEKERJAAN PEMANCANGAN				
	1. Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.	M'	1.608.00	1.483.900.00	2.386.111.200.00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	20.000.000.00	20.000.000.00
	3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608.00	106.682.84	171.546.006.72
	Jumlah				4.465.220.560.52
	PPN 10%				446.522.056.05
	Total biaya				4.911.742.616.57
	Dibulatkan				4.911.742.000.00

- Bahwa benar alasan dilakukan Addendum karena adanya surat pemberitahuan dari kontraktor yang ditujukan kepada PPK bahwa ada keterlambatan pem buatan sheet feel yang belum siap hingga masa kontrak berakhir sehingga dilakukanlah addendum kontrak dimaksud.
- Bahwa benar ada kriteria/alasannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambardan /atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:
 1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 2. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 3. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 4. Mengubah jadwal pelaksanaan.
- Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan. dari Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.
- Ayat(2) :Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian /Kontrakawal; dan
 - b. Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
- Ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa diarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Ayat (4) : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
- Ayat (5) : Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
- Bahwa benar sesuai pasal 87 Peraturan presiden nomor 70 Tahun 2012 yang sudah tertera dalam ayat
ayatnya sangat jelas untuk addendum untuk pekerjaan Water Front City Tahap I Tahun 2015 secara administrasi sudah mengacu pada Peppres.
- Bahwa benar addendum kontrak Nomor ADD.01/600.07/ SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 87 ayat 1 sudah memenuhi syarat namun dalam pelaksanaannya telah melebihi 10 % dari nilai kontrak yang bertentangan dengan pasal 87 ayat 2 PerPres No. 70 Tahun 2012.

- Bahwa benar pada tahun 2015 PPK yaitu Sri Jaurianty, ST ada permintaan addendum dari pekerjaan sheet feel ke timbunan, setelah saksi meneliti dari Berita Acara Adendum volume pekerjaan yang diadendum melebihi dari 10 persen dari nilai pagu pekerjaan yang diadendumkan, selanjutnya datang Syahrhan Umasugi dan saksi menjelaskan bahwa addendum tidak boleh lebih dari 10 persen sehingga ada dana sisa yang harus disetor kembali ke kas daerah namun pak Syahrhan Umasugi keberatan dan dia mengatakan dana pembangunan water front city mencarinya susah dan sudah diplot untuk direalisasikan pada tahun 2015 sehingga harus digunakan di tahun 2015. Sehingga saksi keberatan dengan permohonan addendum tersebut dan tidak mau menandatangani kemudian Syahrhan Umasugi melempar berkas addendum yang saksi tidak mau tandatangani selanjutnya Syahrhan Umasugi dengan nada marah mengatakan kepada saksi " ini sudah bagaimana lagi kenapa minta addendum tidak ditandatangani" kemudian karena pertimbangan waktu anggaran akan segera berakhir selanjutnya saksi menandatangani addendum tersebut.
- Bahwa benar Pekerjaan site pile (flat beton) dari mulai pemesanan sampai pengiriman serta alat pancang tidak mungkin dapat diselesaikan, sehingga diadakan perubahan kontrak (addendum) sesuaidengan surat permintaan untuk perpanjangan waktu dan perubahan kontrak. Dengan alasan yang diajukan oleh pihakPenyedia maka tahapanpekerjaansite pile (flat beton) danpemancangan dirubah dandialihkan ketahapan pekerjaantimbunan.Pada akhirnya pekerjaan dapat diselesaikan dan sudah diperiksaoleh tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku dan dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan volumeimbunyangdisebabkan oleh abrasipantai, sehingga disarankan untukmengembalikan volume yang kurang dan sudah ditindak lanjutioleh Dinas PU untuk diteruskan kepada penyediaagarsegeramenindaklanjuti hasil temuan dimaksud dan pihak penyedia sudahmenyelesaiakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan pembangunan water front city Tahap Isudah selesai dikerjakan pada bulan Desember tahun 2015 dan sudah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku pada bulan Pebruari 2016.
- Bahwa benar hasil audit dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menjelaskan untuk pekerjaan timbunan sudah sesuai volume yang di addendum tetapi ketika Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku turun ke lokasi pekerjaan ditemukan terjadinya kekurangan volume pekerjaan timbunan tanah sebesar 4.029.364m³ akibat abrasi air laut dengan total kerugian Negara sebesar Rp. 1.129.412.194,13 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah tiga belas sen) sesuai laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku. No.05.C/HP/XIP-AMB/06/2016 tanggal 8 Juni 2016, oleh karena masih dalam masa tenggang waktu pemeliharaan disarankan kepada pelaksana untuk segera melaksanakan hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dimaksud.
- Bahwa benar yang membuat konsep surat pemberitahuan untuk melaksanakan temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku adalah PPK ibu Sri Jauranty kemudian saksi tandatangan surat pemberitahuan untuk menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi dan yang meneruskan surat pemberitahuan tersebut kepada pelaksana pekerjaan dan saksi tidak tahu disampaikan kepada siapa dan saksi tidak menanyakan disampaikan kepada siapa.
- Bahwa benar atas temuan dimaksud PPK memerintahkan pelaksana pekerjaan untuk menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Maluku dimaksud dan setahu saksi sudah ditindak lanjuti temuan BPK Perwakilan dimaksud.
- Bahwa benar pada saat pelaksana menindaklanjuti pekerjaan kurang yang ditemukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku saksi bersama Bupati Buru, sebagian SKPD Kabupaten Buru datang ke lokasi pekerjaan dan melihat secara langsung pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dilokasi pekerjaan.
- Bahwa benar bentuk tindak lanjut oleh pihak rekanan yaitu pelaksanaan timbunan dilokasi pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melakukan perhitungan dan pengukuran tetapi hanya kunjungan kerja ke lokasi pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi tahu bahwa temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku sudah ditindaklanjuti oleh pelaksana pekerjaan dari laporan PPK Ibu Sri Jauranty kepada saksi.
- Bahwa benar saksi lakukan 1 kali saja dan yang saksilihat dilokasi yang mewakili daripihak pelaksana adalah saudara Munir Letsoin.
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 sudah dilakukan pemeriksaan internal dalam hal ini dari pihak inspektorat Kabupaten Buru.
- Bahwa benar laporan Hasil Pemeriksaan Internal Inspektorat Kabupaten Buru atasPekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 belum disampaikan kepada saksi selaku Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa benar kalau memang yang disampaikan oleh Pelaksana Pekerjaan bahwanya menindaklanjuti 300 m3 dari 4.029.364 m3 merupakan kesalahanfatal kontraktor.
- Bahwa benar kalau memang itu adanya maka kesalahan itu ada pada PPK karena PPK melapor ke atasanya (Kadis PU) bahwa pelaksana lapangan sudah sesuai dengan hasil temuan.
- Bahwa benar terhadap kontraktor sudah dilakukan pembayaran 100%.
- Bahwa benar tahapan pencairan dana Pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - Pencairan tahap pertama, awalnya saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET didampingi saudara MUNIR LETSOIN menemui bendahara untuk meminta pencairan dana uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan membawa :
 1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 01/CV.AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
 2. kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pem bayaran (BAP) Uang Muka (Proses V erbal) Nomor 600.07. I/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji W ahono, S.P1 selaku Pengguna A nggaran, S rijaurian ty, ST selaku PPK dan M uham ad Duila selaku Kuasa D irektur CV. Aego Media Pratama.

Selanjutnya bendahara pengeluaran membuat surat-surat antara lain sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 294/SPPLS/DPU-KB/IX /2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Srijaurian ty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisha (Saya sendiri) selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM -LS) Nom r : 294/SPMLS /DPU -KB/IX/2015 , tanggal 12 September 201 5 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji W ahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum .
3. Kwitansi tanggal 12 September 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea Tahap I uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp.982.340.00 ,- (sem bilan ratus delapan puluh dua ju ta tiga ratus em p at puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji W ahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisha (Saya sendiri) selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 294/S PP -LS /DPU- KB /IX /2015 tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET untuk di foto copy dan setelah itu kemudian saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET mengembalikan surat-surat tersebut kepada bendahara dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951/LS/2015, tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahar Umum Daerah (BUD).

- Pencairan tahap kedua, awalnya saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET menemui bendahara untuk meminta pencairan dana 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.964.680.000 ,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan membawa :

1. Surat Permohonan Pembayaran 50% Nomor :02/CV.AMP/Pa/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 600.07.2/BAP/DPU - KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

Kemudian bendahara membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 358/SPPLS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Srijauryanty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM -LS) Nomor : 358/SPM LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum .
3. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea (reklamasi pantai) 50 % sesuai ADD kontrak Nomor:ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri jaurianty, ST selaku PPK.
3. Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-K B/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET untuk di foto copy dan setelah itu kemudian saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET mengembalikan surat-surat tersebut kepada bendahara dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2336/LS/2015, tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

➤ Pencairan tahap ketiga, awalnya saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET menemui bendahara untuk meminta pencairan dana 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sem bilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan membawa :

1. Surat Permohonan angsuran III, IV Nomor:08/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor:600 .07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
3. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 600.07.3/BA-PKFP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Laporan kemajuan pekerjaan Nomor : 600.07.3/LKP/DPUKB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ahmad Selang selaku Direksi Lapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor :600/04 .55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ilham Mahedar, ST, Djawis Polanunu,ST, M. Husni Kelanohon, M. Nurdin Lamatokang selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ilham Mahedar, ST, Djawis Polanunu,ST, M. Husni Kelanohon, M. Nurdin Lamatokang selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

Kemudian bendahara membuat surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor:474/SPP-LS/DPU -KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor:474/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum .
3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor:ADD .01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp.1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor:474/SPP-LS/DPU-KB /XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET untuk di foto copy dan setelah itu kemudian Saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET mengembalikan surat-surat tersebut kepada bendahara dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:3072/LS/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Pencairan tahap keempat, awalnya saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET menemui bendahara untuk meminta pencairan dana 5 % dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan membawa :

1. Surat Permohonan angsuran V Nomor:09/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa D irektur CV. Aego Media Pratama.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor:600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

Kemudian bendahara mem buat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor:475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desem ber 2015 yang ditandatangani oleh Sri jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisha selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM -LS) Nomor:475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum .
3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 5% sesuai ADD kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp.245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK, Jaena Soualisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor:475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET untuk di foto copy dan setelah itu kemudian saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET mengembalikan surat-surat tersebut kepada bendahara dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:3072/LS/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Bahwa benar saksi selaku kepala dinas telah membuat laporan tertulis pelaksanaan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 baik secara fisik maupun anggaran kepada bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Buru.
- Bahwa benar nilai pagu anggaran pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 sebesar Rp.3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Buru tahu anggaran 2016.
- Bahwa benar berdasarkan Kontrak Nomor:600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 item pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahun 2016 terdiri dari :

NO	Uraian Pekerjaan	Kode	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					495.959.600.00
1.1	Papan Nama Pelaksanaan Kegiatan	-	1.00	Ls	500.000.00	500.000.00
1.2	Pengukuran dan Pemasangan	-	1.00	Ls	5.000.000.00	5.000.000.00
1.3	Bouwplank	-	1.00	Ls	7.500.000.00	7.500.000.00
1.4	Direksi Keet	-	1.00	Ls	472.000.000.00	472.000.000.00



- Bahwa benar nilai kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebesar Rp.3.158.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tahap II adalah perusahaan yang sam tetapi sudah menjadi PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa benar ada dibuatkan Kontrak kerja Nomor: 600.05.22/SPP-PSDA/DPU KB/VII/2016.
- Bahwa benar pada tahun 2016 ada addendum kontrak nomor: 600.05.22/SP-PSDA/DPU-KB/VII/2016. Tanggal 23 November 2016. Addendum tersebut dilakukan karena pengadaan site pile (flat beton) dan pemancangannya sulit dilaksanakan karena kesulitan mencari alat pancang, sehingga biaya pemancangan dan mobilisasi dialihkan ke pekerjaan pengadaan site pile (flat beton). Adapun pembuatan addendum tahap II adalah semata untuk penyelamatan keuangan Pemda Kabupaten Buru sebab pada saat itu saksi di kantor (Dinas PU) di datangi bapak Syahrhan Umasugi dengan rombongan yang tujuannya untuk meminta pembayaran akhir, namun saya melihat gelagat dari mereka tidak ada etika dan itikad baik sebab hampir semua pintu keluar dijaga oleh rombongan tersebut sehingga saksi sempat menghubungi keluarga saksitentang apa yang terjadi di kantor untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan. Pada saat itu Syahrhan Umasugi meminta saksi untuk menandatangani SPM akan tetapi saksi tidak mau karena pekerjaan belum selesai dilaksanakan sehingga saksi tidak mau menandatangani SPM. Dan untuk menyikapi hal tersebut, kami adakan pertemuan antara PPK dan penyedia dan saksi tanyakan kepada PPK sejauh mana penyedia melakukan pekerjaan pengadaan site pile dan dijelaskan bahwa pengadaan site pile sudah diadakan pembayaran tinggal menunggu pengiriman site pile dari Surabaya ke Namlea, sehingga diputuskan untuk dibuat addendum perpanjangan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sitepile berada dilokasi pekerjaan dan kemudian dilakukan pembayaran akhir.

- Bahwa benar karena keterbatasan waktu yang sudah mencapai akhir tahun anggaran sehingga pekerjaan pemancangan, mobilisasi dan demobilisasi dialihkan ke pekerjaan sheet pile. Walaupun bertentangan dengan PerPres 70 Tahun 2012.
- Bahwa benar sudah dilakukan pencairan sebesar 95 % untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II
 1. Pencairan tahap pertama yaitu pencairan uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.631.623.000,-(enam ratus tiga puluh juta rupiah)
 - Pencairan tahap kedua, yaitu pencairan dana 50 % dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar sembilan dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)
 - Pencairan tahap ketiga, saksi tidak mengetahui, karena saksi sudah diberhentikan sebagai Kadis PU Kabupaten Buru
- Bahwa benar setahu saksi pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan addendum kontrak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 34. Saksi JAFAR PELU, SH, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan W ater Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun 2016.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan saudara.
 - Bahwa benar saksi selaku Pemilik CV/PT Aego Media Pratama namun saksi tidak masuk dalam struktur pengurus CV. Aego Media Pratama.
 - Bahwa benar awalnya saksi dihubungi oleh Musa Pelu dan menyampaikan bahwa saudara Darma Tuankotta ingin meminjam perusahaan CV. Aego Media Pratama untuk mengerjakan pekerjaan di kota Namlea, lalu saksi menghubungi Fikri Latuconsina selaku direktur CV. Aego Media Pratama dan menyampaikan bahwa Perusahaan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saudara Fikri Latuconsina mengirim berkas CV. Aego Media Pratama ke saudara Darma Tuankotta, lalu mereka sendiri yang buat penawaran, dan saksi sampaikan kepada Fikri Latuconsina untuk membuat kuasa direksi kepada peminjam, dan setelah itu saksi sudah tidak tahu perkembangan selanjutnya.

- Bahwa benar Musa Pelu adalah staf lapangan dari CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa benar saksi tidak pernah dihubungi atau menghubungi saudara Muhamad Duila sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016.
- Bahwa benar setahu saksi CV. Aego Media Pratama dipinjam untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea tahap I Tahun 2015 dan pemilik pekerjaan adalah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa benar menurut keterangan saudara Fikri Latuconsina kepada saksibahwa untuk pekerjaan tahap I CV. Aego Media Pratama menerima Biaya administrasi sebesar 2% dari nilai kontrak namun saksi tidak menanyakan berapa nilainya sedangkan untuk tahap II PT. Aego Media Pratama tidak menerima biaya apa-apa.
- Bahwa benarsaksi sampaikan kepada saudara Fikri Latuconsina bila dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I mendapat biayaadministrasi agar dipergunakan untuk pengembangan status CV. Aego Media Pratama Ke PT. Aego Media Pratama dan selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar yang memberitahukan kepada saksi bahwa PT. Aego Media Pratama akan dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 adalah Musa Pelu namun saksi tidak tahu Musa Pelu Mendengar dari siapa.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli ARMADI CAHAYA PUTRA, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik, ahli menandatangani berita acara penyidikan, pendapat yang ahli berikan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemberian pendapat ahli dipersidangan sebagai ahli dalam hal hasil penghitungan kerugian negara yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran (TA) 2015 dan 2016.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu sebagai berikut :
 - a. S1 pada Universitas Sriwijaya Jurusan Teknik Sipil tamat tahun 2005
 - b. SMA Negeri 1 Arga Makmur, Bengkulu tamat tahun 2000
 - c. SMP Negeri 4 Pondok Suguh, Bengkulu tamat tahun 1997
 - d. SD Negeri 1 Mukomuko, Bengkulu tamat tahun 1994
- Bahwa pelatihan yang pernah ahli ikuti antara lain sebagai berikut:
 - a. Diklat Digital Forensic
 - b. Diklat Teknik Wawancara Forensik
 - c. Diklat Hukum
 - d. Diklat Teknik Analisa dan Pengumpulan Bukti
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI Pusat (April 2018 s.d. sekarang)
 - b. Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Tahun 2013 s.d. 2018)
 - c. Pemeriksa pada Auditorat Keuangan Negara III (Tahun 2007 s.d. 2013)
- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli dalam kasus sebagaimana dalam poin 4 di atas berdasarkan Surat Tugas dari Ketua BPK RI Nomor 121/ST/II/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 untuk Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaaan Tinggi Maluku pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru TA 2015 dan 2015.
- Bahwa ahli melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamas Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 464/ST/IX-XXI/I 1/2018 tanggal 5 November 2018 yang diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor B-1496/ S.1.5/Fd.1/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal Permintaan Bantuan Tim Auditor BPK RI.

- Bahwa keahlian ahli secara umum berkaitan dengan tugas pemeriksaan, terutama pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Adapun keahlian Ahli secara khusus adalah melaksanakan pemeriksaan investigatif dan memberikan keterangan sebagai ahli.
- Bahwa ahli sebelumnya pernah melaksanakan investigasi.
- Bahwa investigatif/PKN yang pernah Ahli laksanakan antara lain:
 - a. Pemeriksaan Investigatif atas Belanja Modal berupa Pembangunan Simpang Tak Sebidang dan Jalan Tak Sebidang pada Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2014 s.d. 2016 serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.
 - b. Pemeriksaan Investigatif atas Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok serta Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya TA 2012-2016.
 - c. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2015 & TA 2016.
 - d. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin TA 2015.
 - e. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Turap/Sheet Pile Kecamatan Seahlip dan Kecamatan Seahlip Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung TA 2010 s.d. 2017.
 - f. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Peningkatan Jalan Kemiri- Depapre pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua TA 2015.
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli sebelumnya.
- Bahwa pemberian keterangan Ahli yang pernah Ahli laksanakan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemberian Keterangan Ahli atas Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamsi) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2015 dan TA 2016.
- b. Pemberian Keterangan Ahli atas Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin TA 2015.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22), yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa ahli telah melakukan prosedur pemeriksaan dalam rangka menentukan kerugian negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamsi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016.
- Bahwa prosedur yang telah ahli lakukan pemeriksaan dalam rangka menentukan kerugian negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamsi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 tersebut yang kami lakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Diawali dengan adanya surat permintaan dari Kejaksaan Tinggi Maluku kepada BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud:
 - b. Kemudian BPK meminta kepada Kejaksaan Tinggi Maluku agar dilakukan ekspose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;
 - c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen- dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku;
 - d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisis dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan

- e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.
- Bahwa dalam menghitung kerugian negara, ahli tidak turun ke lapangan untuk melakukan investigasi hanya memeriksa berkas yang diserahkan oleh Penyidik;
- Bahwa dokumen yang ahli gunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah bukti pendukung pemeriksaan yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Daftar bukti pendukung pemeriksaan adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran;
 - c. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa; dan
 - d. Laporan ahli terkait kegiatan yang diperiksa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berupa:
 - a. Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaran— hasil pemeriksaan atas proses penyusunan anggaran menunjukkan bahwa penganggaran Pembangunan WFC Kota Namlea (Reklamasi Pantai) dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tidak sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, serta tidak didukung dengan kertas kerja dan tidak melalui proses pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)



- b. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea (Reklamasi Pantai) belum memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan reklamasi, kegiatan perencanaan WFC Kota Namlea dilaksanakan mendahului kontrak perencanaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan perencanaan dan pekerjaan konstruksi tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu, PPK tidak menyusun HPS, Bill of Quantity (BoQ), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pengawasan.
- c. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa persyaratan dalam dokumen pemilihan tidak sesuai dengan KAK, adanya persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan, dan proses evaluasi lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) III dan Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Burn terindikasi dilakukan secara proforma.
- d. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan
 - 1) Perencanaan WFC Kota Namlea ;

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Perencanaan WFC Kota Namlea menunjukkan bahwa CV Griya Hesande Konsultan selaku pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera, tenaga ahli dan tenaga pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan, dan hasil perencanaan tidak didukung dengan data yang valid.
 - 2) Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) ;

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) menunjukkan bahwa CV Aego Media Pratama selaku pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera dan adanya aliran dana kepada Sdr. Syhran Umasugi selaku pihak yang meminjam CV Aego Media Pratama dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, perubahan kontrak tidak berdasarkan



kebutuhan lapangan, Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan dibuat secara proforma, volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, dan material tanah pada Pekerjaan Timbunan Tanah tidak dapat dibayarkan.

3) **Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II.**

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II menunjukkan bahwa PT Aego Media Pratama selaku pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera dan adanya aliran dana kepada Sdr. Syhran Umasugi selaku pihak yang meminjam PT Aego Media Pratama dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, perubahan kontrak tidak berdasarkan kebutuhan lapangan, pengalihan Pekerjaan Pengadaan Sheet Pile kepada PT Nata Persada Indonesia tanpa persetujuan PPK, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dibuat secara proforma, Pekerjaan Pengadaan Sheet Pile senilai Rp.2.782.124.400,00 tidak dapat dibayarkan, dan pembayaran pekerjaan tidak melalui rekening PT Aego Media Pratama.

4) **Pengawasan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai)**

5) Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pengawasan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) menunjukkan bahwa CV Inti Teknik selaku pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera, sedangkan pelaksana pekerjaan pengawasan sebenarnya adalah Sdr. Mulyanto Trie Widiatmoko.

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar diantaranya sebagai berikut:

- a. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 34 ayat (1) dan (2);
- b. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat (1) dan (2);
- c. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 14 ayat (1) dan (2);
- d. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54



Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf a,b,f, dan g, Pasal 6 huruf a, b, c, e, f, dan g, Pasal 11 ayat (1) huruf a.2 dan E, Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf e dan f, Pasal 20 Ayat (1) dan (2),Pasal 66 ayat (7), Pasal 83 ayat (1) huruf e serta penjelasannya, Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (2a), Pasal 95 ayat (4); Pasal 118 ayat (1); dan Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a;

- e. Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (1), Pasal 15, Pasal 18 ayat (1);
- f. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 37, Pasal 93 ayat (1) dan (3), dan Pasal 100 ayat (1) dan (2);
- g. Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan Pasal 24 dan Pasal 25;
- h. Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) pada Bab VII Divisi 7 pada Bagian 7.6.9 Pengukuran dan Pembayaran Angka 1) c);
- i. SK Bupati Buru Nomor 910/03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Buru, pada Diktum Kedua huruf 4;
- j. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan WFC Kota Namlea, Pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai), Pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II, dan Pekerjaan Pengawasan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai);
- k. KAK Paket Pelelangan Pembangunan WFC Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015 Bab II huruf B dan Bab III Bagian Penyambungan; KAK Pembangunan WFC Tahap II TA 2016 Pasal 1 huruf 1.4 dan Bagian Penyambungan;
- l. Dokumen Pemilihan Pengadaan Perencanaan WFC Kota Namlea TA 2015 Bab II huruf A Nomor 4.1 huruf c dan huruf E Nomor 24.6;
- m. Dokumen Pengadaan paket pengadaan Perencanaan Pembangunan WFC Kota Namlea, Pembangunan WFC Tahap I



(Reklamsi Pantai) TA 2015 Bab II huruf A Nomor 4.1 huruf c, dan Bab VII huruf A Nomor 11;

- n. Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap II Bab II huruf A Nomor 4.1 huruf c;
- o. Dokumen Pengadaan Pengawasan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamsi Pantai) TA 2015 Bab II Nomor 34.2 huruf b dan Nomor 34.5; dan
- p. Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin A. 1.6 dan Poin A.1.24.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada maka unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain telah dapat dibuktikan, hanya masih diperlukan audit BPKP untuk mendapatkan nilai keuntungan yang diperoleh terdakwa secara nyata dan akuntabel.
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPK RI Besarnya kerugian keuangan negara dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamsi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah senilai Rp.6.638.791.370,26 (Enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah).
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses penyusunan anggaran, proses perencanaan pengadaan, proses pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/ daerah yang terjadi.
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaaan Tinggi Maluku.
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh:
 - a. Sdr. Syhran Umasugi mengendalikan semua pihakpihak terkait pada tahap pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang diduga untuk kepentingan pribadi;
 - b. Kepala Dinas PU mengusulkan anggaran Pembangunan WFC Kota Namlea tanpa melalui proses pembahasan anggaran, serta tidak melaksanakan perencanaan dan penganggaran kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Namlea;

- c. Kepala ULP serta Pokja III dan IV melakukan proses pengadaan secara proforma;
 - d. PPK menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian, serta menerima pekerjaan yang tidak sesuai kontrak;
 - e. Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki kemampuan dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Peran dari masing-masing pihak terkait tersebut.
2. Ahli Ir. BIRENDRADJANA, MT, dibawah sumpah berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik, ahli menandatangani berita acara penyidikan, pendapat yang ahli berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Staf Direktorat Rawa tahun 1994-1995, Staf P2DR Sumsel tahun 1995-1997, Staf Proyek Irigasi Jayapura tahun 1997-2001, Kepala Seksi Eksploitasi Dan Pemeliharaan Dinas PU Provinsi Papua tahun 2002-2008, Kepala BWS Sumatera VIII tahun 2008-2009, Kepala BWS Kalimantan II tahun 2009-2013 dan Kepala Subdirektorat Perencanaan Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR tahun 2013-sekarang;
 - Bahwa Keahlian Ahli adalah dalam bidang pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya sungai dan pantai. Pernah menjadi ahli dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi Perkuatan Tebing Sungai Lematang (pengaman Intake Air Baku) Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. Diminta sebagai ahli pada Bulan Februari 2018 dan juga pernah diminta pendapat sebagai ahli oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam pekerjaan Pembangunan Water Fror: Oty (WFC) Kota Namlea;
 - Bahwa dalam kontrak pekerjaan pembangunan water front city kota Namlea tahap II Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 3.158.116.000 dengan item pekerjaan antara lain : Pengadaan sheet pile, Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi, Pemancangan sheet pile dan Pekerjaan bobokan kepala sheet pile dimana Kontrak tersebut mengalami perubahan sesuai dengan berita acara contract change order (CCO 01) nomor BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 dengan perubahan item pekerjaan sebagai berikut : Pengadaan sheet pile Type W-450 1000, L=12 m;K-700, Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi Pemancangan sheet pile dan Pemancangan bobokan kepala sheet pile. Terhadap perubahan item pekerjaan tersebut dikaitkan dengan pekerjaan pengadaan sheet pile apakah harus tetap diakui sebagai prestasi pekerjaan yang harus dibayarkan, menurut Ahli adalah di dalam masa berlakunya kontrak, maka pekerjaan pengadaan sheet pile tersebut dapat diakui sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 4 huruf c dari hasil pekerjaan yang akan c serah terimakan, namun belum terpasang. Namun di dalam penjelasan Pasal 89 ayat 4 huruf c tersebut, disebutkan bahwa: Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi. Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan / atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran sheet pile tersebut belum dipancang maka tidak bisa diakui sebagai prestasi pekerjaan. Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku dalam kondisi kahar. Bila terjadi kondisi kahar maka pengadaan sheet pile tersebut tetap diakui ;

- Bahwa material yang telah diletakkan di lokasi namun belum dipancang, mengacu kepada peraturan 24 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa juga dok pelelangan. Revisi tahun 2015. Terkait dengan material yang telah diletakkan di lokasi namun belum dipancang. Pada saat datang bisa dibayarkan. Material offside sudah dilapangan tapi belum dipancang bisa dibayarkan 50 persen sampai dengan 70 persen bisa dibayarkan, namun dalam Kerpres pasal 59, material yang sudah datang disebutkan bahwa material yang sudah datang harus terpasang pada akhir tahun berjalan, Yang kedua terkait dengan dokumen jasa pembrongan tadi, pasal 59 disebutkan bahwa yang bisa dibayarkan adalah yang terpasang artinya kalo ada sit file yang datang baru bisa dibayarkan bila telah terpasang 100% kecuali dalam keadaan kahar.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak yang ditunjukkan kepada ahli kontrak awal sebelum cco dan yang kedua telah ada cco sehingga pekerjaan itu sebatas pengadaan ataupun wajib untuk dipancang, Ahli berpendapat sesuai Perpres 54 tahun 2010 Pasal 57. Klausulnya adalah dalam hal terjadi perubahan lapangan bila ada perbedaan lapangan misalnya spec diubah bisa dimungkinkan ada cco ;
- Bahwa bila terjadi cco karena ada surat dari PT. Nata persada penyedia sit file karena ada keterlambatan pembuatan sit file maka cco tersebut seharusnya tetap dilakukan pemancangan karena kalau tidak ada perubahan lapangan, cco dikatakan tidak tepat ;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea, Ahli hanya melihat fotonya saja serta dokumen kontrak dan dokumen-dokumen lain yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, Ahli tidak melihat kondisi lapangan ;
- Bahwa cara ahli menghitung volume pekerjaan pemancangan sheet pile dan ketentuan yang mengatur tentang cara perhitungan volume pekerjaan pemancangan tersebut adalah sebagai berikut, Volume pekerjaan pemancangan sheet pile dihitung berdasarkan panjang sheet pile yang terpancang ke dalam tanah asli, diukur dari permukaan tanah asli. Sebagai acuan yang dapat digunakan adalah Dokumen Pelelangan Nasional Penyediaan Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Untuk Kontrak Harga Satuan, Bab VII Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Divisi 7, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU yang menyatakan "Panjang dari masing-masing tiang pancang harus diukur dari ujung tiang pancang sampai sisi bawah pur (*pile cap*) untuk tiang pancang yang seluruh panjangnya masuk ke dalam tanah, atau dari ujung tiang pancang sampai permukaan tanah untuk tiang pancang yang hanya sebagian panjangnya masuk ke dalam tanah ;
- Bahwa berdasarkan kontrak awal sebelum cco dan yang kedua telah ada cco sehingga pekerjaan itu sebatas pengadaan, set file harus dipancang ;
- Bahwa berdasarkan Perpres 54 2010 Pasal 57 dalam hal terjadi perubahan lapangan bila ada perbedaan lapangan misalnya spec diubah, maka dapat dimungkinkan dilakukan cco ;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui sit file pengadaan sesuai dengan kondisi lapangan karena tidak turun ke lapangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli Ir. ISKANDAR, MT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik, ahli menandatangani berita acara penyidikan, pendapat yang ahli berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Bandung. Tugas Ahli adalah mengajar mahasiswa jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Bandung. Mata kuliah yang diajarkan adalah Geoteknik. ;
 - Bahwa Ahli pernah diminta sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016. Dasar Ahli melakukan pemeriksaan fisik tersebut yaitu berdasarkan surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor R/2535/KOR.01.04/20-25/09/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permintaan Bantuan Ahli serta Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 2667/PL1/PM/2018 tertanggal 24 Oktober 2018;
 - Bahwa selain Ahli bersama Tim dari Politeknik Negeri Bandung, pihak lain yang ikut serta hadir dalam pemeriksaan fisik Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah Ahli dari Tim Koorsup KPK, Politeknik Ambon, Tim Penyidik Kejati Maluku serta Tim Kejari Buru, PPK, Kuasa Direktur CV. AMP dan Konsultan Pengawas;
 - Bahwa metode atau cara pemeriksaan yang dilakukan tim Ahli Politeknik Negeri Bandung dalam melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah dengan melakukan pengukuran dimensi secara manual dan pengukuran dengan menggunakan elektronik (theodolite). Untuk pengukuran tinggi timbunan kami melakukan dengan cara di bor menggunakan alat bor mesin ;
 - Bahwa dokumen pendukung yang Ahli pergunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu Dokumen Soft Copy berupa : Addendum Kontrak I Pekerjaan Tahap I 23 Oktober 2015, Addendum Kontrak I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Tahap II 23 November 2016, Addendum Kontrak II Pekerjaan WFC Tahap II 15 Desember 2016, Back Up Data Pekerjaan Tahap I, Back Up Data WFC Tahap I, Back Up Lapangan Pekerjaan Tahap II, Back Up Data WFC Tahap I 3 September 2015, Dokumen WFC Tahap I Tanggal 3 September 2015, Dokumen Back Up Lapangan WFC Tahap II, Dokumen CCO Pekerjaan Tahap II, Dokumen Kontrak Pekerjaan Tahap I, Dokumen Kontrak Pekerjaan Tahap II, Dokumentasi Pekerjaan Tahap I, Dokumentasi Pekerjaan Tahap II, Dokumentasi Pekerjaan WFC Tahap II Tanggal Addendum II 15, Desember 2015, Dokumentasi Pekerjaan, Gambar Rencana, Kontrak Pelaksanaan Tahap I dan Kontrak Pelaksanaan Tahap II ;

- Bahwa sesuai dengan data-data tersebut diatas untuk pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 meliputi satu item pekerjaan yaitu : Pekerjaan Timbunan Tanah. Sedangkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2016 meliputi satu item pekerjaan yaitu Pekerjaan Pengadaan Sheet Pile Type W-450-1000, L=12 meter ;
- Bahwa ahli menemukan adanya selisih pekerjaan antara di kontrak Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016, yaitu selisih kuantitas antara kuantitas yang tertuang dalam Kontrak Addendum (CCO-01) dengan yang terealisasi di lapangan sebagai berikut :

Tahun 2015 :

No	Sesuai Kontrak			Sesuai Pelaksanaan	
	Uraian	Sat	Vol	Vol	Selisih
A	Pekerjaan	Ls	1.00	1.00	0.00
B	Pekerjaan	M3	15.770,76	11.319,73	4.451,03/kurang

Tahun 2016 :

No	Sesuai Kontrak			Sesuai Pelaksanaan	
	Uraian	Sat	Vol	Vol	Selisih
A	Pekerjaan	Ls	1.00	1.00	0.00
B	Pekerjaan	Mi	1.452,00	1.608,00	156,00/lebih
C	Pengangkutan	Ls	1.00	1.00	0.00

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang dikerjakan oleh CV/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aego Media Pratama, untuk item pekerjaan timbunan tanah dan pengadaan sheet pile, dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan, kuantitas kedua item pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang ada pada kontrak ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 dapat disimpulkan bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dapat disimpulkan bahwa pada Pekerjaan Timbunan Tanah, kuantitas pekerjaan berdasarkan kontrak pada Addendum (CCO- 01) dengan hasil pemeriksaan terdapat selisih volume sebesar 4,451.03 m³, yang seharusnya volume pekerjaan timbunan tanah adalah 15,770.76 m³, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 11,319.73 m³. Sedangkan pada Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, pada pekerjaan Pengadaan Sheet Pile Type W-450 1000, L=12 M ; K-700 kuantitas pekerjaan berdasarkan kontrak pada Adendum (CCO) dengan hasil pemeriksaan terdapat selisih volume sebesar (156) m¹, yang seharusnya volume pekerjaan Pengadaan Sheet Pile Type W-450 1000, L=12 M ; K-700 adalah 1,452 m¹, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 1,608 m¹. ;
- Bahwa oleh karena sampai saat ini, ahli belum mendapatkan spesifikasi teknis untuk tanah timbunan dan sheet pile maka Ahli tidak dapat berpendapat apakah pekerjaan Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang telah diselesaikan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak/addendum kontrak ;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli lakukan perhitungan atas terjadinya selisih volume pekerjaan tersebut adalah pengukuran fisik dilapangan pembangunan water front city dengan menggunakan alat ukur elektronik (theodolite) dan alat ukur manual untuk mendapatkan dimensi luasan serta pengeboran untuk mendapatkan dimensi ketinggian timbunan .;
- Bahwa penyebab terjadi selisih pekerjaan Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang dikerjakan oleh CV/PT. Aego Media Pratama adalah karena volume rencana yang ada dalam RAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Addendum (CCO-01) tidak sesuai dengan volume hasil pemeriksaan lapangan ;

- Bahwa untuk menghitung volume pekerjaan pemancangan sheet pile Ahli memerlukan data geoteknik berupa Bor Dalam, Sondir, dan Hasil Uji Laboratorium Tanah. Dari data - data tersebut didapatkan parameter tanah yang akan digunakan untuk menghitung kedalaman pemancangan sheet pile, menghitung faktor keamanan terhadap stabilitas. Setelah itu baru diketahui berapa kedalaman sheet pile yang harus dipancang. Dan ketentuan yang mengatur tentang cara perhitungan volume pekerjaan tersebut berdasarkan teori perhitungan sheet pile (Metode Keseimbangan);
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik yang Ahli lakukan terdapat pengadaan sheet pile yang belum terpasang di pelabuhan laut Namlea, pengadaan sheet pile tersebut bisa dipasang atau bisa tidak, tergantung dari data geoteknik di sepanjang area timbunan yang akan dipasang sheet pile. Perlu adanya *Soil Investigasi* di area yang akan dipancang sheet pile;
 - Bahwa menurut Ahli, terkait pekerjaan kegiatan Pembangunan Water Front City dimana terjadi terkait pekerjaan timbunan dan lain-lain, kesalahan terjadi dari hulu ke hilir, karena dalam perencanaan tidak didukung dengan data-data perencanaan falit;
 - Bahwa dalam kontrak tahap I tahun 2015 ada pekerjaan penimbunan tanah dan pemasangan sheet pile, kemudian dilakukan cco maka hanya pekerjaan penimbunan tanah saja, hal tersebut terjadi karena PPK telah menyetujui dilakukan CCO terhadap Item pekerjaan awal, didasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar ;
4. Ahli Ir. H. EDDY JAYA PUTRA, MT, dibawah sumpah berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik, ahli menandatangani berita acara penyidikan, pendapat yang ahli berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut : Pada tahun 1997 s.d.1998 diangkat sebagai PNS Kanwil Pekerjaan Umum Prov.Sul-Sel Jabatan Pembantu Pengawas Lapangan, Tahun 1999 s.d.2000 sebagai Asisten Teknik Pimbagpro Pembangunan Jembatan I Provinsi Sul-Sel, Tahun 2000 s.d.2001 sebagai Kepala Staf Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov. Sul-Sel, Tahun 2002 s.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebagai Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Makassar pada Dinas Bina Provinsi Marga Sul-Sel, Tahun 2008 s.d. Maret 2014 sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Sul-Sel, Tahun 2014 s.d. Agustus 2016 sebagai Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Sul-Sel, Tahun 2016 s.d. Maret 2018 sebagai Kepala UPT Wilayah IV Makassar pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sul-Sel, Bulan April 2018 s.d. Sekarang Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sul-Sel, dan sejak Tahun 2011 s.d. sekarang sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP RI. Sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP RI dalam perkara tindak pidana korupsi ;

- Bahwa sebagai Ahli diminta pendapat pada saat Penyelidikan, Penyidikan dan pada Persidangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di TIPIKOR, perkara persaingan usaha di KPPU, perkara Tata Usaha Negara di PTUN, dan perkara perdata di Pengadilan Umum ;
- Bahwa Ahli pernah diminta pendapat oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam pekerjaan Pembangunan Water Fror: Oty (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa penetapan Tim Pokja menetapkan CV. Aego Media Pratama dengan kualifikasi usaha kecil (K1) selaku pemenang lelang atas Pekerjaan Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dengan nilai paket Rp. 5.005.000.000,- (lima milyar lima juta rupiah) dengan dasar ketentuan Pasal 19 ayat (1) poin b Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan, yaitu memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa, dalam dokumen pemilihan seharusnya dituliskan syarat jenis paket pekerjaan usaha Kecil sampai dengan Nilai Rp. 2,5 Milyar atau usaha Non Kecil diatas 2,5 Milyar sesuai dengan yang tertulis pada Perpres 54/2010 Pasal 100 ayat 3);
- Bahwa menurut pendapat Ahli tindakan Panitia telah melakukan kelalaian dalam menetapkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang tender pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) poin b PerPres 54 Tahun 2010, karena tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan paket pekerjaan adalah hal yang keliru dan Panitia dapat dikenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan sesuai yang diatur dalam Perpres 54/2010 Pasal 118 (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Pokja ULP/ Panitia Lelang dapat dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi; dan/atau dilaporkan secara pidana;

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada tahap pembuktian kualifikasi yang hadir mewakili CV. Aego Media Pratama bukan dari pihak CV. Aego Media Pratama tetapi orang yang diluar struktur CV. Aego Media Pratama, menurut Ahli pada tahap pembuktian kualifikasi atas keabsahan seluruh dokumen yang masuk, Tim Pokja wajib melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas semua dokumen yang masuk, adapun Penyedia yang hadir adalah Pimpinan Perusahaan langsung atau Pimpinan Perusahaan yang sah dapat memberikan kuasa kepada orang ditunjuk untuk melakukan klarifikasi atas evaluasi kualifikasi yang dilakukan oleh Tim Pokja;
- Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi CV. Aego Media Pratama yang hadir adalah wakilnya tanpa surat kuasa dari CV. Aego Media Pratama yang seharusnya Pokja tidak menerima perwakilan dari CV. Aego Media Pratama yang tidak memiliki surat kuasa dari CV. Aego Media Pratama ;
- Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi Tim Pokja melakukan klarifikasi kepemilikan alat pancang, alat penyambung tiang pancang dan crane dari CV. Aego Media Pratama dan sudah terdapat perjanjian sewa alat-alat tersebut diatas meterai antara M. Fikri Latuconsina selaku Direktur CV. Aego Media Pratama dan Christanto Rambitan selaku pemilik peralatan tersebut namun tim pokja tidak memverifikasi mengenai kondisi dari alat-alat tersebut dikarenakan CV. Aego Media Pratama sudah menandatangani pakta integritas sehingga data yang diberikan pasti benar, namun Tim Pokja ULP wajib untuk mengklarifikasi kebenaran atas seluruh dokumen yang masuk serta surat perjanjian sewa menyewa peralatan, hal ini dimaksudkan agar Penyedia benar dapat melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelangkan dengan dukungan nyata dari pihak yang memberikan dukungan. Dan kebenaran dari pendukung peralatan yang dimaksud benar adanya dan memiliki peralatan tersebut dan dalam kondisi baik ;

- Bahwa Tugas dan Kewenangan PPK diatur dalam Pasal 11 Perpres 70/2012 yaitu :

- ❖ menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa, ;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ;
3. Rancangan Kontrak.

- ❖ menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;

- ❖ menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;

- ❖ melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;

- ❖ mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

- ❖ melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA;

- ❖ menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

- ❖ melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

- ❖ menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat: mengusulkan kepada PA/KPA, perubahan paket pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa ketika Panitia ULP tidak teliti dilapangan terkait syarat utama suatu perusahaan/Rekanan untuk mengikuti proses tender dan ternyata tidak sesuai dimana rekanan tidak memiliki peralatan yang disyaratkan maka harus melakukan pelelangan ulang, karena fungsi dari ULP adalah melakukan klarifikasi kelengkapan terhadap peserta tender,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan masukan/saran kepada PPK terkait penetapan pemenang lelang ;

- Bahwa apabila Panitia ULP mengusulkan 2 (dua) rekanan sebagai calon pemenang kepada PPK dan kedua rekanan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka PPK dapat menolak usulan panitia ULP tersebut, dan apabila PPK tetap menetapkan salah satu sebagai pemenang lelang, maka PPK telah salah menggunakan kewenangannya ;
- Bahwa Tugas Panitia ULP melakukan semua tahapan proses pelelangan dan mengusulkan calon pemenang kepada PPK untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuat kontrak adalah PPK, jadi PPK dapat memerintahkan stafnya atau siapa saja untuk membantunya membuat kontrak tersebut ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat dan ditetapkan oleh PPK dengan suatu keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) butir a poin 2 PerPres 54 Tahun 2010 adalah PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi HPS disini dimaksudkan adalah PPK menetapkan HPS yang dibuat berdasarkan keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan keuntungan yang wajar paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi ;
- Bahwa yang dimaksud dengan PPK menetapkan HPS barang/jasa kecuali untuk kontes dan sayembara sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 adalah PPK menetapkan HPS untuk keseluruhan Pengadaan Barang/Jasa kecuali untuk Kontes dan Sayembara;
- Bahwa yang dimaksud dengan HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara dalam ketentuan Pasal 66 ayat (6) PerPres 54 Tahun 2010 adalah bahwa PPK membuat HPS berdasar sumber-sumber yang terbatas yang dimaksudkan sebagai alat bantu untuk menuju suatu nilai penawaran yang wajar, dan yang terpenting dalam proses pelelangan adalah pelelangan yang bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka yang diharapkan terjadinya kompetisi diantara Penyedia yang pada akhirnya menuju kepada harga yang sebenarnya dan terciptanya persaingan yang terbuka;

- Bahwa apabila peserta lelang tidak memenuhi syarat yang ditentukan PerPres 54 Tahun 2010 maka peserta lelang tersebut dinyatakan gugur;
- Bahwa yang menjadi dasar penyusunan HPS oleh PPK adalah dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi Harga pasar setempat atau informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS atau Asosiasi, maupun berdasarkan kontrak sebelumnya maupun kontrak yang sementara berjalan;
- Bahwa dalam pekerjaan suatu proyek dapat dilakukan addendum kontrak dan yang dimaksud dengan addendum kontrak adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok tersebut diatur dalam Perpres 54/2010 tentang perubahan kontrak pada pasal 87. Addendum kontrak dapat dilakukan atas persetujuan para pihak yang berkontrak. Umumnya terjadi dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi : menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan addendum dibuat berdasarkan kebutuhan lapangan yang dituangkan dalam justifikasi teknis terkait dengan alasan dan kepentingan yang sangat dibutuhkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan Kontrak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang mendukung sebagai pembenaran dilakukannya perubahan kontrak dapat berdampak atas tidak terpenuhinya azas manfaat maupun target yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa yang dimaksud dengan Contract Change Order (CCO) adalah merupakan pekerjaan tambah kurang, pada umumnya setelah Kontrak ditandatangani dilakukan pemeriksaan kondisi awal atas suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan memperhatikan daftar kuantitas dan jenis pekerjaan yang ada dalam kontrak, biasanya pada saat ini didapati kondisi yang tidak sesuai dengan yang ada dalam kontrak namun sangat dibutuhkan dilapangan, jika hal ini terjadi maka dilakukan CCO yang dikuatkan dengan Addendum Kontrak;

- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal, dalam Pasal 87 ayat (2) butir a PerPres 54 Tahun 2010 adalah Tambahan nilai kontrak yang dizinkan adalah maksimal 10% dari nilai kontrak awal dan jika anggaran tersedia.;
- Bahwa apabila rekanan belum menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen) akan tetapi oleh karena batas waktu pekerjaan telah selesai dan akan berakhir tahun anggaran sehingga rekanan mengajukan surat permintaan pencairan dana 100 % (seratus persen) kepada PPK dan PPK mencairkan dana tersebut kepada rekanan 100 % (seratus persen) maka tindakan PPK tersebut adalah tindakan yang melampaui kewenangannya, seharusnya PPK menolak permintaan rekanan tersebut ;
- Bahwa Konsultan Pengawas mempunyai kewajiban pengawasi dan memeriksa pelaksanaan suatu proyek dilapangan dan menerima serta memeriksa membuat laporan kemajuan pekerjaan dari rekanan untuk disampaikan kepada PPK, setiap hari, Minggu dan setiap bulan, apabila laporan tersebut telah sesuai dengan kenyataan dilapangan maka laporan tersebut ditanda tangani oleh rekanan dan konsultan pengawas;
- Bahwa apabila laporan kemajuan pekerjaan dibuat oleh rekanan kemudian diperiksa oleh konsultan pengawas dilapangan, kemudian mereka menanda tangannya maka PPK mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara langsung hasil pekerjaan dilapangan, apakah telah sesuai ataukah tidak ;
- Bahwa apabila rekanan membuat laporan kemajuan pekerjaan, maka konsultan pengawas harus memeriksa ke lapangan apakah pekerjaan dilapangan telah sesuai ataukah tidak dan apabila pekerjaan tidak sesuai dengan laporan, maka konsultan pengawas mempunyai kewajiban untuk menegur rekanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea tahap II tahun 2016 ada dilakukan addendum kontrak dengan alasan bahwa tahapan pembuatan zet fille lama dan zet fille memiliki bobot yang besar 739 ton, terkait dengan alasan bahwa tahapan pembuatan zet fille lama dan zet fille memiliki bobot yang besar 739 ton sehingga dilakukan addendum kontrak, hal tersebut bukan merupakan alasan untuk dilakukan addendum, karena dari awal antara rekanan dan PPK telah sepakat dan telah tanda tangani kontrak yang didalamnya memuat item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh rekanan;
- Bahwa apabila addendum tidak sesuai dengan ketentuan pasal 87 Pepres, maka hal tersebut tidak dibenarkan, akan tetapi apabila antara rekanan dan PPK telah disepakati maka rekanan wajib melaksanakan;
- Bahwa PPK wajib melakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadap kelengkapan berkas yang diajukan oleh rekanan ;
- Bahwa apabila Pokja menyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi dan teknis terhadap rekanan yang diusulkan sebagai pemenang lelang kepada PPK dimana ternyata rekanan tersebut tidak memiliki peralatan berat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut maka rekanan tersebut dinyatakan tidak kualifikasi karena pokja tidak menemukan apakah pemenang lelang memiliki alat-alat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea ;
- Bahwa PPK setelah menerima Berita Acara hasil pelelangan dari Pokja dan langsung menerbitkan SPPBJ tanpa melakukan penilaian secara teknis terhadap penyedia barang/jasa maka tanggung jawab selanjutnya dalam pelaksanaan kontrak menjadi tanggung jawab sepenuhnya PPK;
- Bahwa pelaksanaan addendum kontrak yang tidak sesuai tahapannya maka Perubahan Kontrak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang mendukung sebagai pembenaran dilakukannya perubahan kontrak dapat berdampak atas tidak terpenuhinya azas manfaat maupun target yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang melebihi 10% kontrak awal telah menyalahi ketentuan Pasal 87 ayat (2) poin a PerPres 54 Tahun 2010, Addendum kontrak disini hanya melakukan pekerjaan tambah kurang atas item pekerjaan tanpa merubah nilai kontraknya, dalam hal ini item

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang ada dalam divisi III dan sebagian divisi I dihilangkan dan dana nya dialihkan ke pekerjaan timbunan ;

- Bahwa sesuai kontrak kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 untuk item pekerjaan tanah berupa timbunan tanah sebanyak 15.770,76 m³ dengan nilai Rp. 4.420.470.081,03 namun kontraktor selaku pelaksana pekerjaan mengerjakan pekerjaan timbunan tanah tidak menggunakan material tanah tetapi menggunakan material batu dan pasir karang, jika tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat dan katagori dimaksud maka tidak boleh diterima ;
- Bahwa Rekanan menggunakan batu dan pasir karang untuk melaksanakan pekerjaan timbunan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena batu dan pasir karang tersebut diambil secara gratis padahal dalam kontrak khusus timbunan tanah dianggarkan senilai Rp. 35.000,-M3 maka Material yang digunakan harus sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak dan harus memenuhi syarat sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperjanjikan, selain dari itu tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas kemudian disetujui oleh PPK yang digunakan sebagai mencairkan dana, akan tetapi laporan dari tersebut harus disertai hasil fisik pekerjaan dilapangan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Ahli tidak turun kelapangan, akan tetapi hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen terkait pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku berupa Kontrak tahap I dan tahap II, addendum, dukumen terkait prosesn pencairan dana;
- Bahwa dalam kontrak yang ditanda tangani oleh PPK dan Konsultan Pengawas tertera nama saudara YANTO selaku Site Engineer untuk melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea, akan tetapi tetapi dalam perjalanan saudara YANTO tidak melaknakkannya, kemudian Direktur CV Inti Teknik menggantikan dengan orang lain yaitu Terdakwa Muhammad Ridwan Pattilouw, hal tersebut dapat dibenarkan asalkan CV. Intiteknik mengajukan usalan pergantian dengan alasan-alasan yang jelas akan tetapi tidak dibenarkan hanya dengan surat kuasa saja dengan demikian maka pengantinya tidak sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk melaksanakan tugas tersebut, dan tugas yang dilakukan oleh orang yang mengganti tidak sah;

- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat laporan harian kemajuan pekerjaan untuk diserahkan kepada PPK adalah tugas dan tanggung jawab kontraktor pelaksana bukan merupakan tugas konsultan pengawas, karena konsultan pengawas tugasnya mengawasi jalannya pekerjaan dilapangan, memeriksa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor, apabila telah sesuai maka kontraktor membuat Berita Acara dan ditandangi tangani oleh Kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan PPK ;
- Bahwa apabila dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan dan Kontraktor mengajukan permohonan untuk *Contract change Order (CCO)* kepada PPK, maka yang harus menjelaskan adalah Konsultan Pengawas sehingga terjadi *Contract change Order (CCO)*;
- Bahwa Kontraktor mengajukan *Contract change Order (CCO)* dan lampiran-lampiran harus ditanda tangani oleh PPK, Kontaktor dan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa Site Engineer (Terdakwa) dalam kontrak pekerjaan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea tidak tercantum namanya, akan tetapi ia hanya diminta bantu untuk mengawasi maka ia terikat dan apabila kontrak selesai dia pekerja lepas lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak untuk mengawasi pekerjaan fisik apabila ada yang memberikan pekerjaan. Terdakwa mengetahui kalau Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ada memiliki pekerjaan Kegiatan Water Front City Kota Namlea pada tahun 2015 setelah Terdakwa ditunjuk oleh saudara YANTO untuk mengawasi pekerjaan tersebut memiliki CV. Inti Teknik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I pada tahun 2015 Terdakwa dalam kapasitas sebagai Site Engineer CV. Inti Teknik yang ditunjuk sebagai Perusahaan yang mengawasi pekerjaan Pembangunan fisik proyek Water Front City Kota Namlea, Dasar Pengangkatan Terdakwa selaku Site Engineer dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea adalah : Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan Tanggal 04 September 2015 dan Terdakwa menyatakan bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engineer dan Surat dari CV. Inti Teknik kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) perihal Permohonan Pergantian Personil Nomor :01/CV.IT/PP/IX/ 2015 tanggal 04 September 2015 ;
- Bahwa tugas konsultan pengawas yaitu : Bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada kontraktor tentang hal-hal baru, perbaikan rencana dan dokumen-dokumen, Penyebaran dari instruksi-instruksi dan memperhatikan interpretasi dari rencana spesifikasi atau meliputi hal khusus yang masuk didalam kontrak, Pengendali mutu bahan baku yang digunakan dalam pekerjaan, Melakukan pengecekan secara cermat dan pengukuran dan juga pengendalian mutu pekerjaan secara khusus, harus ikut serta dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor dan Menyusun laporan pendahuluan mingguan, bulanan dan akhir tentang kemajuan fisik dan menyerahkan kepada pengendali kegiatan fisik. Terdakwa selaku Site Engineer dalam mengawasi pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tidak dijalankan dengan baik;
- Bahwa Perusahaan yang menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan proyek Water Front City Kota Namlea tahap I pada tahun 2015 adalah CV. Inti Teknik dan Direktornya saudara Hamis Umasugi ;
- Bahwa dibuat perjanjian kontrak pengawasan dan berapa nilai Kontrak Pekerjaan Pengawasan Proyek Water Front City Kota Namlea tahap I pada tahun Anggaran 2015. Sedangkan Masa kontrak konsultan pengawas yaitu 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh hari)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender, dimulai sejak tanggal 3 September 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ;

- Bahwa dalam tahapan pekerjaan Proyek Water Front City Kota Namlea tahap I sesuai dengan RAB yaitu Tahap I Tahap II dan Tahap III hanya pekerjaan fisik proyek Water Front City Kota Namlea tahun anggaran 2015 sesuai dengan RAB masuk dalam pengawasan Saksi selaku Site Enjiner CV. Inti Teknik yang mengawasi pekerjaan tersebut ;
- Bahwa ketika melakukan tugas pengawasan Pekerjaan fisik proyek Water Front City Kota Namlea Saksi mendengar dilapangan bahwa mengatur atau yang mempunyai pekerjaan tersebut adalah SAHRAN UMASUGI (anggota DPRD Buru) yang merupakan adik kandung Bupati Buru ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh saudara MUHAMMAD DUWILA, saudara YANTO atau saudara SAHRAN UMASUGI, terkait tugas pengawasan yang dilakukan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan terkait dengan *Contract change Order* (CCO) yang diajukan oleh CV. Aego Media Pratama dari pekerjaan pemancangan tiang pancang menjadi penimbunan karena Saksi berada di Ambon untuk urusan keluarga, dimana berita cara pertemuan dan daftar hadir disodorkan oleh saudara YANTO untuk ditandatangani, akan tetapi Saksi menolak untuk tanda tangan karena terjadi kesalahan *Contract change Order* (CCO), akan tetapi saudara YANTO berisi keras memaksa Saksi untuk menanda tangannya, dan kemudian setelah Saksi balik ke Namlea barula Saksi mulai lakukan pengawasan akan tetapi Saksi tahu bahwa *Contract change Order* (CCO) tersebut salah;
- Bahwa ketika melakukan tugas pengawasan Saksi tidak pernah diberikan kontrak hanya turun ke lokasi lihat aktifitas serta tanya-tanya kepada direksi teknik dan Pak Yanto dan ketika pekerjaan akan berakhir barulah saudara YANTO memberikan kontrak kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan kemajuan pekerjaan dari kontraktor yang Pekerjaan fisik proyek Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015. Namun Saksi buat laporan kemajuan pekerjaan baik itu laporan harian, mingguan dan bulanan terkait pekerjaan baru 95 % (Sembilan puluh lima persen) lalu diserahkan kepada saudara YANTO, akan tetapi Saksi tidak pernah menanda tangani laporan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan fisik proyek Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 Saksi pernah menerima atau dibayarkan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Satu lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
- 2) Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
- 3) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
- 4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.
- 5) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan lampiran dokumen pencairan.
- 6) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SPDP) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 7) Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 untuk pembayar Pek, pembangunan water front city namlea tahap II sebesar 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 9) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016.
- 10) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan lampiran dokumen pencairan.
- 11) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 12) Kwitansi tanggal ... juli 2016 untuk pembayaran Pek, pembangunan water front city kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan nilai Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 13) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 14) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 216/SPTJM/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016.
- 15) Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016 dengan lampiran dokumen pencairan
- 16) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 17) Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi Pantai) 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 19) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015.
- 20) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa No : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 21) Satu lembar surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 22) Kwutansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 23) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 24) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
- 25) Surat perintah permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 26) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 27) Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan jaringan water front city kota Namlea (reklamasi pantai) sebesar 50% sesuai ADD kontrak No : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 28) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 29) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015
- 30) Surat perintah membayar langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 31) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- 32) Kwitansi tanggal 12 September 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- 33) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- 34) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015
- 35) Surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 36) Dokumen pekerjaan pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015
- 37) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2015
- 38) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) tahun anggaran 2017 tanggal 06 Januari 2017
- 40) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
- 41) Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
- 42) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
- 43) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPP-LS/DP-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
- 44) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 45) Berita acara pembayaran (Proses Verbal) Nomor : 600.08/DPU-KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 beserta lampiran.
- 46) Permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku – Malut dari rekening PT. AEGO MEDIA PRATAMA ke Rekening CV. KARYA MULIA INDAH tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp. 556.976.822 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)
- 47) Rekening Koran bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015 an. CV. RIA PRATAMA dengan Nomor Rekening 0301009577 pada Bank Maluku – Malut Cabang Namlea
- 48) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) dari Muhamad Duila kepada Syahrhan Umasugi, SH. pada tanggal 14 September 2015
- 49) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Munir Letsoin kepada Syahrhan Umasugi, SH. pada tanggal 02 November 2015
- 50) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dari Halijah Suriyah kepada Syahrhan Umasugi, SH. pada tanggal 23 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Surat (tanpa lampiran) Nomor : 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP AEGO MEDIA PRATAMA tentang pemesanan tiang turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
- 52) Surat dari PT. NATA PERSADA INDONESIA Nomor : 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal penawaran pekerjaan turap / Sheet Pile
- 53) Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. AEGO MEDIA PRATAMA No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015
- 54) Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
- 55) Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
- 56) Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105- 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
- 57) Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API-SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
- 58) Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
- 59) Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
- 60) Surat Keterangan No: 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
- 61) Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
- 62) Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
- 63) Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
- 64) Laporan hasil test kuat tekan benda uji beton tanggal 30 desember 2015 s/d tanggal 05 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia.
- 65) Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
- 66) Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
- 68) Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
- 69) Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
- 70) Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
- 71) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
- 72) Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
- 73) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
- 74) Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
- 75) Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017-25 Januari 2017
- 76) Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
- 77) Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
- 78) Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
- 79) Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
- 80) Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- 81) Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
- 82) Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
- 83) Berita acara rapat pra pelaksana Nomor: P.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Laporan Pendahuluan Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor : 04.001/LP- PRNCANA/GHK-DPU/VII/2015 tanggal 09 Juni 2015
- 85) Laporan Akhir Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor: 04.002/LA-PRNCANA/ GHK- DPU/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
- 86) Daftar harga satuan upah dan bahan konstruksi tahun anggaran 2015 tanggal 07 Februari 2015.
- 87) Dokumen kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 Pekerjaan pembangunan waterfront city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
- 88) Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 beserta lampiran.
- 89) Berita Acara Pembayaran 50% Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 beserta lampiran.
- 90) Berita Acara Pembayaran angsuran III dan IV (45%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran.
- 91) Berita Acara Pembayaran angsuran V (5%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 92) Addendum kontrak Nomor: ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015, tanggal 23 Oktober 2015.
- 93) Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.
- 94) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
- 95) Laporan Bulanan 01 Nomor: 02/CV.IT/LB01.WFC/DPU/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 periode : 03 September 2015-04 Oktober 2015.
- 96) Laporan Bulanan 02 Nomor: 03/CV.IT/LB02.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 01 November 2015 periode : 05 Oktober 2015-01 November 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97) Laporan Bulanan 03 Nomor: 04/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 29 November 2015 periode : 02 November 2015-29 November 2015.
- 98) Laporan Bulanan 04 Nomor: 05/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 periode : 30 November 2015 - 20 Desember 2015.
- 99) Dokumentasi pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) tahun anggaran 2015.
- 100) Back Up Data pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
- 101) Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 600.10/PPK.01/DPU-KB/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016 beserta lampiran.
- 102) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600/02/PA/DPU- KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 beserta lampiran.
- 103) Akta kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama Nomor: 01 tanggal 03 September 2015.
- 104) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Nomor : 600.07/SK/PA/DPU- KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran.
- 105) Surat Pemberitahuan Nomor 600/29/DPU-KB/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 beserta lampiran.
- 106) Surat Pemberitahuan II Nomor 600/42/DPU-KB/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
- 107) Surat Pernyataan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tanggal 15 Juli 2016.
- 108) Gambar perencanaan kegiatan pembangunan waterfront city Kota Namlea tahun anggaran 2015
- 109) Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014
- 110) Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syhran Umasugi, SH., SH
- 111) Dokumen kontrak pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU- KB/VII/2016 tanqqal 26 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor: 600.05.22.1 /BAP/DPU-KBA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampiran.
- 113) Berita Acara Pembayaran 50% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 beserta lampiran.
- 114) Berita Acara Pembayaran 95% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor: 02/BAP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 beserta lampiran.
- 115) Addendum kontrak pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016 beserta lampiran.
- 116) Addendum kontrak II pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor: ADD.02.1 a/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran.
- 117) Berita Acara Contract Change Order (CCO -1) Nomor: BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran.
- 118) Dokumentasi pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- 119) Back up lapangan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- 120) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Nomor : 600.05.R/SK/PA/DPUPR-KB/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Revisi penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017.
- 121) Surat Pemyataan Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama tanggal 31 Januari 2017.
- 122) Surat Nomor: 10042017/IBG/IV/JP/05, tanggal 10 April 2017 tentang penawaran harga jasa pemancangan CCSP W 450 proyek pembangunan dinding penahan tanah di Namlea, P. Buru;
- 123) Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015 Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanqqal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Turap/sheet pile Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama.
No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015

124) Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/TNV-PT/NPI/XII/2015
Tanggal 23 September 2015

125) Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015

126) Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.

127) Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API-SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,- Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017

128) Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016

129) Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.

130) Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016

131) Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt-

132) PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016

133) Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia

134) Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.

135) Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.

136) Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016
Tanggal 8 Desember 2016.

137) Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.

138) Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.

139) Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 05 Januari 2016

140) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63
tanggal 22

141) April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
- 143) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
- 144) Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
- 145) Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
- 146) Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
- 147) Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015 Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- 148) Tanda terima kwitansi No. EO102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
- 149) Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
- 150) Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
- 151) Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile
- 152) Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015
- 153) Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
- 154) Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01- 000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
- 156) Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen : 011215/API-SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
- 157) Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
- 158) Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
- 159) Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
- 160) Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
- 161) Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
- 162) Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
- 163) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 5 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia
- 164) Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
- 165) Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. AegoMedia Pratama.
- 166) Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
- 167) Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
- 168) Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
- 169) Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 05 Januari 2016
- 170) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
- 171) Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
- 172) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
- 174) Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
- 175) Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
- 176) Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
- 177) Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O.: 001/PO-TP/NPI/XII/2015
- 178) Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
- 179) Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000 (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- 180) Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
- 181) Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
- 182) Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.005.000.000,- (Lima Milyar Lima Juta Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2015.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi Sri Jaurianty, ST diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru berdasarkan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru
Nomor : 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.

- Bahwa kemudian saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan Water Front City Tahap I Tahun 2015 dengan cara mengambil dari Engineer Estimate (EE) yang disusun oleh konsultan perencanaan tanpa melakukan survey harga pasar tetapi hanya cek dan recheck kembali.
- Bahwa saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengoreksi harga satuan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan dan hanya melakukan perbandingan harga satuan yang ada dalam EE dengan basic price yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ternyata sama karena konsultan perencanaan membuat EE mengacu pada basic price yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi Syahrhan Umasugi selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Periode 2014 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 dan Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 Atas nama Syahrhan Umasugi adalah merupakan pemilik pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015.
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 saksi Syahrhan Umasugi 2 (dua) kali menemui saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meminta Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan saat itu saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada saksi Syahrhan Umasugi dan kemudian saksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dipergunakan oleh saksi Syahrhan Umasugi untuk membuat dokumen penawaran guna mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015.
- Bahwa setelah saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selesai membuat HPS kemudian dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan diserahkan kepada ULP Kabupaten Buru untuk dilakukan pelelangan.

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 POKJA III melakukan pelelangan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I dan ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu : CV. Karsa Mandiri, CV. Aego Media Pratama, CV. Syahmony, CV. Caesar, PT. Mitra Bupolo Mandiri, PT. Multi Jasa Bangun dan CV. Harfa Sejahtera.
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III maka CV Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.911.742.000,- (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun anggaran 2015 menghubungi saksi Munir Letsoin untuk mencari orang guna menjadi Kuasa Direktur.
- Bahwa selanjutnya saksi Munir Letsoin menghubungi saksi Muhamad Duila melalui telepon dan saksi Munir Letsoin menyampaikan kepada saksi Muhamad Duila bahwa Bos (Syahrhan Umasugi) ada mau kasih kerja, jadi mau kerja atau tidak dan saat itu saksi Muhamad Duila bersedia untuk kerja dan saksi Munir Letsoin menyampaikan agar datang ke rumah saksi Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saksi Syahrhan Umasugi kembali menghubungi saksi Muhamad Duila melalui telepon dan menyampaikan kepada saksi Muhamad Duila untuk datang kerumahnya dengan membawa KTP, kemudian saksi Muhamad Duila menemui saksi Syahrhan Umasugi dirumahnya yang berlokasi Jln. Baru Kecamatan Namlea dan saat itu saksi Muhamad Duila menyerahkan KTP kepada saksi Syahrhan Umasugi dan saksi Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada saksi Muhamad Duila untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan saat itu saksi Muhamad Duila menyetujui untuk menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama guna mengerjakan pekerjaan Water Front City Kota Namlea Tahap I dan saksi Syahrhan Umasugi menyuruh saksi Muhamad Duila untuk mengirim KTP kepada saksi Fikri Latuconsina untuk membuat Surat Kuasa Direktur.

- Bahwa kemudian saudara Fikri Latuconsina membuat Akta Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada saksi Muhamad Duila untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu Surat Kuasa CV. Aego Pratama dengan Nomor : 01 Tanggal 03 September 2015 dan selanjutnya saksi Muhamad Duila menyerahkan surat kuasa tersebut kepada saksi Sri Jaurianty, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi Muhammad Duila dan saksi Munir Letsoin menyampaikan kepada saksi Sri Jaurianty, ST selaku PPK kalau pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 tersebut adalah milik saksi Syahrhan Umasugi. Dan saat itu mereka meminta kepada saksi Sri Jaurianty, ST selaku PPK untuk segera diproses kegiatannya karena mereka akan mengajukan permintaan uang muka.
- Bahwa saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan penilaian secara teknis terhadap saksi Muhamad Duila selaku kuasa CV Aego Pratama, karena sudah menjadi kebiasaan di Kabupaten Buru setelah POKJA menetapkan Pemenang Lelang maka PPK langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan selain itu saksi Sri Jaurianty, ST juga terbebani karena pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah milik saksi Syahrhan Umasugi, sehingga saksi Sri Jaurianty, ST tidak lagi melakukan tugasnya selaku PPK untuk melakukan penilaian secara teknis kepada saksi Muhamad Duila dan langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK.01/ 2015 tanggal 2 September 2015.
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2015 dilakukan penandatanganan kontrak Kerja Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 3 September 2015 pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara saksi Muhammad Duila selaku kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur CV. Aego Media Pratama dengan saksi Sri Jurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saksi Ir. Pudji Wahono, SP.i selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.

- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 adalah sebesar Rp.4.911.742.000,- (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa sesuai kontrak maka uraian pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 yang harus dikerjakan oleh CV. Aego Media Pratama yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Kontrak Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan				
	1. Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000,00	300.000.000,00
	2. Keselamatan dan Kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5. Papan nama	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	Pekerjaan tanah				
1	Timbunan tanah	M ³	5.597,00	280.295,40	1.568.813.353,00
III	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengadaan turap bertulang (sheet pile) 100 x 1200 x 12000 mm,		1.608,00	1.483.900,00	2.386.111.200,00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi		1.00	20.000.000,00	20.000.000,00
	3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm		1.08,00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah harga pekerjaan				4.465.220.081,03
	PPN 10%				446.522.008,10
	Jumlah total				4.911.742.089,13
	Dibulatkan				4.911.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 maka dilakukan pelelangan pekerjaan pengawasan pembangunan water front city tahap I tahun anggaran 2015.
- Bahwa benar anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun anggaran 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 dan HPS tahun anggaran 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar ada 2 (dua) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan pengawasan pembangunan water front city tahap I tahun anggaran 2015 pada dinas pekerjaan umum kabupaten buru yaitu : CV. Inti Teknik dan CV. Berko ;
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan maka POKJA IV menetapkan CV. Inti Teknik sebagai pemenang lelang dengan surat penetapan pemenang pelelangan Nomor : 19/PP/POKJA IV KONSULT/ULP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) pengawasan Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik dan saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta mengetahui Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Buru yaitu saksi Ir. Pudji Wahono, S.P1. dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan kontrak pengawasan yang ditandatangani maka masa waktu pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan water front city tahap I tahun anggaran 2015 yaitu 120 (seratus dua puluh hari) kalender dan dimulai sejak tanggal 03 September 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 .
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan maka saksi MULYANTO TRIE WIDIATMOKO alias YANTO selaku kordinator CV. Inti Teknik mengajukan surat permohonan pergantian kepada saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu surat Nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik untuk menggantikan saudara Soni Sukarno, ST selaku Site

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineer dengan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Engineer yang baru.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015 tanggal 04 September 2015 tersebut maka saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui untuk dilakukan pergantian Site Engineer dengan mengeluarkan surat persetujuan pergantian personil Nomor : 600.08/PPK/PP/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa kemudian terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST membuat surat Pernyataan Kesiediaan Untuk ditugaskan tanggal 04 September 2015 dan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST menyatakan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engineer.
- Bahwa tugas terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku konsultan pengawas adalah sebagai berikut :
 - Bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada kontraktor tentang hal-hal baru, perbaikan rencana dan dokumen-dokumen;
 - Penyebaran dari instruksi-instruksi dan memperhatikan interpretasi dari rencana spesifikasi atau meliputi hal khusus yang masuk didalam kontrak;
 - Pengendali mutu bahan baku yang digunakan dalam pekerjaan
- Bahwa Tugas dan fungsi pokok terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Engineer adalah sebagai berikut :
 - Melakukan monitoring pekerjaan dilapangan;
 - Melakukan pengecekan secara cermat dan pengukuran dan juga pengendalian mutu pekerjaan secara khusus, harus ikut serta dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor;
 - Menyusun laporan pendahuluan mingguan, bulanan dan akhir tentang kemajuan fisik dan menyerahkan kepada pengendali kegiatan fisik;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan water front city tahap I tahun anggaran 2015 terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Engineer CV. Inti Teknik berpedoman pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 yaitu kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 3 September 2015.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan timbunan tanah maka saksi Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan bersama-sama dengan saksi Munir Letsoin mendatangi saksi Salama Soamole dirumahnya yang berlokasi di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru dan saat itu saksi Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada saksi Salama Soamole untuk membantu mengatur pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa material timbunan di Lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru adalah milik Pemerintah Kabupaten Buru karena tanah Bandara Namniwel telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan tidak melakukan pembayaran material timbunan untuk pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 yang diambil dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru tetapi hanya diambil secara gratis saja.
- Bahwa sekitar bulan September 2015 saksi Syahrhan Umasugi dan saksi Munir Letsoin bertemu dengan saksi Yuken Tan di Jakarta dan saat itu saksi Syahrhan Umasugi meminta tolong untuk dicarikan tiang pancang untuk dikirim ke Namlea karena pada saat itu saksi Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin menyatakan kepada saksi Yuken Tan kami sudah dua minggu di Jakarta jalan cari tempat pemesanan tiang pancang tapi belum dapat jadi tolong bantu kami untuk cari tempat pemesanannya.
- Bahwa setelah saksi Yuken Tan bertemu saksi Syahrhan Umasugi dan saksi Munir Letsoin selanjutnya sekitar satu minggu kemudian saksi Yuken Tan mencari tempat pemesanan tiang pancang melalui on line, dan saksi Yuken Tan menemukan perusahaan PT. Nata Persada Indonesia lengkap dengan alamatnya serta kontak personnya, lalu saksi Yuken Tan menelpon Direktur PT. Nata Persada Indonesia yaitu saksi Wahyu Widodo, pada saat itu saksi Yuken Tan menanyakan tiang pancang dan saat itu saksi Wahyu Widodo menyatakan bahwa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya, lalu saksi Wahyu Widodo meminta saksi Yuken Tan ke kantor, kemudian saksi Yuken Tan langsung ke kantor PT. Nata Persada Indonesia bertemu dengan saksi Wahyu Widodo, pada saat dikantor saksi Yuken Tan menyerahkan gambar tiang pancang beserta ukuran, jumlah yang akan dipesan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) batang dengan panjang 12 meter kepada saksi Wahyu Widodo untuk lihat dan dipelajari, setelah dilihat gambar dan ukuran kemudian saksi Wahyu Widodo membuka harga tiang pancang kepada saksi Yuken Tan dengan harga per meter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh rupiah), dan saat itu juga saksi Yuken Tan langsung menyampaikan harga tersebut kepada saksi Munir Letsoin di Namlea melalui telpon, dan jawaban saksi Munir Letsoin pada saat itu bahwa saksi Munir Letsoin tidak bisa mengambil keputusan dan harus menanyakan lagi kepada saksi Syahrhan Umasugi, beberapa hari kemudian saksi Syahrhan Umasugi menghubungi saksi Yuken Tan melalui telpon dan meminta saksi Yuken Tan melakukan negosiasi harga semurah mungkin dengan pihak PT. Nata Persada Indonesia, kemudian saksi Yuken Tan menelpon saksi Wahyu Widodo untuk meminta agar harga per meter bisa dikurangi, dan dijawab oleh saksi Wahyu Widodo saat itu adalah harganya bisa dikurangi namun hanya berkisar di harga Rp.840.000/meter, setelah ada pengurangan harga dari saksi Wahyu Widodo kemudian saksi Yuken Tan langsung menelpon saksi Syahrhan Umasugi dan memberitahukan bahwa harga per meter setelah negosiasi menjadi Rp.840.000/meter, dan saksi Syahrhan Umasugi menyetujui harga tersebut kemudian saksi Yuken Tan memberitahukan kepada saksi Wahyu Widodo bahwa mereka menyetujui harga tersebut, kemudian saksi Wahyu Widodo minta saksi Yuken Tan buat surat order barang lalu saksi Yuken Tan menelpon saksi Syahrhan Umasugi dan melaporkan kalau pihak PT. Nata Persada Indonesia meminta surat order barang, selanjutnya saksi Munir Letsoin mengirim surat order barang No: 002/PO-AMP/IX/2015 tanggal 23 September perihal Pemesan Tiang Turap Sheet Pile yang ditujukan kepada PT. Nata Persada Indonesia Jl. Semangka I No. 18, Palmerah Jakarta Barat 11430 kepada saksi Yuken Tan melalui email dan saksi Yuken Tan langsung teruskan melalui email juga kepada saksi Wahyu Widodo selaku direktur PT Nata Persada Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Yuken Tan mengirim surat order pemesanan tiang turap sheet pile kepada saksi Wahyu Widodo beberapa hari kemudian saksi Wahyu Widodo mengajak saksi Yuken Tan untuk melihat tempat pencetakan/pembuatan tiang turap sheet pile pada PT. Adhimix Precast Indonesia di Surabaya, dan setelah kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian saksi Wahyu Widodo menghubungi saksi Yuken Tan lewat telepon untuk meminta pembayaran DP 50% dari harga beli, setelah itu saksi Yuken Tan menyampaikan kepada saksi Syahrhan Umasugi permintaan dari saksi Wahyu Widodo untuk pembayaran DP 50% dan dijawab oleh saksi Syahrhan Umasugi mengatakan ya nanti dikirim.
- Bahwa uang muka pemesanan tiang turap sheet pile dikirim melalui transfer sekitar akhir bulan Desember tahun 2015, melalui rekening BRI Yuken Tan dengan No Rek 112501002718509 atas nama saksi Yuken Tan, dengan jumlah sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 50% dari harga beli yaitu sebesar Rp.1.485.792.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) uang tersebut dikirim bertahap sebanyak dua atau tiga kali, ada yang dikirim oleh saksi Syahrhan Umasugi dan ada yang dikirim oleh saksi Munir Letsoin, selanjutnya uang tersebut saksi Yuken Tan transfer ke rekening PT. Nata Persada Indonesia dengan no rek 112001000105302 secara bertahap sekitar tiga atau empat kali transfer namun bukti tanda terima oleh PT. Nata Persada Indonesia yaitu kwitansi No. 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pengirim atas nama CV. Aego Media Pratama berdasarkan permintaan saksi Syahrhan Umasugi dan saksi Munir Letsoin.
- Bahwa saksi Yuken Tan menyampaikan lewat telpon kepada saksi Syahrhan Umasugi maupun saksi Munir Letsoin di Namlea bahwa PT. Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap sheet pile, nanti kita ambil dari PT Adhimix Precast Indonesia melalui PT Nata Persada Indonesia dan tanggapan saksi Syahrhan Umasugi maupun saksi Munir Letsoin tetap setuju.
- Bahwa kemudian saksi Syahrhan Umasugi menghubungi Yuken Tan untuk menghubungi saksi Wahyu Widodo untuk membuat surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan sheet pile, adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari saksi Syahrhan Umasugi kepada Yuken Tan tolong hubungi PT. Nata Persada Indonesia untuk membuat surat keterangan terkait waktu pencetakan/pembuatan Sheet pile yang berlaku mundur di bulan September 2015.

- Bahwa selanjutnya saksi Yuken Tan menghubungi saksi Wahyu Widodo, dan menyampaikan kepada saksi Wahyu Widodo bahwa saksi Syahrhan Umasugi minta tolong dibuat surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan sheet pile yang dibuat berlaku mundur di bulan September 2015 dan saksi Wahyu Widodo bersedia dan setuju membuat surat keterangan sehingga saksi Wahyu Widodo membuat surat keterangan surat No. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015.
- Bahwa kemudian surat tersebut dikirim oleh saksi Wahyu Widodo kepada saksi Yuken Tan melalui email, dan saat itu juga surat tersebut saksi Yuken Tan kirim ke Namlea melalui email yang diberi oleh saksi Munir Letsoin.
- Bahwa selanjutnya saksi Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan menyampaikan kepada saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk mengajukan permohonan perubahan item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 kepada saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa kemudian saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama menemui saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menyampaikan permohonan perubahan item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dan pada saat itu saksi Muhamad Duila hanya menyampaikan secara lisan saja kepada saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saat itu saksi Sri Jaurianty, ST selaku PPK meminta kepada saksi Muhamad Duila untuk mengajukan permohonan secara tertulis.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya adendum kontrak karena ada surat permintaan dari saksi Muhamad Duila selaku kuasa Direktur CV. Aego Pratama Nomor: 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang permohonan perubahan item pekerjaan yang ditujukan kepada saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemesanan tiang turap sheet pile corugated sheet pile type W-450 - 1000.L @ 12m, K=700 tertanggal 23 September 2015 yang akan diproduksi sebanyak 1.608M/134 unit sedikit mengalami keterlambatan waktu dikarenakan :

- Perusahaan kami masih memproduksi sheet pile yang dipesan oleh konsumen lain sehingga produksi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015.
 - Rencana selesai produksi diperkirakan tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa terhadap surat permintaan addendum tersebut saksi Sri Jaurianty, ST selaku PPK melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buru yaitu Ir. Puji Wahono, Sp.1, Kabid PSDA M. Iksan Albram, Pihak CV. Aego Media Pratama yaitu Munir Letsoin, Pihak konsultan Pengawas dan yang hadir yaitu Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto sedangkan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST tidak hadir untuk membahas addendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I dan tim peneliti kontrak tidak hadir dan dari hasil konsultasi tersebut maka disepakati untuk dilakukan addendum kontrak tersebut.
- Bahwa terkait dengan addendum kontrak tersebut seharusnya terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Engineer CV. Inti Teknik yang bertindak sebagai Konsultan pengawas memberikan arahan kepada saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tentang hal-hal baru, perbaikan rencana dan dokumen-dokumen tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Muhamad Ridwan Patilow, ST.
- Bahwa selanjutnya dbuatkan Addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yaitu pekerjaan pengadaan Sheet File dan pemancangan dialihkan ke pekerjaan timbunan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kode	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan		0.09	Ls		47.750.000.00
1.	Mobilisasi Peralatan dan SDM		1.00	Ls	300.000.000.00	26.000.000.00



2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja	1.00	Ls	5.000.000.00	5.000.000.00
3.	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	1.00	Ls	10.000.000.00	10.000.000.00
4.	Pengukuran kembali dan stake out	1.00	Ls	3.000.000.00	3.000.000.00
5.	Papan nama	1.00	Ls	750.000.00	750.000.00
II	Pekerjaan Tanah				4.420.470.081.03
1	Timbunan tanah	15.770.76	M3	280.295.40	4.420.470.081.03
	Jumlah harga pekerjaan				4.465.220.081.03
	PPN 10%				446.522.008.10
	Jumlah Total				4.911.742.089.13
	Dibulatkan				4.911.700.000.00

- Bahwa setelah dilakukan addendum kontrak tersebut maka saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama melanjutkan pekerjaan timbunan tanah sesuai dengan volume addendum kontrak tersebut.
- Bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Engeener CV. Inti Karya yang bertindak selaku konsultan pengawas sudah mengetahui bahwa tanah timbunan yang digunakan oleh rekanan CV. Aego Pratama dalam penimbunan dengan menggunakan batu, pasir dan cley pembangunan Water Front City tidak sesuai dengan kontrak tetapi terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST tidak membuat keberatan secara tertulis kepada pihak PPK, kontraktor pelaksana maupun kepada direksi teknis. Seharusnya untuk pekerjaan timbunan tanah yang digunakan untuk melakukan penimbunan tanah adalah tanah akan tetapi yang digunakan adalah urugan pilihan atau timbunan pilihan yang terdiri dari batu, pasir dan cley.
- Bahwa material yang digunakan untuk penimbunan dalam proyek Water Front City tahun 2015 sudah disepakati antara Muhamad Duila selaku kontraktor dan Sri Jaurianty, ST selaku PPK karena berdasarkan kesepakatan PPK dan Kontraktor diputuskan material yang gunakan untuk penimbunan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menggunakan material dari lokasi quarry di daerah desa Sawa sehingga Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST hanya melaksanakan tugas pengawasan sesuai kesepakatan dimaksud dan Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw dalam hasil pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan penimbunan tanah tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan tanah bercampur bongkahan batu seperti yang terlampir dalam dokumentasi laporan.

- Bahwa setelah terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Engineer CV. Inti Teknik melaksanakan kegiatan pengawasan kemudian terdakwa membuat laporan pengawasan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I mulai bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan rincian :
 - Laporan keadaan awal pekerjaan;
 - Laporan Bulan pada bulan September 2015;
 - Laporan Bulanan pada bulan Oktober 2015;
 - Laporan Bulanan pada bulan Nopember 2015;
 - Laporan Bulann pada bulan Desember 2015;
 - Dan Laporan Akhir pekerjaan .
- Bahwa yang menandatangani laporan-laporan pengawasan yang terdakwa buat sebagai hasil pengawasan dilapangan yaitu terdakwa sendiri selaku Konsultan pengawas CV. Inti Teknik (Site enjiner) dan saksi Sri jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan 100 % yang dibuat oleh terdakwa muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Enjiner CV. Inti Teknik ternyata Fisik Pekerjaan saat itu belum selesai 100%.
- Bahwa menurut terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Enjiner CV. Inti Teknik laporan tersebut dibuat karena waktu pengawasan sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan sehingga terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Enjiner yang mengawasi pekerjaan membuat laporan pengawasan pertanggal 20 Desember 2015.
- Bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Enjiner CV. Inti Teknik membuat laporan pengawasan atas pekerjaan telah 100% secara administrasi laporan pekerjaan dilapangan dan karena disuruh oleh Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto kemudian terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw kembali ke Ambon karena menurut terdakwa waktu kontrak sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan.
- Bahwa saat terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Enjiner CV. Inti Teknik membuat laporan pengawasan progres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dilapangan, secara rill pekerjaan yang sudah terpasang baru mencapai 90%.

- Bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST tidak melakukan pengukuran lagi pada bulan Desember 2015 karena pada tanggal 20 Desember 2015, terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST sudah menyerahkan laporan kepada koordinator Konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw sudah membuat laporan 100% satu minggu sebelum kembali ke Ambon pada tanggal 20 Desember 2015 dan Muhamad Ridwan Pattilouw hanya menyiapkan laporan 100% dan untuk digunakan menunggu sampai pekerjaan rill terpasang 100% dan dicairkan atas permintaan Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto.
- Bahwa benar Ahmad Saleng selaku Direksi lapangan Dinas Pekerjaan Umum tidak mau membuat dan menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan Nomor : 600.07.3/LKP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan Realisasi Fisik telah mencapai 100% karena pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan oleh pihak rekanan tetapi karena mau dilakukan pencairan dana maka saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Ahmad Saleng untuk membuat dan menandatangani laporan 100% tersebut.
- Bahwa benar saksi Ahmad Saleng sudah membuat catatan laporan kemajuan pekerjaan diminggu ke-2 bulan Desember 2015 yang masih ada kurang pekerjaan yang belum terpasang oleh rekanan CV. Aego Media Pratama dan dilaporkan kepada saksi Sri Juarianty, ST akan tetapi saksi Sri Juarianty, ST selaku PPK menyampaikan kepada saksi Ahmad Saleng bahwa laporan kemajuan yang saksi Ahmad Saleng buat tersebut dianggap keliru sehingga tidak digunakan dan yang digunakan adalah Laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini laporan yang dibuat oleh terdakwa Muhamad Ridwan Patilow, ST.
- Bahwa selanjutnya pada 18 Desember 2015 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 oleh Panitia penerima hasil pekerjaan, direksi lapangan, kontraktor dan konsultan pengawas dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan yaitu BA Nomor : 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan telah selesai 100% serta pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 oleh saksi Muhamad Duwila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada panitia penerima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dan saksi Muhamad Duwila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, pada hal pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 belum selesai 100%.

- Bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Konsultan pengawas dari CV. Inti Teknik tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan padahal seharusnya terdakwa Muhamad Ridwan Patilow, ST. harus ikut serta dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor
- Bahwa benar telah dilakukan pencairan dana 100% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008.
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening Fikri Latuconsina tetapi kemudian Fikri Latuconsina mentransfer kepada Munir Letsoin sebanyak 3 (tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut:

- **Transfer Tahap I** yaitu pada tanggal 14 September 2015 Fikri Latuconsina meminta Munir Letsoin untuk mengirim rekening Munir Letsoin sehingga Munir Letsoin mengirim rekening BPDM Nomor : 0301009577 kepada Fikri Latuconsina dan kemudian Fikri Latuconsina mentransfer dana/anggaran tersebut ke rekening Munir Letsoin sebesar Rp. 866.245.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Munir Letsoin menandatangani Cek untuk mencairkan dana sebesar Rp. 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Munir Letsoin serahkan langsung kepada Syahrhan Umasugi di rumahnya sedangkan sisa dana sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) Munir Letsoin bersama Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi.
- **Transfer Tahap II** yaitu pada tanggal 02 November 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.772.490.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik Munir Letsoin kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Halija Surnia yang merupakan istri dari Syahrhan Umasugi sedangkan sisa dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Munir Letsoin transfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor: 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir).
- **Transfer Tahap III** yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.495.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik Munir Letsoin kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dana sebesar Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu Munir Letsoin pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama istri Syahrani Umasugi yaitu Halija Surnia dan setelah Munir Letsoin mencairkan dana tersebut maka Munir Letsoin langsung menyerahkan kepada Halija Surnia dan kemudian Halija Surnia mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrani Umasugi.

- Pada akhir bulan Desember 2015 Fikri Latuconsina menyerahkan secara langsung kepada Munir Letsoin uang sebesar Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di Ambon tepatnya di belakang Toko 6 kemudian Munir Letsoin bersama istri Munir Letsoin menyerahkan uang tersebut kepada Syahrani Umasugi di atas kapal ekspres Intim Teratai dan saat itu yang menyerahkan adalah istri Munir Letsoin yaitu Nilvat Angkotasan, SH kemudian Syahrani umasugi membayar sisa uang sewa mobil Damp Truk kepada Munir Letsoin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa dana pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sudah dicairkan 100% ke rekening CV. Inti Teknik.
- Bahwa Proses pencairan anggaran pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan sebagai berikut :
 - Awalnya setelah saksi Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memeriksa hasil pekerjaan CV. Inti Teknik selaku konsultan pengawas, maka Saudara Hamis Umasugi selaku Direktur CV. Inti Teknik mengajukan surat permohonan pembayaran angsuran 100% Nomor : 10/CV.GHK/SUR-PEMB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada PPK setelah itu PPK membuat Berita Acara Pembayaran (Proses verbal) Nomor :600.08/BAP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Saudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik, dan saksi Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan setelah SP2D diterbitkan, maka anggaran pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dicairkan sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan dipotong pajak sejumlah Rp. 11.709.091,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga anggaran yang diterima CV. Inti Teknik sejumlah Rp. 80.290.909,- (delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran pengawasan tersebut dari Rekening CV. Inti Teknik yaitu Wakil Direktur. II saksi Said Fais Assagaf kemudian diberikan kepada saksi MULYANTO TRIE WIDIATMOKO alias YANTO untuk membayar terdakwa Muhammad Ridwan Patilouw, ST selaku Site engineer sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATILOUW, ST bersama-sama dengan, SRI JAURIANTY, ST, MUHAMAD DUILA, SYAHRAN UMASUGI, SH berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 menimbulkan kerugian keuangan negara dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah senilai Rp.6.638.791.370,26 (Enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua puluh enam rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)
A.	Perencanaan pembangunan WFC Kota Namlea	
1	Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan	82.500.000.00
	Subjumlah A	82.500.000.00
B.	Pembangunan WFC kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015	
1	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	1.247.603.234.26
2.	Material tanah pada pekerjaan timbunan tanah tidak dapat dibayarkan	2.526.563.736.00
	Subjumlah B	3.774.166.970.26
C.	Pembangunan WFC kota Namlea Tahap II (Reklamasi Pantai) TA 2016	
1.	Pekerjaan penandaan sheet pile tidak dapat	2.782.124.400.00



dibayarkan	
Subjumlah C	2.782.124.400.00
Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah	6.638.791.370.26

- Bahwa karena terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Engineer hanya melaksanakan pengawasan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sehingga perbuatan terdakwa menimbulkan Kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 3.774.166.970.26, (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah dua puluh enam sen) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan (penyertaan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui terdakwa dan diketahui oleh para saksi serta terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur setiap orang tidak terpenuhi haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2 Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan suatu *sarana* untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya. Kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.005.000.000,- (lima milyar lima juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2015 yang setelah dilakukan pelelangan oleh Pokja III pada tanggal 31 Juli 2015 kemudian CV. Aego Media Pratama dengan kuasa direktur saksi Muhamad Duila ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.911.742.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penandatanganan kontrak Kerja Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 3 September 2015 pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara saksi Muhammad Duila selaku kuasa direktur CV. Aego Media Pratama dengan saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saksi Ir. Pudji Wahono, S.Pi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.911.742.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 maka dilakukan pelelangan pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Tahap I Tahun Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 dan HPS pekerjaan pengawasan tersebut adalah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pelelangan oleh Pokja IV kemudian CV. Inti Teknik ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan surat penetapan pemenang pelelangan Nomor : 19/PP/POKJA IV KONSULT/ULP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 dan kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, SH., S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik dan saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta mengetahui Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Buru yaitu saksi Ir. Pudji Wahono, S.Pi. dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan masa waktu pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan dimulai sejak tanggal 03 September 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan maka saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto selaku koordinator CV. Inti Teknik mengajukan surat permohonan pergantian Site Engineer kepada saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana surat Nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, SH., S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik untuk menggantikan Soni Sukarno ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Engineer yang baru, selanjutnya berdasarkan surat Nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015 tanggal 04 September 2015 tersebut maka saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan surat persetujuan pergantian personil Nomor : 600.08/PPK/PP/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. membuat surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan tanggal 04 September 2015 dan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. menyatakan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engineer.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik berpedoman pada kontrak Kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 yaitu kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 3 September 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik dalam pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, sudah mengetahui bahwa tanah timbunan yang digunakan oleh rekanan CV. Aego Pratama untuk melakukan penimbunan dalam rangka pembangunan Water Front City tidak sesuai dengan kontrak tetapi terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. tidak membuat keberatan secara tertulis kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana maupun kepada direksi teknis.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. juga membuat laporan pengawasan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % padahal senyatanya progress fisik pekerjaan saat itu belum mencapai 100% kemudian terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. juga membuat laporan pengawasan atas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah 100 % pada bulan Desember 2015 tanpa melakukan pengukuran di lapangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung volume pekerjaan namun hanya berdasarkan pada laporan dari inspektur.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas laporan kemajuan fisik 50 % dan 100 % yang dibuat oleh kontraktor pelaksana yaitu CV. Aego Media Pratama, terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. langsung menandatangani laporan-laporan tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan addendum kontrak, terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. tidak memberikan arahan kepada saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tentang hal-hal baru, perbaikan rencana dan dokumen-dokumen tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait laporan pengawasan, terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. tidak melakukan pemeriksaan maupun pengukuran sebelum membuat laporan pengawasan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Engineer CV. Inti Teknik, yang ketika melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Site Engineer tidak sesuai dan bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti serta fakta tersebut diatas maka perbuatan yang didakwakan oleh terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. terbukti dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Site Engineer CV. Inti Teknik dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai persoonlijk atau perseorangan secara pribadi maka unsur melawan hukum yang melekat pada perbuatan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. tersebut adalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum sehingga oleh karenanya maka terhadap terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung R. I. Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi “Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) **dapat** diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase “dapat” dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R. I. Nomor 3 Tahun 2018 tersebut bersifat *optional* yang menyebabkan Surat Edaran Mahkamah Agung R. I. Nomor 3 Tahun 2018 tersebut tidak wajib untuk diterapkan manakala terdapat suatu keadaan tertentu berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini walaupun sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, kerugian keuangan negara dalam perkara ini lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. tersebut dalam kapasitas jabatannya sebagai Site Engineer CV. Inti Teknik dalam melakukan pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 maka penerapan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R. I. Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, dapat dikesampingkan dan terhadap terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsider) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi/terbukti oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. maka dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi/terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair, yakni Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan (penyertaan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini tidak berbeda uraiannya dalam dakwaan primer terdahulu maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti;

Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur ketiga terlebih dahulu sebelum membuktikan unsur kedua ;



Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis mencarinya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana, dalam hal ini namun menurut Drs. Adami Chazawi, SH “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu”, sedangkan kata “kesempatan” dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata “sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya cukup dibuktikan salah satu di antara ;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat ;

Menimbang, bahwa R. Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal 51-52) ;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan sedangkan dalam literatur hukum “menyalahgunakan kewenangan” berasal dari bahasa Belanda yaitu “Misbruiken Van Gevoegd” yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.005.000.000,- (lima milyar lima juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2015.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 saksi Sri Jaurianty, ST. MT. diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor : 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 dengan cara mengambil dari Engineer Estimate (EE) yang disusun oleh konsultan perencanaan tanpa melakukan survey harga pasar;

Menimbang, bahwa saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengoreksi harga satuan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan dan hanya melakukan perbandingan harga satuan yang ada dalam Engineer Estimate (EE) dengan *basic price* yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ternyata sama karena konsultan perencanaan membuat Engineer Estimate (EE) mengacu pada *basic price* yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.

Menimbang, bahwa saksi Syahrhan Umasugi, SH. selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 dan Berita Acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 Atas nama Syahrhan Umasugi, SH. adalah merupakan pemilik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pelelangan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, saksi Syahrhan Umasugi, SH. sebanyak 2 (dua) kali menemui saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meminta Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan saat itu saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada saksi Syahrhan Umasugi, SH. dan kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dipergunakan oleh saksi Syahrhan Umasugi, SH. untuk membuat dokumen penawaran guna mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa setelah saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selesai membuat HPS kemudian dokumen pengadaan diserahkan kepada ULP Kabupaten Buru untuk dilakukan pelelangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 POKJA III melakukan pelelangan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu : CV. Karsa Mandiri, CV. Aego Media Pratama, CV. Syahmony, CV. Caesar, PT. Mitra Bupolo Mandiri, PT. Multi Jasa Bangun dan CV. Harfa Sejahtera.

Menimbang, bahwa yang memasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama.

Menimbang, bahwa setelah melalui berbagai tahapan lelang kemudian sebagai hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III maka CV Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.911.742.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syahrhan Umasugi, SH. selaku pemilik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menghubungi saksi Munir Letsoin untuk mencari orang guna menjadi Kuasa Direktur, selanjutnya saksi Munir Letsoin menghubungi saksi Muhamad Duila melalui telepon dan saksi Munir Letsoin menyampaikan kepada saksi Muhamad Duila bahwa "bos (maksudnya adalah saksi Syahrhan Umasugi, SH.) ada mau kasih kerja, jadi mau kerja atau tidak ?" dan saat itu saksi Muhamad Duila menyatakan bersedia untuk kerja dan saksi Munir Letsoin menyampaikan agar saksi Muhamad Duila datang ke rumah saksi Syahrhan Umasugi, SH..

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Syahrhan Umasugi, SH. menghubungi saksi Muhamad Duila melalui telepon dan saksi Syahrhan Umasugi, SH. menyampaikan kepada saksi Muhamad Duila untuk datang kerumahnya dengan membawa KTP, kemudian saksi Muhamad Duila menemui saksi Syahrhan Umasugi, SH. dirumah saksi Syahrhan Umasugi, SH. yang berlokasi Jln. Baru Kecamatan Namlea dan saat itu saksi Muhamad Duila menyerahkan KTP kepada saksi Syahrhan Umasugi, SH. dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrhan Umasugi, SH. menyampaikan kepada saksi Muhamad Duila untuk menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan saat itu saksi Muhamad Duila menyetujui untuk menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama guna mengerjakan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan saksi Syahrhan Umasugi, SH. menyuruh saksi Muhamad Duila untuk mengirim KTP kepada saksi Fikri Latuconsina untuk membuat Surat Kuasa Direktur, kemudian saudara Fikri Latuconsina membuat Akta Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada saksi Muhamad Duila untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu Surat Kuasa CV. Aego Pratama dengan Nomor : 01 Tanggal 03 September 2015 dan selanjutnya saksi Muhamad Duila menyerahkan surat kuasa tersebut kepada saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Duila dan saksi Munir Letsoin menyampaikan kepada saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kalau pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah milik saksi Syahrhan Umasugi, SH. dan saat itu mereka meminta kepada saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera diproses kegiatannya karena mereka akan mengajukan permintaan uang muka.

Menimbang, bahwa saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan penilaian secara teknis terhadap saksi Muhamad Duila selaku kuasa CV Aego Pratama, karena sudah menjadi kebiasaan di Kabupaten Buru setelah POKJA III menetapkan Pemenang Lelang maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan selain itu saksi Sri Jaurianty, ST. MT. juga terbebani karena pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah milik saksi Syahrhan Umasugi, SH., sehingga saksi Sri Jaurianty, ST. MT. tidak lagi melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan penilaian secara teknis kepada saksi Muhamad Duila dan langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK.01/ 2015 tanggal 2 September 2015.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2015 dilakukan penandatanganan kontrak Kerja Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 3 September 2015 pekerjaan Pembangunan Water Front



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara saksi Muhammad Duila selaku kuasa direktur CV. Aego Media Pratama dengan saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saksi Ir. Pudji Wahono, S.Pi. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.4.911.742.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai kontrak maka uraian pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang harus dikerjakan oleh CV. Aego Media Pratama yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Kontrak Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan				
	1. Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000,00	300.000.000,00
	2. Keselamatan dan Kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5. Papan nama	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	Pekerjaan tanah				
1	Timbunan tanah	M ³	5.597,00	280.295,40	1.568.813.353,00
III	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengadaan turap bertulang (sheet pile) 100 x 1200 x 12000 mm,		1.608,00	1.483.900,00	2.386.111.200,00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi		1.00	20.000.000,00	20.000.000,00
	3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm		1.08,00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah harga pekerjaan				4.465.220.081,03
	PPN 10%				446.522.008,10
	Jumlah total				4.911.742.089,13
	Dibulatkan				4.911.700.000,00

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilakukan pelelangan pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun anggaran 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu : CV. Inti Teknik dan CV. Berko

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses pelelangan maka POKJA IV menetapkan CV. Inti Teknik sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 19/PP/POKJA IV KONSULT/ULP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) pengawasan Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, SH., S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik dan saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta mengetahui Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Buru yaitu saksi Ir. Pudji Wahono, S.Pi. dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak pengawasan yang ditandatangani maka masa waktu pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan dimulai sejak tanggal 03 September 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 .

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan maka saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto selaku kordinator CV. Inti Teknik mengajukan surat permohonan pergantian kepada saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu surat Nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, SH., S.Hut selaku Direktur CV. Inti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik untuk menggantikan Soni Sukarno, ST selaku Site Engineer dengan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015 tanggal 04 September 2015 tersebut maka saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui untuk dilakukan pergantian Site Engineer dengan mengeluarkan surat persetujuan pergantian personil Nomor : 600.08/PPK/PP/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. membuat surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan tanggal 04 September 2015 dan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. menyatakan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engineer.

Menimbang, bahwa tugas terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku konsultan pengawas adalah sebagai berikut :

- Bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada kontraktor tentang hal-hal baru, perbaikan rencana dan dokumen-dokumen;
- Penyebaran dari instruksi-instruksi dan memperhatikan interpretasi dari rencana spesifikasi atau meliputi hal khusus yang masuk didalam kontrak;
- Pengendali mutu bahan baku yang digunakan dalam pekerjaan

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi pokok terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer adalah sebagai berikut :

- Melakukan monitoring pekerjaan dilapangan;
- Melakukan pengecekan secara cermat dan pengukuran dan juga pengendalian mutu pekerjaan secara khusus, harus ikut serta dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor;
- Menyusun laporan pendahuluan mingguan, bulanan dan akhir tentang kemajuan fisik dan menyerahkan kepada pengendali kegiatan fisik

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada kontrak Kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 3 September 2015.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan timbunan tanah maka saksi Syahrhan Umasugi, SH. selaku pemilik pekerjaan bersama-sama dengan saksi Munir Letsoin mendatangi saksi Salama Soamole dirumahnya yang berlokasi di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru dan saat itu saksi Syahrhan Umasugi, SH. menyampaikan kepada saksi Salama Soamole untuk membantu mengatur pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa material timbunan di Lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru adalah milik Pemerintah Kabupaten Buru karena tanah Bandara Namniwel telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buru.

Menimbang, bahwa saksi Syahrhan Umasugi, SH. selaku pemilik pekerjaan tidak melakukan pembayaran material timbunan untuk pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 yang diambil dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru tetapi hanya diambil secara gratis saja.

Menimbang, bahwa untuk pemesanan tiang pancang, sekitar bulan September 2015 saksi Syahrhan Umasugi, SH. dan saksi Munir Letsoin bertemu dengan saksi Yuken Tan di Jakarta, pada saat itu saksi Syahrhan Umasugi, SH. meminta tolong kepada saksi Yuken Tan untuk dicarikan tiang pancang karena saksi Syahrhan Umasugi, SH. dan Munir Letsoin sudah dua minggu berada di Jakarta untuk mencari tempat pemesanan tiang pancang tetapi belum menemukan sehingga akhirnya meminta tolong kepada saksi Yuken Tan untuk mencarikan tempat pemesanan tiang pancang, pada waktu itu saksi Syahrhan Umasugi, SH. dan saksi Munir Letsoin menyerahkan gambar tiang pancang yang dipesan kemudian saksi Syahrhan Umasugi, SH. mengatakan kepada saksi Yuken Tan kalau tiang pancang yang dipesan tersebut dikirimkan ke Namlea.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Yuken Tan mencari tempat pemesanan tiang pancang melalui on line,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya serta kontak personnya, lalu saksi Yuken Tan menelpon Direktur PT. Nata Persada Indonesia yaitu saksi Wahyu Widodo dan menanyakan tentang ketersediaan tiang pancang dan saksi Wahyu Widodo menjawab kalau barangnya ada, lalu saksi Wahyu Widodo meminta saksi Yuken Tan datang ke kantor, kemudian saksi Yuken Tan langsung ke kantor PT. Nata Persada Indonesia dan bertemu dengan saksi Wahyu Widodo, pada saat di kantor PT. Nata Persada Indonesia kemudian saksi Yuken Tan menyerahkan gambar tiang pancang yang dipesan beserta ukuran dan jumlahnya sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) batang dengan panjang 12 meter kepada saksi Wahyu Widodo untuk lihat dan dipelajari, setelah dilihat gambar dan ukuran kemudian saksi Wahyu Widodo membuka harga tiang pancang kepada saksi Yuken Tan dengan harga per meter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh rupiah), dan saat itu juga saksi Yuken Tan langsung menyampaikan harga tersebut kepada saksi Munir Letsoin di Namlea melalui telpon, dan jawaban saksi Munir Letsoin pada saat itu bahwa saksi Munir Letsoin tidak bisa mengambil keputusan dan harus menanyakan lagi kepada saksi Syahrhan Umasugi, SH., beberapa hari kemudian saksi Syahrhan Umasugi, SH. menghubungi saksi Yuken Tan melalui telpon dan meminta saksi Yuken Tan melakukan negosiasi harga semurah mungkin dengan pihak PT. Nata Persada Indonesia, kemudian saksi Yuken Tan menelpon saksi Wahyu Widodo untuk meminta agar harga per meter bisa dikurangi, dan dijawab oleh saksi Wahyu Widodo saat itu adalah harganya bisa dikurangi namun hanya berkisar di harga per meter Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), setelah ada pengurangan harga dari saksi Wahyu Widodo kemudian saksi Yuken Tan langsung menelpon saksi Syahrhan Umasugi, SH. dan memberitahukan bahwa harga per meter setelah negosiasi menjadi Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan saksi Syahrhan Umasugi, SH. menyetujui harga tersebut kemudian saksi Yuken Tan memberitahukan kepada saksi Wahyu Widodo bahwa mereka menyetujui harga tersebut, kemudian saksi Wahyu Widodo minta saksi Yuken Tan membuat surat order barang lalu saksi Yuken Tan menelpon saksi Syahrhan Umasugi, SH. dan melaporkan kalau pihak PT. Nata Persada Indonesia meminta surat order barang, selanjutnya saksi Munir Letsoin mengirim surat order barang No: 002/PO-AMP/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal Pemesan Tiang Turap Sheet Pile yang ditujukan kepada PT. Nata Persada Indonesia Jl. Semangka I No. 18, Palmerah Jakarta Barat 11430 kepada saksi Yuken Tan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email dan saksi Yuken Tan langsung teruskan melalui email juga kepada saksi Wahyu Widodo selaku direktur PT Nata Persada Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah saksi Yuken Tan mengirim surat order pemesanan tiang turap sheet pile kepada saksi Wahyu Widodo beberapa hari kemudian saksi Wahyu Widodo mengajak saksi Yuken Tan untuk melihat tempat pencetakan/pembuatan tiang turap sheet pile pada PT. Adhimix Precast Indonesia di Surabaya, dan setelah kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian saksi Wahyu Widodo menghubungi saksi Yuken Tan lewat telepon untuk meminta pembayaran DP 50% dari harga beli, setelah itu saksi Yuken Tan menyampaikan kepada saksi Syahrhan Umasugi, SH. permintaan dari saksi Wahyu Widodo untuk pembayaran DP 50% dan dijawab oleh saksi Syahrhan Umasugi, SH. mengatakan ya nanti dikirim.

Menimbang, bahwa uang muka pemesanan tiang turap sheet pile dikirim melalui transfer sekitar akhir bulan Desember tahun 2015, melalui rekening BRI No Rek 112501002718509 atas nama Yuken Tan, dengan jumlah sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 50% dari harga beli yaitu sebesar Rp.1.485.792.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) uang tersebut dikirim bertahap sebanyak dua atau tiga kali, ada yang dikirim oleh saksi Syahrhan Umasugi, SH. dan ada yang dikirim oleh saksi Munir Letsoin, selanjutnya uang tersebut saksi Yuken Tan transfer ke rekening PT. Nata Persada Indonesia dengan no rek 112001000105302 secara bertahap sekitar tiga atau empat kali transfer namun bukti tanda terima oleh PT. Nata Persada Indonesia yaitu kwitansi No. 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pengirim atas nama CV. Aego Media Pratama berdasarkan permintaan saksi Syahrhan Umasugi, SH. dan saksi Munir Letsoin.

Menimbang, bahwa saksi Yuken Tan menyampaikan lewat telpon kepada saksi Syahrhan Umasugi, SH. maupun saksi Munir Letsoin di Namlea bahwa PT. Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap sheet pile, nanti kita ambil dari PT Adhimix Precast Indonesia melalui PT Nata Persada Indonesia dan tanggapan saksi Syahrhan Umasugi, SH. maupun saksi Munir Letsoin tetap setuju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syahrhan Umasugi, SH. menghubungi saksi Yuken Tan dan meminta agar saksi Yuken Tan menghubungi saksi Wahyu Widodo untuk membuat surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan *sheet pile*, adapun perintah dari saksi Syahrhan Umasugi, SH. kepada Yuken Tan tolong hubungi PT. Nata Persada Indonesia untuk membuat surat keterangan terkait waktu pencetakan/pembuatan *Sheet pile* yang berlaku mundur di bulan September 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yuken Tan menghubungi saksi Wahyu Widodo, dan menyampaikan kepada saksi Wahyu Widodo bahwa saksi Syahrhan Umasugi, SH. minta tolong dibuatkan surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan *sheet pile* yang dibuat berlaku mundur di bulan September 2015 dan saksi Wahyu Widodo bersedia dan setuju membuat surat keterangan sehingga saksi Wahyu Widodo membuat surat keterangan surat No. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015.

Menimbang, bahwa kemudian surat tersebut dikirim oleh saksi Wahyu Widodo kepada saksi Yuken Tan melalui email, dan saat itu juga surat tersebut oleh saksi Yuken Tan kirim ke Namlea melalui sebuah alamat email yang diberikan oleh saksi Munir Letsoin.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Syahrhan Umasugi, SH. selaku pemilik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menyampaikan kepada saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk mengajukan permohonan perubahan item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama menemui saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menyampaikan secara lisan perihal permohonan perubahan item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan pada saat itu saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada saksi Muhamad Duila untuk mengajukan permohonan secara tertulis.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dilakukannya perubahan item pekerjaan dalam bentuk adendum kontrak adalah adanya surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Nomor: 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang permohonan perubahan item pekerjaan yang ditujukan kepada Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemesanan tiang turap *sheet pile corugated sheet pile type W-450 - 1000.L @ 12m, K=700* tertanggal 23 September 2015 yang akan diproduksi sebanyak 1.608 m / 134 unit, sedikit mengalami keterlambatan waktu dikarenakan :

1. Perusahaan kami masih memproduksi *sheet pile* yang dipesan oleh konsumen lain sehingga produksi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015.
2. Rencana selesai produksi diperkirakan tanggal 29 Desember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap surat permintaan addendum tersebut saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buru yaitu Ir. Pudji Wahono, S.Pi., Kabid PSDA M. Iksan Albram, Pihak CV. Aego Media Pratama yang dihadiri oleh saksi Munir Letsoin, Pihak konsultan Pengawas yang dihadiri oleh saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto untuk membahas addendum kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan dari hasil konsultasi tersebut maka disepakati untuk dilakukan addendum kontrak, pada waktu pembahasan addendum kontrak tersebut, terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. dan tim peneliti kontrak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa terkait dengan addendum kontrak tersebut seharusnya terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik yang bertindak sebagai Konsultan pengawas memberikan arahan kepada saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tentang hal-hal baru, perbaikan rencana dan dokumen-dokumen melalui saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto yang pada waktu konsultasi pembahasan addendum kontrak tersebut hadir, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST.;

Menimbang, bahwa setelah disetujui pada rapat konsultasi pembahasan addendum kontrak maka selanjutnya dibuatkan Addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 Tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, yang pada pokoknya terdapat perubahan item pekerjaan dari semula pekerjaan pengadaan *Sheet Pile* dan pemancangan *sheet pile* menjadi atau dialihkan menjadi pekerjaan timbunan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kode	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan		0.09	Ls		47.750.000.00
1.	Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi		1.00	Ls	300.000.000.00	26.000.000.00
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1.00	Ls	5.000.000.00	5.000.000.00
3.	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang		1.00	Ls	10.000.000.00	10.000.000.00
4.	Pengukuran kembali dan stake out		1.00	Ls	3.000.000.00	3.000.000.00
5.	Papan nama		1.00	Ls	750.000.00	750.000.00
II	Pekerjaan Tanah					4.420.470.081.03
1	Timbunan tanah		15.770.76	M3	280.295.40	4.420.470.081.03
	Jumlah harga pekerjaan					4.465.220.081.03
	PPN 10%					446.522.008.10
	Jumlah Total					4.911.742.089.13
	Dibulatkan					4.911.700.000.00

Menimbang, bahwa setelah dilakukan addendum kontrak tersebut maka saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama melanjutkan pekerjaan timbunan tanah sesuai dengan volume timbunan sebagaimana yang termuat di dalam addendum kontrak tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik yang bertindak selaku konsultan pengawas sudah mengetahui bahwa tanah timbunan yang digunakan oleh rekanan CV. Aego Pratama untuk melakukan penimbunan pembangunan Water Front City tidak sesuai dengan kontrak tetapi terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. tidak membuat keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana maupun kepada direksi teknis. Seharusnya untuk pekerjaan timbunan, yang digunakan untuk melakukan penimbunan adalah material tanah akan tetapi kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk melakukan timbunan adalah urugan pilihan atau timbunan pilihan yang terdiri dari batu, pasir dan cley.

Menimbang, bahwa material yang digunakan untuk penimbunan dalam Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sudah disepakati antara Muhamad Duila selaku kontraktor dan Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena berdasarkan kesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kontraktor diputuskan material yang gunakan untuk penimbunan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menggunakan material dari lokasi quarry di daerah Desa Sawa sehingga terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. hanya melaksanakan tugas pengawasan sesuai kesepakatan dimaksud dan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. dalam hasil pengawasan yang dituangkan dalam laporan akhir pengawasan membuat item pekerjaan penimbunan tanah tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan tanah bercampur bongkahan batu seperti yang terlampir dalam dokumentasi laporan.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik melaksanakan kegiatan pengawasan kemudian terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. membuat laporan pengawasan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I mulai bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan rincian :

- Laporan keadaan awal pekerjaan;
- Laporan Bulan pada bulan Septem ber 2015;
- Laporan Bulanan pada bulan Oktober 2015;
- Laporan Bulanan pada bulan Nopember 2015;
- Laporan Bulann pada bulan Desember 2015;
- Dan Laporan Akhir pekerjaan .

Menimbang, bahwa yang menandatangani laporan-laporan pengawasan yang terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. buat sebagai hasil pengawasan di lapangan adalah terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. sendiri selaku Konsultan Pengawas CV. Inti Teknik (Site engineer) dan saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. juga membuat laporan pengawasan kemajuan fisik pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai 100 % padahal senyatanya progress fisik pekerjaan saat itu belum mencapai 100%

Menimbang, bahwa menurut terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik, laporan tersebut dibuat karena tenggang waktu pengawasan sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan sehingga terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer yang mengawasi pekerjaan membuat laporan pengawasan per tanggal 20 Desember 2015.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik membuat laporan pengawasan atas pekerjaan telah selesai 100% secara administrasi laporan pekerjaan dilapangan dan karena disuruh oleh saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto kemudian terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. kembali ke Ambon karena menurut terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. waktu kontrak sudah selesai sesuai dengan dokumen kontrak pengawasan.

Menimbang, bahwa saat terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik membuat laporan pengawasan, progres pekerjaan di lapangan secara rill baru mencapai 90%.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. dalam membuat laporan pengawasan atas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah mencapai 100 % pada bulan Desember 2015 tanpa melakukan pengukuran di lapangan untuk menghitung volume pekerjaan namun hanya berdasarkan pada laporan dari inspektur.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. tidak melakukan pengukuran lagi pada bulan Desember 2015 karena pada tanggal 20 Desember 2015, terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST sudah menyerahkan laporan kepada koordinator Konsultan Pengawas saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. sudah membuat laporan 100% satu minggu sebelum kembali ke Ambon pada tanggal 20 Desember 2015 dan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. hanya menyiapkan laporan 100% untuk digunakan sambil menunggu sampai pekerjaan rill terpasang 100% dan dicairkan atas permintaan saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahmad Saleng selaku Direksi lapangan Dinas Pekerjaan Umum tidak mau membuat dan menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan Nomor : 600.07.3/LKP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan Realisasi Fisik telah mencapai 100% karena pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan oleh pihak rekanan tetapi karena mau dilakukan pencairan dana maka saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Ahmad Saleng untuk membuat dan menandatangani laporan 100% tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Saleng sudah membuat catatan laporan kemajuan pekerjaan diminggu ke-2 bulan Desember 2015 yang masih ada kurang pekerjaan yang belum terpasang oleh rekanan CV. Aego Media Pratama dan dilaporkan kepada saksi Sri Jaurianty, ST. MT. akan tetapi saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan kepada saksi Ahmad Saleng bahwa laporan kemajuan yang saksi Ahmad Saleng buat tersebut dianggap keliru sehingga tidak digunakan dan yang digunakan adalah Laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini laporan yang dibuat oleh terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2015 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Direksi Lapangan, kontraktor dan konsultan pengawas dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yaitu Berita Acara Nomor : 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan hasil pemeriksaan pekerjaan telah selesai 100% serta pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 oleh saksi Muhamad Duwila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada panitia penerima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, pada hal pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 belum selesai 100%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. Inti Teknik tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan padahal seharusnya terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. ikut serta dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor ;

Menimbang, bahwa terkait proses pencairan dana 100% Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008, dapat dirincikan sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening Fikri Latuconsina tetapi kemudian Fikri Latuconsina mentransfer kepada Munir Letsoin sebanyak 3 (tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 September 2015 saksi Fikri Latuconsina meminta saksi Munir Letsoin untuk mengirim rekening milik Munir Letsoin sehingga saksi Munir Letsoin mengirim rekening BPDM Nomor : 0301009577 kepada saksi Fikri Latuconsina dan kemudian saksi Fikri Latuconsina mentransfer dana/anggaran tersebut ke rekening saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir Letsoin sebesar Rp. 866.245.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Munir Letsoin menandatangani Cek untuk mencairkan dana sebesar Rp. 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima rupiah) dan saksi Munir Letsoin menyerahkan langsung kepada saksi Syahrani Umasugi, SH. di rumahnya sedangkan sisa dana sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) oleh saksi Munir Letsoin bersama Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrani Umasugi, SH..

2. Pada tanggal 02 November 2015 saksi Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.772.490.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik saksi Munir Letsoin kemudian saksi Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Halija Surnia yang merupakan istri dari saksi Syahrani Umasugi, SH. sedangkan sisa dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi Munir Letsoin ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor: 0254615914 atas nama Syahrani Umasugi, SH. (sesuai bukti pengiriman terlampir).
3. Pada tanggal 23 Desember 2015 saksi Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.495.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik saksi Munir Letsoin kemudian saksi Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi Munir Letsoin pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama istri saksi Syahrani Umasugi, SH. yaitu saksi Halija Surnia dan setelah saksi Munir Letsoin mencairkan dana tersebut maka saksi Munir Letsoin langsung menyerahkan kepada saksi Halija Surnia dan kemudian saksi Halija Surnia mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrani Umasugi, SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada akhir bulan Desember 2015 saksi Fikri Latuconsina menyerahkan secara langsung kepada saksi Munir Letsoin uang sebesar Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertempat di Ambon, tepatnya di belakang Toko 6 kemudian saksi Munir Letsoin bersama istri saksi Munir Letsoin menyerahkan uang tersebut kepada saksi Syahrani Umasugi, SH. di atas Kapal Cepat/Ekspres Intim Teratai dan saat itu yang menyerahkan adalah istri saksi Munir Letsoin yaitu Nilvat Angkotasan, SH. kemudian saksi Syahrani Umasugi, SH. membayar sisa uang sewa mobil Dump Truk kepada saksi Munir Letsoin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dana pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sudah dicairkan 100% ke rekening CV. Inti Teknik.

Menimbang, bahwa proses pencairan anggaran pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan adalah sebagai berikut :

- Awalnya setelah saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memeriksa hasil pekerjaan CV. Inti Teknik selaku konsultan pengawas, maka Saudara Hamis Umasugi, SH. selaku Direktur CV. Inti Teknik mengajukan surat permohonan pembayaran 100% Nomor : 10/CV.GHK/SUR-PEMB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 kepada saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah itu saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Berita Acara Pembayaran (Proses verbal) Nomor : 600.08/BAP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Saudara Hamis Umasugi, SH., S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik, dan saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.Pi. selaku Pengguna Anggaran dan setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan, maka anggaran pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dicairkan sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan dipotong pajak sejumlah Rp. 11.709.091,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga anggaran yang diterima CV. Inti Teknik sejumlah Rp. 80.290.909,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa yang melakukan pencairan anggaran pengawasan tersebut dari Rekening CV. Inti Teknik yaitu Wakil Direktur. II saksi Said Fais Assagaf kemudian diberikan kepada saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto untuk membayar terdakwa Muhammad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Engineer sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka telah terbukti fakta bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik dalam pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sudah mengetahui kalau tanah timbunan yang digunakan oleh rekanan CV. Aego Pratama dalam penimbunan pembangunan Water Front City tidak sesuai dengan kontrak tetapi terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. tidak membuat keberatan secara tertulis kepada saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana maupun kepada direksi teknis padahal seharusnya untuk pekerjaan timbunan yang digunakan untuk melakukan penimbunan adalah material berupa tanah akan tetapi secara riil di lapangan yang digunakan untuk melakukan timbunan adalah urugan pilihan atau timbunan pilihan yang terdiri dari batu, pasir dan cley. Melihat hal tersebut, seharusnya terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik melakukan pengecekan secara cermat serta melakukan pengendalian mutu pekerjaan dalam hal ini terkait dengan material timbunan yang dipergunakan apakah sudah sesuai dengan yang diamanatkan didalam kontrak atau tidak tetapi kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. juga membuat laporan pengawasan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % padahal senyatanya progress fisik pekerjaan saat itu belum mencapai 100% kemudian terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. juga membuat laporan pengawasan atas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah 100 % pada bulan Desember 2015 tanpa melakukan pengukuran di lapangan untuk menghitung volume pekerjaan namun hanya berdasarkan pada laporan dari inspektur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain itu terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik tidak melakukan pemeriksaan atas laporan kemajuan fisik 50 % dan laporan kemajuan fisik 100 % yang dibuat oleh kontraktor pelaksana yaitu CV. Aego Media Pratama namun terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. langsung menandatangani laporan-laporan tersebut padahal seharusnya sebelum terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. menandatangani laporan kemajuan fisik 50 % dan laporan kemajuan fisik 100 % yang dibuat oleh kontraktor pelaksana, terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. harus melakukan pemeriksaan dan pengukuran untuk mengetahui volume pekerjaan riil di lapangan apakah sudah sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh kontraktor pelaksana tersebut ataukah belum, hal tersebut bersesuaian dengan pendapat ahli LKPP yaitu Ir. H. Eddy Jaya Putra, MT. ;

Menimbang, bahwa terkait dengan addendum kontrak, seharusnya terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik yang bertindak sebagai Konsultan pengawas memberikan arahan kepada saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tentang hal-hal baru, perbaikan rencana dan dokumen-dokumen tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Muhamad Ridwan Patilow, ST. Dipersidangan terdakwa mengaku tidak hadir pada saat rapat membahas rencana addendum kontrak namun terdakwa mengetahui kalau dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut akan dilakukan addendum karena saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto memberitahu terdakwa melalui telpon kalau aka nada addendum dan saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto hadir karena terdakwa tidak berada di Namlea, pembicaraan selanjutnya antara terdakwa dan saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto tidak menggambarkan ada upaya dari terdakwa melalui saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto untuk memberikan arahan kepada saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tentang hal-hal baru, perbaikan rencana dan dokumen-dokumen terkait rencana addendum sedangkan terdakwa mengakui kalau dalam pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan addendum, sebagaimana yang dikatakan terdakwa kepada saksi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto melalui telepon ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik yang bertindak sebagai konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pemeriksaan maupun pengukuran sebelum membuat laporan pengawasan yang terdiri dari :

1. Laporan keadaan awal pekerjaan;
2. Laporan Bulan pada bulan September 2015;
3. Laporan Bulanan pada bulan Oktober 2015;
4. Laporan Bulanan pada bulan Nopember 2015;
5. Laporan Bulann pada bulan Desember 2015;
6. Dan Laporan Akhir pekerjaan .

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik sebagaimana uraian diatas adalah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 6 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menegaskan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf a menegaskan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
 - Huruf b menegaskan bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
 - Huruf c menegaskan tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
 - Huruf e menegaskan Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa
 - Huruf F menegaskan Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam proses pengadaan barang/jasa.
 - Huruf G menegaskan Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyedia Barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
- Pasal 87 ayat 3 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan Penyedia Barang dan Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan



sengaja/kesengajaan“ ataupun “opzet/dolus“ akan tetapi dengan mempergunakan “wethistorische interpretasi“ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “opzet/dolus“ atau “dengan sengaja“ menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah “willens en wetens“, yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “willens“ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “wetens“ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan“ itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “dengan tujuan“ mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Di dalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak“ untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah), sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi“, adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri orang lain atau suatu korporasi oleh karenanya tidak perlu



dari perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan secara alternative, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dicairkan ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

1. Pencairan tahap pertama yaitu uang muka 20% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang cairkan adalah sebesar Rp. 982.340.000 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Pencairan tahap kedua yaitu sebesar 50% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Pencairan tahap ketiga yaitu sebesar 45 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);
4. Pencairan tahap keempat yaitu sebesar 5% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening saksi Fikri Latuconsina seluruhnya sebesar Rp. 4.331.226.363,- (empat milyar tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) kemudian saksi Fikri Latuconsina menyetorkan ke rekening CV Ria Pratama milik saksi Munir Letsoin sebesar Rp. 4.084.145.000,- (empat milyar delapan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai kepada saksi Munir Letsoin sebesar Rp. 160.490.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp. 86.591.363,- (delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga ribu) yang menurut keterangan saksi Fikri Latuconsina merupakan fee CV. Aego Media Pratama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh saksi Munir Letsoin, uang sebesar Rp. 4.244.635.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi Syahrhan Umasugi, SH. secara transfer maupun penyerahan secara tunai sebesar Rp. 4.243.735.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- Tranfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi, SH. pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Diserahkan secara tunai kepada saksi Syahrhan Umasugi, SH. dirumahnya oleh saksi Munir Letsoin dan saksi Mumahhad Duila, uang sebesar Rp. 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima rupiah);
- Tranfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi, SH. pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Diserahkan secara tunai kepada saksi Halija Surnia yang merupakan istri Syahrhan Umasugi, SH., uang sebesar Rp.222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Diserahkan kepada saksi Halija Surnia yang merupakan istri Syahrhan Umasugi, SH. kemudian oleh saksi Halija Surnia ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi, SH. pada tanggal 23 Desember 2015, uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Diserahkan secara tunai kepada saksi Halija Surnia yang merupakan istri Syahrhan Umasugi, SH., uang sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diserahkan secara tunai kepada saksi Syahrhan Umasugi, SH., uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Diserahkan secara tunai kepada saksi Syahrhan Umasugi, SH., uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena uang yang diterima saksi Munir Letsoin dari saksi Fikri Latuconsina adalah sebesar Rp. 4.243.735.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang diserahkan oleh saksi Munir Letsoin kepada saksi Syahrhan Umasugi, SH. adalah sebesar Rp. 4.244.635.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih yang berada dalam penguasaan saksi Munir Letsoin uang sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik dalam melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan dilakukannya pembangunan Water Front City Kota Namlea yaitu dengan cara terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. membuat laporan pengawasan yang menyatakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sudah 100 % tanpa melakukan pemeriksaan lapangan serta terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 100 % yang diajukan oleh CV. Aego Media Pratama tanpa terdakwa turun melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. juga terbukti tidak pernah melakukan teguran kepada CV. Aego Media terkait dengan material timbunan yang dipergunakan oleh CV. Aego Media Pratama padahal terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. mengetahui bahwa material yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan yang diamanatkan didalam kontrak kerja.

Menimbang, bahwa walaupun telah dilakukan pembayaran 100 % atas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada CV. Aego Media Pratama selaku Kontraktor pelaksana tetapi ternyata pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Enginer CV. Inti Teknik telah terbukti menguntungkan orang lain yaitu saksi Syahrhan Umasugi, SH. sebesar Rp. 4.243.735.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), menguntungkan saksi Munir Letsoin sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menguntungkan CV Aego Media Pratama sebesar Rp. 86.591.363,- (delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga ribu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur menguntungkan orang lain dan korporasi telah terbukti;

Ad.4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya menyebutkan ".....unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ;

".....unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka didapati rumusan kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut:

- 1) Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk:
 - (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman,
 - (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga,
 - (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara,
 - (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah,
 - (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.
- 2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk:
 - (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum,
 - (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- 3) Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban



perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan,

- 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui:
 - (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi),
 - (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya),
- 5) Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni:
 - (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD,
 - (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya),
 - (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat).



- 6) Hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni:
 - (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah,
 - (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah,
 - (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah),
- 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa:
 - (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum,
 - (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sebesar 100 % ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008.Oleh saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama berdasarkan :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Muhamad Duila Selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama telah melakukan pencairan dana 95 % pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ke rekening PT. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008 dan rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016, tanggal 29 Juli 2016 dengan nilai sebesar Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 sebesar Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R. I. dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019, dilaporkan bahwa Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 (Reklamasi Pantai) telah menyebabkan atau menimbulkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini keuangan daerah karena anggaran untuk Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 (Reklamasi Pantai) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru, sebesar Rp. 3.774.166.970.26 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah dua puluh enam sen), dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)
B.	Pembangunan WFC kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015	
1	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	1.247.603.234.26
2.	Material tanah pada pekerjaan timbunan tanah tidak dapat dibayarkan	2.526.563.736.00
	Sub jumlah B	3.774.166.970.26

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa anggaran dana Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru dan telah terbukti pula bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV. Inti Teknik dalam melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang terbukti tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyedia Barang/Jasa sehingga oleh karenanya maka terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.774.166.970.26 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah dua puluh enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dana tau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ;



Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger) ;
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri” ;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - “turut melakukan” disini dalam arti kata ”bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;
 - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 ;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker) ;
 - Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, SH. pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, kerugian keuangan negara yang terbukti terjadi dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I. dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp. 3.774.166.970,26 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah dua puluh enam sen) ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena ada peranan dari saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, saksi Syahrhan Umasugi, SH. selaku pemilik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Engineer CV. Inti Teknik dalam melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terbukti telah melakukan perbuatan :
 - Saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam menyusun HPS tidak melakukan survei untuk mengetahui harga pasar setempat, saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya menggunakan data Engineer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estimate (EE) yang disusun oleh konsultan perencanaan sesuai tahun anggaran pada tahun 2015.

- Saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebelum dilakukan proses lelang sudah memberikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kepada saksi Syahrhan Umasugi, SH. untuk membuat penawaran guna mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut.
- Saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyetujui addendum kontrak tanpa adanya alasan atau justifikasi teknis yang benar.
- Saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menerima pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak.
- Saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyetujui dan menandatangani laporan kemajuan fisik 50 % dan laporan kemajuan fisik 100 % yang dibuat oleh CV. Aego Media Pratama tanpa terdakwa memastikan bahwa pekerjaan dilapangan sudah terpasang sesuai dengan laporan kemajuan fisik tersebut.
- Saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyetujui pembayaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dengan menandatangani dokumen-dokumen pencairan berupa Brita Acara Pembayaran (BAP), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Kwitansi dalam setiap tahap/termin pencairan tetapi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak.
- Saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan baik dan benar sehingga CV. Aego Media Ptrama mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tidak sesuai dengan kontrak
- Saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, terbukti telah melakukan perbuatan :
 - Saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, melaksanakan pekerjaan Pembangunan Water Front

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2016, tidak sesuai dengan kontrak yang diatandatangani.

- Saksi Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, mengajukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 dan menandatangani dokumen-dokumen pencairan dan dana pekerjaan tersebut sudah dicairkan tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani.
- Saksi Syahrhan Umasugi, SH. selaku pemilik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun 2016, terbukti telah melakukan perbuatan :
 - Saksi Syahrhan Umasugi, SH. selaku pemilik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun 2016, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun 2016 sehingga pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak.
 - Saksi Syahrhan Umasugi, SH. selaku pemilik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun 2016, memerintahkan saksi Muhamad Duila untuk melakukan perubahan kontrak tidak berdasarkan kebutuhan lapangan.
 - Saksi Syahrhan Umasugi, SH. selaku pemilik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun 2016, menerima seluruh dana Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun 2016 tetapi pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak.
- Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Engineer CV Inti Tehnik, terbukti telah melakukan perbuatan :
 - Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST. selaku Site Engineer CV Inti Tehnik, tidak melakukan pemeriksaan atas laporan kemajuan fisik 50 % dan laporan kemajuan fisik 100 % yang dibuat oleh kontraktor pelaksana yaitu CV. Aego Media Pratama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa langsung menandatangani laporan-laporan tersebut. Seharusnya sebelum terdakwa menandatangani laporan kemajuan fisik 50 % dan laporan kemajuan fisik 100 % yang dibuat oleh kontraktor pelaksana terdakwa harus melakukan pemeriksaan dan pengukuran untuk mengetahui volume pekerjaan dilapangan apakah sudah sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh kontraktor pelaksana karena laporan kemajuan fisik 50 % dan laporan kemajuan fisik 100 % yang dibuat oleh kontraktor pelaksana yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut dipergunakan sebagai dokumen pencairan dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sehingga dana pekerjaan tersebut telah dicairkan oleh CV. Aego Media Pratama.

- Terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Engineer CV Inti Tehnik, menandatangani laporan kemajuan fisik 50 % dan laporan kemajuan fisik 100 % yang dibuat oleh kontraktor pelaksana tanpa melakukan pemeriksaan dan pengukuran untuk mengetahui volume pekerjaan dilapangan adalah merupakan kontribusi atau peran serta terdakwa sehingga terjadinya kerugian Negara sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur penyertaan dalam pasal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidair sehingga Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa : "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, karena kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.774.166.970.26 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah dua puluh enam sen) tidak terbukti diterima dan dinikmati oleh terdakwa sehingga pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa sehingga terdakwa tidak lagi dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa ;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman pidana berupa perampasan kemerdekaan atau penjara juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II (Hakim Ad Hoc) Heri Leliantono, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dari terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. yang menyimpang dari aturan yang menjadi kewajibannya sebagai pelaksana Konsultan Pengawas di lapangan adalah termasuk dalam perbuatan "Melawan Hukum" karena meskipun memang dalam jabatan sebagai Konsultan Pengawas tetapi perbuatan-perbuatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari diri pribadi dan kesengajaan Terdakwa sehingga menurut Hakim Anggota II dalam perkara aquo telah terbukti Dakwaan Primair. Demikian pula kalau dilihat unsur selanjutnya yaitu "memperkaya" maka dengan nilai kerugian Negara dalam perkara aquo sebesar Rp. 6.556.291.370,26 (Enam Milyar Lima Ratus Lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Koma Dua Puluh Enam Rupiah) dan uang terbukti masuk ke pribadi SYAHRAN UMASUGI, SH., SH. sangat besar yaitu lebih dari I (satu) Milyar rupiah maka menurut saya anggota II adalah telah memperkaya orang lain, bukan sekedar menguntungkan. Meskipun tidak memperkaya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. yang tidak terbukti ada aliran dana kepada dirinya, namun tidak mengurangi arti maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada unsur “memperkaya” karena yang dimaksudkan adalah bukan hanya memperkaya diri sendiri melainkan juga memperkaya orang lain secara alternatif. Hal ini sejalan juga dengan Fatwa Kamar Pidana Mahkamah Agung (SEMA No. 3/2018) mengenai nilai kerugian Negara di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa namun dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa menurut saya Hakim Anggota II seharusnya dipertimbangkan pula peran, latar belakang dan motif pelaku tindak pidana selain mempertimbangkan akibat kerugian Negara yang timbul. Dalam perkara aquo, peran MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. sebatas melaksanakan arahan SYAHRAN UMASUGI, SH., SH. sebagaimana fakta yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan bahwa semua jalannya pelaksanaan proyek Water Front City sudah diatur sejak awal dan dikendalikan oleh SYAHRAN UMASUGI, SH., SH. Bahkan saksi-saksi menyatakan proyek Water Front City adalah proyeknya/milik SYAHRAN UMASUGI, SH., SH. Maka, demikian pula pihak-pihak lain telah pula diatur dan tidak bisa menolak arahan SYAHRAN UMASUGI, SH., SH. yaitu pihak-pihak yang ikut dalam struktur pengelola proyek Water Front City, bukan hanya SRI JAURIANTY, ST. MT. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), MUHAMAD DUILA sebagai Kontraktor maupun MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. sebagai pelaksana. Kerugian Bangsa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, tetapi banyak pihak yang juga terlibat dan tidak melaksanakan tugas kewajibannya sesuai aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta segala sesuatunya di bawah arahan SYAHRAN UMASUGI, SH., SH., maka menurut Anggota Majelis II, pidanaan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. semestinya tidaklah terlalu berat atau berselisih jauh lebih ringan dibanding pidanaan terhadap SYAHRAN UMASUGI, SH., SH. Mempertimbangkan pula, aspek psikologis Terdakwa dan kehidupan sosial masyarakat setempat serta budaya kultural di lingkungan kerja Terdakwa di mana masih terpeliharanya sikap feodalistik yakni di mana seorang pejabat dan apalagi yang memiliki keluarga pejabat di daerah masih dianggap raja kecil yang harus dituruti kemauannya dan mampu menentukan segala-galanya. Keadaan inilah yang menekan para penentu kebijakan dalam mengelola proyek Water Front City sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban sesuai tupoksinya. Seperti Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Ir. PUJI WAHONO, S.Pi. yang bisa ditekan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) oleh SYAHRAN UMASUGI, SH., SH. Demikian juga saat Ir. PUJI WAHONO, S.Pi. digantikan Kepala Dinas yang baru tetap saja terjadi penyimpangan yaitu terjadi kegagalan dalam pencairan dana dimana pengalihan pencairan dana kepada CV. ZULAIDA HUSADA yang nota bene bukan kontraktor (PT AEGO MEDIA PRATAMA) dan bukan siapa-siapa dalam struktur pengelola proyek Water Front City tetapi direktornya adalah keluarga SYAHRAN UMASUGI, SH., SH. Alasan kealpaan dari Kepala Dinas baru tersebut ketika menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sangat sulit diterima akal sehat karena kejadian pengalihan pencairan dana kepada CV. ZULAIDA HUSADA tersebut terjadi bukan sekali tetapi berulang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam waktu yang berbeda pula. Demikian juga adanya fakta yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menggantikan SRI JAURIANTY, ST. MT. pada proyek Water Front City Tahap II Tahun 2016 yang melakukan CCO, sama seperti juga SRI JAURIANTY, ST. MT. pada Water Front City Tahap I 2015, dimana kedua CCO tersebut tidak berdasar sehingga oleh Ahli BPK dinyatakan seharusnya tidak dibayarkan dan pembayarannya tergolong kerugian Negara. Begitu pula kegagalan dalam proyek Water Front City Tahap II tahun 2016 bisa diselenggarakan tanpa adanya Konsultan Pengawas (MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. hanya Konsultan Pengawas Water Front City Tahap I 2015 saja).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas yang merupakan penyimpangan dari tupoksi dari para pengelola proyek Water Front City tersebut (bukan hanya ke-tiga Terdakwa dalam perkara ini) membuktikan kentalnya pengaruh SYAHRAN UMASUGI, SH., SH. dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa keadilan tidak hanya diukur dari teks peraturan perundangan, tak terkecuali pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor. Tetapi, keadilan seharusnya melihat lebih dalam, lebih jauh dari sekedar bunyi teks formal Undang-Undang. Oleh karenanya, meskipun Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. memang bersalah tetapi haruslah ditempatkan secara proporsional dengan mempertimbangkan latarbelakang kenapa perbuatan-perbuatan itu bisa dilakukannya, sejauh mana peranannya dalam menimbulkan kerugian Negara dan apa motifnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Anggota Majelis II menyatakan meskipun terbukti Dakwaan Primair namun penjatuhan pidananya dengan pemidanaan minimal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Satu lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
- 3) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
- 4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.
- 5) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan lampiran dokumen pencairan.
- 6) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SPDP) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 7) Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 untuk pembayar Pek, pembangunan water front city namlea tahap II sebesar 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 8) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 9) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016.
- 10) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan lampiran dokumen pencairan.
- 11) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- 12) Kwitansi tanggal ... juli 2016 untuk pembayaran Pek, pembangunan water front city kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan nilai Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 13) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 14) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 216/SPTJM/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016.
- 15) Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016 dengan lampiran dokumen pencairan
- 16) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 17) Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi Pantai) 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 18) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 19) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015.
- 20) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa No : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 21) Satu lembar surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 22) Kwutansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 23) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 24) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
- 25) Surat perintah permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 26) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 27) Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan jaringan water front city kota Namlea (reklamasi pantai) sebesar 50% sesuai ADD kontrak No : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 28) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 29) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015
- 30) Surat perintah membayar langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan lampiran dokumen pencairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- 32) Kwitansi tanggal 12 September 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- 33) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- 34) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015
- 35) Surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 36) Dokumen pekerjaan pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015
- 37) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2015
- 38) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016
- 39) Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) tahun anggaran 2017 tanggal 06 Januari 2017

Terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 39 karena disita secara sah dari Ohorella Sukur, S.E., sebagaimana Penetapan Nomor 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 7 Mei 2018, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru melalui saksi Ohorella Sukur, S.E.;

- 40) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
- 42) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
- 43) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPP-LS/DP-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
- 44) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 45) Berita acara pembayaran (Proses Verbal) Nomor : 600.08/DPU-KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 beserta lampiran.

Terhadap barang bukti nomor 40 sampai dengan nomor 45 karena disita secara sah dari Ohorella Sukur, S.E., sebagaimana Penetapan Nomor 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 7 Mei 2018, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru melalui saksi Ohorella Sukur, S.E.;

- 46) Permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku – Malut dari rekening PT. AEGO MEDIA PRATAMA ke Rekening CV. KARYA MULIA INDAH tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp. 556.976.822 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)

Terhadap barang bukti nomor 46, karena diajukan tanpa disertai Penetapan Penyitaan, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 47) Rekening Koran bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015 an. CV. RIA PRATAMA dengan Nomor Rekening 0301009577 pada Bank Maluku – Malut Cabang Namlea
- 48) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) dari Muhamad Duila kepada Syahrhan Umasugi, SH. pada tanggal 14 September 2015
- 49) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Munir Letsoin kepada Syahrhan Umasugi, SH. pada tanggal 02 November 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dari Halijah Suriyah kepada Syahrani Umasugi, SH. pada tanggal 23 Desember 2015

Terhadap barang bukti nomor 47 sampai dengan nomor 50 karena disita secara sah dari Munir Letsoin, sebagaimana Penetapan Nomor 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 7 Mei 2018, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Munir Letsoin dan CV. Ria Pratama melalui saksi Munir Letsoin

- 51) Surat (tanpa lampiran) Nomor : 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP AEGO MEDIA PRATAMA tentang pemesanan tiang turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
- 52) Surat dari PT. NATA PERSADA INDONESIA Nomor : 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal penawaran pekerjaan turap / Sheet Pile
- 53) Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. AEGO MEDIA PRATAMA No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015
- 54) Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
- 55) Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
- 56) Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105- 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
- 57) Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API-SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
- 58) Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
- 59) Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
- 60) Surat Keterangan No: 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
- 61) Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
- 62) Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
- 63) Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Laporan hasil test kuat tekan benda uji beton tanggal 30 desember 2015 s/d tanggal 05 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia.
- 65) Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
- 66) Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.
- 67) Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
- 68) Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
- 69) Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
- 70) Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
- 71) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
- 72) Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.

Terhadap barang bukti nomor 51 sampai dengan nomor 72 karena disita secara sah dari Wahyu Widodo, sebagaimana Penetapan Nomor 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 7 Mei 2018, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Nata Persada Indonesia melalui saksi Wahyu Widodo ;

- 73) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
- 74) Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
- 75) Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017-25 Januari 2017
- 76) Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
- 77) Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
- 78) Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
- 80) Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- 81) Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
- 82) Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.

Terhadap barang bukti nomor 73 sampai dengan nomor 82 karena disita secara sah dari Ramawan Adi Surya Pratama, sebagaimana Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 7 Mei 2018, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Adhimix Precast Indonesia melalui saksi Ramawan Adi Surya Pratama ;

- 83) Berita acara rapat pra pelaksana Nomor: P.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015
- 84) Laporan Pendahuluan Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor : 04.001/LP- PRNCANA/GHK-DPU/VII/2015 tanggal 09 Juni 2015
- 85) Laporan Akhir Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor: 04.002/LA-PRNCANA/ GHK- DPU/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
- 86) Daftar harga satuan upah dan bahan konstruksi tahun anggaran 2015 tanggal 07 Februari 2015.
- 87) Dokumen kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 Pekerjaan pembangunan waterfront city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
- 88) Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 beserta lampiran.
- 89) Berita Acara Pembayaran 50% Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Berita Acara Pembayaran angsuran III dan IV (45%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran.
- 91) Berita Acara Pembayaran angsuran V (5%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 92) Addendum kontrak Nomor: ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015, tanggal 23 Oktober 2015.
- 93) Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.
- 94) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
- 95) Laporan Bulanan 01 Nomor: 02/CV.IT/LB01.WFC/DPU/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 periode : 03 September 2015-04 Oktober 2015.
- 96) Laporan Bulanan 02 Nomor: 03/CV.IT/LB02.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 01 November 2015 periode : 05 Oktober 2015-01 November 2015.
- 97) Laporan Bulanan 03 Nomor: 04/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 29 November 2015 periode : 02 November 2015-29 November 2015.
- 98) Laporan Bulanan 04 Nomor: 05/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 periode : 30 November 2015 - 20 Desember 2015.
- 99) Dokumentasi pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) tahun anggaran 2015.
- 100) Back Up Data pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
- 101) Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 600.10/PPK.01/DPU-KB/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016 beserta lampiran.
- 102) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600/02/PA/DPU- KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 beserta lampiran.
- 103) Akta kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama Nomor: 01 tanggal 03 September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Nomor : 600.07/SK/PA/DPU- KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran.
- 105) Surat Pemberitahuan Nomor 600/29/DPU-KB/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 beserta lampiran.
- 106) Surat Pemberitahuan II Nomor 600/42/DPU-KB/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
- 107) Surat Pernyataan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tanggal 15 Juli 2016.
- 108) Gambar perencanaan kegiatan pembangunan waterfront city Kota Namlea tahun anggaran 2015

Terhadap barang bukti nomor 83 sampai dengan nomor 108 karena disita secara sah dari Ahmad Saleng, sebagaimana Penetapan Nomor 9/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 7 Mei 2018, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru melalui saksi Ahmad Saleng ;

- 109) Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014
- 110) Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi, SH., SH

Terhadap barang bukti nomor 109 sampai dengan nomor 110 karena disita secara sah dari Dr. Amran Buton, M.M., maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru melalui Drs. Arman Buton, M.M., Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Buru;

- 111) Dokumen kontrak pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU- KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
- 112) Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor: 600.05.22.1 /BAP/DPU-KBA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampiran.
- 113) Berita Acara Pembayaran 50% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22.2/BAP/DPU-KR/XI/2016 tanggal 29 November 2016 beserta lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) Berita Acara Pembayaran 95% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor: 02/BAP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 beserta lampiran.
- 115) Addendum kontrak pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016 beserta lampiran.
- 116) Addendum kontrak II pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor: ADD.02.1 a/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran.
- 117) Berita Acara Contract Change Order (CCO -1) Nomor: BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran.
- 118) Dokumentasi pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- 119) Back up lapangan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- 120) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Nomor : 600.05.R/SK/PA/DPUPR-KB/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Revisi penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017.
- 121) Surat Pernyataan Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama tanggal 31 Januari 2017.
- 122) Surat Nomor: 10042017/IBG/IV/JP/05, tanggal 10 April 2017 tentang penawaran harga jasa pemancangan CCSP W 450 proyek pembangunan dinding penahan tanah di Namlea, P. Buru;

Terhadap barang bukti nomor 111 sampai dengan nomor 122 karena disita secara sah dari Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST., sebagaimana Penetapan Nomor 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 7 Mei 2018, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru melalui saksi Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST. ;

- 123) Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015 Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama.
No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015
- 124) Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/TNV-PT/NPI/XII/2015
Tanggal 23 September 2015
- 125) Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
- 126) Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-
01-000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
- 127) Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API-
SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,- Schedule
Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT.
Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
- 128) Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-
PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
- 129) Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017
tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
- 130) Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
- 131) Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt-
PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
- 133) Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-
SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan
PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
- 134) Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari
PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal
Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
- 135) Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016
tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,-
kepada CV. Aego Media Pratama.
- 136) Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016
Tanggal 8 Desember 2016.
- 137) Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15
Desember 2016.
- 138) Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
- 139) Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
- 140) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63
tanggal 22
- 141) April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
- 142) Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.

- 143) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
- 144) Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
- 145) Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
- 146) Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
- 147) Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015 Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- 148) Tanda terima kwitansi No. EO102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
- 149) Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
- 150) Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
- 151) Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile
- 152) Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015
- 153) Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
- 154) Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
- 155) Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01- 000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 156) Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen : 011215/API-SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
- 157) Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
- 158) Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
- 159) Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
- 160) Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
- 161) Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
- 162) Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
- 163) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 5 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia
- 164) Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
- 165) Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. AegoMedia Pratama.
- 166) Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
- 167) Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
- 168) Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
- 169) Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
- 170) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
- 171) Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
- 172) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
- 173) Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
- 175) Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
- 176) Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
- 177) Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O.: 001/PO-TP/NPI/XII/2015
- 178) Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
- 179) Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000 (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- 180) Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
- 181) Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.

Terhadap barang bukti nomor 123 sampai dengan nomor 181, karena merupakan pengulangan dari barang bukti sebelumnya (pengetikan dobel) yang telah ditetapkan statusnya dalam putusan ini, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan ditetapkan statusnya dalam perkara ini ;

- 182) Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terhadap barang bukti nomor 182, karena telah ditetapkan statusnya dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb. atas nama terdakwa Syhran Umasugi, SH., S.H. maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan ditetapkan statusnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi ;
- Terdakwa selama persidangan tidak mengakui perbuatannya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN PATTILOUW, ST. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
 - 2) Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
 - 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.
 - 5) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan lampiran dokumen pencairan.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPDP) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - 7) Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Namlea Tahap II sebesar 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - 8) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016.
- 10) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan lampiran dokumen pencairan.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 12) Kwitansi tanggal ... Juli 2016 untuk Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan nilai Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 13) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 14) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 216/SPTJM/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016.
- 15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016 dengan lampiran dokumen pencairan
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 17) Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap 1 (Reklamasi Pantai) 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 19) Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015.
- 20) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa No : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 21) Satu lembar surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 22) Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap 1 (Reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 23) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 24) Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
- 25) Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 26) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 27) Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pembayaran Pek, pembangunan jaringan water front city kota Namlea (reklamasi pantai) sebesar 50% sesuai ADD kontrak No : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 dengan Nilai Rp. 1.964.680.000 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 28) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 29) Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015
 - 30) Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
 - 31) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 32) Kwitansi tanggal 12 September 2015 untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 33) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 34) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015
 - 35) Surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
 - 36) Dokumen pekerjaan pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015
 - 37) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2015
 - 38) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) tahun anggaran 2017 tanggal 06 Januari 2017

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru melalui saksi Ohorella Sukur, S.E.;

- 40) Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
- 41) Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
- 42) Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
- 43) Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPP-LS/DP-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
- 44) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
- 45) Berita acara pembayaran (Proses Verbal) Nomor : 600.08/DPU-KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 beserta lampiran.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru melalui saksi Ohorella Sukur, S.E.;

- 46) Permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku – Malut dari rekening PT. AEGO MEDIA PRATAMA ke Rekening CV. KARYA MULIA INDAH tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp. 556.976.822 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 47) Rekening Koran bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015 an. CV. RIA PRATAMA dengan Nomor Rekening 0301009577 pada Bank Maluku – Malut Cabang Namlea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) dari Muhamad Duila kepada Syahrhan Umasugi, SH. pada tanggal 14 September 2015
- 49) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Munir Letsoin kepada Syahrhan Umasugi, SH. pada tanggal 02 November 2015
- 50) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dari Halijah Suriyah kepada Syahrhan Umasugi, SH. pada tanggal 23 Desember 2015

Dikembalikan kepada saksi Munir Letsoin dan CV. Ria Pratama melalui saksi Munir Letsoin

- 51) Surat (tanpa lampiran) Nomor : 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP AEGO MEDIA PRATAMA tentang pemesanan tiang turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
- 52) Surat dari PT. NATA PERSADA INDONESIA Nomor : 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal penawaran pekerjaan turap / Sheet Pile
- 53) Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. AEGO MEDIA PRATAMA No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015
- 54) Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
- 55) Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
- 56) Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105- 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
- 57) Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
- 58) Schedule Produksi Proyek dari Adhimix-Precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
- 59) Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
- 60) Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
- 63) Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
- 64) Laporan hasil test kuat tekan benda uji beton tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 05 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia.
- 65) Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
- 66) Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.
- 67) Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
- 68) Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
- 69) Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
- 70) Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
- 71) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
- 72) Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Nata Persada Indonesia melalui saksi Wahyu Widodo ;

- 73) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
- 74) Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
- 75) Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017-25 Januari 2017
- 76) Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
- 78) Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
- 79) Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
- 80) Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- 81) Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
- 82) Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.

Dikembalikan kepada PT. Adhimix Precast Indonesia melalui saksi Ramawan Adi Surya Pratama ;

- 83) Berita acara rapat pra pelaksana Nomor: P.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015
- 84) Laporan Pendahuluan Perencanaan Water Front City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor : 04.001/LP- PRNCANA/GHK-DPU/VII/2015 tanggal 09 Juni 2015
- 85) Laporan Akhir Perencanaan Water Front City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor : 04.002/LA-PRNCANA/GHK-DPU/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
- 86) Daftar harga satuan upah dan bahan konstruksi tahun anggaran 2015 tanggal 07 Februari 2015.
- 87) Dokumen kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
- 88) Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor : 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Berita Acara Pembayaran 50% Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor : 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 beserta lampiran.
- 90) Berita Acara Pembayaran angsuran III dan IV (45%) Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran.
- 91) Berita Acara Pembayaran angsuran V (5%) Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor : 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 92) Addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015, tanggal 23 Oktober 2015.
- 93) Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.
- 94) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
- 95) Laporan Bulanan 01 Nomor: 02/CV.IT/LB01.WFC/DPU/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 periode : 03 September 2015-04 Oktober 2015.
- 96) Laporan Bulanan 02 Nomor: 03/CV.IT/LB02.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 01 November 2015 periode : 05 Oktober 2015-01 November 2015.
- 97) Laporan Bulanan 03 Nomor: 04/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 29 November 2015 periode : 02 November 2015-29 November 2015.
- 98) Laporan Bulanan 04 Nomor: 05/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 periode : 30 November 2015 - 20 Desember 2015.
- 99) Dokumentasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) tahun anggaran 2015.
- 100) Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
- 101) Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 600.10/PPK.01/DPU-KB/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016 beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 Nomor : 600/02/PA/DPU- KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 beserta lampiran.
- 103) Akta kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama Nomor: 01 tanggal 03 September 2015.
- 104) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor : 600.07/SK/PA/DPU- KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran.
- 105) Surat Pemberitahuan Nomor 600/29/DPU-KB/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 beserta lampiran.
- 106) Surat Pemberitahuan II Nomor 600/42/DPU-KB/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
- 107) Surat Pernyataan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tanggal 15 Juli 2016.
- 108) Gambar Perencanaan Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahun anggaran 2015

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru melalui saksi Ahmad Saleng ;

- 109) Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014.

- 110) Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi, SH., SH.

Dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru melalui Drs. Arman Buton, M.M., Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Buru.

- 111) Dokumen kontrak Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU- KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
- 112) Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.05.22.1/BAP/DPU-KBA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampiran.

113) Berita Acara Pembayaran 50% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 beserta lampiran.

114) Berita Acara Pembayaran 95% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 02/BAP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 beserta lampiran.

115) Addendum kontrak pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016 beserta lampiran.

116) Addendum kontrak II pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : ADD.02.1 a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran.

117) Berita Acara Contract Change Order (CCO-1) Nomor : BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran.

118) Dokumentasi pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.

119) Back up lapangan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.

120) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor : 600.05.R/SK/PA/DPUPR-KB/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Revisi penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017.

121) Surat Pernyataan Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama tanggal 31 Januari 2017.

122) Surat Nomor : 10042017/IBG/IV/JP/05, tanggal 10 April 2017 tentang penawaran harga jasa pemancangan CCSP W 450 proyek pembangunan dinding penahan tanah di Namlea, P. Buru ;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru melalui saksi Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST. ;

8) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, S.H., dan HERY LELIANTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 22 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, S.H. dan YENDDY P. TEHUSILAWANY, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

HERY LELIANTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA, S.H.

YENDDY P. TEHUSILAWANY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)